IMPI
PT MEDIA PENERBIT INDONESIA

BUKU AJAR

PENDIDIKAN PANCASILA

Dr. Wandhi Pratama Putra Sisman, S.H., M.Kn.



BUKU AJAR PENDIDIKAN PANCASILA

Ditulis oleh:

Dr. Wandhi Pratama Putra Sisman, S.H., M.Kn.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978 – 634 – 316 – 098 – 4
X + 256 hlm; 18,2 x 25,7 cm.
Cetakan I, Maret 2026

Desain Cover dan Tata Letak:
Muhammad Rasya Aiman Hafizh

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Media Penerbit Indonesia
Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131
Telp: 081362150605
Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com
Web: https://mediapenerbitindonesia.com
Anggota IKAPI No.088/SUT/2024

KATA PENGANTAR

Pendidikan Pancasila merupakan fondasi utama dalam sistem pendidikan nasional Indonesia yang bertujuan membentuk karakter, kesadaran konstitusional, serta identitas kebangsaan mahasiswa. Sebagai dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila menjadi sumber nilai dan norma dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi memiliki kedudukan strategis sebagai Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) yang berperan dalam membentuk warga negara yang demokratis, kritis, dan bertanggung jawab.

Buku ajar ini membahas landasan dan urgensi Pendidikan Pancasila serta sejarah perumusan Pancasila melalui peran BPUPKI dan PPKI hingga penetapannya sebagai dasar negara. Selain itu, buku ajar ini membahas Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, sistem filsafat, sistem etika, serta penerapannya dalam demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia. Buku ajar ini juga membahas peran Pancasila dalam menjaga kebhinekaan, menghadapi tantangan global dan digital, serta strategi internalisasi dan implementasi nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Semoga buku ajar ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat dalam memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai nilai-nilai Pancasila serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Salam Hangat.

PENULIS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**
DAFTAR ISI **ii**
ANALISIS INSTRUKSIONAL **vi**

BAB I LANDASAN DAN URGENSI PENDIDIKAN PANCASILA **1**
A. Pengertian dan Hakikat Pendidikan Pancasila 1
B. Landasan Historis, Filosofis, dan Yuridis 4
C. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi 6
D. Pancasila sebagai Sistem Nilai dan Ideologi Bangsa 10
E. Latihan Soal 12

BAB II SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA **14**
A. Latar Belakang Sejarah Perumusan Pancasila 14
B. Peran BPUPKI dan PPKI 20
C. Piagam Jakarta dan Dinamika Perumusan Dasar Negara 25
D. Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara 29
E. Latihan Soal 32

BAB III PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA **33**
A. Kedudukan Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan 33
B. Makna Pancasila sebagai Dasar Negara 36
C. Hubungan Pancasila dengan UUD 1945 42
D. Implementasi Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara 45
E. Latihan Soal 51

BAB IV PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL ... **52**
A. Pengertian Ideologi dan Ideologi Terbuka 52
B. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka 54
C. Perbandingan Pancasila dengan Ideologi Lain 57

D. Tantangan Ideologi Pancasila di Era Globalisasi 61
E. Latihan Soal 66

BAB V PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT 67
A. Pengertian Filsafat Pancasila 67
B. Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pancasila 68
C. Nilai Dasar, Nilai Instrumental, dan Nilai Praktis 71
D. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan 74
E. Latihan Soal 79

BAB VI PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA 80
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Etika 80
B. Pancasila sebagai Sumber Etika Nasional 82
C. Etika Politik, Hukum, dan Pemerintahan 86
D. Etika Sosial dan Kehidupan Bermasyarakat 90
E. Latihan Soal 94

BAB VII DEMOKRASI PANCASILA 96
A. Konsep Demokrasi Pancasila 96
B. Prinsip Musyawarah dan Perwakilan 101
C. Hak dan Kewajiban Warga Negara 104
D. Praktik Demokrasi dalam Kehidupan Berbangsa 108
E. Latihan Soal 113

BAB VIII NEGARA HUKUM DAN HAM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA 114
A. Konsep Negara Hukum 114
B. Hak Asasi Manusia dalam Pancasila 115
C. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 120
D. Penegakan Hukum Berkeadilan 125
E. Latihan Soal 129

BAB IX PANCASILA DALAM KONTEKS KEBHINEKAAN 130
A. Konsep Bhineka Tunggal Ika 130
B. Integrasi Nasional 132

C. Multikulturalisme dan Toleransi 137
D. Tantangan Disintegrasi Bangsa 142
E. Latihan Soal 149

BAB X PANCASILA DI ERA GLOBAL DAN DIGITAL ... 150
A. Globalisasi dan Dampaknya bagi Bangsa Indonesia 150
B. Ancaman Radikalisme dan Disinformasi 156
C. Literasi Digital Berbasis Nilai Pancasila 160
D. Revitalisasi Nilai Pancasila bagi Generasi Muda 166
E. Latihan Soal 172

BAB XI INTERNALISASI DAN IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA 173
A. Strategi Internalisasi Nilai Pancasila 173
B. Peran Pendidikan dalam Pembentukan Karakter..... 178
C. Studi Kasus Implementasi Nilai Pancasila 183
D. Refleksi dan Komitmen Kebangsaan..... 194
E. Latihan Soal 199

BAB XII KESIMPULAN 200

DAFTAR PUSTAKA 203
GLOSARIUM 209
INDEKS 211
BIOGRAFI PENULIS..... 214
SINOPSIS 215

ANALISIS INSTRUKSIONAL

No	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Indikator
1	Mampu memahami terkait dengan pengertian dan hakikat pendidikan pancasila, memahami landasan historis, filosofis, dan yuridis, memahami tujuan dan fungsi pendidikan pancasila di perguruan tinggi, serta memahami pancasila sebagai sistem nilai dan ideologi bangsa. Sehingga pembaca dapat mengintegrasikan pemahaman mendalam tentang Pendidikan Pancasila sebagai fondasi ideologi bangsa untuk bertindak sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kritis, dan inovatif dalam konteks perguruan tinggi serta kehidupan berbangsa.	• Pengertian dan Hakikat Pendidikan Pancasila • Landasan Historis, Filosofis, dan Yuridis • Tujuan dan Fungsi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi • Pancasila sebagai Sistem Nilai dan Ideologi Bangsa
2	Mampu memahami terkait dengan latar belakang sejarah perumusan pancasila, memahami peran BPUPKI dan PPKI, memahami piagam Jakarta dan dinamika perumusan dasar negara, serta memahami penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga pembaca dapat mengintegrasikan pemahaman sejarah perumusan Pancasila untuk memperkuat identitas nasional sebagai mahasiswa yang sadar historis dan siap berkontribusi pada keutuhan bangsa.	• Latar Belakang Sejarah Perumusan Pancasila • Peran BPUPKI dan PPKI • Piagam Jakarta dan Dinamika Perumusan Dasar Negara • Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

3	Mampu memahami terkait dengan kedudukan pancasila dalam sistem ketatanegaraan, memahami makna pancasila sebagai dasar negara, memahami hubungan pancasila dengan UUD 1945, serta memahami implementasi pancasila dalam penyelenggaraan negara. Sehingga pembaca dapat menginternalisasi Pancasila sebagai jiwa ketatanegaraan untuk berperan aktif sebagai warga negara yang sadar konstitusi dan bertanggung jawab dalam dinamika bangsa.	• Kedudukan Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan • Makna Pancasila sebagai Dasar Negara • Hubungan Pancasila dengan UUD 1945 • Implementasi Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara
4	Mampu memahami terkait dengan pengertian ideologi dan ideologi terbuka, memahami pancasila sebagai ideologi terbuka, memahami perbandingan pancasila dengan ideologi lain, serta memahami tantangan ideologi Pancasila di era globalisasi. Sehingga pembaca dapat menginternalisasi Pancasila sebagai ideologi terbuka untuk menghadapi tantangan global sambil mempertahankan identitas nasional sebagai agen perubahan yang adaptif dan bertanggung jawab.	• Pengertian Ideologi dan Ideologi Terbuka • Pancasila sebagai Ideologi Terbuka • Perbandingan Pancasila dengan Ideologi Lain • Tantangan Ideologi Pancasila di Era Globalisasi
5	Mampu memahami terkait dengan pengertian filsafat Pancasila, memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi pancasila, memahami nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis, serta memahami Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Sehingga pembaca dapat	• Pengertian Filsafat Pancasila • Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pancasila • Nilai Dasar, Nilai Instrumental, dan Nilai Praktis

	menginternalisasi filsafat Pancasila sebagai paradigma hidup untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa yang harmonis, adil, dan berkebhinekaan.	• Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
6	Mampu memahami terkait dengan pengertian dan ruang lingkup etika, memahami Pancasila sebagai sumber etika nasional, memahami etika politik, hukum, dan pemerintahan, serta memahami etika sosial dan kehidupan bermasyarakat. Sehingga pembaca dapat menginternalisasi etika Pancasila sebagai pedoman moral untuk bertindak bertanggung jawab dalam politik, hukum, dan kehidupan sosial sebagai warga negara yang berintegritas.	• Pengertian dan Ruang Lingkup Etika • Pancasila sebagai Sumber Etika Nasional • Etika Politik, Hukum, dan Pemerintahan • Etika Sosial dan Kehidupan Bermasyarakat
7	Mampu memahami terkait dengan konsep demokrasi Pancasila, memahami prinsip musyawarah dan perwakilan, memahami hak dan kewajiban warga negara, serta memahami praktik demokrasi dalam kehidupan berbangsa. Sehingga pembaca dapat menginternalisasi demokrasi Pancasila untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa yang musyawarah, adil, dan berkeadilan sosial.	• Konsep Demokrasi Pancasila • Prinsip Musyawarah dan Perwakilan • Hak dan Kewajiban Warga Negara • Praktik Demokrasi dalam Kehidupan Berbangsa
8	Mampu memahami terkait dengan konsep negara hukum, memahami hak asasi manusia dalam Pancasila, memahami keseimbangan hak dan kewajiban, serta memahami	• Konsep Negara Hukum • Hak Asasi Manusia dalam Pancasila • Keseimbangan Hak dan Kewajiban

	penegakan hukum berkeadilan. Sehingga pembaca dapat menginternalisasi negara hukum Pancasila untuk menjadi warga negara yang sadar hukum, menghormati HAM, dan berkontribusi pada keadilan berbangsa.	• Penegakan Hukum Berkeadilan
9	Mampu memahami terkait dengan konsep Bhineka Tunggal Ika, memahami integrasi nasional, memahami multikulturalisme dan toleransi, serta memahami tantangan disintegrasi bangsa. Sehingga pembaca dapat menginternalisasi Bhineka Tunggal Ika sebagai jiwa persatuan untuk menghadapi tantangan disintegrasi dan memperkuat integrasi nasional di era keberagaman digital.	• Konsep Bhineka Tunggal Ika • Integrasi Nasional • Multikulturalisme dan Toleransi • Tantangan Disintegrasi Bangsa
10	Mampu memahami terkait dengan globalisasi dan dampaknya bagi bangsa Indonesia, memahami ancaman radikalisme dan disinformasi, memahami literasi digital berbasis nilai Pancasila, serta memahami revitalisasi nilai pancasila bagi generasi muda. Sehingga pembaca dapat menginternalisasi Pancasila sebagai benteng ideologi untuk menavigasi globalisasi, melawan radikalisme digital, dan merevitalisasi nilai bangsa bagi generasi Z sebagai agen perubahan nasionalis.	• Globalisasi dan Dampaknya bagi Bangsa Indonesia • Ancaman Radikalisme dan Disinformasi • Literasi Digital Berbasis Nilai Pancasila • Revitalisasi Nilai Pancasila bagi Generasi Muda
11	Mampu memahami terkait dengan strategi internalisasi nilai Pancasila, memahami peran pendidikan dalam pembentukan	• Strategi Internalisasi Nilai Pancasila

	karakter, memahami studi kasus implementasi nilai Pancasila, serta memahmai refleksi dan komitmen kebangsaan. Sehingga pembaca dapat menginternalisasi Pancasila sebagai identitas hidup untuk menjadi agen perubahan yang berkarakter kuat, berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa, dan siap menghadapi tantangan global dengan komitmen kebangsaan yang kokoh.	• Peran Pendidikan dalam Pembentukan Karakter • Studi Kasus Implementasi Nilai Pancasila • Refleksi dan Komitmen Kebangsaan

BAB I
LANDASAN DAN URGENSI PENDIDIKAN PANCASILA

Kemampuan Akhir yang Diharapkan Mampu memahami terkait dengan pengertian dan hakikat pendidikan pancasila, memahami landasan historis, filosofis, dan yuridis, memahami tujuan dan fungsi pendidikan pancasila di perguruan tinggi, serta memahami pancasila sebagai sistem nilai dan ideologi bangsa. Sehingga pembaca dapat mengintegrasikan pemahaman mendalam tentang Pendidikan Pancasila sebagai fondasi ideologi bangsa untuk bertindak sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kritis, dan inovatif dalam konteks perguruan tinggi serta kehidupan berbangsa.
Materi Pembelajaran • Pengertian dan Hakikat Pendidikan Pancasila • Landasan Historis, Filosofis, dan Yuridis • Tujuan dan Fungsi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi • Pancasila sebagai Sistem Nilai dan Ideologi Bangsa • Latihan Soal

A. Pengertian dan Hakikat Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah wajib dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia yang memiliki fungsi strategis dalam membentuk karakter, kesadaran konstitusional, dan identitas kebangsaan peserta didik. Keberadaannya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa Pendidikan Pancasila termasuk dalam Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) pada jenjang pendidikan tinggi. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa Pendidikan Pancasila bukan sekadar mata kuliah normatif, melainkan instrumen pembentukan warga negara yang berkepribadian Indonesia.

Pada konteks kebijakan nasional, penguatan Pendidikan Pancasila juga dipertegas melalui pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang bertugas melakukan pembinaan ideologi negara secara sistematis dan terstruktur. Pendidikan Pancasila diarahkan untuk mengembangkan kompetensi berpikir kritis, reflektif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis. Secara terminologis, Pendidikan Pancasila dapat dipahami sebagai proses pendidikan yang bertujuan menanamkan, mengembangkan, dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Rahayu, 2025).

Pancasila sendiri merupakan dasar filosofis negara Indonesia yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dan termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai dasar negara (*philosophische grondslag*), Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Pendidikan Pancasila memiliki dimensi normatif-konstitusional karena berkaitan langsung dengan sistem hukum dan tata negara Indonesia. Dalam perspektif ideologis, Pancasila dipahami sebagai ideologi terbuka yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai fundamentalnya (Heywood, 2021). Pendidikan Pancasila, dalam hal ini, bertugas menjaga keberlanjutan ideologi negara melalui proses pendidikan yang dialogis dan kritis.

Secara pedagogis, Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari *Civic education* yang bertujuan membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan ini tidak bersifat indoktrinatif, melainkan mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam memahami realitas sosial melalui perspektif nilai Pancasila. Hakikat Pendidikan Pancasila dapat ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, yuridis, dan pedagogis.

1. Hakikat Filosofis

Secara filosofis, Pendidikan Pancasila berakar pada Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila mengandung dimensi ontologis (hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan dan sosial), epistemologis (cara memperoleh kebenaran melalui musyawarah dan rasionalitas), serta aksiologis (nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial). Latif (2024) menegaskan bahwa Pancasila merupakan “bintang penuntun” yang memberi arah moral dan politik

bangsa. Dalam konteks ini, hakikat Pendidikan Pancasila adalah proses reflektif untuk memahami manusia Indonesia sebagai subjek moral yang berke-Tuhanan, berperikemanusiaan, dan berkeadilan sosial. Hakikat filosofis ini sejalan dengan gagasan Nussbaum (2015) tentang pentingnya pendidikan yang menumbuhkan empati dan tanggung jawab publik dalam masyarakat demokratis. Pendidikan Pancasila bertujuan membangun karakter etis dan kesadaran moral yang berlandaskan nilai universal sekaligus kontekstual Indonesia.

2. Hakikat Sosiologis

Secara sosiologis, Pendidikan Pancasila lahir dari kebutuhan menjaga integrasi bangsa yang majemuk. Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya, sehingga diperlukan sistem nilai pemersatu (Kymlicka, 2020). Dalam era globalisasi dan disrupsi digital, tantangan terhadap kohesi sosial semakin kompleks. Polarisasi politik, intoleransi, dan penyebaran disinformasi melalui media digital menuntut penguatan literasi kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila menjadi sarana strategis untuk memperkuat ketahanan ideologi dan solidaritas sosial. Selain itu, meningkatnya indeks persepsi korupsi dan krisis etika publik menunjukkan pentingnya revitalisasi nilai integritas dan keadilan sosial. Dalam hal ini, hakikat Pendidikan Pancasila adalah membangun budaya politik yang beretika dan berorientasi pada kepentingan umum.

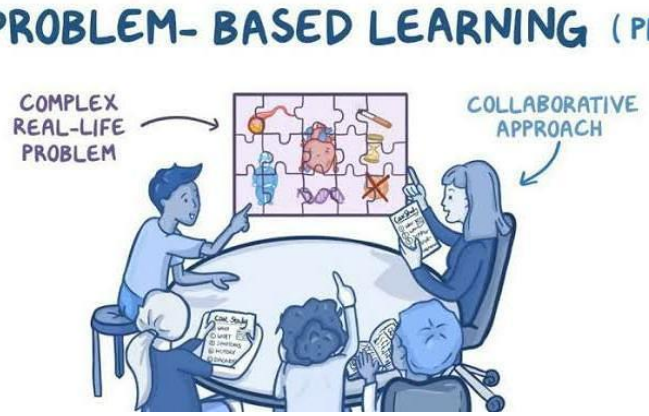
3. Hakikat Yuridis

Secara yuridis, Pendidikan Pancasila memiliki landasan kuat dalam sistem hukum nasional. Pancasila ditegaskan sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila. Politik hukum Indonesia harus mencerminkan nilai keadilan sosial dan demokrasi Pancasila. Pendidikan Pancasila menjadi sarana untuk memahami hubungan antara nilai ideologis dan praktik ketatanegaraan. Lebih lanjut, penguatan ideologi negara melalui pendidikan ditegaskan dalam berbagai kebijakan nasional, termasuk Strategi Nasional Pembinaan Ideologi Pancasila.

4. Hakikat Pedagogis

Secara pedagogis, Pendidikan Pancasila bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi proses internalisasi nilai. Brookhart (2013) menekankan pentingnya pembelajaran berbasis refleksi dan asesmen autentik untuk membangun kompetensi kewarganegaraan. Pendekatan *Problem-based learning* dan *case study* memungkinkan mahasiswa menganalisis isu aktual seperti intoleransi, korupsi, dan ketimpangan sosial dalam perspektif Pancasila.

Gambar 1. *Problem Based Learning*



Sumber: *Generasi Peneliti*

Banks (2016) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat pluralistik. Hakikat Pendidikan Pancasila adalah membentuk *civic competence* yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan disposisi kewarganegaraan. Dalam kerangka *global citizenship education*, pendidikan harus membangun kesadaran global yang tetap berakar pada identitas nasional. Pendidikan Pancasila menjembatani nilai universal dengan konteks kebangsaan Indonesia.

B. Landasan Historis, Filosofis, dan Yuridis

Pendidikan Pancasila memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia karena berfungsi sebagai wahana pembentukan karakter, kesadaran konstitusional, serta integritas kebangsaan. Keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari tiga landasan utama, yakni landasan historis, filosofis, dan yuridis. Ketiga landasan ini membentuk fondasi normatif sekaligus substantif bagi pengembangan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dan jenjang

pendidikan lainnya. Dalam konteks kontemporer, penguatan Pendidikan Pancasila menjadi semakin penting seiring dengan tantangan globalisasi, disrupsi digital, radikalisme, polarisasi politik, dan krisis etika publik (UNESCO, 2021).

1. Landasan Historis Pendidikan Pancasila

Secara historis, Pendidikan Pancasila berakar pada proses panjang perumusan dasar negara Indonesia. Pancasila lahir melalui sidang-sidang BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945 yang mencerminkan dialog, kompromi, dan konsensus para pendiri bangsa. Soekarno dalam pidatonya 1 Juni 1945 mengemukakan konsep dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, yang memuat nilai kebangsaan, internasionalisme, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Proses historis tersebut menunjukkan bahwa Pancasila bukan hasil pemikiran individual semata, melainkan kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan hasil sintesis kreatif antara tradisi lokal, nilai religius, dan pemikiran modern tentang negara dan demokrasi.

Secara historis, Pancasila juga merupakan bentuk konsensus nasional yang mempersatukan keberagaman Indonesia. Dalam masyarakat multikultural, diperlukan nilai pemersatu yang mampu mengintegrasikan perbedaan suku, agama, dan budaya. Pancasila berfungsi sebagai "*common platform*" bagi seluruh warga negara. Pendidikan Pancasila harus menekankan dimensi historis ini untuk membangun kesadaran bahwa persatuan Indonesia lahir dari kesepakatan bersama, bukan dominasi satu kelompok. Dengan memahami sejarah perumusan Pancasila, mahasiswa diharapkan memiliki sikap apresiatif terhadap pluralitas dan komitmen terhadap integrasi nasional.

2. Landasan Filosofis Pendidikan Pancasila

Secara filosofis, Pancasila merupakan sistem filsafat yang utuh dan koheren. Safitri (2021) menjelaskan bahwa Pancasila memiliki dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologi Pancasila menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan sekaligus makhluk sosial. Epistemologi Pancasila menekankan musyawarah dan rasionalitas dalam mencari kebenaran. Aksiologi Pancasila memuat nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial sebagai pedoman tindakan. Pancasila merupakan dasar etika

publik Indonesia. Ia bukan sekadar ideologi politik, melainkan sistem nilai moral yang mengatur relasi antarindividu dan antara warga negara dengan negara.

Pada perspektif ideologi, Pancasila dikategorikan sebagai ideologi terbuka karena memiliki nilai dasar yang tetap, namun terbuka terhadap interpretasi kontekstual sesuai perkembangan zaman. Ideologi terbuka memungkinkan dialog antara nilai nasional dan dinamika global. Habermas (2015) menekankan pentingnya rasionalitas komunikatif dalam demokrasi modern. Nilai musyawarah dalam sila keempat mencerminkan prinsip deliberatif yang relevan dengan teori demokrasi kontemporer.

3. Landasan Yuridis Pendidikan Pancasila

Secara yuridis, Pendidikan Pancasila memiliki legitimasi kuat dalam sistem hukum nasional. Pembukaan UUD 1945 menegaskan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Pancasila ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi secara eksplisit menetapkan Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan internalisasi nilai Pancasila melalui pendidikan formal. Politik hukum Indonesia harus selaras dengan nilai dasar Pancasila. Pendidikan Pancasila menjadi sarana untuk memahami relasi antara norma ideologis dan praktik hukum dalam kehidupan bernegara.

Pembentukan BPIP melalui Peraturan Presiden dan penyusunan Strategi Nasional Pembinaan Ideologi Pancasila 2020–2024 menunjukkan komitmen negara dalam memperkuat ideologi Pancasila (BPIP, 2022). Pendidikan Pancasila menjadi instrumen utama dalam strategi tersebut. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dilakukan secara kontekstual, berbasis kasus, dan mendorong berpikir kritis. Hal ini menandakan bahwa landasan yuridis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam implementasi kurikulum.

C. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi

Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan membentuk

mahasiswa sebagai warga negara yang berkarakter, demokratis, dan bertanggung jawab. Kedudukannya sebagai Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mewajibkan setiap perguruan tinggi menyelenggarakan Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pengembangan kepribadian mahasiswa. Dalam konteks kebijakan nasional, penguatan Pendidikan Pancasila juga menjadi bagian dari strategi pembinaan ideologi negara sebagaimana dirumuskan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Perguruan tinggi dipandang sebagai ruang strategis pembentukan intelektual muda yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral dan komitmen kebangsaan.

1. Tujuan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi

a. Membentuk Kepribadian dan Karakter Bangsa

Tujuan utama Pendidikan Pancasila adalah membentuk mahasiswa yang memiliki kepribadian sesuai nilai-nilai Pancasila. Pendidikan tinggi tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang kompeten secara profesional, tetapi juga berkarakter dan bermoral. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi fondasi pembentukan karakter tersebut. Pendidikan karakter harus mencakup dimensi *moral knowing, moral feeling*, dan *moral action*. Dalam konteks Pendidikan Pancasila, mahasiswa tidak hanya memahami konsep nilai Pancasila, tetapi juga memiliki kesadaran emosional dan komitmen untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata.

b. Mengembangkan Kesadaran Konstitusional

Tujuan berikutnya adalah membangun kesadaran konstitusional mahasiswa. Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem hukum Indonesia (Asshiddiqie, 2021). Mahasiswa perlu memahami bahwa setiap kebijakan publik dan praktik penyelenggaraan negara harus berlandaskan nilai Pancasila. Faizal (2017) menekankan pentingnya keselarasan antara politik hukum dan nilai dasar negara. Pendidikan Pancasila berfungsi membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis kritis terhadap kebijakan publik berdasarkan prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Dalam era demokrasi

konstitusional, pemahaman terhadap hak dan kewajiban warga negara menjadi aspek penting pendidikan kewarganegaraan.

c. Mendorong Kemampuan Berpikir Kritis dan Reflektif
 Pembelajaran MKWK, termasuk Pendidikan Pancasila, harus berbasis pada pengembangan *critical thinking* dan *problem solving*. Pendidikan Pancasila tidak boleh bersifat indoktrinatif, melainkan dialogis dan analitis. Habermas (2015) mengemukakan pentingnya rasionalitas komunikatif dalam ruang publik demokratis. Dalam konteks ini, Pendidikan Pancasila bertujuan melatih mahasiswa berdialog secara rasional, menghargai perbedaan pendapat, dan mencari solusi melalui musyawarah. Pendidikan kewarganegaraan modern harus membangun *civic competence*, yaitu kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan disposisi untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat pluralistik.
d. Memperkuat Integrasi Nasional dan Ketahanan Ideologi
 Indonesia sebagai negara multikultural menghadapi tantangan integrasi sosial di tengah arus globalisasi dan politik identitas. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi bertujuan memperkuat kesadaran persatuan dan komitmen terhadap kebhinekaan. Pembinaan ideologi Pancasila diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional terhadap radikalisme dan ekstremisme. Perguruan tinggi menjadi ruang penting untuk membangun moderasi, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman.
e. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
 Pada konteks global, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (Biswas *et al*., 2021). Nilai keadilan sosial dalam sila kelima memiliki relevansi langsung dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pendidikan tinggi harus berperan dalam membangun kesadaran *Global Citizenship* tanpa kehilangan identitas nasional. Pendidikan Pancasila menjembatani nilai universal seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial dengan konteks kebangsaan Indonesia.

2. Fungsi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi

a. Fungsi Edukatif

Fungsi edukatif merujuk pada peran Pendidikan Pancasila sebagai sarana transfer dan transformasi nilai. Pendidikan ini memberikan pemahaman komprehensif tentang sejarah, filsafat, dan implementasi Pancasila. Secara pedagogis, Brookhart (2013) menekankan pentingnya asesmen autentik dalam membangun pemahaman mendalam. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi harus menggunakan pendekatan berbasis kasus dan diskusi kritis agar mahasiswa mampu mengaitkan teori dengan praktik.

b. Fungsi Integratif

Pendidikan Pancasila berfungsi sebagai perekat sosial dalam masyarakat majemuk. Pendidikan nasional harus memperkuat multikulturalisme sebagai kekayaan bangsa. Melalui pembelajaran nilai persatuan dan toleransi, mahasiswa dilatih untuk menghargai perbedaan dan membangun solidaritas sosial. Fungsi integratif ini sangat penting dalam menghadapi tantangan polarisasi politik dan fragmentasi sosial.

c. Fungsi Preventif

Fungsi preventif berkaitan dengan upaya mencegah berkembangnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. BPIP (2022) menekankan pentingnya penguatan ideologi negara untuk menghadapi ancaman radikalisme dan intoleransi. Dalam era digital, penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian menjadi tantangan serius. Pendidikan Pancasila berfungsi membekali mahasiswa dengan literasi digital berbasis etika Pancasila agar mampu menyaring informasi secara kritis.

d. Fungsi Transformasional

Pendidikan Pancasila juga memiliki fungsi transformasional. Pendidikan ini mendorong perubahan sikap dan perilaku mahasiswa agar menjadi agen perubahan sosial. Demokrasi membutuhkan partisipasi aktif warga negara yang sadar akan tanggung jawabnya. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi harus mendorong mahasiswa terlibat dalam kegiatan sosial, advokasi kebijakan publik, dan inovasi berbasis nilai keadilan sosial.

e. Fungsi Profesional-Etis

Mahasiswa perguruan tinggi akan menjadi profesional di berbagai bidang. Pendidikan Pancasila berfungsi menanamkan etika profesi berbasis nilai Pancasila. Etika publik harus menjadi dasar tindakan dalam dunia kerja dan birokrasi. Dalam konteks meningkatnya kasus korupsi dan pelanggaran etika, nilai integritas dan tanggung jawab sosial menjadi sangat penting (Budsaratragoon & Jitmaneeroj, 2020). Pendidikan Pancasila berfungsi membentuk profesional yang tidak hanya kompeten, tetapi juga bermoral.

D. Pancasila sebagai Sistem Nilai dan Ideologi Bangsa

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki kedudukan fundamental dalam sistem ketatanegaraan, kehidupan sosial, serta arah pembangunan nasional. Dalam konteks Pendidikan Pancasila, pemahaman terhadap Pancasila sebagai sistem nilai dan ideologi bangsa menjadi bagian sentral yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan pembentukan karakter dan kesadaran kebangsaan mahasiswa. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak hanya menyampaikan pengetahuan normatif tentang lima sila, tetapi juga membangun kesadaran reflektif tentang bagaimana Pancasila bekerja sebagai sistem nilai yang hidup dan sebagai ideologi yang membimbing praktik bernegara (Latif, 2024).

Di era globalisasi, demokratisasi, dan transformasi digital, tantangan terhadap ideologi negara semakin kompleks. Polarisasi politik, radikalisme, krisis etika publik, dan penetrasi ideologi transnasional menuntut penguatan kembali Pancasila sebagai fondasi nilai dan orientasi kebangsaan.

1. Pancasila sebagai Sistem Nilai

Sistem nilai merujuk pada seperangkat prinsip dasar yang menjadi pedoman perilaku individu dan kolektif dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai tersebut membentuk orientasi moral, standar etis, serta arah tindakan sosial (Heywood, 2021). Dalam konteks Indonesia, Pancasila merupakan sistem nilai yang bersumber dari pengalaman historis, budaya, dan religiusitas bangsa. Pancasila sebagai sistem nilai memiliki karakter integratif, artinya kelima sila tidak

berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Nilai Ketuhanan menjadi landasan moral, nilai Kemanusiaan menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia, nilai Persatuan menekankan integrasi nasional, nilai Kerakyatan mencerminkan demokrasi deliberatif, dan nilai Keadilan Sosial menjadi orientasi pembangunan. Pancasila sebagai "bintang penuntun" (leitstar) yang memberi arah normatif bagi kehidupan berbangsa. Sebagai sistem nilai, Pancasila bukan sekadar simbol formal, tetapi pedoman etik yang harus diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

a. Dimensi Pancasila

 Secara filosofis, Pancasila sebagai sistem nilai dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama: ontologis, epistemologis, dan aksiologis.

 1) Dimensi Ontologis Ontologi Pancasila memandang manusia sebagai makhluk Tuhan sekaligus makhluk sosial. Konsepsi ini menegaskan keseimbangan antara dimensi spiritual dan sosial dalam kehidupan berbangsa. Etika publik Indonesia harus berakar pada penghormatan terhadap martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan.
 2) Dimensi Epistemologis Epistemologi Pancasila menempatkan musyawarah sebagai metode pencarian kebenaran bersama. Demokrasi deliberatif mensyaratkan komunikasi rasional dan partisipasi publik. Prinsip musyawarah dalam sila keempat memiliki relevansi dengan teori rasionalitas komunikatif tersebut.
 3) Dimensi Aksiologis Aksiologi Pancasila berkaitan dengan nilai-nilai yang menjadi pedoman tindakan. Nilai keadilan sosial, misalnya, memiliki implikasi dalam kebijakan ekonomi dan distribusi kesejahteraan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, nilai ini selaras dengan prinsip inklusivitas dan pemerataan.

b. Pancasila sebagai Nilai Dasar, Instrumental, dan Praksis

 Pada kajian ideologi, nilai Pancasila dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan: nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.

 1) Nilai Dasar adalah prinsip fundamental yang bersifat tetap, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.

2) Nilai Instrumental adalah penjabaran nilai dasar dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik.
3) Nilai Praksis adalah implementasi konkret dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

2. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Ideologi adalah seperangkat gagasan, nilai, dan keyakinan yang menjadi dasar orientasi politik dan sosial suatu bangsa. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi dasar legitimasi kekuasaan dan arah penyelenggaraan negara. Pancasila bukan ideologi tertutup yang bersifat dogmatis, melainkan ideologi terbuka yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Konsep ideologi terbuka memungkinkan reinterpretasi nilai tanpa mengubah substansi dasar. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki tiga dimensi: idealisme, normatif, dan realistis.

a. Dimensi Idealisme mencerminkan cita-cita luhur bangsa, seperti masyarakat adil dan makmur.
b. Dimensi Normatif tercermin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
c. Dimensi Realistis tampak dalam implementasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Demokrasi Indonesia berakar pada prinsip musyawarah dan perwakilan. Demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif teori demokrasi modern, prinsip deliberatif dan partisipatif menjadi fondasi tata kelola yang inklusif (Habermas, 2015). Nilai-nilai tersebut tercermin dalam sila keempat yang menempatkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sebagai inti demokrasi.

E. Latihan Soal

1. Jelaskan secara kritis pengertian dan hakikat Pendidikan Pancasila!
2. Analisislah landasan historis Pendidikan Pancasila dan jelaskan mengapa pemahaman sejarah perumusan Pancasila penting bagi generasi muda!

3. Jelaskan landasan filosofis Pendidikan Pancasila dengan membahas dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya!
4. Uraikan landasan yuridis Pendidikan Pancasila serta implikasinya dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia!
5. Jelaskan Pancasila sebagai sistem nilai dan ideologi terbuka. Mengapa sifat keterbukaan ini penting dalam menghadapi globalisasi?

BAB II
SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA

Kemampuan Akhir yang Diharapkan Mampu memahami terkait dengan latar belakang sejarah perumusan pancasila, memahami peran BPUPKI dan PPKI, memahami piagam Jakarta dan dinamika perumusan dasar negara, serta memahami penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga pembaca dapat mengintegrasikan pemahaman sejarah perumusan Pancasila untuk memperkuat identitas nasional sebagai mahasiswa yang sadar historis dan siap berkontribusi pada keutuhan bangsa.
Materi Pembelajaran • Latar Belakang Sejarah Perumusan Pancasila • Peran BPUPKI dan PPKI • Piagam Jakarta dan Dinamika Perumusan Dasar Negara • Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara • Latihan Soal

A. Latar Belakang Sejarah Perumusan Pancasila

Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses historis yang panjang, kompleks, dan sarat dinamika politik, sosial, serta intelektual. Pancasila merupakan hasil pergulatan pemikiran para pendiri bangsa dalam merespons realitas kolonialisme, pluralitas masyarakat Indonesia, serta kebutuhan akan dasar filosofis bagi negara merdeka. Memahami latar belakang sejarah perumusan Pancasila merupakan langkah fundamental dalam Pendidikan Pancasila, karena di dalamnya terkandung nilai kompromi, konsensus, dan visi kebangsaan yang inklusif (Safitri, 2021). Kajian historis ini tidak hanya penting untuk mengetahui kronologi peristiwa, tetapi juga untuk memahami konteks sosial-politik yang melatarbelakangi lahirnya Pancasila. Pancasila

adalah hasil "kristalisasi sejarah" bangsa Indonesia yang menyerap nilai-nilai budaya, religius, dan modernitas politik dalam satu sintesis kebangsaan.

1. Kondisi Sosial-Politik Masa Kolonial

Kondisi sosial-politik masa kolonial menjadi latar historis yang sangat menentukan dalam proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Selama lebih dari tiga abad, kolonialisme Belanda membangun sistem kekuasaan yang eksploitatif, baik melalui monopoli perdagangan, tanam paksa, maupun kebijakan ekonomi liberal yang merugikan rakyat pribumi. Penindasan struktural tersebut tidak hanya berdampak pada kemiskinan dan ketimpangan sosial, tetapi juga melahirkan kesadaran kolektif tentang pentingnya persatuan dan kemerdekaan. Pengalaman panjang penjajahan membentuk identitas bersama di antara berbagai kelompok etnis di Nusantara, karena dipersatukan oleh nasib yang sama sebagai bangsa terjajah.

Memasuki awal abad ke-20, pemerintah kolonial menerapkan Politik Etis yang secara terbatas membuka akses pendidikan bagi kaum pribumi. Kebijakan ini, meskipun dilandasi kepentingan kolonial, justru melahirkan kelompok terpelajar yang kritis terhadap ketidakadilan sistem kolonial. Vickers (2013) menjelaskan bahwa munculnya elite intelektual pribumi menjadi faktor penting dalam transformasi gerakan per*law*anan dari bentuk kedaerahan menuju gerakan nasional yang terorganisasi. Pendidikan modern memperkenalkan gagasan tentang nasionalisme, demokrasi, dan hak menentukan nasib sendiri, yang kemudian menjadi fondasi ideologis perjuangan kemerdekaan.

Organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo (1908), Sarekat Islam, Indische Partij, dan Perhimpunan Indonesia berperan sentral dalam membangun kesadaran kebangsaan. Melalui forum diskusi, media massa, dan kegiatan politik, menumbuhkan gagasan tentang Indonesia sebagai satu bangsa yang melampaui batas suku, agama, dan daerah. Nasionalisme Indonesia berkembang dalam konteks pluralitas yang kompleks, sehingga membutuhkan landasan pemersatu yang inklusif.

Kesadaran akan keberagaman inilah yang mendorong para pendiri bangsa merumuskan dasar negara yang mampu mengakomodasi perbedaan tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Pancasila kemudian lahir sebagai sintesis nilai-nilai religius,

kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang tumbuh dari pengalaman historis bangsa. Kondisi sosial-politik masa kolonial bukan sekadar latar belakang sejarah, melainkan fondasi konseptual yang membentuk arah perumusan Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia merdeka.

2. Kebangkitan Nasional dan Pencarian Identitas

Peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 merupakan tonggak krusial dalam proses pembentukan identitas nasional Indonesia. Ikrar "satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia" menandai pergeseran penting dari kesadaran kedaerahan menuju kesadaran kebangsaan yang kolektif. Momentum ini mempertegas bahwa persatuan menjadi fondasi utama bagi cita-cita kemerdekaan. Sumpah Pemuda merupakan simbol konsolidasi nasionalisme Indonesia yang melampaui batas etnis, agama, dan latar belakang sosial, sekaligus menjadi landasan psikologis bagi terbentuknya negara-bangsa modern.

Pasca-Sumpah Pemuda, dinamika pemikiran mengenai bentuk dan dasar negara semakin intensif. Para tokoh pergerakan menyadari bahwa kemerdekaan politik harus disertai dengan perumusan identitas ideologis yang jelas. Dalam diskursus publik, muncul berbagai gagasan tentang dasar negara, mulai dari yang berorientasi pada agama hingga nasionalisme sekuler. Perdebatan ini bukanlah pertentangan destruktif, melainkan proses intelektual yang mencerminkan kekayaan pemikiran bangsa yang plural.

Latif (2024) menjelaskan bahwa perumusan dasar negara Indonesia merupakan hasil dialog dan kompromi antarkelompok, bukan dominasi satu golongan tertentu. Dinamika tersebut menunjukkan kedewasaan politik para pendiri bangsa dalam mencari titik temu demi kepentingan bersama. Upaya merumuskan dasar negara yang inklusif menjadi semakin mendesak seiring mendekatnya momentum kemerdekaan pada awal 1940-an, terutama dalam konteks perubahan geopolitik akibat Perang Dunia II.

3. Pendudukan Jepang dan Momentum Politik

Pendudukan Jepang pada periode 1942–1945 menjadi fase transisional yang sangat menentukan dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Meskipun Jepang hadir sebagai kekuatan

kolonial baru yang represif, situasi geopolitik Perang Dunia II memaksa Jepang menggalang dukungan rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari. Dalam konteks ini, Jepang memberikan ruang partisipasi politik yang relatif lebih terbuka dibandingkan pemerintahan kolonial Belanda sebelumnya. Kebijakan tersebut bukanlah bentuk idealisme, melainkan strategi politik untuk mempertahankan dukungan lokal di tengah tekanan perang. Namun demikian, ruang politik yang terbuka itu dimanfaatkan secara cerdas oleh para tokoh nasional untuk mempersiapkan fondasi negara merdeka.

Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada April 1945 menjadi momentum formal pertama untuk merumuskan dasar negara. Dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, berbagai gagasan tentang dasar negara disampaikan oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Forum ini mencerminkan dinamika intelektual yang intens, di mana berbagai perspektif tentang kebangsaan, negara integralistik, hingga prinsip-prinsip demokrasi diperdebatkan secara terbuka.

Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, yang kemudian dikenal sebagai "Lahirnya Pancasila," menjadi tonggak konseptual penting dalam sejarah Indonesia. Soekarno mengusulkan lima prinsip dasar negara: kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Lima prinsip tersebut diberi nama "Pancasila," yang mencerminkan fondasi filosofis negara Indonesia merdeka. Gagasan ini diterima sebagai rumusan yang mampu menjembatani perbedaan pandangan yang berkembang di antara para anggota BPUPKI.

Konsep Pancasila yang diajukan Soekarno merupakan sintesis kreatif antara nasionalisme, humanisme, demokrasi, dan religiusitas. Pancasila tidak lahir semata-mata sebagai kompromi politik jangka pendek, melainkan sebagai refleksi mendalam atas pengalaman historis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Pendudukan Jepang, meskipun bersifat kolonial, justru menjadi momentum politik yang membuka jalan bagi perumusan dasar negara yang autentik dan kontekstual bagi Indonesia merdeka.

4. Perdebatan Ideologis dalam BPUPKI

Sidang BPUPKI pada tahun 1945 menjadi arena penting bagi perdebatan ideologis mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam forum tersebut, berbagai gagasan berkembang secara dinamis. Muhammad Yamin mengusulkan lima asas yang mencakup peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat, yang secara substansial memiliki kemiripan dengan rumusan Pancasila yang kemudian disepakati. Sementara itu, Soepomo mengemukakan konsep negara integralistik yang menekankan persatuan dan kesatuan sebagai prinsip utama, dengan menolak paham individualisme maupun *liberalism*e. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya keragaman perspektif dalam merumuskan fondasi filosofis negara.

Perdebatan yang paling signifikan muncul terkait hubungan antara agama dan negara. Kelompok Islam mengusulkan agar negara memberikan tempat khusus bagi syariat Islam, khususnya dengan mencantumkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dalam rumusan dasar negara (Qomar, 2021). Di sisi lain, kelompok nasionalis menghendaki dasar negara yang bersifat inklusif dan dapat diterima oleh seluruh golongan, termasuk pemeluk agama lain. Perdebatan ini mencerminkan realitas pluralitas masyarakat Indonesia sekaligus tantangan dalam membangun konsensus kebangsaan.

Upaya menemukan titik temu menghasilkan kompromi politik yang dikenal sebagai Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Dokumen ini memuat rumusan dasar negara yang mencantumkan "tujuh kata" mengenai kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Piagam Jakarta menjadi bentuk kesepakatan sementara yang mengakomodasi aspirasi kelompok Islam tanpa mengabaikan prinsip persatuan. Namun, setelah Proklamasi Kemerdekaan, demi menjaga keutuhan nasional, tujuh kata tersebut dihapus pada 18 Agustus 1945. Keputusan ini mencerminkan kebesaran jiwa para pendiri bangsa dalam mengutamakan persatuan di atas kepentingan golongan. Perubahan tersebut menegaskan karakter Pancasila sebagai dasar negara yang inklusif, kompromistis, dan berorientasi pada persatuan nasional sebagai prioritas utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara

Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi puncak perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam melepaskan diri dari penjajahan. Namun, kemerdekaan politik tersebut harus segera diikuti dengan penataan dasar konstitusional negara yang baru lahir. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama Republik Indonesia. Dalam sidang tersebut, Pembukaan UUD 1945 yang memuat rumusan final Pancasila ditetapkan secara resmi sebagai dasar negara. Momentum ini menandai fase krusial, karena Pancasila tidak lagi sekadar gagasan filosofis, melainkan telah memperoleh legitimasi konstitusional.

Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai norma dasar (*grundnorm*) dalam sistem hukum Indonesia. Artinya, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum dan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan kedudukan tersebut, seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Konsekuensi ini menunjukkan bahwa perumusan Pancasila tidak hanya memiliki dimensi politis, tetapi juga implikasi yuridis-konstitusional yang mendasar.

Finalisasi Pancasila pada 18 Agustus 1945 juga mencerminkan keberhasilan para pendiri bangsa dalam membangun konsensus nasional. Kesepakatan tersebut lahir melalui proses dialog, perdebatan, dan kompromi yang mencerminkan kedewasaan politik para tokoh bangsa. Penghapusan "tujuh kata" dalam Piagam Jakarta menjadi bukti nyata bahwa persatuan dan keutuhan bangsa ditempatkan di atas kepentingan golongan tertentu.

6. Konteks Global dan Pengaruh Pemikiran Modern

Perumusan Pancasila tidak dapat dilepaskan dari konteks perkembangan pemikiran politik global pada paruh pertama abad ke-20. Pada masa itu, dunia sedang mengalami transformasi besar akibat Perang Dunia, bangkitnya nasionalisme, serta berkembangnya gagasan tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan negara kesejahteraan. Para pendiri bangsa Indonesia, yang sebagian memiliki akses terhadap pendidikan modern dan literatur internasional, tidak terisolasi dari arus pemikiran tersebut. Held (2013) menjelaskan bahwa demokrasi modern

berkembang sebagai sistem yang menekankan kedaulatan rakyat, partisipasi politik, dan perlindungan hak-hak individu. Gagasan-gagasan ini turut memengaruhi diskursus tentang bentuk dan dasar negara Indonesia merdeka.

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) juga memberikan inspirasi dalam perumusan tujuan negara, khususnya terkait keadilan sosial. Para pendiri bangsa menyadari bahwa kemerdekaan politik harus diiringi dengan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata. Namun demikian, Pancasila tidak disusun sebagai tiruan langsung dari model Barat liberal maupun ideologi kolektivis Timur. Nilai-nilai yang dirumuskan justru mencerminkan upaya kreatif untuk menyaring dan mengadaptasi gagasan universal sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

Pancasila merupakan jalan tengah yang mengintegrasikan nilai-nilai universal dengan kearifan lokal. Sintesis ini tampak pada pengakuan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa yang mencerminkan religiusitas masyarakat Indonesia, sekaligus komitmen terhadap kemanusiaan dan demokrasi yang bersifat universal. Pancasila mampu menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas, antara identitas nasional dan dinamika global.

Prinsip musyawarah dalam sila keempat, misalnya, memiliki akar kuat dalam tradisi gotong royong dan praktik deliberatif masyarakat Indonesia. Pada saat yang sama, prinsip tersebut relevan dengan teori demokrasi deliberatif modern yang dikemukakan oleh Habermas (2015), yang menekankan pentingnya dialog rasional dan partisipatif dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekadar produk lokal, melainkan juga respons intelektual terhadap perkembangan pemikiran global yang disesuaikan dengan konteks kebangsaan Indonesia.

B. Peran BPUPKI dan PPKI

Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran dua lembaga penting pada masa transisi menuju kemerdekaan, yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kedua lembaga ini memainkan fungsi

historis dan konstitusional dalam merumuskan serta mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada perspektif sejarah ketatanegaraan, BPUPKI berperan sebagai forum konseptual dan deliberatif, sedangkan PPKI berfungsi sebagai lembaga pengesah yang memberikan legitimasi konstitusional terhadap rumusan final Pancasila. Proses yang terjadi dalam kedua lembaga tersebut menunjukkan bahwa Pancasila lahir melalui mekanisme dialog, perdebatan, dan kompromi politik yang mencerminkan semangat persatuan nasional (Latif, 2024).

1. Latar Belakang Pembentukan BPUPKI

BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara politis, pembentukan BPUPKI merupakan bagian dari strategi Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia setelah posisi militernya terdesak dalam Perang Dunia II. Namun, di balik motif politik Jepang, BPUPKI menjadi ruang strategis bagi para tokoh nasional untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Keanggotaan BPUPKI terdiri atas tokoh-tokoh nasional dari berbagai latar belakang ideologi, agama, dan daerah. Komposisi ini mencerminkan pluralitas masyarakat Indonesia dan menjadi dasar bagi proses deliberasi yang inklusif. Keberagaman anggota BPUPKI menunjukkan bahwa sejak awal proses perumusan dasar negara telah memperhatikan prinsip representasi dan konsensus. BPUPKI secara resmi memulai sidangnya pada 29 Mei 1945. Agenda utama sidang pertama adalah membahas dasar negara bagi Indonesia merdeka. Di sinilah terjadi perdebatan fundamental mengenai prinsip-prinsip yang akan menjadi fondasi negara.

2. Sidang Pertama BPUPKI dan Perumusan Konseptual Dasar Negara

Sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 menjadi titik awal perumusan konseptual dasar negara Indonesia merdeka. Forum ini mempertemukan berbagai gagasan dari tokoh-tokoh nasional yang memiliki latar belakang pemikiran berbeda. Muhammad Yamin dalam pidatonya mengusulkan lima asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Rumusan tersebut mencerminkan upaya untuk menyelaraskan semangat nasionalisme dengan nilai kemanusiaan dan

keadilan sosial. Sementara itu, Soepomo memperkenalkan konsep negara integralistik yang menekankan kesatuan organik antara negara dan rakyat, dengan menolak paham individualisme liberal maupun pertentangan kelas.

Perdebatan mencapai puncaknya pada 1 Juni 1945 ketika Soekarno menyampaikan pidato monumental yang kemudian dikenal sebagai "Lahirnya Pancasila." Dalam pidato tersebut, Soekarno mengemukakan lima prinsip: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Lima prinsip itu diberinya nama "Pancasila," sebagai dasar filosofis bagi negara yang akan merdeka. Rumusan ini dipandang mampu menjembatani perbedaan pandangan yang berkembang dalam sidang.

Pidato 1 Juni 1945 memiliki makna filosofis yang mendalam karena menunjukkan sintesis kreatif antara nilai-nilai tradisional Indonesia, seperti musyawarah dan gotong royong, dengan gagasan modern mengenai demokrasi dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, BPUPKI berperan sebagai arena konseptual yang memungkinkan dialog terbuka dan pertukaran gagasan secara konstruktif. Proses tersebut menjadi fondasi intelektual bagi lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

3. Pembentukan Panitia Sembilan dan Piagam Jakarta

Kebutuhan untuk merumuskan kembali dasar negara secara lebih sistematis semakin mendesak. Untuk itu, dibentuklah Panitia Sembilan yang terdiri atas perwakilan tokoh-tokoh dari kelompok nasionalis dan Islam. Komposisi ini mencerminkan upaya untuk mengakomodasi aspirasi utama yang berkembang dalam sidang sebelumnya. Panitia Sembilan bertugas menyelaraskan berbagai gagasan tentang dasar negara agar dapat diterima oleh seluruh elemen bangsa. Langkah ini menunjukkan bahwa proses perumusan dasar negara dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan representasi yang mencerminkan semangat kebersamaan.

Hasil kerja Panitia Sembilan adalah lahirnya Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Dokumen ini memuat rumusan dasar negara yang secara substansial mendekati rumusan final Pancasila, dengan perbedaan utama pada sila pertama yang berbunyi: "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."

Rumusan tersebut merupakan bentuk kompromi politik antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Piagam Jakarta menjadi bukti bahwa para pendiri bangsa berusaha mencari titik temu di tengah perbedaan ideologis yang cukup tajam.

Kompromi dalam Piagam Jakarta masih menyisakan potensi perbedaan tafsir, khususnya terkait hubungan agama dan negara dalam masyarakat yang majemuk. Dalam konteks ini, BPUPKI berperan penting sebagai forum mediasi politik yang mengedepankan dialog, argumentasi rasional, dan semangat persatuan. Proses tersebut memperlihatkan bahwa perumusan dasar negara bukanlah hasil dominasi satu kelompok, melainkan buah dari negosiasi dan kesepakatan bersama demi menjaga keutuhan bangsa yang beragam.

4. Sidang Kedua BPUPKI dan Penyusunan Rancangan UUD

Sidang kedua BPUPKI yang berlangsung pada 10–16 Juli 1945 memiliki arti strategis dalam proses pembentukan negara Indonesia merdeka. Jika sidang pertama berfokus pada perumusan dasar negara secara konseptual, maka sidang kedua diarahkan pada pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar (UUD). Dalam forum ini, rumusan dasar negara yang telah disepakati, termasuk hasil kompromi dalam Piagam Jakarta, ditempatkan sebagai bagian integral dari Pembukaan UUD. Dasar negara tidak berdiri sendiri sebagai gagasan filosofis, melainkan diposisikan secara formal dalam kerangka konstitusi negara.

BPUPKI melalui sidang kedua ini berhasil menyusun rancangan konstitusi yang mencakup struktur ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, serta prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan. Rancangan tersebut mencerminkan upaya untuk membangun sistem negara yang mampu menjamin persatuan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Pembahasan mengenai bentuk negara, sistem pemerintahan, serta kedudukan lembaga-lembaga negara menunjukkan bahwa para pendiri bangsa telah memikirkan secara matang desain institusional negara yang akan dibentuk.

Proses penyusunan rancangan UUD dalam sidang kedua BPUPKI mencerminkan kedewasaan politik dan visi kenegaraan para pendiri bangsa. Tidak hanya berfokus pada kemerdekaan simbolik, tetapi juga pada fondasi konstitusional yang kokoh dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Peran BPUPKI melampaui sekadar perumusan dasar negara; lembaga ini menjadi arena penting dalam

merancang bangunan ketatanegaraan yang menjadi pijakan bagi berdirinya Republik Indonesia secara sah dan konstitusional.

5. Pembubaran BPUPKI dan Pembentukan PPKI

Pemerintah pendudukan Jepang membubarkan lembaga tersebut dan menggantikannya dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945. Berbeda dengan BPUPKI yang berfungsi sebagai badan penyelidik dan forum perumusan konseptual, PPKI dibentuk dengan keanggotaan yang lebih terbatas dan memiliki tugas yang lebih operasional. PPKI diarahkan untuk mempersiapkan langkah-langkah konkret menuju kemerdekaan, termasuk pengesahan konstitusi dan pembentukan pemerintahan. Pembentukan PPKI menunjukkan bahwa proses menuju kemerdekaan telah memasuki tahap finalisasi institusional.

Meskipun PPKI dibentuk atas prakarsa Jepang, dinamika politik internasional segera mengubah konteks keberadaannya. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kekalahan Jepang menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia yang membuka peluang bagi para pemimpin nasional untuk bertindak secara mandiri. Dalam situasi tersebut, PPKI tidak lagi berada di bawah kendali efektif Jepang, melainkan berfungsi secara independen sebagai representasi kehendak bangsa Indonesia.

Momentum kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan secara strategis oleh para tokoh nasional untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. PPKI kemudian berperan penting dalam menindaklanjuti proklamasi dengan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkan struktur pemerintahan negara. Pembentukan PPKI menjadi jembatan transisi dari fase persiapan menuju realisasi kemerdekaan, sekaligus menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil inisiatif dan keputusan politik bangsa Indonesia sendiri.

6. Peran PPKI dalam Pengesahan Pancasila

Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang penting untuk menetapkan dasar konstitusional negara yang baru berdiri. Dalam sidang tersebut, disahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pembukaan yang

memuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Namun, sebelum pengesahan dilakukan, terjadi perubahan signifikan pada rumusan sila pertama yang sebelumnya tercantum dalam Piagam Jakarta. Frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dihapus, sehingga sila pertama berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa." Perubahan ini dilakukan setelah mempertimbangkan aspirasi dari wilayah Indonesia bagian timur yang memiliki komposisi masyarakat non-Muslim cukup besar.

Keputusan tersebut mencerminkan kebijaksanaan dan kedewasaan politik para pendiri bangsa. Dalam situasi yang sangat genting pasca-proklamasi, memilih mengedepankan persatuan nasional dibandingkan mempertahankan rumusan yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Sikap ini menunjukkan bahwa semangat kebangsaan dan komitmen terhadap keutuhan negara menjadi prioritas utama dalam proses pembentukan fondasi konstitusional Indonesia. Penghapusan tujuh kata itu bukanlah bentuk pengabaian terhadap nilai religius, melainkan penegasan bahwa dasar negara harus mampu menaungi seluruh warga tanpa diskriminasi.

Pengesahan Pembukaan UUD 1945 oleh PPKI memberikan legitimasi konstitusional yang kuat terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Dengan kedudukannya dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila memperoleh status sebagai norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Melalui keputusan tersebut, PPKI tidak hanya meneguhkan kemerdekaan secara politik, tetapi juga membangun fondasi ideologis dan konstitusional yang kokoh bagi penyelenggaraan negara Republik Indonesia.

C. Piagam Jakarta dan Dinamika Perumusan Dasar Negara

Piagam Jakarta merupakan salah satu dokumen historis terpenting dalam proses perumusan dasar negara Indonesia. Dokumen ini lahir pada 22 Juni 1945 sebagai hasil kompromi politik antara berbagai kelompok dalam Panitia Sembilan yang dibentuk oleh BPUPKI. Dalam perspektif sejarah ketatanegaraan, Piagam Jakarta menjadi jembatan antara perdebatan konseptual mengenai dasar negara dan rumusan final Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dinamika yang mengiringi lahirnya Piagam Jakarta menunjukkan bahwa perumusan dasar negara Indonesia tidak

berlangsung secara linear, melainkan melalui proses dialog, negosiasi, dan kompromi yang intens.

1. Latar Belakang Pembentukan Panitia Sembilan

Muncul kebutuhan untuk menyelaraskan berbagai usulan mengenai dasar negara. Perdebatan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam terkait hubungan agama dan negara menjadi isu sentral yang memerlukan solusi kompromi. Untuk menjembatani perbedaan tersebut, dibentuklah Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945. Panitia ini terdiri dari sembilan tokoh utama yang mewakili spektrum ideologis bangsa Indonesia saat itu, antara lain Soekarno, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subardjo, Agus Salim, Abikusno Tjokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasyim, dan A.A. Maramis. Komposisi ini mencerminkan representasi kelompok nasionalis dan Islam secara proporsional. Pembentukan Panitia Sembilan menunjukkan kesadaran para pendiri bangsa bahwa dasar negara harus dirumuskan melalui konsensus yang mengakomodasi pluralitas masyarakat Indonesia. Tanpa kompromi, potensi fragmentasi bangsa yang baru akan merdeka sangat besar.

2. Rumusan Piagam Jakarta

Hasil kerja Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945 melahirkan sebuah dokumen penting yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dokumen ini berisi rumusan Pembukaan konstitusi yang di dalamnya tercantum lima prinsip dasar negara. Secara substansial, rumusan tersebut sangat dekat dengan Pancasila yang kemudian disahkan pada 18 Agustus 1945. Namun, terdapat perbedaan signifikan pada sila pertama yang berbunyi: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Tambahan frasa inilah yang kemudian dikenal sebagai “tujuh kata” dan menjadi salah satu isu sentral dalam dinamika perumusan dasar negara Indonesia.

Secara historis, keberadaan tujuh kata tersebut mencerminkan aspirasi kelompok Islam yang menginginkan pengakuan formal terhadap kewajiban menjalankan syariat Islam bagi umatnya dalam kerangka negara merdeka. Aspirasi ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan bagian dari kontribusi politik umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan. Piagam Jakarta dapat dipahami sebagai hasil negosiasi politik antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam yang sama-sama memiliki legitimasi dalam gerakan kebangsaan. Rumusan

tersebut menjadi titik temu sementara yang dianggap mampu mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.

Piagam Jakarta merupakan bentuk kompromi awal yang berupaya mengintegrasikan nilai religiusitas dalam kerangka negara kebangsaan modern. Meskipun demikian, kompromi tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan ketegangan ideologis yang berkembang, khususnya dalam masyarakat Indonesia yang plural secara agama dan budaya. Piagam Jakarta menjadi bagian penting dari proses historis yang menunjukkan bahwa perumusan dasar negara dilakukan melalui dialog, perdebatan, dan pencarian konsensus demi menjaga persatuan nasional.

3. Dinamika Ideologis: Nasionalisme dan Agama

Perdebatan mengenai rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial-politik Indonesia yang sangat plural. Sejak awal, Indonesia dipahami sebagai bangsa yang terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan tradisi lokal yang berbeda-beda. Dalam konteks tersebut, kelompok nasionalis mengkhawatirkan bahwa rumusan yang dianggap terlalu eksklusif dapat menimbulkan kekhawatiran atau bahkan resistensi dari wilayah-wilayah dengan mayoritas non-Muslim, khususnya di Indonesia bagian timur. Kekhawatiran ini bukan sekadar spekulasi politik, melainkan pertimbangan strategis demi menjaga integrasi nasional pada saat negara baru saja diproklamasikan.

Pada perspektif teori negara modern, dasar negara memiliki fungsi sebagai konsensus fundamental (*basic consensus*) yang menyatukan warga negara di atas perbedaan identitas primordial. Dasar negara harus mampu menjadi titik temu bersama yang melampaui sekat-sekat agama, etnis, maupun golongan. Asshiddiqie (2021) menegaskan bahwa apabila dasar negara dipersepsikan sebagai representasi eksklusif dari satu kelompok tertentu, maka legitimasi nasional dapat tergerus dan berpotensi menimbulkan fragmentasi politik. Perumusan sila pertama menjadi isu yang sangat sensitif dan strategis dalam menjaga keutuhan bangsa.

Dinamika perdebatan antara nasionalisme dan agama tersebut bukan semata-mata konflik ideologis, melainkan refleksi atas tanggung jawab historis para pendiri bangsa, menyadari bahwa kemerdekaan harus diikuti oleh fondasi negara yang inklusif dan mampu memayungi

seluruh rakyat Indonesia. Perdebatan tersebut menunjukkan kedewasaan politik dan komitmen moral untuk mengutamakan persatuan bangsa di atas kepentingan kelompok tertentu.

4. Perubahan Rumusan Sila Pertama

Momentum krusial dalam dinamika perumusan dasar negara terjadi pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Pada saat itu, beberapa tokoh dari Indonesia bagian timur menyampaikan keberatan terhadap rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta yang memuat frasa "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Mengkhawatirkan bahwa rumusan tersebut dapat menimbulkan rasa tidak aman dan perasaan terpinggirkan di kalangan masyarakat non-Muslim. Dalam situasi awal kemerdekaan yang sangat rentan, potensi disintegrasi menjadi pertimbangan serius bagi para pemimpin nasional.

Mohammad Hatta kemudian mengambil inisiatif untuk melakukan komunikasi dan pendekatan persuasif kepada para tokoh Islam. Ia menjelaskan bahwa persatuan nasional harus ditempatkan sebagai prioritas utama, terutama pada saat negara baru saja berdiri dan menghadapi tantangan eksternal maupun internal. Dalam suasana penuh tanggung jawab historis dan kesadaran akan pentingnya integrasi bangsa, para tokoh Islam menunjukkan kebesaran jiwa dengan menyetujui penghapusan tujuh kata tersebut. Sikap ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun negara yang inklusif dan menaungi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan agama.

Rumusan sila pertama kemudian diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa," yang bersifat lebih universal dan dapat diterima oleh seluruh elemen bangsa. Perubahan ini menandai transformasi Piagam Jakarta menjadi rumusan final Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945. Keputusan tersebut merupakan contoh nyata politik konstitusional yang mengedepankan persatuan dan keutuhan negara di atas kepentingan golongan, sekaligus memperkuat legitimasi Pancasila sebagai dasar negara yang inklusif dan berorientasi pada integrasi nasional.

D. Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara merupakan puncak dari rangkaian proses historis yang berlangsung menjelang dan sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jika perumusan dasar negara terjadi dalam forum BPUPKI melalui perdebatan konseptual dan kompromi ideologis, maka penetapannya memperoleh legitimasi formal melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Peristiwa ini tidak hanya menandai lahirnya konstitusi pertama Indonesia, tetapi juga mengukuhkan Pancasila sebagai norma fundamental negara.

Pada perspektif ketatanegaraan, penetapan Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti konstitusional dan filosofis yang sangat mendalam. Secara konstitusional, Pancasila termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kedudukan sebagai norma dasar (*grundnorm*) dalam sistem hukum Indonesia (Asshiddiqie, 2021). Secara filosofis, Pancasila menjadi fondasi nilai yang menjiwai seluruh penyelenggaraan negara.

1. Konteks Menjelang Proklamasi

Pada pertengahan Agustus 1945, situasi politik internasional mengalami perubahan drastis setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Kekalahan Jepang menciptakan kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*) di Indonesia. Momentum ini dimanfaatkan oleh para pemimpin bangsa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Dalam suasana penuh ketidakpastian tersebut, kebutuhan akan dasar negara yang disepakati menjadi semakin mendesak. Tanpa dasar filosofis dan konstitusional yang jelas, kemerdekaan berisiko kehilangan legitimasi dan arah. Setelah Proklamasi pada 17 Agustus 1945, agenda berikutnya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar beserta dasar negara yang termuat di dalamnya.

2. Sidang PPKI 18 Agustus 1945

Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi momen kunci dalam penetapan Pancasila. Dalam sidang tersebut, terdapat tiga keputusan penting:

a. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945.
b. Menetapkan Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
c. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 secara otomatis menetapkan Pembukaan UUD 1945 sebagai bagian tak terpisahkan dari konstitusi. Di dalam Pembukaan tersebut termuat lima sila Pancasila dalam rumusan finalnya, yaitu:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa
2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
3) Persatuan Indonesia
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan ini merupakan hasil penyempurnaan dari Piagam Jakarta. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara terjadi melalui pengesahan konstitusi oleh PPKI. Karena Pancasila termuat dalam Pembukaan UUD 1945, maka kedudukannya bersifat fundamental dan tidak dapat dipisahkan dari konstitusi. Ia bukan sekadar norma biasa, melainkan sumber dari segala sumber hukum negara.

3. Kedudukan Konstitusional Pancasila

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara melalui Pembukaan UUD 1945 membawa implikasi yuridis yang sangat mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Karena tercantum secara eksplisit dalam Pembukaan, Pancasila tidak hanya memiliki kedudukan simbolik, tetapi juga posisi konstitusional yang mengikat. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai landasan normatif tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Seluruh praktik ketatanegaraan, mulai dari pembentukan undang-undang hingga pelaksanaan kebijakan publik, harus mencerminkan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pada teori hukum tata negara, Pembukaan UUD memiliki kedudukan sebagai staatsfundamentalnorm atau norma fundamental negara. Sebagai norma fundamental, Pembukaan menjadi sumber legitimasi bagi seluruh bangunan hukum di bawahnya. Konsep ini sejalan dengan teori hierarki norma (*Stufenbau des Recht*) yang menempatkan norma dasar sebagai fondasi bagi norma-norma turunan.

Dalam konteks Indonesia, Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga setiap produk legislasi harus diuji kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila merupakan jiwa (spirit) konstitusi Indonesia. Artinya, Pancasila memberikan arah, makna, dan orientasi etis terhadap penafsiran pasal-pasal UUD 1945. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan demokrasi musyawarah tidak hanya tertulis sebagai prinsip normatif, tetapi juga menjadi pedoman moral dalam praktik pemerintahan dan kehidupan berbangsa.

4. Pancasila sebagai Fondasi Negara Kebangsaan

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara menegaskan pilihan Indonesia untuk membangun diri sebagai negara kebangsaan (*Nation-state*) yang religius sekaligus demokratis. Dalam perumusan tersebut, para pendiri bangsa secara sadar tidak memilih bentuk negara agama yang mendasarkan legitimasi politik semata-mata pada satu ajaran keagamaan tertentu, dan juga tidak menganut sekularisme ekstrem yang memisahkan secara kaku agama dari kehidupan publik. Pancasila hadir sebagai jalan tengah yang mengakui pentingnya nilai religius dalam kehidupan bangsa, namun tetap menempatkan negara sebagai rumah bersama bagi seluruh warga tanpa diskriminasi.

Integrasi nilai religius dengan prinsip kebangsaan dan demokrasi tampak jelas dalam struktur lima sila Pancasila. Sila pertama menegaskan pengakuan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, sementara sila-sila berikutnya mengatur dimensi kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Susunan tersebut mencerminkan keseimbangan antara dimensi teologis dan dimensi sosial-politik. Artinya, kehidupan bernegara di Indonesia didasarkan pada fondasi moral-spiritual, tetapi sekaligus diarahkan pada praktik demokrasi dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Keseimbangan ini menjadi ciri khas sistem ketatanegaraan Indonesia. Negara tidak bersifat netral secara nilai, karena berlandaskan pada prinsip Ketuhanan dan kemanusiaan, tetapi juga tidak mengistimewakan satu identitas tertentu sebagai dasar eksklusif kekuasaan. Pancasila berfungsi sebagai fondasi normatif yang menjaga harmoni antara keberagaman identitas dan kesatuan nasional.

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap keadilan sosial sebagai tujuan utama. Sila kelima, yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," sejalan dengan tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini menunjukkan bahwa negara kebangsaan Indonesia tidak hanya berorientasi pada kedaulatan politik, tetapi juga pada pemerataan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

E. Latihan Soal

1. Jelaskan latar belakang sosial, politik, dan intelektual yang mendorong lahirnya gagasan dasar negara Indonesia menjelang kemerdekaan!
2. Analisislah peran BPUPKI dalam merumuskan dasar negara dan jelaskan mengapa forum tersebut disebut sebagai arena deliberasi ideologis!
3. Jelaskan dinamika pembentukan Panitia Sembilan dan makna kompromi politik dalam lahirnya Piagam Jakarta!
4. Mengapa terjadi perubahan rumusan sila pertama dari Piagam Jakarta menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa"?
5. Uraikan peran PPKI dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara serta makna konstitusionalnya!

BAB III
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Kemampuan Akhir yang Diharapkan Mampu memahami terkait dengan kedudukan pancasila dalam sistem ketatanegaraan, memahami makna pancasila sebagai dasar negara, memahami hubungan pancasila dengan UUD 1945, serta memahami implementasi pancasila dalam penyelenggaraan negara. Sehingga pembaca dapat menginternalisasi Pancasila sebagai jiwa ketatanegaraan untuk berperan aktif sebagai warga negara yang sadar konstitusi dan bertanggung jawab dalam dinamika bangsa.
Materi Pembelajaran • Kedudukan Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan • Makna Pancasila sebagai Dasar Negara • Hubungan Pancasila dengan UUD 1945 • Implementasi Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara • Latihan Soal

A. Kedudukan Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan

Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan yang fundamental dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sejak ditetapkan pada 18 Agustus 1945 melalui pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI, Pancasila menjadi fondasi filosofis, yuridis, dan moral bagi seluruh penyelenggaraan negara. Dalam kerangka ketatanegaraan modern, dasar negara bukan hanya simbol ideologis, melainkan norma fundamental yang menjiwai pembentukan konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta praktik kekuasaan negara. Dalam konteks Indonesia, Pancasila tidak berdiri di luar sistem hukum, tetapi melekat secara integral dalam Pembukaan UUD 1945.

1. Pancasila sebagai Norma Fundamental Negara

Pada teori hukum tata negara, dikenal konsep grundnorm atau norma dasar sebagai sumber legitimasi tertinggi bagi seluruh sistem hukum dalam suatu negara. Konsep ini, yang antara lain dipopulerkan oleh Hans Kelsen, menempatkan norma dasar sebagai fondasi yang memberikan keabsahan terhadap norma-norma di bawahnya. Dalam konteks Indonesia, Pancasila yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dipahami sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*). Artinya, Pancasila menjadi titik tolak dan sumber legitimasi bagi keseluruhan tata hukum nasional.

Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan batang tubuh UUD maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kedudukan ini bersifat hierarkis sekaligus substantif, karena Pembukaan memuat dasar filosofis, tujuan negara, serta prinsip-prinsip fundamental yang tidak dapat diubah secara sembarangan. Oleh karena Pancasila tercantum secara eksplisit dalam Pembukaan, maka secara normatif ia menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Setiap pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah, hingga kebijakan publik harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya.

Kedudukan sebagai norma fundamental menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar dokumen historis hasil kompromi politik masa lalu, melainkan norma yang hidup dan mengikat. Ia berfungsi sebagai pedoman dalam menafsirkan konstitusi serta sebagai parameter dalam pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. Dalam praktik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi kerap menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai rujukan dalam menilai kesesuaian suatu undang-undang terhadap UUD 1945.

2. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

Pada sistem hukum Indonesia, kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ditegaskan dalam berbagai regulasi dan praktik ketatanegaraan. Artinya, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung prinsip-prinsip fundamental yang menjadi rujukan normatif, antara lain:

a. Prinsip Ketuhanan
b. Prinsip Kemanusiaan

c. Prinsip Persatuan
d. Prinsip Kerakyatan/Demokrasi
e. Prinsip Keadilan Sosial

Kelima sila tersebut membentuk sistem nilai yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sistem hukum Indonesia harus dibangun secara integral dengan memperhatikan keseimbangan antara dimensi moral, sosial, dan politik yang terkandung dalam Pancasila. Implikasinya, Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 juga menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai rujukan interpretatif dalam menilai konstitusionalitas suatu norma.

3. Pancasila dalam Struktur Konstitusi

Secara konstitusional, Pancasila tercantum secara eksplisit dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Penempatannya dalam Pembukaan memiliki makna yang sangat strategis, karena bagian ini memuat dasar filosofis negara, tujuan nasional, serta cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembukaan bukan sekadar pengantar formal konstitusi, melainkan pernyataan nilai dan arah dasar yang menjadi fondasi seluruh bangunan ketatanegaraan. Keberadaan Pancasila di dalamnya menegaskan bahwa seluruh sistem hukum dan kelembagaan negara harus berakar pada lima sila tersebut.

Pembukaan UUD 1945 juga berfungsi sebagai sumber inspirasi dan orientasi normatif bagi penyelenggaraan negara. Di dalamnya terkandung rumusan tujuan negara, seperti melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nilai-nilai Pancasila menjadi jiwa yang menghidupi tujuan-tujuan tersebut. Pancasila tidak hanya menjadi dasar formal, tetapi juga kerangka etis yang membimbing pelaksanaan kekuasaan negara agar tetap selaras dengan cita-cita nasional.

Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan kesepakatan luhur (*modus vivendi*) bangsa Indonesia. Ia lahir dari dialog dan kompromi berbagai kelompok ideologis pada masa perumusan kemerdekaan. Sebagai titik temu antara nasionalisme, religiusitas, dan demokrasi, Pancasila menjadi simbol persatuan yang mengatasi perbedaan politik maupun identitas primordial. Konsensus

ini memberikan legitimasi kuat bagi Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Pancasila sebagai Dasar Penyelenggaraan Kekuasaan Negara

Pada sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan negara dibagi ke dalam tiga cabang utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan serta menjamin adanya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*). Namun, pelaksanaan fungsi masing-masing cabang kekuasaan tersebut tidak bersifat bebas nilai. Seluruh aktivitas penyelenggaraan kekuasaan negara harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi rujukan normatif dalam setiap proses legislasi, pelaksanaan pemerintahan, maupun penegakan hukum.

Prinsip kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat menjadi fondasi demokrasi konstitusional Indonesia. Demokrasi yang dianut bukan sekadar demokrasi prosedural yang bertumpu pada suara mayoritas, melainkan demokrasi yang berlandaskan musyawarah dan kebijaksanaan. Mekanisme perwakilan melalui lembaga legislatif serta proses pengambilan keputusan politik idealnya mencerminkan semangat deliberatif, yakni mengutamakan dialog, pertimbangan rasional, dan kepentingan bersama. Kekuasaan legislatif dan eksekutif harus menjalankan mandat rakyat secara bertanggung jawab dan etis.

Prinsip keadilan sosial dalam sila kelima menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional. Negara tidak boleh mengembangkan sistem ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir kelompok atau membiarkan ketimpangan sosial semakin melebar. Orientasi kebijakan publik harus diarahkan pada pemerataan kesejahteraan dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

B. Makna Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya merupakan rumusan normatif yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melainkan juga fondasi filosofis, ideologis, dan konstitusional bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penetapannya pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI menandai lahirnya konsensus nasional yang menjadi pijakan bagi pembentukan sistem ketatanegaraan Indonesia. Memahami makna Pancasila sebagai dasar negara berarti memahami esensi keberadaan negara Indonesia itu sendiri.

Secara konseptual, dasar negara adalah norma fundamental yang menjadi sumber legitimasi kekuasaan dan orientasi penyelenggaraan negara. Dalam konteks Indonesia, Pancasila memiliki kedudukan tersebut karena termuat dalam Pembukaan UUD 1945, yang secara hierarkis berada pada posisi tertinggi dalam struktur norma hukum. Namun, makna Pancasila tidak berhenti pada aspek formal-konstitusional; ia juga memiliki dimensi filosofis dan moral yang menjiwai praktik ketatanegaraan.

1. Makna Filosofis: Pancasila sebagai Dasar Ontologis dan Aksiologis Negara

Makna Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari dimensi filosofis yang melandasinya. Dalam perspektif filsafat, Pancasila bukan sekadar kumpulan prinsip normatif, melainkan suatu sistem pemikiran yang memuat pandangan mendasar tentang hakikat manusia, masyarakat, dan negara. Secara ontologis Pancasila berangkat dari pengakuan atas manusia sebagai makhluk Tuhan sekaligus makhluk sosial. Artinya, manusia Indonesia dipahami sebagai subjek yang memiliki dimensi spiritual dan sosial secara sekaligus. Negara yang dibangun di atas Pancasila harus menghormati kedua dimensi tersebut secara seimbang dan harmonis.

Sila pertama menegaskan dimensi religiusitas sebagai fondasi kehidupan bernegara. Pengakuan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa negara Indonesia tidak bersifat sekuler ekstrem yang memisahkan agama sepenuhnya dari ruang publik, tetapi juga bukan negara teokratis yang menjadikan satu agama sebagai dasar kekuasaan. Sila kedua hingga kelima melengkapi kerangka ontologis tersebut dengan menekankan nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Keseluruhan sila tersebut membentuk satu kesatuan sistemik yang mencerminkan pandangan integral tentang manusia dan masyarakat.

Secara aksiologis, Pancasila mengandung sistem nilai yang menjadi orientasi tindakan negara. Nilai ketuhanan menuntut moralitas

dalam penyelenggaraan kekuasaan; nilai kemanusiaan mengharuskan penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia; nilai persatuan mengarahkan kebijakan pada integrasi nasional; nilai kerakyatan menekankan demokrasi yang bermusyawarah; dan nilai keadilan sosial menuntut distribusi kesejahteraan yang berkeadilan. Makna filosofis Pancasila menegaskan bahwa ia bukan hanya dasar hukum formal, tetapi juga dasar moral dan etis negara. Pancasila menjadi orientasi normatif yang menjiwai setiap kebijakan, keputusan politik, dan praktik kehidupan berbangsa serta bernegara.

2. Makna Konstitusional: Pancasila sebagai Norma Dasar

Makna konstitusional Pancasila sebagai dasar negara berakar pada kedudukannya dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam teori hukum tata negara, Pembukaan UUD memiliki posisi yang sangat fundamental karena memuat dasar filosofis, tujuan negara, dan norma dasar yang menjadi sumber legitimasi keseluruhan sistem hukum. Ketika Pancasila dicantumkan secara eksplisit dalam Pembukaan, ia memperoleh status sebagai norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm). Kedudukan ini menempatkan Pancasila pada puncak hierarki norma dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sebagai norma dasar, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah, harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jika terdapat norma hukum yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, atau keadilan sosial, maka norma tersebut secara substansial bertentangan dengan dasar konstitusional negara. Pancasila berfungsi sebagai parameter dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik.

Pancasila juga menjadi landasan legitimasi penyelenggaraan kekuasaan negara. Kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Legitimasi kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga oleh kesesuaian substansinya dengan prinsip-prinsip dasar negara. Kekuasaan yang menyimpang dari nilai Pancasila dapat dipandang kehilangan dasar moral dan konstitusionalnya. Makna konstitusional Pancasila menegaskan perannya sebagai fondasi

normatif sistem hukum dan pemerintahan Indonesia. Ia bukan sekadar simbol historis, melainkan standar hukum dan etika yang mengikat seluruh tindakan negara.

3. Makna Ideologis: Pancasila sebagai Orientasi Kebangsaan

Makna ideologis Pancasila sebagai dasar negara menempatkannya bukan hanya sebagai fondasi hukum, tetapi juga sebagai orientasi kebangsaan yang memberikan arah bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dalam pengertian ini, ideologi dipahami sebagai sistem nilai, gagasan, dan cita-cita yang menjadi pedoman dalam kehidupan kolektif suatu bangsa. Pancasila memuat seperangkat nilai yang mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia tentang hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, bangsa, negara, dan keadilan sosial. Pancasila berfungsi sebagai kerangka normatif sekaligus inspiratif dalam merumuskan kebijakan dan menentukan arah pembangunan nasional.

Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu ideologi yang memiliki nilai dasar yang tetap, tetapi terbuka terhadap penafsiran dan pengembangan sesuai dinamika zaman. Keterbukaan ini memungkinkan Pancasila tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi tanpa kehilangan identitas dasarnya. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi nilai fundamental yang tidak berubah, sementara implementasinya dapat disesuaikan dengan tantangan kontemporer. Pancasila tidak bersifat kaku atau dogmatis, melainkan adaptif dan kontekstual.

Makna ideologis Pancasila juga tercermin dalam rumusan tujuan negara yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan pengejawantahan nilai persatuan dan kemanusiaan. Upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial dan pengembangan kualitas manusia. Sementara itu, partisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial menunjukkan dimensi internasionalisme yang berakar pada sila kedua dan ketiga. Makna ideologis Pancasila menegaskan perannya sebagai kompas kebangsaan. Ia memberikan orientasi moral dan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan

nasional, sekaligus menjaga kesinambungan cita-cita kemerdekaan di tengah perubahan zaman.

4. Makna Politis: Dasar Legitimasi Kekuasaan

Makna politis Pancasila sebagai dasar negara berkaitan erat dengan fungsinya sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Dalam teori politik modern, kekuasaan negara dianggap sah apabila dijalankan berdasarkan norma dasar yang disepakati bersama. Dalam konteks Indonesia, norma dasar tersebut adalah Pancasila. Artinya, setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan konstitusional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila. Kekuasaan yang menyimpang dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial pada hakikatnya kehilangan legitimasi ideologisnya sebagai kekuasaan yang berpijak pada Pancasila.

Sila keempat, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," memberikan corak khas bagi demokrasi Indonesia. Demokrasi dalam perspektif Pancasila tidak semata-mata mengandalkan mekanisme suara terbanyak (*majority rule*), tetapi juga mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip hikmat kebijaksanaan menuntut adanya pertimbangan rasional, etis, dan berorientasi pada kepentingan bersama dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pancasila mengintegrasikan demokrasi prosedural dengan dimensi moral dan deliberatif yang berakar pada budaya gotong royong dan tradisi musyawarah masyarakat Indonesia.

Sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan orientasi politik negara pada kesejahteraan kolektif. Kekuasaan politik tidak boleh hanya melayani kepentingan kelompok tertentu, melainkan harus diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Kebijakan publik, termasuk dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, harus mencerminkan komitmen terhadap pemerataan dan perlindungan kelompok rentan. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai pedoman normatif dalam merancang kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.

5. Makna Sosiologis: Perekat Keberagaman

Makna sosiologis Pancasila sebagai dasar negara tampak jelas dalam fungsinya sebagai perekat keberagaman bangsa Indonesia. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa, bahasa daerah, serta berbagai agama dan kepercayaan yang hidup berdampingan dalam satu wilayah politik yang sama. Dalam realitas sosial yang plural tersebut, diperlukan suatu nilai bersama yang mampu menjembatani perbedaan tanpa meniadakannya. Pancasila hadir sebagai konsensus nasional yang menyatukan berbagai identitas primordial dalam satu ikatan kebangsaan. Ia bukan milik satu golongan, melainkan hasil kesepakatan kolektif yang dirumuskan melalui dialog dan kompromi historis.

Menurut Latif (2024), Pancasila merupakan modus vivendi, yakni titik temu yang memungkinkan kelompok-kelompok berbeda hidup berdampingan secara damai dalam satu negara. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengakomodasi dimensi religius masyarakat Indonesia tanpa menjadikan negara berbasis agama tertentu. Sila Persatuan Indonesia menegaskan pentingnya integrasi nasional di atas kepentingan kesukuan dan kedaerahan. Sementara itu, sila Kemanusiaan dan Keadilan Sosial menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan kesejahteraan bersama sebagai fondasi kehidupan sosial. Nilai-nilai tersebut membentuk kerangka normatif yang mendorong harmoni dalam keberagaman.

Pada perspektif sosiologis, keberagaman dapat menjadi sumber konflik apabila tidak dikelola dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Tanpa dasar nilai bersama, perbedaan agama, etnis, atau budaya dapat dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu. Pancasila berfungsi sebagai rujukan moral untuk mencegah eksklusivisme dan diskriminasi. Ia menegaskan bahwa identitas kebangsaan Indonesia berdiri di atas prinsip inklusivitas dan penghormatan terhadap perbedaan. Pluralitas tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai kekayaan sosial yang memperkuat identitas nasional. Oleh karena itu, makna sosiologis Pancasila menempatkannya sebagai fondasi integrasi nasional. Ia menjadi simbol persatuan sekaligus pedoman hidup bersama dalam masyarakat majemuk. Melalui internalisasi nilai-nilainya, Pancasila mampu menjaga kohesi sosial dan memastikan bahwa keberagaman tetap terbingkai dalam semangat persatuan Indonesia.

C. Hubungan Pancasila dengan UUD 1945

Hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan relasi yang bersifat fundamental, integral, dan tidak terpisahkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 dan secara eksplisit termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Relasi antara Pancasila dan UUD 1945 bukan hanya bersifat historis, tetapi juga bersifat normatif dan konstitusional.

Memahami hubungan tersebut berarti memahami struktur hierarki norma dalam sistem hukum Indonesia. Pancasila bukan sekadar inspirasi moral bagi konstitusi, melainkan menjadi sumber nilai dan norma yang menjiwai seluruh isi UUD 1945. Sebaliknya, UUD 1945 berfungsi sebagai bentuk konkret dan operasionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan.

1. Pancasila sebagai Sumber Nilai bagi UUD 1945

Pancasila sebagai sumber nilai bagi UUD 1945 menegaskan bahwa konstitusi Indonesia tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan berakar pada suatu sistem nilai yang telah disepakati sebagai dasar negara. Dalam teori ketatanegaraan, konstitusi selalu mencerminkan ideologi atau falsafah yang menjadi fondasi berdirinya suatu negara. Dalam konteks Indonesia, Pancasila merupakan dasar filosofis yang menjiwai keseluruhan bangunan konstitusi. UUD 1945 tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan norma hukum tertulis, tetapi sebagai manifestasi konkret dari nilai-nilai Pancasila dalam bentuk aturan konstitusional.

Asshiddiqie (2021) menjelaskan bahwa Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai staatsfundamentalnorm atau norma fundamental negara. Kedudukan ini menempatkan Pancasila sebagai sumber legitimasi tertinggi dalam sistem hukum nasional. Secara filosofis, Pembukaan UUD 1945 memiliki posisi yang lebih mendasar dibandingkan batang tubuh UUD, karena memuat dasar negara, tujuan negara, dan cita-cita nasional. Setiap pasal dalam UUD 1945 harus ditafsirkan dan dilaksanakan selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber nilai utamanya.

Keterkaitan ini dapat dilihat secara konkret dalam pengaturan sistem demokrasi Indonesia. Sila keempat, yang menekankan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, menjadi landasan bagi demokrasi konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. Prinsip ini tercermin dalam mekanisme perwakilan rakyat melalui DPR dan DPD, pemilihan umum yang demokratis, serta sistem musyawarah dalam pengambilan keputusan. Demokrasi Indonesia tidak hanya bertumpu pada suara mayoritas, tetapi juga pada semangat deliberasi dan kebijaksanaan yang menjadi ciri khas nilai Pancasila.

Sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar normatif bagi pengaturan perekonomian nasional dalam Pasal 33 dan jaminan kesejahteraan sosial dalam Pasal 34 UUD 1945. Konstitusi menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, serta bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini mencerminkan orientasi keadilan distributif yang menjadi ruh dari sila kelima.

Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai yang menjiwai keseluruhan struktur dan substansi UUD 1945. Hubungan antara Pancasila dan konstitusi bersifat organik dan tidak terpisahkan. UUD 1945 memperoleh legitimasi dan arah normatifnya dari Pancasila, sementara Pancasila memperoleh bentuk operasionalnya melalui norma-norma konstitusional. Relasi ini menegaskan bahwa setiap penafsiran dan pelaksanaan konstitusi harus senantiasa berakar pada nilai-nilai dasar Pancasila sebagai fondasi kehidupan bernegara.

2. Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945

Relasi paling nyata antara Pancasila dan UUD 1945 tampak pada kedudukan Pancasila dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Di dalam alinea tersebut tercantum secara eksplisit lima sila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Penempatan ini bukanlah kebetulan redaksional, melainkan hasil kesepakatan politik dan filosofis para pendiri bangsa. Dengan dicantumkannya Pancasila dalam Pembukaan, maka ia tidak sekadar menjadi simbol ideologis, tetapi memperoleh legitimasi konstitusional sebagai fondasi penyelenggaraan negara. UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis memperoleh arah dan jiwa normatifnya dari Pancasila yang termuat dalam Pembukaan tersebut.

Pembukaan UUD 1945 merupakan kristalisasi cita-cita kemerdekaan sekaligus modus vivendi bangsa Indonesia. Di dalamnya terangkum semangat perjuangan, visi kebangsaan, serta kesepakatan ideologis yang melampaui kepentingan golongan. Karena itu, Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan memiliki sifat fundamental dan permanen. Berbeda dengan batang tubuh UUD yang dapat diamendemen sesuai mekanisme konstitusional, Pembukaan pada hakikatnya tidak dapat diubah tanpa membubarkan negara itu sendiri. Perubahan terhadap Pancasila berarti mengubah identitas dan dasar eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara sistematis, Pembukaan UUD 1945 memuat tiga unsur pokok. Pertama, pernyataan kemerdekaan yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan. Pernyataan ini menjadi legitimasi moral dan historis berdirinya Indonesia sebagai negara merdeka. Kedua, tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ini menjadi arah normatif bagi seluruh kebijakan negara.

Ketiga, dasar negara, yakni Pancasila, yang menjadi fondasi nilai bagi pencapaian tujuan tersebut. Lima sila dalam Pancasila memberikan kerangka etis dan filosofis bagi pelaksanaan kemerdekaan dan pencapaian tujuan nasional. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial saling berkaitan dan membentuk sistem yang utuh. Pancasila tidak berdiri terpisah dari tujuan negara, melainkan menjadi landasan normatif untuk mewujudkannya.

3. UUD 1945 sebagai Penjabaran Operasional Pancasila

Jika Pancasila merupakan dasar filosofis, maka UUD 1945 adalah bentuk konkret dan operasionalisasi nilai-nilai tersebut. Hubungan ini dapat dianalogikan sebagai hubungan antara asas dan norma. Nilai-nilai Pancasila bersifat abstrak dan universal, sehingga memerlukan konkretisasi dalam bentuk aturan hukum. UUD 1945 berfungsi sebagai sarana untuk menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam struktur kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan negara. Contoh konkret hubungan ini dapat dilihat sebagai berikut:

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa → Tercermin dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang jaminan kebebasan beragama.
b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab → Tercermin dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.
c. Sila Persatuan Indonesia → Tercermin dalam bentuk negara kesatuan (Pasal 1 ayat 1).
d. Sila Kerakyatan → Tercermin dalam prinsip kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat 2).
e. Sila Keadilan Sosial → Tercermin dalam Pasal 33 dan 34 mengenai ekonomi dan kesejahteraan sosial.

D. Implementasi Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara

Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya berhenti pada tataran normatif dan simbolik, tetapi harus diwujudkan secara konkret dalam penyelenggaraan negara. Implementasi Pancasila berarti mengaktualisasikan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam praktik pemerintahan, pembentukan hukum, kebijakan publik, serta perilaku aparatur negara. Sebagai dasar negara yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila memiliki kedudukan sebagai norma fundamental yang menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan dan praktik kekuasaan (Aqilah *et al*., 2025).

1. Implementasi dalam Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Implementasi Pancasila dalam bidang hukum dan perundang-undangan merupakan wujud konkret kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Karena Pancasila termuat dalam Pembukaan UUD 1945, maka seluruh produk hukum nasional harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilainya. Dalam perspektif hukum tata negara, hal ini menempatkan Pancasila sebagai norma fundamental (*staatsfundamentalnorm*) yang memberi arah bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Sistem hukum Indonesia bukan sekadar sistem legal formal, melainkan sistem hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sehingga hukum harus mencerminkan keadilan substantif dan moralitas sosial.

Implementasi tersebut tampak dalam berbagai ketentuan konstitusional, khususnya terkait perlindungan hak asasi manusia.

Pengaturan HAM dalam Bab XA UUD 1945 merupakan pengejawantahan sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Negara berkewajiban menjamin penghormatan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi. Selain itu, prinsip keadilan sosial dalam sila kelima tercermin dalam pengaturan mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, yang menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada kepentingan rakyat dan kelompok rentan. Hukum Indonesia tidak boleh bersifat netral secara nilai, melainkan harus berpijak pada cita-cita keadilan sosial.

Pada praktik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam memastikan implementasi nilai Pancasila. Melalui kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai aspek formil dan prosedural, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian materi undang-undang dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi standar interpretatif dalam menafsirkan norma konstitusi dan menentukan konstitusionalitas suatu peraturan. Pancasila berfungsi sebagai kompas normatif dalam sistem hukum nasional.

2. Implementasi dalam Sistem Demokrasi dan Pemerintahan

Implementasi Pancasila dalam sistem demokrasi dan pemerintahan terutama bertumpu pada sila keempat, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Sila ini menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. Demokrasi Indonesia merupakan demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan, tetapi tetap dibatasi dan diarahkan oleh norma hukum dan nilai Pancasila.

Wujud konkret pelaksanaan prinsip kerakyatan terlihat dalam mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sistem perwakilan melalui DPR, DPD, dan DPRD mencerminkan model demokrasi perwakilan yang memungkinkan aspirasi rakyat disalurkan melalui lembaga legislatif. Selain itu, proses pengambilan keputusan di parlemen idealnya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sebelum

menempuh mekanisme voting. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak semata-mata bertumpu pada prinsip mayoritas, tetapi juga mengedepankan kebijaksanaan kolektif dan dialog.

Demokrasi Pancasila menuntut keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Kebebasan politik, seperti kebebasan berpendapat dan berserikat, harus dijalankan dengan memperhatikan kepentingan umum dan persatuan nasional. Penyelenggara negara dituntut untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai musyawarah dan hikmat kebijaksanaan menjadi pedoman etis dalam menjalankan kekuasaan agar tidak terjebak pada praktik politik yang transaksional atau eksklusif.

3. Implementasi dalam Kebijakan Ekonomi dan Keadilan Sosial

Implementasi Pancasila dalam kebijakan ekonomi dan keadilan sosial berakar kuat pada sila kelima, yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Sila ini menegaskan bahwa tujuan akhir penyelenggaraan negara bukan semata pertumbuhan ekonomi, melainkan terciptanya kesejahteraan yang merata dan berkeadilan. Dalam kerangka konstitusional, prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sistem ekonomi Indonesia bukanlah kapitalisme liberal murni, melainkan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif.

Implementasi nilai Pancasila dalam bidang ekonomi menuntut keseimbangan antara mekanisme pasar dan peran aktif negara. Pasar diakui sebagai instrumen efisiensi dan inovasi, tetapi negara tetap memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi agar tidak terjadi eksploitasi dan ketimpangan yang berlebihan. Prinsip efisiensi berkeadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan hasil pembangunan. Dalam konteks ini, intervensi negara menjadi legitimasi konstitusional untuk melindungi kepentingan publik.

Wujud konkret implementasi sila kelima terlihat dalam berbagai kebijakan pembangunan sosial, seperti program perlindungan sosial,

jaminan kesehatan nasional, bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan sosial, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, serta lapangan kerja. Negara juga memiliki kewajiban untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

4. Implementasi dalam Bidang Sosial dan Kebudayaan

Implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan kebudayaan terutama berlandaskan sila ketiga, "Persatuan Indonesia." Sila ini menegaskan bahwa keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia harus dikelola dalam kerangka persatuan nasional. Negara berkewajiban menjaga integrasi tanpa menghilangkan identitas lokal yang menjadi kekayaan budaya bangsa. Dalam masyarakat yang plural, persatuan bukan berarti penyeragaman, melainkan kemampuan untuk hidup bersama dalam perbedaan. Kebijakan publik harus mencerminkan semangat inklusivitas dan penghormatan terhadap keragaman.

Pancasila berfungsi sebagai perekat kebangsaan (*social glue*) yang menyatukan berbagai aspirasi dan identitas kolektif. Implementasi nilai persatuan terlihat dalam kebijakan yang melindungi kebudayaan daerah, pengakuan terhadap bahasa dan adat istiadat lokal, serta penguatan wawasan kebangsaan melalui sistem pendidikan nasional. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, misalnya, bertujuan membentuk kesadaran kebangsaan yang inklusif dan toleran. Negara juga mendorong dialog antarbudaya dan kerja sama lintas komunitas sebagai bagian dari strategi memperkuat kohesi sosial.

Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," memberikan landasan moral dan spiritual dalam kehidupan sosial. Implementasinya tercermin dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya. Negara tidak menganut agama tertentu, tetapi menjamin kehidupan beragama yang harmonis dan saling menghormati. Prinsip ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara sekuler ekstrem maupun negara agama, melainkan negara yang religius dan menjunjung tinggi toleransi.

5. Implementasi dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Implementasi Pancasila dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas merupakan konsekuensi logis dari kedudukannya sebagai dasar negara dan sumber nilai etika publik. Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," mengandung dimensi moral-spiritual yang menuntut setiap penyelenggara negara untuk bertindak jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Sementara itu, sila kedua tentang "Kemanusiaan yang adil dan beradab" menegaskan kewajiban aparatur negara untuk menghormati martabat manusia serta menjauhi praktik penyalahgunaan kekuasaan. Tata kelola pemerintahan tidak cukup hanya berorientasi pada efektivitas administratif, tetapi juga harus mencerminkan integritas dan moralitas.

Negara hukum Pancasila bukan sekadar negara yang menjalankan prosedur hukum secara formal, melainkan negara yang menempatkan hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan prinsip supremasi hukum, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan nilai kerakyatan dan keadilan sosial dalam Pancasila. Pemerintahan yang bersih menuntut adanya mekanisme pengawasan yang efektif, baik melalui lembaga negara seperti BPK, KPK, dan Ombudsman, maupun melalui kontrol masyarakat dan media.

Gambar 2. Prinsip *Good Corporate Governance*



Sumber: *Jamkrindo*

Pada praktiknya, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih diwujudkan melalui reformasi birokrasi, penerapan sistem merit dalam pengangkatan jabatan, digitalisasi layanan publik, serta penguatan sistem pengendalian internal. Langkah-langkah ini bertujuan meminimalkan peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme yang bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. Tata kelola yang baik (*Good governance*) pada hakikatnya merupakan pengejawantahan nilai Pancasila dalam administrasi negara.

6. Implementasi dalam Pendidikan dan Pembinaan Karakter

Implementasi Pancasila dalam pendidikan dan pembinaan karakter memiliki posisi yang sangat strategis karena pendidikan merupakan sarana utama transmisi nilai antargenerasi. Melalui proses pendidikan formal, nonformal, dan informal, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dapat ditanamkan secara sistematis sejak usia dini. Pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer pengetahuan kognitif, tetapi juga membentuk sikap, karakter, dan orientasi moral peserta didik. Internalisasi Pancasila harus dilakukan secara integratif dalam kurikulum, metode pembelajaran, dan budaya sekolah.

Tanpa pendidikan nilai yang konsisten dan kontekstual, Pancasila berisiko tereduksi menjadi sekadar slogan normatif. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah serta mata kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kritis mahasiswa dan pelajar terhadap dasar negara. Pembelajaran hendaknya tidak bersifat indoktrinatif, melainkan dialogis dan reflektif, sehingga peserta didik mampu memahami relevansi nilai Pancasila dalam menghadapi persoalan aktual seperti intoleransi, korupsi, dan ketimpangan sosial.

Pembinaan karakter juga perlu dilakukan dalam konteks birokrasi dan kehidupan masyarakat luas. Aparatur negara, sebagai pelaksana kebijakan publik, harus dibekali dengan pendidikan etika dan integritas berbasis nilai Pancasila. Pelatihan kepemimpinan, kode etik profesi, serta sistem pengawasan internal merupakan bagian dari strategi membangun budaya kerja yang selaras dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan.

E. Latihan Soal

1. Jelaskan dan analisis kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia!
2. Uraikan makna filosofis Pancasila sebagai dasar negara dan jelaskan bagaimana nilai ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya memengaruhi sistem hukum Indonesia!
3. Analisis hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 dalam perspektif teori konstitusi!
4. Bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan hukum?
5. Jelaskan bagaimana Pancasila memengaruhi konsep negara hukum di Indonesia.

BAB IV
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan
Mampu memahami terkait dengan pengertian ideologi dan ideologi terbuka, memahami pancasila sebagai ideologi terbuka, memahami perbandingan pancasila dengan ideologi lain, serta memahami tantangan ideologi Pancasila di era globalisasi. Sehingga pembaca dapat menginternalisasi Pancasila sebagai ideologi terbuka untuk menghadapi tantangan global sambil mempertahankan identitas nasional sebagai agen perubahan yang adaptif dan bertanggung jawab.
Materi Pembelajaran • Pengertian Ideologi dan Ideologi Terbuka • Pancasila sebagai Ideologi Terbuka • Perbandingan Pancasila dengan Ideologi Lain • Tantangan Ideologi Pancasila di Era Globalisasi • Latihan Soal

A. Pengertian Ideologi dan Ideologi Terbuka

Pada kajian ilmu politik dan ketatanegaraan, ideologi merupakan konsep fundamental yang menjelaskan sistem nilai, gagasan, dan cita-cita yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, Pancasila tidak hanya diposisikan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi nasional yang menjadi orientasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik, hukum, sosial, dan ekonomi.

Perdebatan mengenai ideologi sering kali berkaitan dengan pertanyaan tentang sifatnya: apakah ideologi bersifat tertutup, kaku, dan dogmatis, ataukah bersifat terbuka, dinamis, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dalam konteks Indonesia, para pemikir

Pancasila menegaskan bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka yang mampu berinteraksi dengan dinamika global tanpa kehilangan nilai dasarnya (Suyono *et al*., 2025).

1. Ideologi dalam Perspektif Teoretis

Secara etimologis, istilah ideologi berasal dari kata Yunani idea (gagasan) dan logos (ilmu). Dalam pengertian umum, ideologi adalah sistem gagasan atau keyakinan yang tersusun secara sistematis dan menjadi dasar tindakan kolektif suatu kelompok atau bangsa. Dalam kajian politik modern, ideologi dipahami sebagai seperangkat nilai dan prinsip yang memberikan arah dan legitimasi bagi kekuasaan politik. Ideologi negara berfungsi sebagai landasan filosofis yang memberi identitas dan orientasi bagi konstitusi dan sistem hukum suatu negara. Ideologi tidak hanya menjadi wacana teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam pembentukan kebijakan dan sistem ketatanegaraan. Dalam konteks negara-bangsa (*Nation-state*), ideologi berperan sebagai perekat sosial dan dasar legitimasi kekuasaan. Ia membentuk visi kolektif tentang tujuan bersama, nilai moral, serta cita-cita masa depan bangsa. Tanpa ideologi yang disepakati, negara dapat kehilangan arah dan identitasnya.

2. Fungsi Ideologi dalam Kehidupan Bernegara

Ideologi memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan bernegara. Pertama, fungsi orientatif, yaitu memberikan arah dan tujuan bagi penyelenggaraan negara. Kedua, fungsi legitimatif, yaitu memberikan dasar pembenaran terhadap sistem kekuasaan dan kebijakan publik. Ketiga, fungsi integratif, yaitu menyatukan berbagai kelompok sosial dalam satu kerangka nilai bersama. Ideologi negara harus mampu mengintegrasikan nilai moral dan nilai hukum. Artinya, ideologi tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga menjadi landasan etis dalam praktik kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, fungsi-fungsi tersebut dijalankan oleh Pancasila. Ia menjadi sumber inspirasi dalam pembentukan hukum, orientasi dalam pembangunan nasional, dan perekat dalam masyarakat yang majemuk.

3. Ideologi Tertutup dan Ideologi Terbuka

Pada perkembangan teori politik, dikenal dua tipe utama ideologi: ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup adalah sistem pemikiran yang bersifat dogmatis dan kaku. Ia tidak memberi ruang bagi perbedaan tafsir dan cenderung menolak perubahan. Ideologi jenis ini sering kali memaksakan satu tafsir tunggal dan mengontrol kehidupan sosial-politik secara ketat. Sebaliknya, ideologi terbuka adalah sistem nilai yang bersifat dinamis dan adaptif. Ia memiliki nilai dasar yang tetap, tetapi membuka ruang bagi interpretasi dan pengembangan sesuai dengan perkembangan zaman.

B. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila sebagai ideologi nasional memiliki karakter khas yang membedakannya dari berbagai ideologi besar dunia seperti *liberalism*e, sosialisme, atau komunisme. Karakter khas tersebut terletak pada sifatnya sebagai ideologi terbuka, yakni ideologi yang memiliki nilai dasar tetap namun memberikan ruang bagi penafsiran dan pengembangan sesuai dinamika zaman. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, konsep ideologi terbuka menjadi sangat penting agar Pancasila tetap relevan di tengah perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang sangat cepat. Sebagai ideologi nasional, Pancasila bukan sekadar simbol historis, melainkan sistem nilai yang hidup dan menuntun arah kebijakan negara (Agus, 2016).

Pada teori politik modern, ideologi terbuka dipahami sebagai sistem nilai yang memiliki prinsip dasar tetap, tetapi fleksibel dalam implementasi. Ideologi ini tidak bersifat dogmatis dan tidak menutup diri terhadap perubahan sosial. Dalam negara demokratis, ideologi harus memberi ruang partisipasi publik dan perkembangan pemikiran agar tidak berubah menjadi alat dominasi kekuasaan. Ideologi terbuka memungkinkan adanya dialog antara nilai dasar dan realitas sosial yang terus berkembang. Ideologi terbuka memiliki tiga dimensi penting:

1. Dimensi realitas, yaitu nilai-nilai yang berakar pada sejarah dan budaya masyarakat.
2. Dimensi idealisme, yaitu cita-cita yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berbangsa.
3. Dimensi fleksibilitas, yaitu kemampuan beradaptasi terhadap perubahan tanpa mengubah nilai dasarnya.

Pancasila memenuhi ketiga dimensi tersebut. Ia lahir dari realitas sosial budaya Indonesia, memuat cita-cita keadilan dan kemanusiaan, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

1. Nilai Dasar dan Nilai Instrumental Pancasila

Sebagai ideologi terbuka, pancasila memiliki struktur nilai bertingkat:

a. Nilai dasar: Lima sila yang bersifat fundamental dan tidak berubah: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Nilai dasar ini menjadi fondasi filosofis bangsa dan tidak dapat diganti atau diubah.
b. Nilai instrumental: Penjabaran nilai dasar dalam bentuk konstitusi, undang-undang, dan kebijakan publik. UUD 1945 merupakan bentuk konkret nilai instrumental Pancasila.
c. Nilai praksis: Implementasi nyata dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara.

Fleksibilitas Pancasila terletak pada dimensi instrumental dan praksisnya, bukan pada nilai dasarnya. Artinya, kebijakan dan sistem dapat berubah mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap harus merujuk pada lima sila sebagai rujukan utama.

2. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka dalam Sistem Ketatanegaraan

Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tercermin dari kemampuannya menjadi landasan yang tetap sekaligus adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam praktik konstitusional, sifat terbuka ini tampak jelas pada proses amendemen UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali pada periode 1999–2002. Perubahan tersebut membawa transformasi besar dalam struktur ketatanegaraan, seperti penguatan prinsip demokrasi, pembatasan masa jabatan presiden, serta penegasan mekanisme checks and balances. Namun demikian, Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tetap tidak diubah. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan konstitusi dilakukan dalam kerangka mempertahankan dasar ideologis negara.

Pancasila sebagai ideologi konstitusional tidak hanya memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan kekuasaan, tetapi

juga menjadi batas normatif bagi perubahan. Artinya, reformasi sistem politik dan hukum diperbolehkan sepanjang tidak menyimpang dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila berfungsi sebagai parameter evaluatif terhadap arah perubahan konstitusional. Sifat terbuka Pancasila bukan berarti tanpa batas, melainkan terbuka dalam koridor nilai dasar yang telah disepakati sebagai konsensus nasional.

Contoh konkret dari sifat terbuka ini adalah penguatan sistem presidensial pasca-amendemen. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai wujud implementasi kedaulatan rakyat, sekaligus memperjelas pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Selain itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi inovasi penting dalam sistem ketatanegaraan untuk menjaga supremasi konstitusi dan menegakkan prinsip negara hukum. Pengakuan yang lebih luas terhadap hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 juga menunjukkan adaptasi terhadap standar demokrasi global.

3. Pancasila dan Demokrasi Deliberatif

Pancasila sebagai ideologi terbuka menemukan salah satu manifestasi konkretnya dalam konsep demokrasi deliberatif. Sila keempat, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," tidak hanya menegaskan prinsip kedaulatan rakyat, tetapi juga menekankan proses pengambilan keputusan yang mengedepankan dialog, pertimbangan rasional, dan kebijaksanaan kolektif. Demokrasi dalam perspektif Pancasila tidak berhenti pada prosedur elektoral atau sekadar mekanisme suara mayoritas, melainkan menuntut adanya ruang musyawarah yang memungkinkan pertukaran gagasan secara terbuka dan beradab. Dalam konteks ini, demokrasi Pancasila memiliki dimensi substantif yang menekankan kualitas proses deliberasi.

Demokrasi Pancasila bersifat inklusif dan dialogis. Perbedaan pendapat dipandang sebagai keniscayaan dalam masyarakat plural, bukan ancaman yang harus ditekan. Justru melalui perbedaan itulah dicapai keputusan yang lebih bijaksana dan representatif. Musyawarah menjadi instrumen untuk menyatukan berbagai aspirasi tanpa menghilangkan identitas masing-masing kelompok. Prinsip ini mencerminkan sifat terbuka Pancasila sebagai ideologi yang mampu

mengakomodasi dinamika sosial-politik, selama tetap berada dalam kerangka persatuan dan keadilan.

Pada praktik ketatanegaraan, demokrasi deliberatif tercermin dalam sistem multipartai yang memberi ruang kompetisi gagasan, kebebasan pers sebagai pilar kontrol sosial, serta partisipasi aktif masyarakat sipil dalam proses legislasi dan kebijakan publik. Forum dengar pendapat di parlemen, mekanisme uji publik rancangan undang-undang, serta keterlibatan organisasi masyarakat dalam advokasi kebijakan merupakan contoh konkret praktik deliberasi. Semua ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia memberi ruang dialog yang luas sebagai bagian dari karakter ideologi terbuka.

C. Perbandingan Pancasila dengan Ideologi Lain

Sebagai ideologi nasional, Pancasila memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan ideologi-ideologi besar dunia seperti *liberalism*e, sosialisme, komunisme, dan fundamentalisme agama. Perbandingan ini penting untuk memahami posisi Pancasila dalam konstelasi pemikiran politik global serta menegaskan identitas ideologis bangsa Indonesia.

Pada perspektif ilmu politik, ideologi merupakan seperangkat gagasan, nilai, dan cita-cita yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Setiap ideologi memiliki asumsi dasar tentang manusia, masyarakat, kekuasaan, dan keadilan. Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia mengintegrasikan dimensi religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan sosial dalam satu sistem nilai yang koheren (Kesek & Asari, 2025).

1. Pancasila dan *Liberalism*e

*Liberalism*e sebagai ideologi modern menempatkan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan negara sebagai prinsip utama. Dalam tradisi liberal, negara dipandang sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan memiliki properti. Prinsip *Rule of law*, konstitusionalisme, serta demokrasi perwakilan menjadi ciri utama sistem politik liberal. Dalam konteks ini, terdapat titik temu antara *liberalism*e dan Pancasila, khususnya pada pengakuan terhadap

martabat manusia dan pentingnya sistem pemerintahan yang demokratis.

Sila kedua Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki kesesuaian dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam *liberalisme*. Demikian pula sila keempat yang menegaskan prinsip kerakyatan melalui mekanisme perwakilan menunjukkan komitmen terhadap demokrasi. Keduanya sama-sama menolak kekuasaan absolut dan menuntut legitimasi kekuasaan yang bersumber dari rakyat. Dalam kerangka ini, Pancasila dan *liberalisme* berbagi nilai universal mengenai pentingnya kebebasan dan partisipasi politik.

Pancasila tidak menempatkan individu sebagai pusat absolut sebagaimana dalam *liberalisme* klasik. Pancasila memandang manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang hidup dalam relasi kebersamaan. Kebebasan individu dalam perspektif Pancasila selalu disertai tanggung jawab sosial dan orientasi pada kepentingan umum. Kebebasan tidak dipahami secara atomistik, melainkan dalam kerangka harmoni sosial dan persatuan nasional.

2. Pancasila dan Sosialisme/Komunisme

Sosialisme dan komunisme sebagai ideologi politik-ekonomi menekankan pentingnya kesetaraan sosial serta penguasaan alat-alat produksi oleh negara atau kolektivitas. Dalam doktrin komunisme, kepemilikan pribadi atas alat produksi dihapuskan demi menghilangkan eksploitasi kelas dan mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Orientasi utamanya adalah distribusi kekayaan yang merata dan penghapusan ketimpangan struktural. Dalam konteks ini, terdapat titik persinggungan antara Pancasila dan sosialisme, khususnya pada komitmen terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercermin dalam sila kelima.

Sila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" menunjukkan bahwa Pancasila menolak ketimpangan ekstrem dan menempatkan kesejahteraan bersama sebagai tujuan negara. Prinsip ini sejalan dengan gagasan sosialisme tentang pentingnya distribusi kekayaan yang adil. Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan penguasaan cabang produksi penting oleh negara juga mencerminkan peran negara dalam mengendalikan sektor strategis demi kemakmuran rakyat. Dalam

hal ini, Pancasila memiliki orientasi kolektif yang menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan individual yang sempit.

Pancasila tidak menganut materialisme historis ataupun penghapusan hak milik pribadi sebagaimana dalam komunisme. Pancasila tetap mengakui hak individu, termasuk hak milik, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Selain itu, sila pertama tentang "Ketuhanan Yang Maha Esa" secara tegas menegaskan dimensi religius negara. Aspek ketuhanan ini bertentangan dengan ideologi komunisme yang bersifat ateistik dan menolak peran agama dalam kehidupan publik.

3. Pancasila dan Fundamentalisme Agama

Fundamentalisme agama merupakan pandangan yang menempatkan ajaran agama tertentu sebagai dasar tunggal negara dan sumber utama hukum positif. Dalam sistem yang bercorak teokratis, norma hukum negara diidentikkan dengan doktrin agama tertentu, sehingga ruang bagi pluralitas keyakinan menjadi terbatas. Model seperti ini cenderung menempatkan otoritas keagamaan sebagai pusat legitimasi kekuasaan politik. Dalam konteks masyarakat yang homogen, pendekatan tersebut mungkin dianggap selaras dengan aspirasi kolektif. Namun, dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, pendekatan eksklusif berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan problem legitimasi.

Pancasila mengakui dimensi religius kehidupan berbangsa melalui sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa." Prinsip ini menegaskan bahwa kehidupan kenegaraan Indonesia berlandaskan nilai ketuhanan dan moralitas. Negara menjamin kebebasan setiap warga untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 UUD 1945. Pancasila menempatkan agama sebagai unsur penting dalam kehidupan publik dan sebagai sumber etika sosial.

Pancasila tidak menjadikan satu agama tertentu sebagai dasar negara. Indonesia bukanlah negara agama yang mendasarkan seluruh sistem hukumnya pada satu doktrin teologis tertentu. Pada saat yang sama, Indonesia juga bukan negara sekuler ekstrem yang memisahkan agama sepenuhnya dari ruang publik. Pancasila mengambil posisi yang khas dengan mengakui peran agama sebagai sumber nilai moral tanpa menjadikannya dasar eksklusif hukum negara. Dalam kerangka ini,

hukum nasional dibentuk melalui proses demokratis dengan mempertimbangkan nilai-nilai religius dan prinsip keadilan universal.

4. Pancasila dan Nasionalisme Etnis

Nasionalisme etnis merupakan paham kebangsaan yang mendasarkan identitas nasional pada kesamaan ras, bahasa, agama, atau budaya tertentu. Dalam model ini, keanggotaan bangsa ditentukan oleh faktor primordial yang bersifat turun-temurun. Konsekuensinya, kelompok yang tidak memenuhi kriteria etnis dominan berpotensi diposisikan sebagai "yang lain" dan mengalami marginalisasi. Dalam sejarah berbagai negara, nasionalisme etnis sering kali memunculkan eksklusivitas, diskriminasi, bahkan konflik horizontal. Dalam masyarakat yang majemuk, pendekatan ini menyimpan risiko terhadap stabilitas dan integrasi nasional.

Berbeda dengan nasionalisme etnis, Pancasila mengembangkan nasionalisme yang inklusif. Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," menegaskan bahwa persatuan dibangun di atas keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Persatuan dalam perspektif Pancasila bukanlah penyeragaman identitas, melainkan integrasi yang menghargai pluralitas. Prinsip ini diperkuat oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang menegaskan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup dalam satu kesatuan bangsa. Nasionalisme Pancasila bersifat integratif dan mengakomodasi kemajemukan sosial Indonesia.

Nasionalisme Pancasila sebagai *civic nationalism*, yaitu nasionalisme yang berbasis pada kesepakatan nilai, konstitusi, dan komitmen kebangsaan, bukan pada kesamaan etnis atau darah. Keanggotaan bangsa Indonesia ditentukan oleh komitmen terhadap Pancasila dan UUD 1945, bukan oleh latar belakang etnis tertentu. Konsep ini memungkinkan seluruh warga negara, tanpa memandang asal-usul, memiliki kedudukan yang setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Pancasila sebagai Ideologi Sintesis

Dari berbagai perbandingan dengan ideologi lain, terlihat bahwa Pancasila memiliki karakter sebagai ideologi sintesis atau jalan tengah. Pancasila tidak sepenuhnya menganut *liberalism*e yang menempatkan kebebasan individu sebagai pusat absolut, tidak pula mengadopsi sosialisme atau komunisme yang menekankan kolektivitas secara total.

Ia juga bukan ideologi teokratis yang menjadikan satu agama sebagai dasar tunggal negara, dan bukan pula sekularisme ekstrem yang memisahkan agama sepenuhnya dari ruang publik. Posisi ini menunjukkan bahwa Pancasila dibangun melalui proses refleksi historis dan kompromi politik yang matang, sehingga mampu mengakomodasi keragaman pemikiran dalam masyarakat Indonesia.

Pancasila disebut juga ideologi konstitusional karena ia tidak hanya berfungsi sebagai sistem nilai, tetapi juga menjadi dasar legitimasi dalam struktur ketatanegaraan. Pancasila mengintegrasikan nilai demokrasi melalui prinsip kerakyatan, nilai keadilan sosial melalui komitmen terhadap kesejahteraan rakyat, serta nilai religiusitas melalui pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa. Integrasi ini membentuk sistem yang utuh dan saling menopang. Pancasila tidak berdiri sebagai kompromi lemah, melainkan sebagai sintesis kreatif yang memiliki fondasi filosofis dan konstitusional yang kuat.

Sifat sintesis ini pula yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ia memiliki nilai dasar yang tetap, tetapi memberi ruang bagi penjabaran instrumental sesuai dengan perkembangan zaman. Reformasi konstitusi, penguatan hak asasi manusia, serta dinamika demokrasi modern dapat berkembang tanpa harus meninggalkan dasar ideologinya. Pancasila menyediakan kerangka normatif yang adaptif sekaligus stabil.

D. Tantangan Ideologi Pancasila di Era Globalisasi

Globalisasi merupakan fenomena multidimensional yang ditandai oleh intensifikasi arus informasi, modal, manusia, dan budaya lintas negara. Perkembangan teknologi digital, integrasi ekonomi global, serta transformasi sosial-politik telah mengubah lanskap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, ideologi nasional suatu bangsa menghadapi tantangan baru, termasuk Indonesia dengan Pancasila sebagai ideologi nasional. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan zaman. Namun, keterbukaan tersebut juga menuntut kesiapan konseptual dan praksis agar nilai-nilai dasarnya tidak tergerus oleh arus globalisasi yang membawa ideologi-ideologi transnasional seperti *liberalism*e pasar bebas, fundamentalisme agama, populisme digital, hingga radikalisme identitas (Fadilah, 2019).

1. Tantangan Ideologis: Penetrasi Ideologi Transnasional

Globalisasi membuka ruang interaksi yang luas antarbangsa, tetapi pada saat yang sama menghadirkan tantangan ideologis yang kompleks. Salah satu tantangan tersebut adalah penetrasi ideologi transnasional melalui media digital, arus informasi global, jaringan pendidikan internasional, dan mobilitas manusia lintas negara. Ideologi seperti *liberalism*e ekstrem, kapitalisme *Neoliberal*, maupun fundamentalisme agama menyebar dengan cepat tanpa batas geografis. Arus ini tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Dalam situasi demikian, Pancasila menghadapi ujian sebagai fondasi ideologis yang harus mampu menjadi filter sekaligus pedoman dalam menyikapi pengaruh global.

Ideologi yang tidak berakar pada budaya dan pengalaman historis suatu bangsa cenderung menimbulkan ketidakseimbangan sosial. *Liberalism*e ekstrem, misalnya, menekankan kebebasan individu secara absolut dan kompetisi bebas dalam bidang ekonomi. Jika diterapkan tanpa batas dalam konteks Indonesia, paham ini dapat mendorong individualisme berlebihan serta melemahkan semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Padahal, sila ketiga dan sila kelima Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan keadilan sosial sebagai orientasi kehidupan berbangsa. Ketika kepentingan individu ditempatkan di atas kepentingan bersama, kohesi sosial dapat tergerus dan ketimpangan sosial semakin melebar.

Globalisasi juga memfasilitasi penyebaran radikalisme berbasis agama atau identitas tertentu. Melalui platform digital, narasi eksklusif yang menolak pluralitas dapat dengan mudah memengaruhi masyarakat, terutama generasi muda. Sila pertama Pancasila menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kerangka toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman. Artinya, religiusitas dalam Pancasila bersifat inklusif, bukan eksklusif.

2. Tantangan Ekonomi: Dominasi Kapitalisme Global

Globalisasi ekonomi ditandai oleh integrasi pasar internasional, liberalisasi perdagangan, arus investasi lintas negara, serta dominasi korporasi multinasional dalam rantai produksi global. Sistem ini umumnya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, efisiensi, dan daya saing pasar. Dalam kerangka kapitalisme global, mekanisme pasar

ditempatkan sebagai instrumen utama dalam menentukan alokasi sumber daya. Namun, orientasi tersebut sering kali tidak secara otomatis menjamin pemerataan kesejahteraan atau perlindungan terhadap kelompok rentan. Akibatnya, muncul ketimpangan ekonomi baik antarnegara maupun di dalam suatu negara.

Pada perspektif Pancasila, sistem ekonomi nasional tidak semata-mata diarahkan pada pertumbuhan, melainkan pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dan ketentuan Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sistem ekonomi Indonesia tidak boleh sepenuhnya tunduk pada logika pasar bebas, melainkan harus menjaga peran strategis negara dalam mengelola cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Negara berfungsi sebagai pengatur dan pengimbang untuk memastikan kemakmuran rakyat secara kolektif.

Tekanan globalisasi sering kali mendorong kebijakan deregulasi, liberalisasi investasi, dan privatisasi sektor-sektor strategis. Jika tidak diatur secara hati-hati, kebijakan tersebut dapat mengurangi kontrol negara atas sumber daya alam dan sektor vital. Dalam kondisi demikian, potensi eksploitasi dan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu semakin besar. Ketimpangan pendapatan dan akses terhadap layanan dasar menjadi tantangan nyata yang dapat melemahkan kohesi sosial.

3. Tantangan Sosial-Budaya: Individualisme dan Polarisasi

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah merevolusi pola komunikasi, distribusi informasi, dan interaksi sosial masyarakat. Ruang publik kini tidak lagi terbatas pada forum fisik, tetapi meluas ke platform daring yang memungkinkan setiap individu menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Di satu sisi, kondisi ini memperluas partisipasi demokratis dan mempercepat pertukaran gagasan. Namun di sisi lain, derasnya arus informasi tanpa filter yang memadai juga memicu disinformasi, ujaran kebencian, dan konflik identitas yang memperuncing polarisasi sosial. Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi masyarakat yang majemuk seperti Indonesia.

Era digital menuntut penguatan literasi kebangsaan agar nilai persatuan dan kemanusiaan tetap menjadi fondasi interaksi sosial. Polarisasi politik yang tajam, terutama dalam momentum kontestasi

elektoral, sering kali memecah masyarakat ke dalam kubu-kubu yang saling berhadapan. Praktik demokrasi yang seharusnya berlandaskan musyawarah dan hikmat kebijaksanaan berpotensi bergeser menjadi sekadar kompetisi mayoritas yang sarat sentimen emosional. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat mengikis semangat deliberatif yang menjadi ciri demokrasi Pancasila.

Budaya digital juga mendorong tumbuhnya individualisme. Algoritma media sosial cenderung membangun ruang gema (*echo chamber*) yang memperkuat preferensi pribadi dan mempersempit perspektif kolektif. Orientasi pada pencitraan diri dan kepentingan personal dapat melemahkan solidaritas sosial serta kepedulian terhadap kepentingan bersama. Dalam konteks Pancasila, kecenderungan ini bertentangan dengan semangat gotong royong dan persatuan yang terkandung dalam sila ketiga.

4. Tantangan Politik: Populisme dan Demokrasi Prosedural

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam dinamika politik domestik berbagai negara, termasuk Indonesia. Arus informasi yang cepat, keterbukaan komunikasi, serta pengaruh wacana global turut membentuk preferensi dan perilaku politik masyarakat. Dalam konteks ini, munculnya populisme dan politik identitas menjadi fenomena yang mencerminkan adanya krisis kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Populisme sering kali menawarkan solusi sederhana atas persoalan kompleks dengan mengatasnamakan "kehendak rakyat," namun berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip deliberasi dan rasionalitas publik.

Pada kerangka demokrasi Pancasila, sila keempat menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dijalankan melalui musyawarah dan hikmat kebijaksanaan. Artinya, demokrasi Indonesia tidak hanya menekankan prosedur elektoral, tetapi juga kualitas moral dan etika dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam praktiknya, demokrasi kerap terjebak pada proseduralisme sekadar memenuhi tahapan pemilu dan mekanisme formal tanpa pendalaman substansi musyawarah. Kompetisi politik yang pragmatis, berorientasi pada kemenangan jangka pendek, sering kali mengabaikan nilai persatuan dan tanggung jawab sosial.

Demokrasi tanpa landasan etis Pancasila berpotensi kehilangan arah moralnya. Politik identitas yang mengedepankan sentimen agama,

etnis, atau kelompok tertentu dapat memecah belah masyarakat dan mereduksi ruang publik menjadi arena konflik primordial. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, eksploitasi identitas demi kepentingan elektoral berisiko menggerus integrasi nasional yang dibangun atas dasar konsensus Pancasila.

5. Tantangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Globalisasi membawa konsekuensi penting dalam bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM), terutama melalui berkembangnya standar dan instrumen internasional yang semakin memengaruhi sistem hukum nasional. Ratifikasi berbagai konvensi internasional, penguatan prinsip *Good governance*, serta meningkatnya peran lembaga internasional mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menyesuaikan kebijakan hukumnya dengan norma global. Dalam konteks ini, globalisasi dapat menjadi peluang untuk memperkuat perlindungan HAM dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, proses adopsi standar internasional tersebut juga menghadirkan tantangan konseptual dan praktis.

Asshiddiqie (2021) menegaskan bahwa negara hukum Pancasila harus mampu mengintegrasikan prinsip universal HAM dengan nilai-nilai dasar bangsa. Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan landasan normatif bagi penghormatan terhadap martabat manusia. Selain itu, jaminan konstitusional mengenai HAM dalam UUD 1945 menunjukkan adanya komitmen kuat terhadap nilai universal tersebut. Dengan demikian, secara prinsipil tidak terdapat pertentangan mendasar antara Pancasila dan HAM internasional, karena keduanya sama-sama menempatkan manusia sebagai subjek yang bermartabat.

Meski demikian, perdebatan sering muncul ketika standar global dipersepsikan bertentangan dengan nilai budaya, agama, atau norma sosial lokal. Dalam beberapa isu, seperti kebebasan berekspresi, hak minoritas, atau kebijakan moral publik, muncul ketegangan antara universalitas HAM dan partikularitas nilai nasional. Tantangan ini tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan konfrontatif, melainkan memerlukan dialog yang kontekstual dan argumentatif agar tercapai harmonisasi yang adil dan proporsional.

6. Tantangan Generasi Muda dan Identitas Nasional

Generasi muda Indonesia saat ini tumbuh dalam lingkungan global yang sangat terbuka, ditandai oleh akses luas terhadap informasi, budaya populer internasional, serta jejaring sosial lintas negara. Arus budaya global yang masif membawa berbagai nilai, gaya hidup, dan pola pikir baru yang dapat memperkaya wawasan serta memperluas perspektif generasi muda. Namun, keterbukaan ini juga berpotensi menimbulkan tantangan terhadap identitas nasional apabila tidak diimbangi dengan pemahaman yang kuat mengenai ideologi dan nilai dasar bangsa. Dalam situasi demikian, globalisasi budaya dapat memengaruhi orientasi nilai dan preferensi sosial generasi muda secara signifikan.

Pendidikan tidak boleh berhenti pada hafalan sila-sila atau penjelasan normatif yang formalistik. Sebaliknya, pembelajaran harus mendorong pemahaman substantif mengenai relevansi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam kehidupan nyata. Dengan pendekatan yang kontekstual, generasi muda dapat melihat Pancasila sebagai pedoman etis yang hidup dan aplikatif, bukan sekadar simbol negara.

Jika internalisasi nilai Pancasila tidak dilakukan secara efektif, maka arus globalisasi budaya dapat menggeser orientasi kolektif menuju individualisme ekstrem. Budaya kompetitif yang berlebihan, konsumerisme, dan orientasi pada pencapaian personal tanpa kepedulian sosial dapat melemahkan semangat gotong royong. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mengikis solidaritas sosial yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.

E. Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian ideologi secara umum!
2. Analisis perbedaan mendasar antara Pancasila dan *liberalism*e dalam aspek politik dan ekonomi!
3. Bandingkan Pancasila dengan sosialisme atau komunisme dalam hal konsep keadilan sosial dan kepemilikan sumber daya ekonomi!
4. Uraikan hubungan antara Pancasila sebagai ideologi nasional dengan sistem demokrasi di Indonesia!
5. Analisis tantangan ideologi Pancasila akibat munculnya politik identitas dan polarisasi sosial!

BAB V
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

Kemampuan Akhir yang Diharapkan Mampu memahami terkait dengan pengertian filsafat Pancasila, memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi pancasila, memahami nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis, serta memahami Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Sehingga pembaca dapat menginternalisasi filsafat Pancasila sebagai paradigma hidup untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa yang harmonis, adil, dan berkebhinekaan.
Materi Pembelajaran • Pengertian Filsafat Pancasila • Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pancasila • Nilai Dasar, Nilai Instrumental, dan Nilai Praktis • Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan • Latihan Soal

A. Pengertian Filsafat Pancasila

Secara etimologis, filsafat berasal dari kata Yunani philos (cinta) dan sophia (kebijaksanaan), yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat berusaha mencari hakikat terdalam dari realitas melalui pendekatan rasional, kritis, dan sistematis. Filsafat tidak hanya bertanya tentang "apa", tetapi juga "mengapa" dan "bagaimana" suatu realitas dipahami. Dalam tradisi filsafat modern, kajian filsafat mencakup tiga dimensi utama:

1. Ontologi – membahas hakikat realitas atau keberadaan.
2. Epistemologi – membahas hakikat pengetahuan dan sumber kebenaran.
3. Aksiologi – membahas nilai, etika, dan tujuan kehidupan.

Apabila Pancasila dianalisis melalui ketiga dimensi tersebut, maka ia memenuhi syarat sebagai sistem filsafat karena memiliki pandangan tentang hakikat manusia, sumber kebenaran, dan orientasi nilai kehidupan bersama. Filsafat Pancasila dapat diartikan sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai Pancasila sebagai sistem nilai yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia merupakan upaya untuk menggali makna terdalam dari lima sila sebagai satu kesatuan yang sistematis.

Rahayu (2025) mendefinisikan filsafat Pancasila sebagai kajian mendalam tentang Pancasila sebagai sistem pemikiran yang bersifat menyeluruh dan fundamental mengenai hakikat Tuhan, manusia, masyarakat, dan negara. Pancasila tidak dipahami secara parsial, melainkan sebagai satu totalitas yang koheren. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang digali dari pengalaman historis dan kebudayaan Nusantara. Filsafat Pancasila adalah sistem filsafat yang memiliki ciri khas sintesis, yakni mengintegrasikan unsur religiusitas, humanisme, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial dalam satu bangunan konseptual.

B. Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pancasila

Pancasila sebagai sistem filsafat tidak hanya dipahami sebagai kumpulan nilai normatif yang menjadi dasar negara, melainkan sebagai bangunan pemikiran yang memiliki struktur ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang utuh. Dalam kajian filsafat, tiga dimensi tersebut menjadi parameter utama untuk menilai apakah suatu sistem nilai dapat disebut sebagai sistem filsafat yang komprehensif. Ontologi membahas hakikat realitas yang menjadi dasar pemikiran; epistemologi membahas sumber dan metode memperoleh pengetahuan; sedangkan aksiologi membahas nilai dan tujuan yang hendak diwujudkan. Dalam konteks Pancasila, ketiga dimensi ini saling berkaitan dan membentuk kesatuan sistemik. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki struktur hierarkis dan piramidal, di mana setiap sila saling melandasi dan tidak dapat dipisahkan (Dewantara, 2017).

1. Ontologi Pancasila

Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat “yang ada” atau realitas. Dalam konteks sistem filsafat, ontologi menjelaskan

pandangan dasar tentang manusia, Tuhan, masyarakat, dan dunia. Ontologi menentukan bagaimana suatu sistem nilai memahami eksistensi dan hubungan antarunsur dalam kehidupan. Ontologi Pancasila berpijak pada pandangan integralistik mengenai manusia. Manusia dipahami sebagai makhluk Tuhan sekaligus makhluk individu dan sosial. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan bahwa eksistensi manusia tidak terlepas dari dimensi transendental. Sementara itu, sila kedua dan ketiga menegaskan dimensi kemanusiaan dan sosial. Manusia dalam perspektif Pancasila adalah pribadi yang memiliki martabat, kebebasan, dan tanggung jawab sosial. Konsep ini menolak dua ekstrem: individualisme liberal yang menempatkan individu sebagai pusat absolut, serta kolektivisme radikal yang meniadakan kebebasan individu.

Negara dalam perspektif Pancasila bukanlah entitas yang berdiri di atas individu, tetapi merupakan persekutuan hidup bersama yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial. Negara Indonesia berdasarkan Pancasila adalah negara hukum yang berlandaskan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Negara dipahami sebagai sarana untuk mencapai tujuan moral dan sosial, bukan sebagai alat dominasi kekuasaan. Ontologi Pancasila juga mencerminkan pandangan tentang realitas sosial yang harmonis dan berkeadaban. Pancasila lahir dari pengalaman historis bangsa Indonesia yang plural, sehingga ontologinya menekankan persatuan dalam keberagaman. Realitas sosial dalam Pancasila bukanlah arena konflik permanen sebagaimana dalam teori materialisme historis, melainkan ruang dialog dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.

2. Epistemologi Pancasila

Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas hakikat pengetahuan, sumber kebenaran, dan metode memperoleh pengetahuan. Dalam sistem filsafat, epistemologi menentukan bagaimana suatu masyarakat memahami dan memverifikasi kebenaran. Epistemologi Pancasila bersifat sintesis antara rasionalitas, pengalaman historis, nilai religius, dan musyawarah. Kebenaran tidak hanya bersumber pada rasio, tetapi juga pada nilai moral dan pengalaman kolektif bangsa. Pancasila digali dari nilai-nilai budaya bangsa yang telah hidup lama dalam masyarakat Indonesia. Sumber epistemologisnya adalah pengalaman historis dan kearifan lokal yang

direfleksikan secara rasional. Selain itu, sila pertama menunjukkan bahwa nilai religius menjadi bagian dari sumber kebenaran. Namun, nilai religius tersebut tidak dipaksakan secara dogmatis, melainkan diintegrasikan melalui pendekatan musyawarah dan konsensus nasional.

Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, menunjukkan bahwa musyawarah merupakan metode khas dalam mencari kebenaran bersama. Musyawarah mencerminkan epistemologi dialogis yang menghargai perbedaan pendapat dan menghindari absolutisme. Kebenaran dicapai melalui proses deliberasi yang rasional dan etis. Dalam konteks demokrasi modern, pendekatan ini sejalan dengan teori demokrasi deliberatif yang menekankan diskursus publik sebagai sarana pembentukan kebijakan. Epistemologi Pancasila tidak menganut relativisme ekstrem yang menganggap semua nilai sama benarnya, tetapi juga tidak menerima absolutisme ideologis yang menutup ruang dialog. Keseimbangan antara nilai dasar yang tetap dan dinamika interpretasi menjadikan Pancasila relevan dalam konteks perubahan zaman.

3. Aksiologi Pancasila

Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas nilai dan tujuan kehidupan. Dalam konteks Pancasila, aksiologi berkaitan dengan nilai-nilai moral dan tujuan nasional yang hendak dicapai. Nilai dasar Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini bersifat fundamental dan menjadi orientasi etis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung nilai aksiologis yang harus tercermin dalam seluruh kebijakan negara. Dengan kata lain, setiap peraturan dan kebijakan publik harus mengarah pada terwujudnya keadilan sosial.

Sila kelima menegaskan bahwa tujuan akhir sistem kehidupan bernegara adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa aksiologi Pancasila bersifat teleologis, yakni berorientasi pada tujuan moral tertentu. Keadilan sosial dalam Pancasila bukan sekadar distribusi ekonomi, tetapi mencakup keadilan politik, hukum, dan budaya. Aksiologi Pancasila menuntut aktualisasi nilai dalam praktik. Nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam

pendidikan, kebijakan ekonomi, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan. Tanpa implementasi konkret, nilai aksiologis Pancasila akan kehilangan makna praktisnya.

C. Nilai Dasar, Nilai Instrumental, dan Nilai Praktis

Pada kerangka Pancasila sebagai sistem filsafat, pembahasan mengenai nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis menjadi penting untuk memahami bagaimana Pancasila berfungsi secara normatif sekaligus operasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sistem nilai, Pancasila tidak berhenti pada tataran abstrak, tetapi memiliki jenjang konkretisasi yang memungkinkan nilai-nilainya diterjemahkan ke dalam norma hukum, kebijakan publik, dan perilaku sosial (Riyanti & Prasetyo, 2019).

Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki struktur nilai yang bertingkat. Struktur tersebut menunjukkan adanya hubungan hierarkis antara nilai yang bersifat fundamental (nilai dasar), nilai yang bersifat operasional-konstitusional (nilai instrumental), dan nilai yang bersifat implementatif dalam kehidupan sehari-hari (nilai praktis). Dalam konteks kontemporer, penguatan tiga dimensi nilai ini menjadi relevan di tengah tantangan globalisasi, transformasi digital, dan dinamika politik nasional. Aktualisasi Pancasila sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa Indonesia menerjemahkan nilai dasarnya ke dalam kebijakan dan tindakan nyata.

1. Nilai Dasar Pancasila

Nilai dasar adalah prinsip-prinsip fundamental yang bersifat tetap, universal, dan menjadi fondasi bagi seluruh bangunan sistem Pancasila. Nilai dasar tidak berubah oleh waktu, karena merupakan hasil konsensus nasional yang bersifat filosofis dan normatif. Kelima sila Pancasila merupakan nilai dasar yang mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai dasar tersebut mencakup:

a. Ketuhanan
b. Kemanusiaan
c. Persatuan
d. Kerakyatan
e. Keadilan sosial

Nilai dasar memiliki beberapa karakteristik utama:

1) Bersifat filosofis – mencerminkan pandangan hidup dan cita-cita bangsa.
2) Bersifat tetap – tidak dapat diubah tanpa mengubah identitas negara.
3) Bersifat normatif – menjadi sumber legitimasi bagi peraturan dan kebijakan.

Nilai dasar Pancasila membentuk sistem etika politik Indonesia. Misalnya, sila pertama menegaskan dasar moral-spiritual negara; sila kedua menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia; sila ketiga menekankan integrasi nasional; sila keempat menegaskan demokrasi deliberatif; dan sila kelima menjadi orientasi keadilan sosial. Dalam perspektif ketatanegaraan, nilai dasar Pancasila menempati posisi sebagai norma fundamental (*grundnorm*). Seluruh sistem hukum Indonesia harus bersumber pada nilai dasar Pancasila. Artinya, tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.

2. Nilai Instrumental Pancasila

Nilai instrumental adalah penjabaran konkret dari nilai dasar dalam bentuk norma hukum, kebijakan publik, dan peraturan perundang-undangan. Jika nilai dasar bersifat abstrak, maka nilai instrumental bersifat lebih operasional dan kontekstual. Nilai instrumental merupakan bentuk konkretisasi nilai dasar dalam sistem konstitusi dan regulasi negara. Contoh utama nilai instrumental adalah UUD 1945 beserta peraturan turunannya. Pembukaan UUD 1945 mencerminkan nilai dasar Pancasila, sedangkan batang tubuh UUD 1945 merupakan bentuk operasionalisasi nilai tersebut dalam struktur ketatanegaraan. Misalnya:

a. Prinsip Ketuhanan tercermin dalam jaminan kebebasan beragama.
b. Prinsip Kemanusiaan tercermin dalam perlindungan hak asasi manusia.
c. Prinsip Persatuan tercermin dalam bentuk negara kesatuan.
d. Prinsip Kerakyatan tercermin dalam sistem demokrasi perwakilan.
e. Prinsip Keadilan Sosial tercermin dalam kebijakan ekonomi nasional.

Nilai instrumental bersifat dinamis, karena dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman melalui mekanisme legislasi dan reformasi kebijakan. Berbeda dengan nilai dasar yang bersifat tetap, nilai instrumental dapat mengalami perubahan sesuai kebutuhan masyarakat. Misalnya, perubahan undang-undang atau kebijakan ekonomi dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. Fleksibilitas nilai instrumental mencerminkan karakter Pancasila sebagai ideologi terbuka. Hal ini memungkinkan adaptasi terhadap perkembangan global tanpa mengorbankan prinsip fundamental.

3. Nilai Praktis Pancasila

Nilai praktis adalah implementasi nyata dari nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nilai praktis tercermin dalam sikap, perilaku, dan budaya politik warga negara. Jika nilai dasar bersifat filosofis dan nilai instrumental bersifat normatif, maka nilai praktis bersifat empiris dan aktual. Contoh nilai praktis antara lain:

a. Toleransi antarumat beragama sebagai implementasi sila pertama.
b. Penghormatan terhadap hak orang lain sebagai implementasi sila kedua.
c. Gotong royong sebagai implementasi sila ketiga.
d. Musyawarah dalam pengambilan keputusan sebagai implementasi sila keempat.
e. Kepedulian sosial dan pemerataan kesejahteraan sebagai implementasi sila kelima.

Di era globalisasi dan digitalisasi, nilai praktis Pancasila menghadapi berbagai tantangan, seperti individualisme, polarisasi politik, dan intoleransi. Latif (2024) menegaskan pentingnya pendidikan Pancasila yang kontekstual agar nilai praktis dapat diinternalisasi secara autentik oleh generasi muda. Penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas merupakan wujud konkret nilai praktis dalam penyelenggaraan negara.

D. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan

Paradigma secara umum dipahami sebagai kerangka konseptual yang menjadi dasar dalam memahami realitas dan menentukan tindakan. Dalam konteks pembangunan, paradigma menentukan arah, tujuan, strategi, serta indikator keberhasilan pembangunan. Selama beberapa dekade, paradigma pembangunan global cenderung didominasi oleh pendekatan pertumbuhan ekonomi (*growth-oriented development*). Namun, pendekatan ini sering dikritik karena mengabaikan dimensi keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kualitas manusia. Dalam konteks Indonesia, paradigma pembangunan tidak boleh dilepaskan dari Pancasila sebagai sumber nilai fundamental. Pembangunan nasional harus mencerminkan cita-cita kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 (Lubis & Harahap, 2025).

1. Dimensi Ketuhanan dalam Pembangunan

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan landasan moral dan spiritual bagi seluruh proses pembangunan nasional. Dimensi ketuhanan ini menegaskan bahwa pembangunan tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi atau pencapaian indikator material, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai etika dan tanggung jawab moral. Dalam kerangka ini, pembangunan dipahami sebagai proses memajukan kesejahteraan manusia secara utuh, baik secara fisik maupun spiritual. Nilai ketuhanan menjadi sumber inspirasi bagi perilaku penyelenggara negara dan seluruh warga masyarakat dalam menjalankan perannya masing-masing.

Dimensi moral tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap kebijakan publik harus dirumuskan dan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme jelas bertentangan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa karena mencederai keadilan dan merugikan kepentingan umum. Demikian pula, penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi kebijakan demi keuntungan pribadi merupakan bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab moral dalam penyelenggaraan negara. Pembangunan yang tidak dilandasi etika hanya akan menghasilkan ketimpangan dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara.

Dimensi ketuhanan juga menuntut tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan keberlanjutan bertentangan dengan prinsip moral yang menghormati ciptaan Tuhan dan keseimbangan alam. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan keadilan antargenerasi. Artinya, generasi sekarang tidak boleh mengorbankan hak generasi mendatang demi keuntungan jangka pendek.

2. Dimensi Kemanusiaan dalam Pembangunan

Sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam setiap proses pembangunan. Dalam perspektif ini, pembangunan tidak boleh dipahami semata-mata sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau memperluas infrastruktur fisik, melainkan sebagai proses memanusiakan manusia. Martabat manusia menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan. Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap kebijakan publik menghormati nilai keadilan, kesetaraan, dan perlakuan yang beradab terhadap seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Paradigma pembangunan berbasis Pancasila menolak segala bentuk dehumanisasi. Kemiskinan struktural, ketimpangan sosial yang tajam, dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu merupakan bentuk pengingkaran terhadap nilai kemanusiaan. Pembangunan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu atau meminggirkan masyarakat rentan bertentangan dengan prinsip keadilan yang terkandung dalam sila kedua. Kebijakan pembangunan harus dirancang untuk mengurangi kesenjangan dan memperluas akses terhadap sumber daya sosial dan ekonomi.

Dimensi kemanusiaan juga mengharuskan negara menjamin akses yang adil terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pendidikan yang berkualitas memungkinkan individu mengembangkan potensi diri secara optimal, sementara layanan kesehatan yang merata menjamin kualitas hidup yang layak. Perlindungan HAM menjadi fondasi agar setiap warga negara dapat hidup dengan aman, bebas dari kekerasan dan perlakuan tidak adil. Pembangunan tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperluas kebebasan substantif warga negara.

Pendekatan ini sejalan dengan paradigma *human development* yang menekankan peningkatan kapasitas dan kebebasan manusia sebagai tujuan utama pembangunan. Namun, dalam konteks Indonesia, pendekatan tersebut memiliki akar normatif yang kuat dalam sila kedua Pancasila. Nilai kemanusiaan Pancasila memberikan dasar moral dan filosofis yang khas, karena menggabungkan dimensi keadilan sosial dengan penghormatan terhadap nilai budaya dan religius bangsa.

3. Dimensi Persatuan dalam Pembangunan

Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, memberikan arah normatif bahwa pembangunan nasional harus dilaksanakan dalam kerangka memperkuat integrasi bangsa. Persatuan bukan sekadar slogan politik, melainkan prinsip fundamental yang mengikat seluruh kebijakan publik agar tidak menimbulkan fragmentasi sosial. Dalam konteks pembangunan, persatuan berarti memastikan bahwa seluruh wilayah dan kelompok masyarakat merasakan manfaat kemajuan secara adil. Pembangunan yang eksklusif dan terpusat hanya di wilayah tertentu berpotensi melemahkan rasa kebangsaan dan solidaritas nasional.

Ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat menjadi sumber ketidakpuasan yang berujung pada konflik sosial dan ancaman disintegrasi. Sejarah berbagai negara menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi yang tajam sering kali memicu tuntutan separatisme atau polarisasi politik. Pembangunan berbasis Pancasila menuntut pendekatan yang inklusif dan merata. Prinsip persatuan mengharuskan negara hadir untuk menjembatani kesenjangan antarwilayah, baik melalui transfer fiskal, pembangunan infrastruktur, maupun kebijakan afirmatif bagi daerah tertinggal.

Pada konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, dimensi persatuan dalam pembangunan memiliki arti strategis. Konektivitas antarwilayah menjadi kunci untuk memperkuat integrasi nasional. Pembangunan pelabuhan, bandara, jalan tol, serta infrastruktur digital bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga instrumen politik kebangsaan. Infrastruktur yang merata memperlancar arus barang, jasa, dan informasi, sekaligus memperkuat interaksi sosial antarwilayah.

Persatuan dalam pembangunan juga mencakup penguatan identitas nasional di tengah keberagaman budaya dan etnis. Kebijakan pembangunan harus sensitif terhadap kearifan lokal dan tidak

memaksakan homogenisasi budaya. Integrasi nasional tidak berarti menyeragamkan, melainkan menyinergikan keberagaman dalam satu visi kebangsaan. Pendekatan ini selaras dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang menegaskan bahwa perbedaan merupakan kekayaan yang harus dikelola secara konstruktif.

4. Dimensi Demokrasi dalam Pembangunan

Sila keempat Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, menegaskan bahwa pembangunan nasional harus berakar pada kedaulatan rakyat. Pembangunan tidak dapat dipahami semata sebagai proyek teknokratis yang dirancang oleh elite pemerintahan, melainkan sebagai proses kolektif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam kerangka ini, rakyat bukan hanya objek pembangunan, tetapi subjek yang memiliki hak untuk menentukan arah dan prioritas kebijakan publik. Dimensi demokrasi dalam pembangunan menuntut adanya ruang dialog antara pemerintah dan warga negara agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Rahayu (2025) menyebut prinsip musyawarah sebagai cerminan epistemologi dialogis Pancasila. Artinya, kebenaran dan kebijakan terbaik dicapai melalui pertukaran gagasan yang rasional dan beretika, bukan melalui dominasi kekuasaan atau sekadar logika mayoritas. Dalam konteks pembangunan, pendekatan ini mendorong perencanaan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, dan komunitas lokal. Proses musyawarah memungkinkan terjadinya penyaringan aspirasi sekaligus penyelesaian perbedaan secara konstruktif.

Demokrasi konstitusional Indonesia menyediakan mekanisme formal bagi partisipasi publik, seperti melalui lembaga perwakilan rakyat, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), serta partisipasi dalam proses legislasi. Kehadiran mekanisme ini menunjukkan bahwa pembangunan dalam negara hukum Pancasila tidak boleh berjalan tanpa akuntabilitas. Transparansi, keterbukaan informasi, dan pengawasan publik menjadi bagian integral dari tata kelola pembangunan yang demokratis.

Dimensi demokrasi juga mengandung unsur tanggung jawab moral dalam pengambilan keputusan. Hikmat kebijaksanaan menuntut para pemimpin untuk tidak hanya mempertimbangkan kepentingan

jangka pendek atau tekanan politik, tetapi juga dampak jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat. Kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan, keadilan sosial, dan perlindungan kelompok rentan.

5. Dimensi Keadilan Sosial dalam Pembangunan

Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan orientasi teleologis pembangunan nasional dalam perspektif Pancasila. Artinya, seluruh proses pembangunan baik di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun sosial harus bermuara pada terciptanya keadilan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pancasila menolak paradigma pembangunan yang hanya menekankan pertumbuhan angka-angka makroekonomi tanpa memperhatikan distribusi manfaatnya. Pertumbuhan yang tinggi tetapi disertai ketimpangan yang tajam bertentangan dengan semangat sila kelima. Pembangunan nasional harus dirancang untuk mengurangi kesenjangan, memperluas akses terhadap sumber daya, serta menciptakan kesejahteraan yang inklusif.

Pada dimensi ekonomi, keadilan sosial berarti distribusi sumber daya dan hasil pembangunan yang adil. Keadilan sosial dalam Pancasila tidak identik dengan pemerataan mutlak, tetapi menuntut adanya keseimbangan antara efisiensi dan pemerataan. Negara memiliki peran strategis dalam mengatur cabang produksi penting dan sumber daya alam agar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Kebijakan fiskal, subsidi tepat sasaran, perlindungan UMKM, serta program pengentasan kemiskinan merupakan instrumen konkret untuk mewujudkan distribusi yang lebih adil.

Pada dimensi sosial, keadilan sosial menuntut pemerataan kesempatan kerja, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan jaminan sosial. Pembangunan tidak boleh meninggalkan kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan daerah tertinggal. Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensinya. Pendekatan ini selaras dengan gagasan pembangunan manusia, tetapi dalam konteks Indonesia berakar pada nilai moral Pancasila yang menempatkan kesejahteraan bersama sebagai prioritas.

Dimensi politik dan hukum dari keadilan sosial juga tidak kalah penting. Keadilan sosial menghendaki sistem hukum yang tidak diskriminatif serta partisipasi politik yang setara bagi seluruh warga negara. Kebijakan publik harus disusun tanpa bias kepentingan kelompok tertentu. Dalam negara hukum Pancasila, keadilan bukan hanya formal, melainkan substantif yakni menghadirkan rasa keadilan nyata dalam kehidupan masyarakat.

E. Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat!
2. Analisis dimensi ontologis Pancasila dalam memandang hakikat manusia dan negara!
3. Jelaskan epistemologi Pancasila dan relevansinya dalam praktik demokrasi Indonesia!
4. Jelaskan hubungan antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis dalam sistem filsafat Pancasila!
5. Evaluasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan dari perspektif filsafat!

BAB VI
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

Kemampuan Akhir yang Diharapkan
Mampu memahami terkait dengan pengertian dan ruang lingkup etika, memahami Pancasila sebagai sumber etika nasional, memahami etika politik, hukum, dan pemerintahan, serta memahami etika sosial dan kehidupan bermasyarakat. Sehingga pembaca dapat menginternalisasi etika Pancasila sebagai pedoman moral untuk bertindak bertanggung jawab dalam politik, hukum, dan kehidupan sosial sebagai warga negara yang berintegritas.
Materi Pembelajaran • Pengertian dan Ruang Lingkup Etika • Pancasila sebagai Sumber Etika Nasional • Etika Politik, Hukum, dan Pemerintahan • Etika Sosial dan Kehidupan Bermasyarakat • Latihan Soal

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Etika

Etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti kebiasaan, watak, atau karakter. Dalam perkembangan filsafat moral, etika dipahami sebagai cabang filsafat yang membahas secara kritis dan sistematis tentang nilai, norma, dan prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam menentukan baik dan buruk (Bertens, 2020). Etika tidak hanya mempersoalkan apa yang dilakukan manusia, tetapi juga mengapa suatu tindakan dinilai benar atau salah, baik atau buruk, serta bagaimana seharusnya manusia bertindak dalam kehidupan individu maupun sosial.

Pada konteks filsafat modern, etika dipahami sebagai refleksi rasional mengenai moralitas. Moralitas merujuk pada praktik konkret nilai dan norma dalam masyarakat, sedangkan etika merupakan telaah

kritis terhadap dasar-dasar normatif tersebut (Magnis-Suseno, 2016). Etika bersifat reflektif, argumentatif, dan normatif. Ia berupaya menemukan landasan rasional atas tindakan manusia dan mengevaluasi sistem nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pada literatur kontemporer, etika dibagi menjadi beberapa cabang utama, yaitu etika normatif, metaetika, dan etika terapan. Etika normatif membahas prinsip-prinsip umum tentang apa yang seharusnya dilakukan manusia; metaetika mengkaji makna konsep moral seperti "baik", "kewajiban", dan "keutamaan"; sedangkan etika terapan membahas penerapan prinsip moral dalam bidang tertentu seperti politik, ekonomi, lingkungan, dan teknologi (Velasquez, 2018).

Pada konteks Indonesia, etika tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa. Pancasila memberikan landasan normatif sekaligus orientasi moral dalam kehidupan bernegara. Ketika membahas Pancasila sebagai sistem etika, maka etika dipahami sebagai sistem nilai yang bersumber pada lima sila yang menjadi pedoman perilaku individu, masyarakat, dan penyelenggara negara.

Ruang lingkup etika dapat dipahami dalam beberapa dimensi utama:

1. Etika Individual: Etika individual berkaitan dengan tanggung jawab pribadi dalam menentukan tindakan moral. Dalam konteks Pancasila, etika individual mencakup integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran religius. Nilai-nilai ini menjadi fondasi pembentukan karakter bangsa. Etika individual juga berkaitan dengan pembentukan keutamaan moral (virtue ethics), seperti kebijaksanaan, keberanian, dan keadilan. Dalam perspektif Pancasila, keutamaan tersebut diintegrasikan dalam nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
2. Etika Sosial: Etika sosial mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat. Dalam Pancasila, etika sosial diwujudkan dalam semangat gotong royong, toleransi, dan solidaritas. Nilai persatuan menjadi dasar moral untuk menjaga harmoni dalam masyarakat yang plural. Etika sosial Pancasila juga menolak diskriminasi dan kekerasan, serta menekankan penghormatan terhadap keberagaman budaya dan agama. Hal ini relevan dalam konteks Indonesia sebagai negara multikultural.

3. Etika Politik: Etika politik membahas prinsip moral dalam penyelenggaraan kekuasaan. Dalam negara Pancasila, kekuasaan tidak bersifat absolut, melainkan harus dijalankan berdasarkan prinsip musyawarah dan keadilan sosial. Negara hukum Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika konstitusional. Penyelenggara negara wajib menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan keadilan dalam menjalankan tugasnya.
4. Etika Ekonomi: Etika ekonomi dalam perspektif Pancasila menekankan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan. Sistem ekonomi nasional tidak boleh semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi harus memperhatikan kesejahteraan rakyat. Prinsip kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945 mencerminkan dimensi etis dalam pengelolaan sumber daya nasional.
5. Etika global dan digital: Dalam era Globalisasi dan digitalisasi, ruang lingkup etika semakin meluas. Isu-isu seperti privasi data, disinformasi, radikalisme digital, dan ketimpangan akses teknologi menuntut refleksi etis yang mendalam. Etika Pancasila dapat berfungsi sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan ini, terutama melalui prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. Nilai musyawarah juga relevan dalam membangun dialog publik yang sehat di ruang digital.

B. Pancasila sebagai Sumber Etika Nasional

Pada sistem ketatanegaraan dan kehidupan kebangsaan Indonesia, Pancasila tidak hanya berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi nasional, tetapi juga sebagai sumber etika nasional. Sebagai sumber etika, Pancasila memberikan landasan normatif dan moral bagi pembentukan perilaku individu, masyarakat, serta penyelenggara negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila tidak sekadar norma hukum, melainkan prinsip etis yang menjadi pedoman dalam menentukan baik dan buruk, benar dan salah, adil dan tidak adil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Nugroho, 2023). Dalam perspektif filsafat moral, suatu sistem etika memerlukan dasar ontologis (pandangan tentang hakikat manusia), epistemologis (cara memperoleh kebenaran moral), dan aksiologis (tujuan nilai). Pancasila

memenuhi ketiga aspek tersebut sehingga layak dipahami sebagai sistem etika nasional yang komprehensif.

1. Pancasila sebagai Sumber Etika dalam Penyelenggaraan Negara

Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga berperan sebagai sumber etika dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila memberikan kerangka normatif bagi pejabat publik dan lembaga negara dalam menjalankan tugasnya. Pancasila sebagai grundnorm menuntut agar setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan pejabat negara mencerminkan moralitas dan prinsip etika yang sejalan dengan nilai dasar bangsa. Pancasila menjadi pedoman yang tidak sekadar formal, tetapi juga substantif dalam menjaga integritas dan legitimasi penyelenggaraan pemerintahan.

Etika penyelenggara negara meliputi integritas, akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab publik. Integritas menuntut pejabat untuk bersikap jujur, konsisten, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Akuntabilitas menekankan pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan, sementara transparansi menuntut keterbukaan informasi kepada masyarakat. Tanpa internalisasi nilai-nilai Pancasila ini, penyelenggaraan negara rawan disalahgunakan, seperti terlihat pada praktik korupsi dan nepotisme yang merusak kepercayaan publik. Kasus-kasus tersebut menegaskan bahwa hukum semata tidak cukup; etika dan moral publik menjadi fondasi penting agar negara tetap memiliki legitimasi sosial.

Periode reformasi birokrasi menunjukkan bahwa penguatan etika publik menjadi agenda strategis bagi pemerintah. Program-program reformasi diarahkan untuk menanamkan nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan dalam budaya kerja aparatur negara. Pancasila menjadi rujukan normatif dalam merancang kode etik, pedoman perilaku, dan mekanisme pengawasan birokrasi. Misalnya, penerapan e-government dan sistem pengaduan publik tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi, tetapi juga mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pancasila menekankan bahwa etika publik harus selaras dengan tujuan negara, yakni kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Dalam

praktik pelayanan publik, hal ini berarti memberikan layanan nondiskriminatif, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Sila kedua dan kelima secara khusus menekankan penghormatan terhadap kemanusiaan dan keadilan sosial, sehingga etika pejabat publik harus menjadi instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, inklusif, dan manusiawi.

2. Pancasila sebagai Sumber Etika Sosial dan Budaya

Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara dan sumber etika bagi penyelenggara negara, tetapi juga berperan sebagai sumber etika sosial dan budaya yang menjiwai kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga dan kelima, menekankan pentingnya persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial dalam interaksi sosial sehari-hari. Gotong royong mencerminkan solidaritas dan kerja sama antarwarga, sementara keadilan sosial menuntut kesetaraan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Pancasila membentuk kerangka etika yang mengatur perilaku sosial, memperkuat kohesi masyarakat, dan menjadi pedoman untuk menjaga harmoni dalam masyarakat yang plural dan multikultural.

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan melalui pembudayaan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Etika nasional tidak cukup hanya ditegakkan melalui regulasi formal, peraturan, atau kebijakan pemerintah, tetapi harus diinternalisasi dalam kesadaran kolektif masyarakat. Proses ini mencakup pengajaran nilai-nilai Pancasila di sekolah, praktik gotong royong dalam komunitas, serta penghormatan terhadap keberagaman budaya dan agama. Pembudayaan etika Pancasila membantu membentuk masyarakat yang disiplin, peduli, dan mampu menyelesaikan konflik secara damai, sehingga prinsip-prinsip dasar negara tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi bagian hidup sosial masyarakat.

Di era globalisasi dan perkembangan media digital, masyarakat menghadapi tantangan baru dalam membangun etika sosial. Penyebaran informasi cepat melalui internet dapat memicu ujaran kebencian, disinformasi, dan polarisasi sosial. Fenomena ini berpotensi mengikis nilai toleransi, persatuan, dan solidaritas sosial jika tidak dikelola dengan etika yang baik. Di sinilah peran Pancasila sebagai pedoman etika nasional menjadi sangat penting. Nilai-nilai Pancasila menekankan penghormatan terhadap perbedaan, pengendalian diri, dan

musyawarah sebagai sarana menyelesaikan konflik. Dengan internalisasi nilai tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan ruang publik digital secara produktif, kreatif, dan harmonis.

Pancasila juga membentuk etika budaya yang mengarahkan masyarakat untuk menghormati tradisi, seni, dan kearifan lokal. Etika budaya ini memastikan bahwa modernisasi dan globalisasi tidak mengikis identitas nasional. Praktik budaya yang selaras dengan nilai Pancasila, seperti toleransi antarumat beragama, gotong royong dalam kehidupan desa, dan penghormatan terhadap simbol-simbol kebangsaan, menjadi manifestasi nyata internalisasi etika Pancasila dalam kehidupan sosial. Hal ini membantu menjaga keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian nilai-nilai tradisional.

3. Pancasila sebagai Sumber Etika Ekonomi

Pancasila sebagai sumber etika nasional tidak hanya menjiwai kehidupan sosial dan budaya, tetapi juga memberikan pedoman moral dalam bidang ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan prinsip kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, menekankan keseimbangan antara efisiensi, produktivitas, dan keadilan sosial. Ekonomi Pancasila berbeda dengan kapitalisme liberal yang menekankan laba individu dan persaingan bebas, serta berbeda dengan sosialisme total yang menekankan kontrol kolektif tanpa memperhatikan inisiatif individu. Etika ekonomi Pancasila menekankan bahwa manusia bukan sekadar objek produksi, tetapi aktor sosial yang memiliki hak dan tanggung jawab moral dalam kegiatan ekonomi.

Prinsip keadilan sosial, yang termaktub dalam sila kelima Pancasila, menjadi dasar moral bagi seluruh kebijakan ekonomi. Negara berkewajiban memastikan distribusi kekayaan yang adil dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang rentan, termasuk petani, buruh, dan pelaku UMKM. Kebijakan redistribusi dan perlindungan sosial menjadi wujud konkret implementasi nilai Pancasila dalam ekonomi. Tanpa landasan etika ini, pembangunan ekonomi cenderung menghasilkan ketimpangan yang dapat menggerus persatuan dan solidaritas sosial, yang merupakan inti nilai Pancasila.

Etika ekonomi Pancasila juga menuntut tanggung jawab sosial dari pelaku usaha. Perusahaan harus memperhatikan kesejahteraan pekerja, kepatuhan terhadap hukum, dan dampak lingkungan dari

kegiatan produksinya. Prinsip keberlanjutan menjadi bagian dari etika nasional, karena eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan bertentangan dengan nilai moral Pancasila. Pembangunan ekonomi yang berlandaskan Pancasila harus memadukan pertumbuhan material dengan penguatan nilai sosial dan lingkungan.

Pancasila mendorong partisipasi ekonomi yang inklusif. Sistem ekonomi nasional harus memberi ruang bagi UMKM dan inisiatif lokal agar mampu berkembang secara adil, tanpa terpinggirkan oleh dominasi korporasi besar. Implementasi etika ekonomi ini menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama pembangunan, bukan hanya akumulasi keuntungan. Etika ekonomi Pancasila menekankan distribusi kesempatan dan hasil pembangunan secara proporsional untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memelihara persatuan nasional.

C. Etika Politik, Hukum, dan Pemerintahan

Pancasila sebagai sistem etika tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral individu dan sosial, tetapi juga menjadi dasar normatif dalam penyelenggaraan politik, hukum, dan pemerintahan. Dalam konteks negara hukum demokratis, etika politik dan hukum sangat menentukan kualitas tata kelola negara. Tanpa fondasi etis yang kuat, demokrasi dapat terjebak dalam proseduralisme semata, sementara hukum dapat kehilangan legitimasi moralnya. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi sumber etika publik dalam praktik kekuasaan dan pemerintahan (Asshiddiqie, 2021).

Indonesia menghadapi tantangan serius seperti korupsi, politik identitas, polarisasi sosial, lemahnya integritas birokrasi, dan disrupsi digital dalam ruang publik. Situasi ini menegaskan urgensi internalisasi etika Pancasila dalam politik dan pemerintahan. Sebagai sistem etika, Pancasila menyediakan kerangka moral yang menyeimbangkan kekuasaan dengan tanggung jawab, kebebasan dengan keadilan, serta hak dengan kewajiban (Siahaan, 2024).

1. Etika Politik dalam Perspektif Pancasila

Etika politik adalah refleksi normatif mengenai bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan demi kebaikan bersama. Dalam

tradisi filsafat politik, etika politik membahas legitimasi kekuasaan, tujuan negara, serta hubungan antara pemimpin dan rakyat. Dalam konteks Indonesia, etika politik berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, merupakan landasan utama etika politik Pancasila. Prinsip musyawarah menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan melalui dialog, partisipasi, dan pertimbangan rasional demi kepentingan umum. Demokrasi Pancasila bukan sekadar kompetisi elektoral, tetapi demokrasi deliberatif yang mengutamakan kebijaksanaan kolektif.

Etika politik Pancasila menolak praktik politik yang manipulatif, transaksional, atau berbasis kepentingan sempit. Kekuasaan harus dipahami sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab moral. Dalam perspektif ini, integritas menjadi nilai utama. Pemimpin politik dituntut memiliki komitmen terhadap kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, sila kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab) memberikan batas etis dalam praktik politik. Kebijakan publik tidak boleh melanggar martabat manusia atau menimbulkan diskriminasi. Politik identitas yang memecah belah masyarakat bertentangan dengan sila ketiga (Persatuan Indonesia). Etika politik Pancasila berorientasi pada persatuan nasional dan perlindungan hak asasi manusia. Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung dimensi etika politik yang integralistik, yaitu menyeimbangkan kepentingan individu dan kolektif. Negara tidak boleh menjadi alat dominasi kelompok tertentu, tetapi harus menjadi wadah untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

2. Etika Hukum dalam Negara Hukum Pancasila

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia menempatkan hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan bernegara. Namun, hukum tidak boleh dipahami secara positivistik semata, melainkan harus berakar pada nilai-nilai moral Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Etika hukum dalam perspektif Pancasila mencakup beberapa prinsip utama:

a. Supremasi hukum yang berkeadilan – Hukum harus ditegakkan tanpa diskriminasi.
b. Penghormatan terhadap martabat manusia – Proses hukum harus menjunjung tinggi hak asasi manusia.
c. Kepastian dan kemanfaatan hukum – Hukum tidak hanya pasti, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat.
d. Integritas aparat penegak hukum – Penegakan hukum harus bebas dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Pada praktiknya, tantangan etika hukum terlihat dalam kasus korupsi, mafia peradilan, dan ketidakadilan struktural. Hukum yang tidak berlandaskan nilai Pancasila akan kehilangan ruh keadilannya. Reformasi hukum harus disertai pembenahan etika aparat penegak hukum. Etika hukum Pancasila juga menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kebebasan individu diakui, tetapi tidak boleh merugikan kepentingan umum. Prinsip ini mencerminkan karakter integralistik Pancasila yang menolak individualisme ekstrem maupun kolektivisme radikal.

3. Etika Pemerintahan dan Tata Kelola Publik

Etika pemerintahan berkaitan dengan prinsip moral dalam pengelolaan administrasi negara dan pelayanan publik. Dalam konteks reformasi birokrasi, etika pemerintahan menjadi isu sentral dalam membangun tata kelola yang bersih dan akuntabel. Sila kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) menjadi orientasi utama etika pemerintahan. Pelayanan publik harus adil, transparan, dan nondiskriminatif. Pemerintah wajib memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi memberikan manfaat bagi seluruh rakyat.

Revitalisasi Pancasila dalam pemerintahan harus diwujudkan melalui penguatan budaya integritas dan akuntabilitas. Aparatur sipil negara dituntut untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman etis dalam setiap pengambilan keputusan. Etika pemerintahan juga mencakup prinsip transparansi dan partisipasi publik. Dalam era digital, keterbukaan informasi menjadi elemen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Namun, digitalisasi juga menghadirkan tantangan etis seperti perlindungan data pribadi dan penyebaran disinformasi.

4. Integrasi Etika Politik, Hukum, dan Pemerintahan

Pancasila sebagai sistem etika publik menekankan integrasi antara politik, hukum, dan pemerintahan sehingga ketiganya tidak berjalan secara terpisah. Politik yang dijalankan tanpa landasan etika berisiko menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi kebijakan, dan dominasi kelompok tertentu. Hukum yang diterapkan tanpa mempertimbangkan nilai moral dapat menjadi alat penindasan dan diskriminasi, sementara pemerintahan yang abai terhadap etika kehilangan legitimasi di mata rakyat. Pancasila hadir sebagai pedoman normatif yang mengikat seluruh penyelenggara negara, menekankan bahwa keberhasilan negara bukan hanya diukur dari efektivitas administrasi, tetapi juga dari integritas moral dan keadilan sosial yang ditegakkan.

Nilai-nilai Pancasila memberikan kerangka etika yang menyeluruh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan dimensi moral-transendental yang menjadi dasar semua kebijakan negara. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengingatkan penyelenggara negara untuk menghormati hak asasi manusia dan martabat setiap individu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menegaskan pentingnya kohesi sosial dan integrasi nasional sebagai prasyarat stabilitas politik dan pembangunan. Setiap kebijakan politik harus sejalan dengan nilai moral dan memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat.

Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, memberikan pedoman tentang etika demokrasi. Musyawarah, partisipasi publik, dan prinsip kebijaksanaan kolektif menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik. Etika demokrasi ini menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, memastikan bahwa proses politik tidak hanya prosedural tetapi juga bermoral. Dalam konteks pemerintahan, prinsip ini menjadi panduan bagi pelaksanaan otonomi daerah, desentralisasi, dan pengambilan keputusan berbasis konsultasi publik.

Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi tujuan akhir dari integrasi etika politik, hukum, dan pemerintahan. Setiap kebijakan harus diarahkan pada pemerataan kesejahteraan, pengurangan kesenjangan sosial, dan perlindungan kelompok rentan. Implementasi keadilan sosial dalam tata kelola

pemerintahan mencakup kebijakan ekonomi, distribusi sumber daya, dan pengaturan hukum yang adil. Etika ini menegaskan bahwa keberhasilan negara Pancasila bukan sekadar pertumbuhan material, tetapi kesejahteraan rakyat secara merata dan berkelanjutan.

D. Etika Sosial dan Kehidupan Bermasyarakat

Sebagai sistem etika, Pancasila tidak hanya memberikan pedoman moral dalam ranah politik dan pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan sosial masyarakat. Etika sosial merupakan seperangkat prinsip moral yang mengatur hubungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang plural dan multikultural, etika sosial menjadi fondasi penting untuk menjaga harmoni, persatuan, dan keadilan sosial.Pancasila, melalui kelima silanya, menyediakan kerangka normatif yang komprehensif bagi pembentukan etika sosial nasional. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial membentuk sistem nilai yang mengatur relasi sosial secara adil dan beradab. Dinamika sosial seperti polarisasi politik, intoleransi, ketimpangan ekonomi, serta disrupsi digital menegaskan urgensi penguatan etika sosial berbasis Pancasila (Intan, 2022). Etika sosial Pancasila dapat dirumuskan dalam beberapa nilai utama yang relevan dalam kehidupan sehari-hari:

1. Toleransi dan Penghormatan terhadap Keberagaman

Nilai-nilai etika sosial yang terkandung dalam Pancasila menjadi fondasi penting bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia, khususnya dalam konteks negara multikultural. Salah satu nilai utama adalah toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman. Indonesia, dengan keragaman agama, budaya, dan suku bangsa, membutuhkan etika sosial yang mampu menjamin kebebasan beragama serta menghormati perbedaan pandangan. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan pentingnya dimensi spiritual dan moral dalam interaksi sosial, sedangkan sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan martabat manusia. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan inklusif.

Toleransi yang dimaksud dalam Pancasila bukan sekadar bersikap pasif atau menerima perbedaan tanpa prinsip, melainkan aktif

menghargai dan menghormati keyakinan, budaya, dan praktik sosial yang berbeda. Toleransi harus tetap berada dalam kerangka persatuan nasional dan tidak boleh meruntuhkan identitas kebangsaan. Dengan kata lain, toleransi bukan relativisme nilai yang melemahkan integritas bangsa, tetapi mekanisme untuk mengelola pluralitas secara konstruktif. Prinsip ini membentuk budaya sosial yang mampu mencegah konflik horizontal akibat perbedaan identitas, sekaligus memperkuat solidaritas sosial.

Pada kehidupan sehari-hari, penerapan etika toleransi dapat diwujudkan melalui interaksi sosial yang adil dan saling menghargai. Misalnya, di lingkungan pendidikan, sekolah mendorong siswa untuk memahami dan menghormati keberagaman teman-temannya, baik dalam hal agama, budaya, maupun latar belakang sosial. Di tingkat masyarakat, gotong royong dan kerja sama antarwarga dari latar belakang berbeda menjadi praktik nyata yang menegaskan nilai toleransi dan solidaritas. Praktik-praktik ini sejalan dengan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, yang menekankan integrasi sosial dalam keberagaman.

Tantangan modern, terutama muncul dari intoleransi dan radikalisme, menuntut penguatan etika sosial yang berbasis Pancasila. Penyebaran ideologi eksklusif melalui media digital dan globalisasi budaya dapat memicu polarisasi serta menggerus rasa saling menghormati di masyarakat. Internalisasi nilai toleransi melalui pendidikan, media, dan lembaga keagamaan menjadi sangat penting. Pendidikan karakter yang menekankan penghargaan terhadap perbedaan dapat membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya toleransi dalam kehidupan sosial.

2. Gotong Royong dan Solidaritas Sosial

Nilai gotong royong dan solidaritas sosial merupakan fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Gotong royong mencerminkan kesadaran kolektif bahwa kepentingan bersama harus mendahului kepentingan individu, sejalan dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia, dan sila kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gotong royong bukan sekadar praktik sosial, tetapi manifestasi nyata dari etika sosial Pancasila yang menekankan keterikatan sosial, tanggung jawab bersama, dan integrasi komunitas. Nilai ini membentuk jaring pengaman sosial yang memungkinkan

masyarakat menghadapi tantangan bersama dengan cara yang adil dan beradab.

Pada praktik modern, gotong royong dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan lokal. Misalnya, warga bergotong royong membangun fasilitas umum, membersihkan lingkungan, atau mengorganisir program kesehatan dan pendidikan. Kegiatan ini menunjukkan kesadaran kolektif bahwa pembangunan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial warga. Pendekatan kolaboratif ini memperkuat solidaritas sosial sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap kemajuan komunitas.

Solidaritas sosial tercermin dalam kepedulian terhadap kelompok rentan. Gotong royong mengajarkan masyarakat untuk saling membantu, baik dalam bentuk bantuan material, dukungan moral, maupun akses terhadap layanan sosial. Misalnya, masyarakat yang peduli terhadap lansia, anak-anak, atau kelompok miskin dapat membentuk komunitas gotong royong yang memberikan perlindungan dan kesempatan yang adil. Prinsip ini menegaskan bahwa kesejahteraan sosial harus dicapai secara inklusif dan merata, sejalan dengan semangat keadilan sosial dalam Pancasila.

Nilai gotong royong juga menjadi kunci dalam menghadapi bencana dan krisis. Fenomena alam, pandemi, maupun krisis sosial membutuhkan kolaborasi lintas masyarakat dan lembaga. Melalui koordinasi dan kerja sama, warga dapat mengurangi dampak bencana, mendistribusikan bantuan secara adil, dan menjaga ketertiban sosial. Implementasi nilai ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya relevan dalam konteks historis, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan tantangan kontemporer.

3. Keadilan Sosial dan Kesetaraan

Keadilan sosial dan kesetaraan merupakan pilar penting dalam etika sosial Pancasila yang menjiwai kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sila kelima, “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” menegaskan bahwa pembangunan dan kebijakan publik harus berorientasi pada pemerataan kesejahteraan, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Ketimpangan ekonomi, pendidikan, dan akses layanan publik dapat mengancam kohesi sosial serta merusak integrasi nasional. Keadilan sosial dalam konteks

Pancasila bersifat komprehensif, meliputi aspek distributif, prosedural, dan korektif, sehingga tidak hanya membahas hasil akhir, tetapi juga proses yang dijalankan.

Pada praktik kebijakan publik, keadilan sosial diwujudkan melalui upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, dan penyediaan layanan kesehatan yang merata. Negara harus memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang adil untuk mengembangkan potensi diri. Prinsip ini juga menuntut perlindungan bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan masyarakat miskin, agar tidak terpinggirkan dalam pembangunan. Kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat marginal mencerminkan penerapan etika sosial yang selaras dengan nilai Pancasila.

Keadilan sosial juga mencakup dimensi prosedural, yakni bahwa seluruh proses pengambilan keputusan publik harus transparan, akuntabel, dan partisipatif. Masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan, sehingga kebijakan publik tidak hanya bersifat top-down, tetapi mencerminkan kehendak kolektif. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi permusyawaratan yang terkandung dalam sila keempat, sekaligus mendukung keadilan substantif melalui mekanisme kontrol sosial. Etika Pancasila menekankan integritas dalam setiap tahap perumusan dan pelaksanaan kebijakan sosial.

Dimensi korektif keadilan sosial menuntut negara dan masyarakat untuk memperbaiki ketimpangan yang telah terjadi. Misalnya, redistribusi sumber daya, program bantuan sosial, dan penguatan kapasitas ekonomi lokal menjadi strategi untuk mengurangi kesenjangan yang ada. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan sosial tidak statis, melainkan dinamis, selalu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan tantangan pembangunan. Dalam konteks Indonesia yang plural, penerapan etika sosial ini penting untuk menjaga harmoni, mencegah konflik, dan memperkuat solidaritas nasional.

4. Etika Komunikasi dan Ruang Publik Digital

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir telah menciptakan perubahan mendasar dalam interaksi sosial masyarakat. Media sosial dan platform digital menjadi ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi, berbagi

informasi, dan mengekspresikan opini secara cepat dan luas. Namun, kebebasan ini juga menghadirkan tantangan serius, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi politik maupun sosial. Dalam konteks ini, etika komunikasi berbasis Pancasila menjadi sangat relevan untuk menjaga harmoni dan kohesi sosial di era digital. Nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial harus menjadi landasan dalam setiap interaksi di ruang publik digital.

Sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan pentingnya menghormati hak dan martabat orang lain, termasuk dalam komunikasi daring. Menyebarkan informasi yang menyesatkan atau merendahkan kelompok tertentu bertentangan dengan prinsip ini. Literasi digital harus diimbangi dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila agar masyarakat mampu memilah informasi dengan kritis sekaligus bertanggung jawab secara moral. Etika komunikasi digital bukan sekadar kepatuhan pada aturan hukum, tetapi juga tanggung jawab sosial yang mencerminkan kesadaran kolektif terhadap dampak tindakan di dunia maya.

Sila ketiga tentang persatuan Indonesia menuntut agar interaksi digital tidak menimbulkan fragmentasi sosial. Polarisasi yang muncul akibat penyebaran konten yang memecah belah masyarakat dapat mengancam integrasi nasional. Etika komunikasi Pancasila mendorong sikap toleransi, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, dan upaya membangun konsensus melalui dialog yang sehat. Platform digital seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat persatuan, bukan sebaliknya menjadi sarana menyebar kebencian atau memecah belah masyarakat.

Penerapan etika komunikasi berbasis Pancasila juga mencakup dimensi tanggung jawab individu dan institusi. Setiap warga negara, termasuk pejabat publik, media, dan platform digital, harus menyadari konsekuensi sosial dari informasi yang disebarkan. Pengembangan regulasi yang mendukung etika publik, pendidikan literasi digital, dan kampanye kesadaran masyarakat merupakan strategi untuk membangun budaya komunikasi yang beradab. Etika sosial Pancasila tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam mengatur interaksi publik di era digital.

E. Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian Pancasila sebagai sistem etika!
2. Analisis hubungan antara sila kedua dan sila kelima dalam membentuk prinsip keadilan sosial sebagai inti etika Pancasila!
3. Jelaskan relevansi etika politik Pancasila dalam menghadapi fenomena politik identitas dan polarisasi sosial!
4. Evaluasi peran Pancasila sebagai sumber etika hukum dalam praktik penegakan hukum di Indonesia!
5. Uraikan etika sosial Pancasila dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang multikultural!

BAB VII
DEMOKRASI PANCASILA

Kemampuan Akhir yang Diharapkan Mampu memahami terkait dengan konsep demokrasi Pancasila, memahami prinsip musyawarah dan perwakilan, memahami hak dan kewajiban warga negara, serta memahami praktik demokrasi dalam kehidupan berbangsa. Sehingga pembaca dapat menginternalisasi demokrasi Pancasila untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa yang musyawarah, adil, dan berkeadilan sosial.
Materi Pembelajaran • Konsep Demokrasi Pancasila • Prinsip Musyawarah dan Perwakilan • Hak dan Kewajiban Warga Negara • Praktik Demokrasi dalam Kehidupan Berbangsa • Latihan Soal

A. Konsep Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Demokrasi ini tidak hanya dipahami sebagai mekanisme prosedural untuk memilih pemimpin melalui pemilu, tetapi sebagai sistem politik dan etika kekuasaan yang berorientasi pada musyawarah, kebijaksanaan, persatuan, dan keadilan sosial. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, demokrasi Pancasila menjadi paradigma normatif yang membedakannya dari model demokrasi liberal maupun demokrasi terpimpin (Suarlin & Fatmawati, 2022).

Perkembangan demokrasi Indonesia pascareformasi (1998) menunjukkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, terdapat penguatan institusi demokrasi seperti pemilu langsung, kebebasan pers, dan desentralisasi. Di sisi lain, muncul tantangan berupa politik identitas, polarisasi sosial, disinformasi digital, serta pragmatisme politik. Dalam situasi ini, pemahaman terhadap konsep demokrasi Pancasila menjadi

semakin relevan untuk menjaga kualitas demokrasi yang berkeadaban dan berkeadilan.

Secara filosofis, demokrasi Pancasila berakar pada sila keempat: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Sila ini mengandung beberapa prinsip fundamental, yaitu:

1. Kedaulatan rakyat – Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
2. Permusyawaratan/perwakilan – Pengambilan keputusan dilakukan melalui dialog dan perwakilan yang sah.
3. Hikmat kebijaksanaan – Keputusan harus dilandasi pertimbangan rasional dan moral demi kepentingan umum.

Berbeda dengan demokrasi liberal yang menekankan kompetisi dan suara mayoritas sebagai mekanisme utama, demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Prinsip mufakat mencerminkan budaya deliberatif yang menempatkan dialog sebagai sarana mencapai konsensus. Landasan ontologis demokrasi Pancasila terletak pada pandangan tentang manusia sebagai makhluk monopluralis, yakni individu sekaligus anggota masyarakat. Kebebasan individu diakui, tetapi harus sejalan dengan tanggung jawab sosial. Demokrasi Pancasila menolak individualisme ekstrem maupun kolektivisme total.

Landasan aksiologisnya adalah terciptanya keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam sila kelima. Demokrasi tidak berhenti pada kebebasan politik, tetapi harus menghasilkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Demokrasi Pancasila memiliki sejumlah karakteristik utama:

1. Demokrasi Konstitusional

Demokrasi Pancasila memiliki karakteristik sebagai demokrasi konstitusional, di mana prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dijalankan dalam kerangka negara hukum. Artinya, kekuasaan negara tidak bersifat absolut, melainkan terikat pada norma dan aturan yang tertuang dalam konstitusi, khususnya Undang-Undang Dasar 1945. Asshiddiqie (2021) menekankan bahwa demokrasi konstitusional memastikan bahwa setiap keputusan politik dan kebijakan publik harus mematuhi hukum yang berlaku, sehingga kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenang. Kedaulatan rakyat dalam konteks ini bukan sekadar

mayoritas suara, tetapi dijalankan dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan minoritas.

Konstitusi sebagai pedoman dalam demokrasi Pancasila berfungsi tidak hanya sebagai aturan prosedural, tetapi juga sebagai penjamin nilai-nilai dasar negara. Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila menjadi landasan filosofis dan normatif bagi seluruh proses politik dan legislasi. Setiap lembaga negara, mulai dari legislatif, eksekutif, hingga yudikatif, harus bertindak sesuai dengan prinsip konstitusional. Hal ini menegaskan bahwa demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi mayoritarian yang hanya mengutamakan suara terbanyak tanpa memperhatikan asas hukum dan moralitas publik.

Demokrasi konstitusional Pancasila menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik melalui pemilihan umum, musyawarah, maupun mekanisme partisipatif lainnya. Namun, hak-hak tersebut harus dijalankan dalam koridor hukum dan nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila tidak hanya menjamin keterlibatan politik warga negara, tetapi juga menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan berasal dari rakyat sekaligus tunduk pada norma konstitusi, menjadikannya sistem demokrasi yang berlandaskan hukum, keadilan, dan moralitas.

2. Demokrasi Deliberatif

Demokrasi Pancasila memiliki karakteristik deliberatif, yang menekankan musyawarah sebagai mekanisme utama dalam pengambilan keputusan politik. Dalam prinsip ini, keputusan ideal tidak semata-mata ditentukan oleh suara mayoritas, tetapi melalui dialog yang rasional, terbuka, dan inklusif. Setiap aspirasi warga negara dihargai, dan perbedaan pendapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mencapai kesepakatan bersama. Demokrasi Pancasila menekankan kualitas keputusan yang berlandaskan hikmat kebijaksanaan, bukan sekadar kuantitas suara.

Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam demokrasi deliberatif. Setiap warga negara memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan, masukan, dan kritik terhadap kebijakan publik atau keputusan politik. Demokrasi Pancasila mengedepankan musyawarah sebagai ruang dialog antarwarga dan antarkelompok, sehingga memungkinkan pengelolaan keberagaman pendapat secara

konstruktif. Proses deliberatif ini juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi moral bagi setiap keputusan yang dihasilkan.

Demokrasi deliberatif Pancasila menempatkan musyawarah sebagai sarana untuk mencapai konsensus yang inklusif dan berkeadilan. Keputusan yang diambil melalui musyawarah tidak hanya memperhatikan kepentingan mayoritas, tetapi juga hak-hak minoritas dan prinsip keadilan sosial. Demokrasi Pancasila tidak hanya menjadi mekanisme politik formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti persatuan, kemanusiaan, dan kerakyatan. Melalui pendekatan deliberatif, demokrasi Indonesia dapat mengelola pluralitas masyarakat secara harmonis, sehingga keputusan politik mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu, kelompok, dan bangsa secara keseluruhan.

3. Demokrasi Berkeadilan Sosial

Demokrasi Pancasila menekankan prinsip keadilan sosial sebagai salah satu karakteristik utamanya. Tidak sekadar memberikan hak politik bagi warga negara, demokrasi ini juga menekankan pentingnya pemenuhan hak sosial dan ekonomi. Setiap kebijakan politik dan mekanisme partisipasi publik harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Sila kelima Pancasila, yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan demokrasi berkeadilan sosial ini.

Berbeda dengan demokrasi liberal yang cenderung menekankan kebebasan formal individu, demokrasi Pancasila mengintegrasikan prinsip kesejahteraan kolektif dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi Pancasila bukan hanya soal prosedur pemilihan umum atau hak suara, tetapi juga soal bagaimana kekuasaan dijalankan untuk menciptakan distribusi kesejahteraan yang adil. Hal ini mencakup pengurangan kesenjangan ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dalam masyarakat.

Demokrasi berkeadilan sosial menuntut agar negara bertindak aktif dalam mengelola sumber daya dan kebijakan publik demi kepentingan rakyat. Partisipasi warga negara tidak hanya terbatas pada proses politik formal, tetapi juga dalam pengawasan dan perumusan

kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan sosial. Demokrasi Pancasila menggabungkan nilai politik, sosial, dan ekonomi dalam satu kesatuan, sehingga legitimasi pemerintah tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga moral, mencerminkan prinsip keadilan sosial yang menjadi ciri khas demokrasi Indonesia.

4. Demokrasi Berbasis Moral

Demokrasi Pancasila memiliki dimensi moral yang menjadi ciri khasnya dan membedakannya dari demokrasi prosedural semata. Nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan menjadi landasan etis dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Setiap keputusan politik dan tindakan pejabat publik tidak hanya dilandasi pada aturan hukum, tetapi juga mempertimbangkan prinsip moral yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan integritas. Dalam konteks ini, demokrasi Pancasila memandang kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar alat dominasi atau kekuasaan pribadi.

Dimensi moral ini juga tercermin dalam pengelolaan partisipasi publik. Musyawarah dan deliberasi tidak hanya menjadi mekanisme politik, tetapi juga proses etis yang mengedepankan penghormatan terhadap perbedaan pendapat dan martabat manusia. Sila pertama dan kedua Pancasila menegaskan pentingnya nilai religius dan kemanusiaan sebagai pijakan etika politik, sehingga keputusan yang dihasilkan bersifat inklusif dan berkeadilan. Etika moral dalam demokrasi Pancasila menuntut pemimpin dan warga negara untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan kolektif demi kebaikan bersama.

Demokrasi berbasis moral menjadi fondasi bagi legitimasi politik yang berkelanjutan. Tanpa landasan moral, praktik demokrasi rawan disalahgunakan untuk kepentingan golongan atau pribadi, sehingga merusak kepercayaan publik. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh proses politik, demokrasi Pancasila tidak hanya menghasilkan keputusan yang sah secara hukum, tetapi juga diterima secara etis oleh masyarakat. Hal ini menjadikan demokrasi di Indonesia tidak hanya berbasis prosedur, tetapi juga berakar pada nilai moral yang menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Prinsip Musyawarah dan Perwakilan

Prinsip musyawarah dan perwakilan merupakan inti normatif demokrasi Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam sila keempat: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Rumusan ini mengandung makna filosofis, sosiologis, dan konstitusional yang membedakan demokrasi Indonesia dari model demokrasi liberal murni. Musyawarah menekankan dialog rasional untuk mencapai mufakat, sedangkan perwakilan menegaskan mekanisme kelembagaan dalam menyalurkan kedaulatan rakyat melalui sistem representatif.

Pada perkembangan demokrasi Indonesia, prinsip musyawarah dan perwakilan menghadapi dinamika signifikan. Pemilu langsung, sistem multipartai, otonomi daerah, serta peran media digital memperluas partisipasi politik, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa polarisasi, politik identitas, dan pragmatisme kekuasaan. Secara filosofis, musyawarah dalam Pancasila berakar pada pandangan tentang manusia sebagai makhluk monopluralis, makhluk individu sekaligus sosial. Manusia memiliki hak untuk menyatakan pendapat, tetapi juga kewajiban untuk mempertimbangkan kepentingan bersama.

Musyawarah bukan sekadar prosedur diskusi, melainkan proses deliberatif yang menempatkan kebenaran dan kepentingan umum sebagai tujuan. Prinsip "hikmat kebijaksanaan" menunjukkan bahwa keputusan politik harus didasarkan pada pertimbangan moral dan rasional, bukan sekadar kepentingan mayoritas atau kekuatan politik tertentu. Dalam hal ini, musyawarah mencerminkan demokrasi deliberatif yang menekankan argumentasi dan pencarian konsensus. Musyawarah dalam demokrasi Pancasila berbeda dari voting mayoritas dalam demokrasi liberal. Voting tetap diakui sebagai mekanisme konstitusional, tetapi ditempatkan sebagai alternatif terakhir apabila mufakat tidak tercapai.

1. Dimensi Etis dan Sosial Musyawarah

Prinsip musyawarah dalam demokrasi Pancasila memiliki dimensi etis yang sangat penting, karena tidak hanya menjadi mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga sarana untuk menegakkan nilai moral dalam interaksi sosial. Musyawarah menuntut

keterbukaan, kesediaan mendengar, dan saling menghormati pendapat orang lain. Dalam masyarakat Indonesia yang plural, dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, musyawarah berfungsi sebagai alat untuk meredam potensi konflik serta menjaga persatuan nasional. Nilai etis ini menjadikan musyawarah bukan sekadar prosedur formal, melainkan praktik yang menjiwai kehidupan bermasyarakat.

Budaya musyawarah bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Ia merupakan warisan sosial yang berakar pada tradisi lokal seperti rembug desa, musyawarah adat, dan praktik gotong royong. Dalam konteks demokrasi modern, prinsip musyawarah diadopsi sebagai bagian dari demokrasi deliberatif yang menekankan dialog rasional dan kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Pancasila bukan sekadar meniru sistem Barat, tetapi menyesuaikan prinsip-prinsip demokrasi dengan kearifan lokal yang menekankan harmoni sosial dan kebersamaan.

Pada praktik sosial, musyawarah mencerminkan nilai inklusivitas. Setiap pihak yang memiliki kepentingan diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Mekanisme ini tidak hanya menciptakan keputusan yang adil, tetapi juga meningkatkan legitimasi sosial karena seluruh pemangku kepentingan merasa didengar dan diperhitungkan. Musyawarah menjadi instrumen penting untuk membangun kesepakatan bersama yang kokoh, sekaligus menjaga kohesi sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

2. Prinsip Perwakilan dalam Sistem Ketatanegaraan

Prinsip perwakilan dalam demokrasi Pancasila merupakan penguatan dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, dengan jumlah penduduk yang sangat besar, kedaulatan rakyat tidak mungkin dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara. Sistem perwakilan menjadi mekanisme konstitusional yang memungkinkan aspirasi rakyat tersalurkan melalui lembaga legislatif dan eksekutif. Sistem ini memastikan bahwa setiap keputusan politik memiliki dasar legitimasi yang representatif dan mencerminkan kehendak masyarakat secara luas.

Pada praktiknya, demokrasi Pancasila menegaskan bahwa wakil rakyat harus dipilih melalui proses pemilihan umum yang jujur, adil,

dan terbuka. Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional dengan mekanisme perwakilan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta lembaga-lembaga perwakilan di tingkat daerah. Pemilu menjadi instrumen utama legitimasi politik, yang memberi mandat bagi wakil rakyat untuk melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Sistem ini memungkinkan aspirasi lokal maupun nasional tersalurkan secara terstruktur dan terkontrol.

Prinsip perwakilan dalam demokrasi Pancasila tidak bersifat mekanistis atau bebas nilai. Wakil rakyat tidak hanya memiliki tanggung jawab politik kepada konstituennya, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap nilai-nilai Pancasila. Keputusan yang diambil harus selaras dengan prinsip musyawarah, keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan. Perwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengandung dimensi etis yang menuntut integritas dan orientasi pada kepentingan kolektif.

3. Hubungan Musyawarah dan Perwakilan

Hubungan antara musyawarah dan perwakilan dalam demokrasi Pancasila merupakan fondasi penting bagi tata kelola negara yang inklusif dan partisipatif. Kedua prinsip ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi. Musyawarah memberikan roh deliberatif, yang menekankan dialog, kesepakatan, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Sementara itu, perwakilan menyediakan kerangka kelembagaan yang memungkinkan aspirasi rakyat tersalurkan secara sistematis melalui lembaga legislatif dan eksekutif. Integrasi kedua prinsip ini memastikan bahwa proses pengambilan keputusan tidak hanya legal formal, tetapi juga etis dan mencerminkan kehendak rakyat secara luas.

Pada praktik legislatif, misalnya, pembahasan undang-undang idealnya dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan berbagai fraksi politik, kelompok kepentingan, dan masyarakat sipil. Setiap pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pandangan, mempertimbangkan konsekuensi sosial-ekonomi, dan menilai implikasi hukum dari rancangan kebijakan. Proses ini tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan hukum, tetapi juga menanamkan nilai-nilai deliberatif dalam struktur representatif. Perwakilan rakyat

tidak sekadar formalitas, tetapi menjadi saluran bagi partisipasi kolektif dan akuntabilitas sosial.

Musyawarah dalam konteks perwakilan juga menekankan inklusivitas dan keseimbangan kepentingan. Demokrasi Pancasila bersifat integralistik, yang artinya kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat diselaraskan melalui dialog yang konstruktif. Integrasi musyawarah dan perwakilan mendorong terciptanya keputusan yang mencerminkan keseimbangan antara aspirasi lokal dan kepentingan nasional, serta mengurangi potensi konflik sosial yang muncul akibat kepentingan parsial.

Integrasi ini menjadi instrumen penting dalam pembentukan legitimasi politik. Keputusan yang lahir dari musyawarah antarwakil rakyat cenderung lebih diterima oleh masyarakat karena prosesnya partisipatif dan transparan. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila tidak hanya mengandalkan mekanisme suara mayoritas, tetapi juga mengutamakan hikmat kebijaksanaan dalam mencapai kesepakatan yang adil dan berimbang.

C. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pada kerangka Demokrasi Pancasila, hak dan kewajiban warga negara merupakan dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tidak hanya menjamin kebebasan dan hak politik, tetapi juga menuntut tanggung jawab serta partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip ini sejalan dengan sila kedua dan sila keempat Pancasila yang menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia dan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui mekanisme permusyawaratan/perwakilan (Suarlin & Fatmawati, 2022).

Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara eksplisit mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A–28J) serta dalam pasal-pasal lain seperti Pasal 27, 30, dan 31. Dalam periode 2016–2025, penguatan demokrasi konstitusional menuntut keseimbangan antara pemenuhan hak-hak sipil, politik, sosial, dan ekonomi dengan pelaksanaan kewajiban warga negara secara bertanggung jawab.

1. Hak Warga Negara dalam Demokrasi Pancasila

Hak warga negara dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori utama:

a. Hak Sipil dan Politik

Hak warga negara dalam konteks Demokrasi Pancasila mencakup hak sipil dan politik yang menjadi fondasi partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak sipil mencakup perlindungan atas kehidupan, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan kepastian hukum. Nilai-nilai ini mencerminkan dimensi kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila, yang menekankan penghormatan terhadap martabat setiap individu sekaligus tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, hak sipil menjadi instrumen untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup dengan aman, bebas mengekspresikan keyakinan, dan berpartisipasi dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.

Hak politik dalam Demokrasi Pancasila menegaskan kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem pemerintahan. Hak ini meliputi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, hak berserikat, serta hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik melalui mekanisme perwakilan. Pemilu yang bebas dan adil menjadi sarana utama bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi, membentuk legitimasi politik, dan menjaga akuntabilitas pemerintah. Hak politik tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menjadi wujud nyata dari nilai musyawarah, kerakyatan, dan demokrasi deliberatif yang dianut dalam Pancasila.

b. Hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Pada kerangka Demokrasi Pancasila, hak warga negara tidak hanya mencakup hak sipil dan politik, tetapi juga hak sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi bagian integral dari kesejahteraan rakyat. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang mencerminkan komitmen negara terhadap keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan. Hak ini menegaskan bahwa demokrasi bukan sekadar kebebasan formal, tetapi harus menjamin akses warga negara terhadap

sumber daya dan kesempatan yang memungkinkan hidup bermartabat.

Pasal 31 UUD 1945 menegaskan hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara. Pendidikan merupakan sarana penting untuk membangun kapasitas individu sekaligus memperkuat partisipasi sosial dan politik. Demokrasi Pancasila memandang pendidikan sebagai instrumen untuk mencetak warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran moral, sosial, dan nasional. Dengan pemenuhan hak pendidikan, rakyat dapat berperan aktif dalam proses pembangunan, menjaga persatuan, dan mewujudkan keadilan sosial.

2. Kewajiban Warga Negara dalam Demokrasi Pancasila

Warga negara juga memiliki kewajiban konstitusional dan moral.

a. Kewajiban Taat Hukum

Pada kerangka Demokrasi Pancasila, ketaatan terhadap hukum menjadi kewajiban fundamental bagi seluruh warga negara. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum tanpa pengecualian. Prinsip ini menunjukkan bahwa supremasi hukum bukan sekadar norma formal, tetapi menjadi fondasi moral dan etis bagi penyelenggaraan negara. Ketaatan hukum menciptakan kepastian, keadilan, dan stabilitas sosial yang menjadi syarat bagi berjalannya demokrasi yang sehat.

Ketaatan hukum dalam Demokrasi Pancasila juga mencerminkan tanggung jawab kolektif warga negara. Setiap individu wajib mematuhi aturan, menghormati hak orang lain, dan tidak menyalahgunakan kebebasan yang diberikan oleh demokrasi. Tanpa kepatuhan terhadap hukum, praktik demokrasi dapat terganggu oleh anarki, penyalahgunaan kekuasaan, atau dominasi kelompok mayoritas. Hukum tidak hanya menjadi pedoman formal, tetapi juga instrumen untuk menegakkan keadilan sosial, melindungi hak-hak warga negara, dan menjaga persatuan bangsa.

b. Kewajiban Bela Negara

Pada Demokrasi Pancasila, kewajiban bela negara menjadi salah satu tanggung jawab fundamental setiap warga negara. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara tidak semata-mata diartikan sebagai pengabdian militer atau pertahanan fisik, tetapi juga mencakup peran aktif dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa. Konsep ini menegaskan bahwa pertahanan negara adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, sesuai dengan prinsip persatuan dan gotong royong yang menjadi inti Pancasila.

Partisipasi dalam bela negara juga mencakup penguatan persatuan dan toleransi antarwarga. Dalam konteks masyarakat yang plural, kewajiban bela negara menuntut warga untuk menghormati perbedaan agama, suku, dan budaya serta menolak segala bentuk intoleransi dan radikalisme. Bela negara dalam Demokrasi Pancasila tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bersifat sosial-kultural, di mana warga negara aktif menjaga harmoni, ikut serta dalam pembangunan nasional, serta berperan dalam mitigasi konflik dan ancaman sosial yang dapat mengganggu persatuan bangsa.

c. Kewajiban Menghormati Hak Orang Lain

Pada Demokrasi Pancasila, kewajiban menghormati hak orang lain menjadi prinsip fundamental bagi kehidupan bermasyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa kebebasan individu dan kelompok harus dijalankan dengan memperhatikan hak-hak orang lain, sehingga tercipta keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab sosial. Penghormatan terhadap hak orang lain meliputi hak atas kehidupan, kebebasan beragama, hak untuk berpendapat, dan hak atas perlindungan hukum. Nilai ini sejalan dengan sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila ketiga tentang persatuan Indonesia, yang menekankan pentingnya solidaritas dan harmoni sosial dalam masyarakat yang plural.

Kewajiban ini juga mencakup sikap toleransi terhadap perbedaan agama, suku, budaya, dan bahasa. Warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menempatkan

kepentingan kolektif dan persatuan nasional di atas kepentingan golongan atau pribadi. Penghormatan terhadap hak orang lain bukan sekadar norma hukum formal, tetapi juga nilai etis yang menjadi dasar interaksi sosial yang damai dan produktif. Sikap ini membantu mencegah konflik sosial dan memelihara kohesi masyarakat dalam konteks negara yang multikultural.

3. Hubungan Hak dan Kewajiban

Pada Demokrasi Pancasila, hubungan antara hak dan kewajiban bersifat korelatif dan saling melengkapi. Setiap hak yang dimiliki warga negara tidak berdiri sendiri, melainkan diiringi dengan tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain dan menjaga kepentingan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan individu selalu dikaitkan dengan kepentingan kolektif, sehingga tercipta keseimbangan sosial yang harmonis. Prinsip integralistik ini menjadi ciri khas Demokrasi Pancasila, di mana individu dan masyarakat tidak dipertentangkan, melainkan diselaraskan dalam kerangka nilai Pancasila.

Contoh nyata hubungan hak dan kewajiban terlihat dalam hak kebebasan berpendapat. Warga negara berhak menyampaikan pendapatnya secara terbuka, namun hak ini harus dijalankan dengan tanggung jawab moral dan etika. Penyampaian pendapat tidak boleh melanggar hukum, menyebarkan ujaran kebencian, atau merusak persatuan bangsa. Hak individu terkait kebebasan berekspresi selalu dikaitkan dengan kewajiban menjaga ketertiban sosial dan menghormati hak-hak orang lain.

Hak memilih dan dipilih dalam pemilu tidak hanya memberikan kekuasaan politik kepada warga negara, tetapi juga menuntut kewajiban untuk menggunakan hak tersebut secara rasional dan bertanggung jawab. Partisipasi dalam proses demokrasi harus dilandasi kesadaran akan dampak keputusan politik terhadap kesejahteraan masyarakat. Individu yang menyadari hubungan hak dan kewajiban akan berkontribusi pada pembentukan pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

D. Praktik Demokrasi dalam Kehidupan Berbangsa

Demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan konsep normatif dalam sistem ketatanegaraan, tetapi juga harus diwujudkan dalam

praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi dalam perspektif Pancasila menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, antara hak individu dan kepentingan kolektif, serta antara prosedur politik dan substansi keadilan sosial. Praktik demokrasi tidak terbatas pada pemilu atau aktivitas kelembagaan formal, melainkan mencakup partisipasi aktif warga negara dalam seluruh dimensi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya (Jelly & Prihana, 2025).

Penguatan institusi demokrasi pascareformasi terus berjalan melalui konsolidasi pemilu, desentralisasi, partisipasi masyarakat sipil, serta pemanfaatan teknologi digital. Namun, demokrasi juga menghadapi tantangan berupa polarisasi politik, disinformasi, politik identitas, dan krisis kepercayaan terhadap lembaga publik. Dalam konteks ini, praktik demokrasi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral dan ideologis bangsa.

1. Demokrasi Konstitusional sebagai Kerangka Praktik

Demokrasi Pancasila dijalankan dalam kerangka demokrasi konstitusional, yang menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan hukum dan konstitusi. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan prinsip negara hukum (rechsstaat), di mana seluruh praktik demokrasi tidak boleh menyimpang dari norma hukum dan prinsip checks and balances antar lembaga negara. Hal ini menegaskan bahwa demokrasi bukan sekadar proses pengambilan keputusan mayoritas, tetapi juga harus selaras dengan ketentuan konstitusional, etika politik, dan perlindungan hak-hak warga negara.

Pemilu menjadi salah satu pilar utama demokrasi konstitusional di Indonesia. Melalui pemilu yang bebas dan adil, rakyat menyalurkan hak politiknya untuk memilih wakil dan pemimpin pemerintahan. Praktik pemilu serentak menunjukkan kemajuan signifikan dalam prosedur demokrasi, termasuk penyederhanaan jadwal pemilu dan peningkatan transparansi. Namun, tantangan seperti politik uang, praktik kampanye yang tidak sehat, dan polarisasi politik tetap harus diwaspadai agar demokrasi konstitusional berjalan sesuai prinsip Pancasila dan menjamin partisipasi politik yang inklusif.

Pelaksanaan demokrasi konstitusional tercermin dalam fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling mengawasi. DPR, pemerintah, dan lembaga peradilan memiliki kewenangan dan

tanggung jawab masing-masing, namun tetap diikat oleh konstitusi dan prinsip checks and balances. Independensi lembaga peradilan menjadi indikator penting, memastikan penegakan hukum berjalan adil dan tidak memihak kepentingan politik tertentu. Kebebasan pers juga menjadi komponen vital, memungkinkan pengawasan publik dan transparansi dalam penyelenggaraan negara.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Kehidupan Politik

Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan politik. Partisipasi warga negara tidak hanya terbatas pada hak memilih dan dipilih dalam pemilu, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam diskusi publik, pengawasan kebijakan, advokasi sosial, serta partisipasi dalam organisasi kemasyarakatan. Bentuk keterlibatan ini mencerminkan prinsip demokrasi deliberatif yang menjadi ciri khas Pancasila, di mana setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan demi kepentingan bersama.

Budaya partisipatif dalam Demokrasi Pancasila harus berlandaskan etika dialog dan toleransi. Musyawarah dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat menjadi instrumen penting untuk meredam konflik dan menjaga persatuan bangsa. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, praktik demokrasi yang inklusif menuntut keterbukaan terhadap aspirasi semua kelompok, baik mayoritas maupun minoritas, sehingga kebijakan publik dapat mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat luas. Etika dialog ini juga memperkuat kesadaran kolektif untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau pribadi.

Perkembangan teknologi digital telah membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat. Media sosial, platform daring, dan aplikasi partisipatif memungkinkan warga negara menyampaikan aspirasi, mengawasi kebijakan pemerintah, serta berkolaborasi dalam kegiatan sosial. Dengan kemudahan akses ini, partisipasi politik tidak lagi terbatas pada waktu dan tempat tertentu, tetapi menjadi bagian dari praktik demokrasi sehari-hari. Namun, ruang digital juga menghadirkan tantangan serius, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi opini yang dapat mengganggu kohesi sosial.

3. Demokrasi di Tingkat Lokal dan Desentralisasi

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan implementasi nyata prinsip demokrasi Pancasila di tingkat lokal. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, sistem ini memperkuat peran warga dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Desentralisasi bukan sekadar transfer kekuasaan administratif, tetapi juga upaya untuk mewujudkan demokrasi partisipatif yang sesuai dengan konteks lokal, sehingga kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pada kerangka Demokrasi Pancasila, desentralisasi menekankan penguatan partisipasi warga serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi salah satu contoh nyata demokrasi lokal yang memungkinkan masyarakat menyalurkan hak politiknya secara langsung. Proses ini juga mencerminkan prinsip musyawarah dan representasi yang menjadi ciri khas demokrasi Pancasila, di mana aspirasi rakyat disalurkan melalui mekanisme partisipatif dan deliberatif.

Praktik demokrasi lokal menghadapi tantangan serius. Fenomena dinasti politik, konflik kepentingan, dan praktik korupsi masih muncul di beberapa daerah, yang berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Penguatan akuntabilitas dan transparansi menjadi kunci untuk menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal. Pemerintah daerah harus menerapkan mekanisme pengawasan internal dan keterbukaan publik agar keputusan politik dan kebijakan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan konstitusional.

4. Demokrasi Sosial dan Keadilan Ekonomi

Demokrasi Pancasila menekankan bahwa kedaulatan rakyat tidak hanya berlaku dalam ranah politik, tetapi juga dalam bidang sosial dan ekonomi. Sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” menjadi landasan bagi praktik demokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara merata. Demokrasi sosial menuntut agar setiap kebijakan publik memperhatikan distribusi sumber daya dan peluang sehingga tidak hanya menguntungkan

sebagian kecil kelompok masyarakat, tetapi menjangkau seluruh lapisan rakyat.

Pada praktiknya, demokrasi sosial tercermin melalui berbagai kebijakan yang mendorong pemerataan kesejahteraan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Program jaminan sosial, seperti bantuan kesehatan dan tunjangan keluarga, menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan memberi manfaat nyata bagi seluruh rakyat. Selain itu, pemberdayaan UMKM dan ekonomi kerakyatan menunjukkan bagaimana demokrasi ekonomi dapat diwujudkan secara konkret dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang produktif dan berkeadilan.

Akses terhadap pendidikan dan pelatihan juga merupakan bentuk implementasi demokrasi sosial yang penting. Pendidikan memungkinkan masyarakat memperoleh kemampuan dan kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Demokrasi Pancasila tidak hanya menjamin hak politik, tetapi juga hak ekonomi dan sosial yang menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang inklusif, adil, dan sejahtera.

5. Demokrasi dan Budaya Toleransi

Demokrasi Pancasila menekankan bahwa keberagaman bukan hambatan, melainkan kekayaan bangsa yang harus dikelola dengan prinsip toleransi. Sebagai negara multikultural, Indonesia memiliki berbagai agama, suku, bahasa, dan budaya. Praktik demokrasi yang sehat memerlukan penghargaan terhadap perbedaan ini agar kohesi sosial tetap terjaga. Nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila menjadi landasan etis bagi seluruh aktivitas politik dan sosial, memastikan bahwa perbedaan tidak menjadi sumber konflik, tetapi dijadikan sarana penguatan integrasi nasional.

Toleransi dalam demokrasi Pancasila tercermin dalam cara pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan. Musyawarah dan mufakat menjadi mekanisme deliberatif yang memungkinkan semua pihak menyampaikan pendapat secara bebas, namun tetap dalam kerangka saling menghormati. Praktik demokrasi tanpa toleransi akan berisiko memunculkan politik identitas yang eksklusif, diskriminatif, dan memecah belah masyarakat. Toleransi tidak sekadar sikap pasif, tetapi merupakan etika aktif yang diwujudkan melalui penghargaan terhadap hak dan kepentingan kelompok lain.

Toleransi juga menjadi pedoman dalam interaksi sosial masyarakat. Media, ruang publik, dan forum politik harus digunakan untuk membangun dialog yang konstruktif, bukan menyebarkan ujaran kebencian atau memperkuat polarisasi. Demokrasi Pancasila menuntut partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab, di mana setiap individu dan kelompok menghormati keberadaan dan aspirasi pihak lain. Pendidikan Pancasila dan penguatan literasi kebangsaan menjadi instrumen penting untuk menanamkan nilai toleransi sejak dini agar praktik demokrasi dapat berlangsung harmonis.

E. Latihan Soal

1. Jelaskan secara komprehensif konsep Demokrasi Pancasila sebagai sistem politik Indonesia!
2. Analisis prinsip musyawarah dalam Demokrasi Pancasila sebagai bentuk demokrasi deliberatif!
3. Uraikan hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dalam kerangka Demokrasi Pancasila!
4. Evaluasi praktik demokrasi dalam kehidupan berbangsa pascareformasi hingga era digital saat ini. Apakah demokrasi Indonesia lebih bersifat prosedural atau substantif?
5. Bandingkan prinsip perwakilan dalam Demokrasi Pancasila dengan sistem representatif dalam demokrasi Barat!

BAB VIII
NEGARA HUKUM DAN HAM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

Kemampuan Akhir yang Diharapkan Mampu memahami terkait dengan konsep negara hukum, memahami hak asasi manusia dalam Pancasila, memahami keseimbangan hak dan kewajiban, serta memahami penegakan hukum berkeadilan. Sehingga pembaca dapat menginternalisasi negara hukum Pancasila untuk menjadi warga negara yang sadar hukum, menghormati HAM, dan berkontribusi pada keadilan berbangsa.
Materi Pembelajaran • Konsep Negara Hukum • Hak Asasi Manusia dalam Pancasila • Keseimbangan Hak dan Kewajiban • Penegakan Hukum Berkeadilan • Latihan Soal

A. Konsep Negara Hukum

Secara teoritis, konsep negara hukum dikenal dalam dua tradisi utama: Rechtsstaat (tradisi Eropa Kontinental) dan *Rule of law* (tradisi Anglo-Saxon). Kedua konsep tersebut menekankan pembatasan kekuasaan negara melalui hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta adanya peradilan yang independen. Namun, negara hukum Indonesia memiliki karakteristik khas karena didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Negara hukum Pancasila bukan sekadar adopsi konsep Barat, melainkan integrasi antara supremasi hukum dan nilai-nilai kebangsaan (Nor, 2025).

Negara hukum Indonesia mengandung beberapa unsur pokok:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*).
2. Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).
3. *Due process of law*.
4. Perlindungan hak asasi manusia.
5. Pembatasan kekuasaan melalui konstitusi.

Amandemen UUD 1945 memperkuat karakter negara hukum Indonesia. Pengaturan HAM dalam Bab XA (Pasal 28A–28J) menunjukkan komitmen konstitusional terhadap perlindungan hak asasi. Selain itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi menjadi langkah penting dalam menjaga supremasi hukum. Keberadaan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan lembaga peradilan yang independen merupakan pilar penting negara hukum modern. Di sisi lain, prinsip checks and balances antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi mekanisme pembatasan kekuasaan. Tanpa pembatasan tersebut, negara hukum dapat tergelincir menjadi negara kekuasaan (machtsstaat).

Negara hukum dan demokrasi merupakan dua konsep yang saling melengkapi. Demokrasi tanpa hukum berpotensi menjadi tirani mayoritas, sedangkan hukum tanpa demokrasi dapat menjadi alat otoritarianisme. Dalam perspektif Pancasila, negara hukum harus berjalan seiring dengan demokrasi konstitusional. Prinsip musyawarah dan perwakilan memastikan bahwa pembentukan hukum mencerminkan aspirasi rakyat. Sementara itu, supremasi hukum menjamin bahwa kekuasaan dijalankan secara tertib dan adil.

Perlindungan HAM merupakan indikator utama negara hukum. UUD 1945 menjamin berbagai hak dasar, termasuk hak hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan hak atas keadilan. Dalam perspektif Pancasila, HAM tidak dipahami secara individualistik semata, melainkan dalam kerangka tanggung jawab sosial. Pasal 28J UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang demi kepentingan umum. Konsep HAM dalam Pancasila bersifat integralistik, menyeimbangkan hak dan kewajiban.

B. Hak Asasi Manusia dalam Pancasila

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian integral dari konsep negara hukum dan demokrasi konstitusional. Dalam konteks

Indonesia, HAM tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai dasar negara dan sumber nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak amandemen UUD 1945, jaminan HAM diperkuat melalui Bab XA (Pasal 28A–28J), yang menunjukkan komitmen konstitusional Indonesia terhadap perlindungan hak dasar setiap warga negara. Namun demikian, pemaknaan HAM dalam sistem hukum Indonesia tidak bersifat individualistik murni, melainkan berakar pada nilai-nilai Pancasila yang menyeimbangkan hak dan kewajiban serta kepentingan individu dan kolektif (Komnas HAM, 2024). Secara filosofis, HAM dalam Pancasila berakar pada sila kedua: "Kemanusiaan yang adil dan beradab." Sila ini menegaskan pengakuan terhadap martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak dan kebebasan dasar. Penghormatan terhadap kemanusiaan menjadi fondasi moral dalam sistem hukum dan kebijakan publik.

Manusia dalam perspektif Pancasila dipahami sebagai makhluk monopluralis, yakni makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Konsekuensinya, hak asasi tidak dapat dipahami secara absolut tanpa mempertimbangkan tanggung jawab sosial. Kebebasan individu harus sejalan dengan kepentingan umum dan keadilan sosial. Sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) memberikan dimensi spiritual terhadap HAM, bahwa hak asasi tidak hanya bersumber dari kontrak sosial, tetapi juga dari nilai moral dan religius yang universal. Sila kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) memperluas cakupan HAM ke bidang ekonomi dan sosial, menegaskan bahwa hak atas kesejahteraan merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi.

Penguatan HAM dalam sistem hukum Indonesia terlihat jelas setelah amandemen UUD 1945. Bab XA memuat berbagai hak dasar, antara lain:

1. Hak untuk hidup (Pasal 28A).
2. Hak membentuk keluarga (Pasal 28B).
3. Hak atas pendidikan dan pengembangan diri (Pasal 28C).
4. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum (Pasal 28D).
5. Hak kebebasan beragama dan berpendapat (Pasal 28E).
6. Hak atas kesejahteraan sosial (Pasal 28H).

Jaminan konstitusional ini menempatkan HAM sebagai norma fundamental yang harus dihormati oleh seluruh lembaga negara.

Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi dalam memastikan bahwa undang-undang tidak bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara. Namun, Pasal 28J juga mengatur bahwa pelaksanaan hak asasi dibatasi oleh kewajiban menghormati hak orang lain serta pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum. Ketentuan ini mencerminkan keseimbangan khas Pancasila antara kebebasan dan tanggung jawab. HAM dalam perspektif Pancasila memiliki beberapa karakteristik utama:

1. Integralistik

Pada kerangka Demokrasi Pancasila, hak asasi manusia (HAM) tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan kewajiban asasi. Setiap hak yang dimiliki warga negara diimbangi dengan tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain dan menjaga kepentingan bersama. Misalnya, hak atas kebebasan berpendapat harus dijalankan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap persatuan dan ketertiban masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan prinsip integralistik Pancasila, di mana individu dan masyarakat dipandang sebagai kesatuan yang saling terkait.

Pendekatan integralistik menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. HAM bukan hanya hak formal, tetapi juga harus diwujudkan melalui tindakan bertanggung jawab. Sebaliknya, kewajiban warga negara, seperti taat hukum, menghormati perbedaan, dan berpartisipasi dalam pembangunan, merupakan manifestasi konkret dari penghormatan terhadap hak asasi orang lain. Hak dan kewajiban tidak dipertentangkan, tetapi diselaraskan demi terciptanya harmoni sosial dan kesejahteraan bersama.

Pendekatan ini berbeda secara signifikan dengan paham liberal yang cenderung menekankan supremasi hak individu tanpa selalu menekankan kewajiban sosial. Dalam *liberalism*e klasik, hak individu sering kali menjadi fokus utama, sementara tanggung jawab sosial dianggap sekunder. Pancasila menekankan bahwa hak individu hanya bermakna jika dijalankan dalam konteks tanggung jawab moral dan sosial. Prinsip integralistik ini menjadikan HAM di Indonesia bersifat kontekstual, sejalan dengan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial yang menjadi landasan etika dan konstitusi bangsa.

2. Berbasis Keadilan Sosial

Pada Demokrasi Pancasila, hak asasi manusia (HAM) tidak hanya mencakup hak sipil dan politik, tetapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya. Artinya, negara tidak cukup hanya menjamin kebebasan individu untuk berpendapat atau memilih, tetapi juga harus memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara. Pasal 27, 28, dan 31 UUD 1945 menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan layak, pendidikan, dan akses layanan kesehatan bagi seluruh rakyat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa HAM di Indonesia berlandaskan keadilan sosial, sesuai dengan sila kelima Pancasila.

Keadilan sosial sebagai basis HAM menuntut negara untuk mengurangi ketimpangan dan memastikan distribusi sumber daya yang adil. Negara harus melindungi kelompok rentan, seperti fakir miskin, anak-anak, dan penyandang disabilitas, agar memperoleh kesempatan yang setara dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Santoso (2019) menekankan bahwa hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan bukan sekadar janji formal, tetapi menjadi instrumen pemberdayaan yang memungkinkan setiap individu berkontribusi secara produktif bagi masyarakat. Pemenuhan HAM menjadi bagian integral dari pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

HAM berbasis keadilan sosial menegaskan bahwa kebebasan individu harus selaras dengan kepentingan kolektif. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan semua warga negara menikmati haknya secara setara tanpa merugikan pihak lain. Prinsip ini membedakan Demokrasi Pancasila dari model liberal yang sering menekankan hak politik dan sipil tanpa perhatian yang memadai pada hak ekonomi dan sosial. Dengan landasan keadilan sosial, HAM di Indonesia bersifat holistik, mencakup kebebasan dan kesejahteraan secara bersamaan, sehingga menegaskan karakter unik sistem demokrasi dan etika bangsa.

3. Berorientasi Moral

Pada konteks Demokrasi Pancasila, hak asasi manusia (HAM) tidak hanya dipandang sebagai hak legal semata, tetapi juga memiliki dimensi moral yang kuat. Nilai ketuhanan yang tercermin dalam sila pertama Pancasila menekankan bahwa setiap individu dihargai sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sehingga penghormatan terhadap HAM harus berlandaskan prinsip etika dan moral. Perlindungan HAM bukan

sekadar prosedur hukum, tetapi mencakup tanggung jawab moral negara dan masyarakat untuk menjunjung martabat manusia.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam sila kedua menegaskan bahwa HAM harus dilaksanakan dengan memperhatikan keadaban dan tanggung jawab sosial. Kebebasan individu tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan perlindungan hak harus sejalan dengan etika sosial. HAM yang berorientasi moral menuntut negara untuk menegakkan hukum secara adil dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan, sehingga praktik hukum tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif dan berkeadaban.

Orientasi moral menjadi fondasi bagi seluruh kebijakan dan tindakan negara dalam melindungi HAM. Hukum yang dilepaskan dari moralitas berisiko menjadi alat penindasan atau manipulasi kekuasaan. Demokrasi Pancasila menekankan bahwa supremasi hukum harus selaras dengan nilai-nilai etis dan humanis, sehingga hak individu dijaga secara menyeluruh dan berkeadilan. Pendekatan ini membedakan sistem HAM Indonesia dengan pendekatan liberal murni, karena menempatkan etika dan nilai moral sebagai bagian integral dari perlindungan hak warga negara.

4. Menjaga Persatuan Nasional

Pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) dalam konteks Demokrasi Pancasila harus selalu diimbangi dengan tanggung jawab untuk menjaga persatuan nasional. Kebebasan berekspresi, salah satu hak fundamental, bukanlah kebebasan mutlak yang dapat digunakan untuk merusak keharmonisan sosial. HAM harus dijalankan dalam kerangka etika dan kepentingan kolektif bangsa, sehingga setiap tindakan atau ucapan tidak memecah belah masyarakat yang plural.

Persatuan nasional menjadi parameter penting dalam menilai pelaksanaan HAM. Misalnya, hak untuk menyampaikan pendapat di ruang publik harus dilaksanakan secara konstruktif dan menghormati perbedaan. Penyebaran ujaran kebencian, provokasi berbasis suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA) merupakan bentuk penyalahgunaan HAM yang dapat mengancam integrasi nasional. Negara dan masyarakat memiliki peran bersama untuk menegakkan HAM secara bertanggung jawab, sehingga kebebasan individu tidak merugikan kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Dengan pendekatan ini, HAM di Indonesia tidak hanya menjadi hak legal formal, tetapi juga instrumen moral untuk memperkuat persatuan. Demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif, sehingga pelaksanaan HAM selalu selaras dengan nilai persatuan dan keadilan sosial. Orientasi ini memastikan bahwa hak warga negara menjadi sarana untuk membangun bangsa yang inklusif, harmonis, dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan integritas dan kohesi nasional.

C. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum dan demokrasi Pancasila. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hak asasi manusia dijamin secara konstitusional, tetapi pelaksanaannya selalu disertai kewajiban untuk menghormati hak orang lain, menjunjung hukum, serta menjaga kepentingan umum. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang demi moralitas, keamanan, dan ketertiban umum. Dalam perspektif Pancasila, keseimbangan hak dan kewajiban bukan sekadar norma hukum formal, melainkan nilai filosofis yang berakar pada pandangan tentang manusia sebagai makhluk individu sekaligus sosial (Jailani & Saputra, 2022). Pembahasan keseimbangan hak dan kewajiban harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum Pancasila yang menekankan integrasi antara kebebasan, tanggung jawab, dan keadilan sosial.

1. Dimensi Konstitusional Hak dan Kewajiban

Dimensi konstitusional hak dan kewajiban warga negara dalam kerangka Demokrasi Pancasila menegaskan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. UUD 1945 secara sistematis mengatur hal ini, dengan hak asasi manusia termaktub dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J, sementara kewajiban warga negara diatur dalam Pasal 27, Pasal 30, dan Pasal 31. Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum tersebut tanpa kecualinya. Hal ini menekankan bahwa setiap warga negara

memiliki hak yang sama, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk memelihara ketertiban dan kepentingan umum.

Pasal 28J memberikan batasan yang rasional dalam pelaksanaan hak asasi manusia, yaitu hak tidak boleh dilaksanakan secara merugikan hak orang lain dan kepentingan umum. Dengan demikian, hak individu tidak menjadi alasan untuk bertindak sewenang-wenang atau merusak harmoni sosial. Negara hukum modern, termasuk Indonesia, harus mampu menjamin perlindungan hak-hak asasi sekaligus memastikan pemenuhan kewajiban warga negara melalui supremasi hukum. Keseimbangan ini menjadi fondasi etis dan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Prinsip *equality before the law* atau kesamaan kedudukan di hadapan hukum menjadi landasan utama implementasi dimensi konstitusional ini. Semua warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, agama, etnis, atau gender, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Hal ini menjamin bahwa hak dan kewajiban berlaku secara universal dan tidak diskriminatif, sekaligus memperkuat legitimasi konstitusi sebagai pedoman hidup bernegara.

Dimensi konstitusional hak dan kewajiban juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial. Hak warga negara yang dijalankan secara bertanggung jawab dan kewajiban yang ditaati menciptakan keseimbangan dalam interaksi sosial dan politik. Misalnya, hak untuk berpendapat dan berorganisasi harus selaras dengan kewajiban menghormati hak orang lain, sehingga mencegah konflik horizontal dan menjaga persatuan nasional. Konstitusi mengarahkan warga negara agar tidak hanya menuntut hak, tetapi juga berperan aktif dalam mewujudkan kepentingan bersama.

2. Hak dan Kewajiban dalam Perspektif Negara Hukum

Pada perspektif negara hukum, hak dan kewajiban warga negara saling terkait dan dijaga melalui mekanisme hukum yang jelas dan adil. Hak asasi manusia dilindungi sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat, sementara kewajiban ditegakkan untuk menjaga ketertiban dan kepentingan umum. Supremasi hukum menjadi instrumen utama dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban tersebut, sehingga setiap tindakan warga negara maupun kebijakan pemerintah berada dalam kerangka konstitusional. Hukum dalam perspektif Pancasila tidak sekadar menjadi alat kontrol sosial, tetapi juga berfungsi

sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif, yang menekankan kesetaraan dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama.

Negara hukum Pancasila menekankan bahwa pembatasan hak harus dilakukan secara proporsional, rasional, dan berdasarkan ketentuan hukum yang adil. Misalnya, kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional setiap warga negara, namun hak ini tidak bersifat absolut. Penyebaran ujaran kebencian, provokasi, atau disinformasi dapat dibatasi karena berdampak pada ketertiban umum dan persatuan nasional. Pembatasan semacam ini dilakukan untuk memastikan bahwa hak individu tidak merugikan hak orang lain atau kepentingan kolektif, sesuai dengan prinsip integralistik Pancasila yang menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara.

Mekanisme hukum juga mengatur penegakan kewajiban warga negara. Kewajiban seperti taat hukum, membela negara, dan menghormati hak orang lain menjadi instrumen yang memperkuat kehidupan berbangsa. Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten, warga negara termotivasi untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan publik. Negara hukum Pancasila memberikan kepastian bahwa setiap pelanggaran hak dan kewajiban akan ditindak secara adil, sehingga tercipta rasa kepercayaan dan legitimasi terhadap sistem hukum.

Prinsip supremasi hukum dalam konteks Pancasila juga mengatur hubungan antara hak-hak individu dan kepentingan kolektif. Misalnya, hak untuk berkumpul atau berorganisasi dijamin, tetapi harus mempertimbangkan keselamatan, ketertiban umum, dan perlindungan terhadap hak orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa negara hukum Pancasila tidak mementingkan hak individu secara mutlak, melainkan menekankan keseimbangan antara kebebasan pribadi, tanggung jawab sosial, dan kepentingan bangsa.

3. Keseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Era Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam dinamika kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Era digital membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga negara, terutama dalam menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi melalui platform daring. Namun, kebebasan berekspresi yang begitu mudah diakses juga menimbulkan tantangan baru terkait kewajiban moral dan sosial. Kebebasan tanpa

kesadaran tanggung jawab berisiko menciptakan anarki informasi, di mana ujaran kebencian, hoaks, dan polarisasi digital dapat merusak persatuan nasional dan kohesi sosial. Hak dan kewajiban warga negara harus seimbang agar demokrasi digital tidak justru melemahkan nilai-nilai Pancasila.

Kebebasan berekspresi di media sosial perlu dibarengi dengan etika publik yang menekankan penghormatan terhadap perbedaan pendapat dan keberagaman. Prinsip musyawarah dan hikmat kebijaksanaan dalam demokrasi Pancasila dapat dijadikan pedoman dalam interaksi digital. Warga negara memiliki hak untuk mengemukakan pendapat, tetapi kewajiban moral menuntut penyampaian informasi secara santun, akurat, dan tidak merugikan pihak lain. Internaliasi nilai-nilai Pancasila dalam budaya digital menjadi penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik berbasis informasi.

Era digital juga menghadirkan isu baru terkait hak atas privasi dan perlindungan data pribadi. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemanfaatan data warga negara oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, menuntut regulasi yang adil dan transparan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak ini sekaligus menjaga keamanan nasional dan ketertiban umum. Misalnya, regulasi perlindungan data harus seimbang antara kepentingan publik dan privasi individu, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan hak warga negara tetap terjamin.

Penegakan hukum di era digital harus transparan, akuntabel, dan berbasis nilai moral Pancasila. Aparat penegak hukum dan lembaga regulasi perlu memastikan bahwa pelanggaran hak maupun kewajiban di ranah digital ditangani secara adil. Pendidikan dan sosialisasi mengenai etika digital, keamanan data, dan perlindungan hak asasi harus diperkuat untuk menyeimbangkan hak individu dengan kewajiban sosial.

4. Dimensi Sosial-Ekonomi Hak dan Kewajiban

Pada kerangka Pancasila, hak dan kewajiban warga negara tidak hanya terbatas pada ranah sipil dan politik, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Hak warga negara atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial menjadi bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan distributif. Namun,

hak-hak tersebut harus diimbangi dengan kewajiban warga negara untuk berkontribusi pada pembangunan nasional melalui kepatuhan pada hukum, pembayaran pajak, serta partisipasi aktif dalam program sosial dan ekonomi. Pendekatan ini menekankan bahwa hak dan kewajiban bersifat korelatif, di mana kesejahteraan kolektif menjadi prioritas bersama.

Hak atas pendidikan, misalnya, menjamin kesempatan bagi setiap warga negara untuk mengembangkan kapasitas intelektual dan keterampilan. Namun, kewajiban warga negara mencakup menghormati aturan pendidikan, ikut serta dalam kegiatan sekolah atau perguruan tinggi, serta mendukung lingkungan belajar yang harmonis. Begitu pula hak atas pekerjaan yang layak harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk bekerja dengan etos tinggi, mematuhi regulasi ketenagakerjaan, dan berkontribusi pada produktivitas nasional. Keseimbangan ini memastikan bahwa hak sosial tidak hanya menjadi klaim pasif, tetapi diwujudkan melalui partisipasi nyata dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Pada bidang kesehatan, warga negara memiliki hak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Namun, kewajiban sosial menuntut partisipasi dalam menjaga kesehatan masyarakat, mematuhi protokol kesehatan, dan mendukung program pemerintah seperti imunisasi dan pencegahan penyakit. Partisipasi aktif ini menjadi instrumen penting untuk memperkuat solidaritas sosial sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan kesehatan publik. Nilai kemanusiaan dan keadilan sosial Pancasila menjadi dasar moral bagi pengaturan hak dan kewajiban ini, agar setiap individu menyadari peran dan tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Hak ekonomi yang tercermin dalam perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menuntut partisipasi aktif warga negara. Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan kesempatan ekonomi, namun juga memiliki kewajiban mendukung regulasi, membayar pajak, dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal. Keterlibatan warga negara dalam pembangunan ekonomi tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sosial, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan distributif yang menjadi ciri khas demokrasi Pancasila.

D. Penegakan Hukum Berkeadilan

Penegakan hukum berkeadilan merupakan inti dari konsep negara hukum dalam perspektif Pancasila. Negara hukum tidak hanya mensyaratkan adanya peraturan perundang-undangan dan lembaga peradilan, tetapi juga menuntut agar hukum ditegakkan secara adil, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia serta keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti seluruh tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus tunduk pada hukum. Namun, supremasi hukum tidak cukup jika tidak diiringi oleh keadilan substantif. Dalam perspektif Pancasila, hukum harus mencerminkan nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Penegakan hukum berkeadilan tidak hanya menekankan kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga kemanfaatan dan keadilan sebagai tujuan utama. Penegakan hukum di Indonesia, termasuk reformasi sistem peradilan, penguatan lembaga antikorupsi, serta perdebatan publik mengenai keadilan substantif dalam berbagai kasus hukum. Dalam konteks ini, perspektif Pancasila menjadi kerangka normatif untuk memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat kekuasaan, melainkan instrumen perlindungan dan pemberdayaan rakyat.

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses penerapan norma hukum oleh aparat penegak hukum guna menjaga ketertiban dan keadilan. Dalam negara hukum modern, penegakan hukum mencakup tiga unsur utama: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Negara hukum demokratis harus menjamin supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum yang berkeadilan berarti bahwa hukum diterapkan tanpa diskriminasi dan tidak tunduk pada tekanan politik atau kepentingan tertentu. Dalam perspektif Pancasila, penegakan hukum tidak boleh bersifat formalistik semata. Hukum harus mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Artinya, aparat penegak hukum tidak hanya menjalankan aturan secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan keadaban.

1. Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM

Penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM). UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang adil, persamaan di hadapan hukum, dan hak memperoleh peradilan yang tidak memihak. Prinsip ini menjadi fondasi bagi terciptanya negara hukum yang menghormati martabat manusia dan menegakkan keadilan substantif. *Due process of law* atau prosedur hukum yang adil merupakan syarat mutlak bagi legitimasi sistem hukum. Tanpa perlindungan HAM, penegakan hukum dapat berubah menjadi instrumen kekuasaan yang sewenang-wenang.

Setiap warga negara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun politik, memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Prinsip *equality before the law* memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Dalam praktiknya, hal ini mencakup perlakuan adil oleh aparat penegak hukum, akses terhadap bantuan hukum, dan kesempatan untuk membela diri. Hak atas pembelaan dan praduga tak bersalah menjadi indikator utama penghormatan terhadap HAM dalam proses peradilan. Ketidakpatuhan terhadap prinsip ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan melemahkan supremasi hukum itu sendiri.

Penegakan hukum yang berkeadilan juga menuntut integritas, akuntabilitas, dan transparansi aparat penegak hukum. Hakim, jaksa, polisi, dan pengacara wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesional dan etika. Proses peradilan harus terbuka bagi publik tanpa mengorbankan hak privasi terdakwa. Perlindungan HAM tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga menjadi landasan moral bagi setiap pelaku hukum untuk bertindak secara adil dan proporsional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat diskriminasi atau represi.

Perlindungan HAM dalam penegakan hukum juga mencakup hak korban kejahatan. Negara berkewajiban menyediakan mekanisme kompensasi, rehabilitasi, dan pemulihan martabat bagi yang dirugikan. Sistem peradilan yang responsif terhadap hak korban mencerminkan keadilan substantif dan integritas moral hukum. Perlindungan HAM di ranah hukum juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk tantangan digital, keamanan siber, dan kejahatan transnasional, sehingga prinsip keadilan tetap relevan dan efektif.

2. Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Korupsi menjadi salah satu ancaman paling serius bagi stabilitas negara hukum dan pencapaian keadilan sosial di Indonesia. Praktik korupsi merusak fondasi moral dan etika penyelenggaraan negara, menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, serta menghambat distribusi kesejahteraan secara merata. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga melemahkan prinsip persamaan di hadapan hukum karena pelaku yang memiliki kekuasaan atau koneksi dapat menghindari sanksi hukum. Penegakan hukum terhadap korupsi menjadi indikator penting komitmen negara dalam menegakkan keadilan substantif dan menguatkan integritas pemerintahan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus dilakukan secara tegas, konsisten, dan transparan. Lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan memiliki peran strategis dalam mengungkap dan menindak pelaku korupsi di semua level pemerintahan. Proses penyidikan dan penuntutan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku, sehingga setiap tindakan aparat hukum mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Transparansi dalam proses hukum, termasuk akses publik terhadap informasi kasus, memperkuat akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

Pemberantasan korupsi tidak boleh mengabaikan prinsip *due process of law.* Hak-hak tersangka dan terdakwa, termasuk hak atas pembelaan hukum, praduga tak bersalah, dan perlakuan yang adil, tetap harus dijamin. Supremasi hukum bukan hanya tentang penegakan aturan, tetapi juga tentang menjunjung tinggi etika dan moral dalam praktik hukum. Mengabaikan prinsip ini, meskipun untuk tujuan pemberantasan korupsi, dapat merusak legitimasi hukum dan menciptakan ketidakadilan baru.

Penegakan hukum yang efektif juga membutuhkan kerjasama lintas lembaga dan integrasi dengan kebijakan pencegahan korupsi. Upaya preventif, seperti penguatan tata kelola pemerintahan, audit internal, dan pendidikan antikorupsi, harus berjalan bersamaan dengan tindakan represif. Hal ini sejalan dengan pendekatan Pancasila yang mengedepankan keseimbangan antara nilai etika, keadilan sosial, dan kepentingan kolektif. Pendekatan ini memastikan bahwa upaya

pemberantasan korupsi tidak semata-mata menjadi alat politik, tetapi menjadi sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3. Penegakan Hukum sebagai Instrumen Keadilan Sosial

Penegakan hukum berkeadilan memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar menindak pelanggaran pidana. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol perilaku individu, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Pancasila, penegakan hukum harus mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum yang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat, terutama kelompok rentan, akan kehilangan legitimasi moral dan sosial.

Pada praktiknya, penegakan hukum berkeadilan menuntut perlindungan terhadap kelompok yang rentan, seperti masyarakat miskin, minoritas, dan pekerja informal. Hukum harus menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, misalnya melalui perlindungan hak atas tanah, jaminan sosial, dan akses terhadap layanan publik. Hukum harus berperan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) yang mampu mengarahkan pembangunan sosial dan ekonomi secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat netral secara sosial, tetapi aktif membentuk masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis.

Hukum berkeadilan juga menuntut kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Misalnya, pengaturan perekonomian nasional melalui Pasal 33 UUD 1945 menegaskan prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan mencegah monopoli yang merugikan masyarakat. Sistem hukum yang kuat dan adil merupakan fondasi bagi terciptanya pembangunan berkelanjutan dan masyarakat yang sejahtera.

Penegakan hukum berkeadilan memerlukan integrasi antara aspek legal formal dan etika moral. Setiap norma hukum dan kebijakan publik harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Proses legislasi, implementasi, dan pengawasan hukum harus memperhatikan prinsip inklusivitas,

transparansi, dan akuntabilitas. Tanpa dimensi moral dan sosial, hukum berisiko menjadi instrumen kekuasaan yang menindas, bukan alat untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat.

E. Latihan Soal

1. Jelaskan konsep negara hukum dalam perspektif Pancasila dan bandingkan dengan konsep *Rule of law* dalam tradisi Barat!
2. Analisis hubungan antara negara hukum dan perlindungan HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945!
3. Bagaimana Pancasila memandang keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara?
4. Jelaskan makna penegakan hukum berkeadilan dalam perspektif sila kelima Pancasila!
5. Analisis hubungan antara pemberantasan korupsi dan keadilan sosial dalam perspektif Pancasila!

BAB IX
PANCASILA DALAM KONTEKS KEBHINEKAAN

Kemampuan Akhir yang Diharapkan Mampu memahami terkait dengan konsep Bhineka Tunggal Ika, memahami integrasi nasional, memahami multikulturalisme dan toleransi, serta memahami tantangan disintegrasi bangsa. Sehingga pembaca dapat menginternalisasi Bhineka Tunggal Ika sebagai jiwa persatuan untuk menghadapi tantangan disintegrasi dan memperkuat integrasi nasional di era keberagaman digital.
Materi Pembelajaran • Konsep Bhineka Tunggal Ika • Integrasi Nasional • Multikulturalisme dan Toleransi • Tantangan Disintegrasi Bangsa • Latihan Soal

A. Konsep Bhineka Tunggal Ika

Secara historis, istilah Bhinneka Tunggal Ika berasal dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular pada abad ke-14 di era Majapahit. Frasa tersebut bermakna "berbeda-beda tetapi tetap satu." Pada awalnya, semboyan ini digunakan untuk menegaskan toleransi antara agama Hindu dan Buddha. Dalam konteks modern, para pendiri bangsa mengadopsi semboyan tersebut sebagai dasar filosofi kebangsaan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika dipilih karena mencerminkan realitas sosial Indonesia yang majemuk sekaligus aspirasi untuk membangun persatuan nasional. Integrasi semboyan ini dalam lambang negara menunjukkan bahwa persatuan Indonesia bukanlah keseragaman, melainkan kesatuan dalam keberagaman.

Konsep kebhinekaan tidak dapat dipisahkan dari Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Setiap sila mengandung nilai yang mendukung pengelolaan keberagaman secara harmonis.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan pengakuan terhadap pluralitas agama dan kepercayaan.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjamin penghormatan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi.
3. Persatuan Indonesia menjadi inti konsepsi kebangsaan dalam kerangka kebhinekaan.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan menuntut musyawarah dalam mengelola perbedaan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memastikan bahwa keberagaman tidak menimbulkan ketimpangan.

Pancasila adalah ideologi pemersatu yang menjembatani perbedaan identitas primordial. Dalam konteks ini, Bhinneka Tunggal Ika menjadi ekspresi operasional dari nilai persatuan dalam Pancasila (Latif, 2024). Kebhinekaan juga dijamin dalam UUD 1945. Pasal 28I ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif. Pasal 29 menjamin kebebasan beragama. Negara hukum Indonesia harus menjamin perlindungan hak minoritas sebagai bagian dari prinsip equality before the *law*. Bhinneka Tunggal Ika memiliki legitimasi konstitusional yang kuat dalam sistem ketatanegaraan. Selain itu, desentralisasi dan otonomi daerah pasca-reformasi memberikan ruang bagi ekspresi budaya lokal dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini menunjukkan bahwa kebhinekaan tidak bertentangan dengan persatuan nasional, melainkan memperkaya identitas kebangsaan.

Konsep Bhinneka Tunggal Ika dapat dipahami sebagai bentuk multikulturalisme khas Indonesia. Berbeda dengan model asimilasionis yang menuntut keseragaman budaya, paradigma ini mengakui dan menghargai perbedaan identitas dalam satu kesatuan politik. Multikulturalisme Pancasila bersifat integratif, bukan fragmentatif. Artinya, keberagaman dipelihara dalam bingkai persatuan nasional. Dalam praktiknya, kebijakan afirmatif dan perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi bagian dari implementasi nilai kebhinekaan. Negara harus memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan secara struktural.

B. Integrasi Nasional

Integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai unsur sosial, budaya, politik, dan ekonomi dalam suatu negara sehingga membentuk kesatuan yang utuh dan harmonis. Dalam konteks Indonesia sebagai negara majemuk, integrasi nasional bukanlah proses yang bersifat alamiah, melainkan hasil konstruksi historis, politik, dan kultural yang terus dipelihara. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional menjadi fondasi utama dalam menjaga integrasi tersebut.

Dinamika integrasi nasional menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari politik identitas, ketimpangan pembangunan, radikalisme, hingga dampak globalisasi dan digitalisasi. Pembahasan integrasi nasional dalam perspektif Pancasila menjadi relevan untuk memahami bagaimana nilai-nilai kebangsaan dapat menjadi perekat dalam masyarakat yang beragam. Integrasi nasional tidak sekadar berarti persatuan teritorial, tetapi juga integrasi nilai, norma, dan komitmen terhadap konstitusi. Dalam kerangka negara hukum, integrasi nasional harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip demokrasi.

Secara sosiologis, integrasi nasional dapat dipahami sebagai proses pembentukan solidaritas sosial di antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam satu komunitas politik. Integrasi menuntut adanya kesepakatan nilai dasar (*basic consensus*) yang menjadi fondasi kehidupan bersama. Pancasila berfungsi sebagai common platform atau konsensus nasional yang menyatukan keberagaman Indonesia. Pancasila tidak menghapus identitas lokal, tetapi memberikan kerangka nilai bersama yang menjadi rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, integrasi nasional bersifat integratif dan inklusif. Artinya, persatuan tidak dibangun melalui pemaksaan keseragaman, melainkan melalui pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan. Prinsip ini sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan kesatuan dalam keberagaman.

Secara konstitusional, integrasi nasional dijamin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara hukum Indonesia harus menjamin persatuan nasional

melalui mekanisme konstitusional yang demokratis. Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi bentuk konkret integrasi teritorial dan politik. Selain itu, sistem otonomi daerah yang diatur dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa integrasi nasional tidak berarti sentralisasi kekuasaan. Otonomi daerah memberikan ruang bagi keberagaman lokal dalam kerangka NKRI, sehingga integrasi dibangun melalui keseimbangan antara pusat dan daerah.

1. Integrasi Nasional dan Tantangan Politik Identitas

Integrasi nasional merupakan salah satu pilar utama bagi keberlangsungan bangsa Indonesia yang majemuk. Negara kepulauan ini dihuni oleh berbagai suku, agama, dan kelompok budaya yang berbeda-beda, sehingga potensi konflik akibat perbedaan identitas sangat tinggi jika tidak dikelola dengan baik. Polarisasi politik berbasis identitas, baik agama, etnis, maupun kelompok sosial tertentu, menjadi ancaman serius terhadap persatuan nasional. Sastrapratedja (2001) menekankan bahwa tanpa kesadaran dan internalisasi nilai-nilai Pancasila, orientasi primordial dapat mengubah perbedaan menjadi konflik, yang pada gilirannya melemahkan stabilitas sosial dan kohesi bangsa.

Nilai persatuan dan toleransi dalam Pancasila menjadi pedoman etis untuk menghadapi tantangan politik identitas. Sila ketiga tentang Persatuan Indonesia menekankan pentingnya integrasi nasional dan penghormatan terhadap keberagaman. Pendidikan kebangsaan dan dialog lintas budaya menjadi strategi utama untuk memperkuat solidaritas nasional. Melalui pendidikan, generasi muda dapat memahami pentingnya menghormati perbedaan dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok sempit. Pendekatan ini menciptakan kesadaran kolektif yang memperkuat rasa persatuan dan tanggung jawab sosial.

Peran media sosial juga tidak bisa diabaikan dalam dinamika integrasi nasional. Di satu sisi, teknologi digital memungkinkan komunikasi yang cepat dan partisipasi publik dalam kehidupan politik dan sosial. Namun, di sisi lain, media sosial dapat mempercepat penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan propaganda identitas yang eksklusif. Informasi yang tidak terkontrol dapat memicu polarisasi dan konflik horizontal. Literasi digital dan etika komunikasi publik

menjadi penting untuk membangun ruang publik yang sehat dan harmonis.

Pendekatan hukum menjadi instrumen penting dalam menjaga integrasi nasional. Negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan peraturan yang mencegah diskriminasi, ujaran kebencian, dan tindakan intoleran. Sanksi hukum yang tegas sekaligus adil memberikan efek jera dan memperkuat norma sosial yang sejalan dengan nilai Pancasila. Namun, penegakan hukum semata tidak cukup; edukasi dan pembudayaan nilai persatuan tetap menjadi fondasi untuk membangun masyarakat yang sadar akan keberagaman dan tanggung jawab kolektif.

2. Integrasi Nasional dan Keadilan Sosial

Integrasi nasional tidak hanya menekankan persatuan politik dan budaya, tetapi juga terkait erat dengan keadilan sosial. Ketimpangan ekonomi, baik antarwilayah maupun antarlapisan masyarakat, dapat menjadi sumber ketidakpuasan dan konflik yang mengancam kohesi sosial. Safitri (2021) menegaskan bahwa keadilan sosial merupakan fondasi bagi integrasi nasional yang berkelanjutan. Tanpa adanya pemerataan kesejahteraan, integrasi akan bersifat formal dan rapuh, hanya menempel di permukaan masyarakat tanpa menciptakan solidaritas yang nyata. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan menjadi syarat mutlak untuk memperkuat persatuan bangsa.

Pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan yang merata antarwilayah tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat keterhubungan sosial dan ekonomi. Konektivitas antarwilayah mendorong integrasi ekonomi dan meminimalkan kesenjangan yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Infrastruktur yang merata juga membuka akses masyarakat terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan publik, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa.

Penguatan ekonomi daerah menjadi strategi penting dalam menjaga integrasi nasional. Pemerataan pembangunan ekonomi tidak cukup hanya di tingkat pusat; pemberdayaan ekonomi lokal melalui UMKM, koperasi, dan investasi berbasis daerah menjadi kunci untuk menciptakan keadilan distributif. Ekonomi yang inklusif meningkatkan

rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan nasional. Integrasi nasional juga berarti integrasi kesejahteraan, di mana semua warga merasakan manfaat dari pembangunan secara adil.

Perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi bagian integral dari integrasi nasional. Kelompok miskin, minoritas, dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil sering menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Penerapan kebijakan sosial yang proaktif, seperti bantuan sosial, pendidikan inklusif, dan jaminan kesehatan, menjadi sarana untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal. Nilai sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi landasan moral bagi setiap kebijakan yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dan memperkuat solidaritas nasional.

3. Peran Pendidikan dan Budaya dalam Integrasi Nasional

Pendidikan memiliki peran fundamental dalam memperkuat integrasi nasional karena mampu menanamkan kesadaran kebangsaan sejak usia dini. Pendidikan Pancasila menjadi sarana utama untuk membentuk karakter warga negara yang menghargai persatuan, menghormati perbedaan, dan menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan. Pengajaran nilai Pancasila tidak sekadar transfer informasi, tetapi juga pembentukan sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat persatuan. Dengan pendidikan yang menekankan nilai kebangsaan, generasi muda dapat memahami bahwa keberagaman budaya, agama, dan suku bukan penghalang, melainkan kekuatan untuk membangun masyarakat yang kohesif.

Penguatan budaya lokal berkontribusi signifikan terhadap integrasi nasional. Budaya lokal mengandung nilai-nilai etika, toleransi, dan gotong royong yang menjadi modal sosial bagi persatuan bangsa. Identitas budaya yang dihargai dan dilestarikan mampu menumbuhkan rasa memiliki terhadap komunitas dan negara. Misalnya, kegiatan seni tradisional, pertunjukan tari daerah, atau festival kuliner lokal bukan hanya sarana hiburan, tetapi juga media edukatif untuk menumbuhkan apresiasi terhadap keragaman budaya. Dengan cara ini, integrasi nasional tidak hanya bersifat formal, tetapi menyentuh dimensi sosial dan emosional masyarakat.

Dialog antarbudaya juga menjadi instrumen penting dalam membangun kohesi sosial. Forum lintas agama, pertemuan

antarkomunitas, dan kegiatan sosial bersama membuka ruang komunikasi yang konstruktif dan inklusif. Melalui dialog, perbedaan pandangan dan praktik budaya dapat dikelola secara harmonis, sehingga potensi konflik sosial dapat diminimalkan. Dialog lintas budaya menumbuhkan empati dan saling pengertian, yang menjadi fondasi integrasi nasional. Kegiatan ini memperkuat kesadaran bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan aset strategis bagi pembangunan sosial dan politik.

Pendidikan dan budaya juga berperan dalam membangun narasi kebangsaan yang inklusif. Integrasi nasional tidak cukup dibangun melalui aturan formal, tetapi melalui pembudayaan nilai dan identitas bersama. Narasi kebangsaan yang menekankan kesetaraan, toleransi, dan solidaritas mendorong partisipasi aktif warga dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Pendidikan dan budaya menjadi media untuk menyebarkan narasi ini secara luas, memastikan bahwa setiap warga merasa menjadi bagian dari bangsa yang sama.

4. Integrasi Nasional dalam Era Globalisasi

Globalisasi telah menghadirkan dinamika baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Arus informasi yang cepat, kemudahan akses teknologi, dan mobilitas manusia yang tinggi membuka peluang bagi masyarakat untuk memperkaya wawasan, mengadopsi praktik terbaik dari negara lain, serta meningkatkan inovasi dalam berbagai bidang. Namun, arus globalisasi juga membawa risiko erosi nilai-nilai lokal dan identitas kebangsaan. Tanpa filter nilai yang kuat, interaksi global dapat memunculkan konsumerisme budaya, individualisme, dan pengabaian terhadap nilai-nilai kolektif yang menjadi dasar persatuan nasional.

Pada konteks integrasi nasional, globalisasi menuntut negara untuk mengembangkan konstitusionalisme yang adaptif. Artinya, sistem ketatanegaraan Indonesia harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan global tanpa kehilangan fondasi ideologi dan moral bangsa. Pancasila, sebagai dasar negara dan sumber nilai konstitusional, menjadi instrumen utama dalam menyaring pengaruh global. Nilai-nilai Pancasila memberikan kerangka etis dan sosial untuk menilai setiap arus globalisasi, apakah memperkuat atau justru mengancam persatuan dan identitas bangsa.

Penerapan nilai Pancasila dalam menghadapi globalisasi terlihat dalam berbagai kebijakan pembangunan dan pendidikan. Misalnya, kurikulum pendidikan menekankan penguatan karakter nasional, toleransi, dan wawasan kebangsaan di tengah penetrasi informasi global. Program budaya dan festival lokal menjadi media untuk memperkuat identitas budaya sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap bangsa. Masyarakat dapat mengadopsi praktik global yang positif tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

Globalisasi menuntut integrasi nilai Pancasila dalam praktik ekonomi, sosial, dan politik. Tekanan pasar global dan teknologi informasi menimbulkan tantangan bagi pemerataan ekonomi, keadilan sosial, dan kohesi sosial. Pancasila berfungsi sebagai filter untuk memastikan bahwa pembangunan dan kebijakan publik tetap berorientasi pada kesejahteraan rakyat, solidaritas sosial, dan keadilan. Prinsip keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan menjadi pedoman moral yang membatasi praktik yang merugikan masyarakat atau menciptakan kesenjangan yang ekstrem.

C. Multikulturalisme dan Toleransi

Indonesia merupakan salah satu negara paling majemuk di dunia, dengan keberagaman suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan tradisi yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Realitas kemajemukan ini menuntut suatu paradigma kebangsaan yang mampu mengelola perbedaan secara harmonis. Dalam konteks tersebut, Pancasila berfungsi sebagai dasar filosofis dan ideologis yang menopang multikulturalisme dan toleransi sebagai nilai fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara (Iqbal, 2024).

Dinamika sosial-politik Indonesia menunjukkan bahwa isu multikulturalisme dan toleransi semakin relevan, terutama dalam menghadapi tantangan politik identitas, radikalisme, ujaran kebencian di media digital, serta polarisasi sosial. Penguatan kembali nilai-nilai Pancasila dalam konteks kebhinekaan menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga persatuan nasional. Multikulturalisme dan toleransi dalam perspektif Pancasila tidak sekadar konsep normatif, tetapi merupakan komitmen etis dan konstitusional yang harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sosial, politik, dan hukum (Asshiddiqie, 2021).

1. Konsep Multikulturalisme dalam Perspektif Pancasila

Multikulturalisme secara umum dipahami sebagai pandangan yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya dalam suatu masyarakat, serta menolak diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Dalam konteks Indonesia, multikulturalisme memiliki karakter khas karena bertumpu pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai Pancasila. Pancasila mengandung prinsip pengakuan terhadap pluralitas sosial-budaya. Sila pertama menjamin kebebasan beragama, sila kedua menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi, dan sila ketiga menegaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Berbeda dengan model multikulturalisme liberal yang berfokus pada otonomi individu, multikulturalisme Pancasila bersifat integratif. Artinya, pengakuan terhadap identitas kelompok tidak boleh mengancam kesatuan nasional. Multikulturalisme Indonesia bukanlah fragmentasi identitas, melainkan integrasi perbedaan dalam kerangka kebangsaan.

2. Toleransi sebagai Nilai Fundamental Pancasila

Toleransi merupakan salah satu nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya menghormati perbedaan dan keberagaman tanpa menghilangkan identitas masing-masing individu atau kelompok. Dalam kerangka Pancasila, toleransi memiliki pijakan kuat pada dua sila pertama. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan menghormati setiap keyakinan warga negara. Negara tidak memaksakan satu agama tertentu, tetapi memberikan ruang bagi setiap individu untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, sehingga tercipta kehidupan beragama yang harmonis dan inklusif.

Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan martabat manusia sebagai pusat perhatian. Diskriminasi terhadap orang atau kelompok lain, baik berdasarkan agama, suku, ras, maupun latar belakang sosial, bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks ini, toleransi bukan sekadar sikap pasif menerima perbedaan, melainkan juga mengandung tanggung jawab

moral untuk menghormati hak dan martabat orang lain. Setiap warga negara diharapkan mampu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan sempit, sehingga interaksi sosial tetap harmonis dan beradab.

Pada praktik sehari-hari, toleransi diwujudkan melalui dialog lintas budaya, kerja sama antarkelompok, dan penghargaan terhadap perbedaan pandangan. Contohnya, forum-forum antarumat beragama, kegiatan kebudayaan, dan program pendidikan multikultural menjadi sarana untuk menumbuhkan sikap saling menghormati dan memahami perbedaan. Pendidikan formal maupun nonformal berperanan penting dalam membentuk pemahaman generasi muda bahwa perbedaan adalah kekayaan bangsa, bukan sumber konflik. Pendekatan ini sejalan dengan upaya membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Toleransi juga menjadi fondasi dalam pencegahan konflik sosial dan radikalisme. Di tengah globalisasi dan arus informasi yang masif, masyarakat mudah terpengaruh oleh ujaran kebencian, stereotip, atau propaganda identitas yang eksklusif. Dengan internalisasi nilai toleransi, warga negara mampu menanggapi perbedaan dengan bijak dan rasional, menjaga persatuan nasional. Nilai toleransi yang kuat juga mendukung demokrasi deliberatif Pancasila, di mana perbedaan pendapat menjadi bagian dari musyawarah yang produktif.

3. Dimensi Konstitusional Multikulturalisme dan Toleransi

Konstitusi Indonesia, UUD 1945, menegaskan perlindungan terhadap keberagaman dan jaminan toleransi sebagai bagian integral dari sistem ketatanegaraan. Pasal 28E menjamin setiap warga negara memiliki kebebasan beragama, berkeyakinan, dan menyampaikan pendapat. Hak ini menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang plural dan inklusif, di mana perbedaan agama, budaya, dan pandangan politik dapat hidup berdampingan secara harmonis. Kebebasan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sosial-politik sehingga setiap individu dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan bangsa tanpa mengalami diskriminasi.

Pasal 28I ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif. Dalam konteks ini, negara berkewajiban melindungi hak-hak kelompok minoritas, baik berdasarkan agama, suku, ras, maupun budaya. Prinsip *equality before the law* menjadi tolok ukur dalam menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.

Perlindungan konstitusional ini memastikan bahwa perbedaan tidak menjadi sumber ketegangan atau marginalisasi, tetapi menjadi bagian dari kekayaan sosial yang memperkuat kohesi nasional.

Sistem ketatanegaraan Indonesia juga memberikan ruang bagi ekspresi budaya lokal melalui prinsip otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola budaya, pendidikan, dan kebijakan lokal yang mencerminkan identitas daerah masing-masing, selama tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan keutuhan NKRI. Hal ini menunjukkan bahwa multikulturalisme tidak bertentangan dengan persatuan nasional, melainkan justru memperkuat integrasi bangsa melalui pengakuan terhadap keberagaman.

Penerapan prinsip multikulturalisme dan toleransi juga terlihat dalam pembuatan kebijakan publik dan program pembangunan. Pendidikan multikultural, forum lintas agama, dan kegiatan budaya bersama menjadi sarana strategis untuk menanamkan sikap saling menghormati dan memahami perbedaan. Toleransi tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi juga praktik yang membentuk kesadaran sosial dan politik warga negara. Penguatan nilai-nilai ini sangat penting di tengah dinamika globalisasi yang membawa arus informasi dan budaya asing yang cepat.

4. Multikulturalisme, Keadilan Sosial, dan Pembangunan

Multikulturalisme dalam konteks Indonesia tidak hanya menekankan pengakuan terhadap keberagaman budaya, agama, dan etnis, tetapi juga harus terkait erat dengan prinsip keadilan sosial. Keberagaman tanpa keadilan berisiko menimbulkan kesenjangan dan ketidakpuasan yang dapat mengancam integrasi nasional. Sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi fondasi moral bagi pembangunan yang inklusif. Hal ini berarti pengakuan terhadap identitas budaya harus dibarengi dengan upaya nyata untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di berbagai lapisan dan wilayah.

Ketimpangan ekonomi antarwilayah dan antar kelompok sosial sering kali menjadi sumber konflik dan polarisasi. Wilayah yang tertinggal atau kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi akan merasakan marginalisasi jika pembangunan tidak merata. Dalam kerangka multikulturalisme yang terintegrasi dengan Pancasila, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan yang

menjembatani kesenjangan ini. Program pembangunan sosial, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur harus dirancang untuk memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil.

Multikulturalisme yang sejati menuntut adanya kebijakan afirmatif yang proaktif. Kebijakan ini dapat berupa pemberdayaan kelompok minoritas, bantuan sosial bagi komunitas kurang mampu, dan perlindungan terhadap hak-hak budaya lokal. Tanpa kebijakan afirmatif, keberagaman budaya hanya menjadi simbol formal tanpa substansi yang memadai. Keadilan sosial menjadi pengikat antara pengakuan identitas budaya dan pembangunan ekonomi, sehingga kohesi sosial tetap terjaga.

Pemerataan infrastruktur juga menjadi bagian penting dari multikulturalisme yang berkeadilan. Infrastruktur yang merata memungkinkan mobilitas ekonomi, akses pendidikan, dan penyebaran layanan publik yang lebih adil. Pembangunan tidak hanya menguntungkan wilayah perkotaan atau kelompok tertentu, tetapi juga memperkuat persatuan nasional dengan mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Kebijakan publik yang adil dan inklusif menegaskan bahwa nilai multikulturalisme harus bersinergi dengan prinsip keadilan sosial.

5. Peran Pendidikan dalam Membangun Toleransi

Pendidikan Pancasila memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang toleran dan menghargai keberagaman. Pendidikan nilai tidak hanya sekadar mentransfer pengetahuan, tetapi harus membentuk kesadaran kebangsaan yang inklusif. Generasi muda perlu memahami bahwa keberagaman suku, agama, dan budaya bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan nasional. Dalam konteks ini, pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila secara praktis dan berkelanjutan.

Dengan pendidikan formal dan nonformal, siswa dan mahasiswa dibekali dengan pemahaman tentang pentingnya toleransi dan dialog antarbudaya. Kurikulum Pendidikan Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi memberikan dasar normatif bagi pembentukan karakter yang menghormati perbedaan. Pendidikan kebangsaan harus menumbuhkan empati, sikap terbuka, dan kemampuan berkomunikasi

secara santun dalam interaksi sosial. Pendidikan yang efektif mendorong generasi muda untuk melihat perbedaan sebagai peluang kolaborasi, bukan sumber konflik.

Pendidikan Pancasila juga menjadi instrumen preventif terhadap munculnya radikalisme dan intoleransi. Di era globalisasi dan arus informasi digital, generasi muda sangat rentan terhadap pengaruh ideologi ekstrim. Dengan penanaman nilai-nilai kebangsaan sejak dini, dapat mengembangkan pemikiran kritis dan kesadaran moral dalam menanggapi isu sosial. Pendidikan yang menekankan musyawarah, keadilan, dan kemanusiaan membantu membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab dan beretika.

Kegiatan nonformal seperti forum lintas agama, festival budaya, dan diskusi komunitas menjadi wahana praktik toleransi secara nyata. Kegiatan ini memungkinkan generasi muda mengalami interaksi sosial yang inklusif, menghargai perbedaan, dan menginternalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman langsung dalam dialog lintas budaya lebih efektif dalam membangun sikap toleran dibandingkan sekadar teori di kelas.

D. Tantangan Disintegrasi Bangsa

Disintegrasi bangsa merupakan kondisi melemahnya persatuan nasional yang dapat mengarah pada konflik sosial, fragmentasi politik, bahkan ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks Indonesia sebagai negara majemuk, potensi disintegrasi selalu menjadi isu strategis karena keberagaman suku, agama, ras, budaya, bahasa, serta perbedaan kepentingan sosial-ekonomi. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional memiliki peran sentral sebagai perekat bangsa dalam menghadapi tantangan disintegrasi (Fadilah, 2019).

Dinamika globalisasi, politik identitas, radikalisme, disinformasi digital, serta ketimpangan pembangunan menjadi faktor-faktor yang berpotensi memicu disintegrasi nasional. Tantangan ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural dan ideologis. Pemahaman terhadap ancaman disintegrasi harus dianalisis dalam kerangka nilai Pancasila sebagai paradigma integratif bangsa. Integrasi nasional yang kokoh hanya dapat dipertahankan apabila nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial

diinternalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1. Disintegrasi Bangsa dalam Perspektif Teoretis

Disintegrasi bangsa merupakan fenomena sosial yang muncul ketika kohesi dan solidaritas sosial melemah akibat perbedaan kepentingan, ketimpangan ekonomi, atau krisis legitimasi politik. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, risiko disintegrasi semakin tinggi apabila konflik identitas muncul, baik berdasarkan suku, agama, maupun budaya. Ketika kelompok-kelompok tertentu merasa terpinggirkan atau mengalami marginalisasi, rasa kepercayaan antarwarga berkurang, sehingga ikatan sosial yang menjaga persatuan nasional menjadi rapuh. Pancasila sebagai sistem filsafat dan ideologi nasional memiliki fungsi integratif untuk menyatukan pluralitas sosial, memberikan pedoman nilai yang dijadikan acuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Disintegrasi tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki implikasi politik. Ketika kepercayaan publik terhadap institusi negara menurun, legitimasi pemerintah dipertanyakan, dan konflik politik dapat meningkat. Negara hukum Pancasila menuntut supremasi hukum sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas dan integritas bangsa. Kelemahan dalam penegakan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, atau ketidakadilan dalam implementasi kebijakan publik dapat memicu kekecewaan masyarakat, yang berpotensi memicu fragmentasi sosial.

Ketimpangan distribusi sumber daya ekonomi dan pembangunan antarwilayah menjadi faktor penting dalam proses disintegrasi. Ketika sebagian masyarakat merasa tertinggal atau tidak mendapatkan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi, rasa ketidakpuasan dapat memunculkan konflik horizontal. Dalam konteks ini, implementasi nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila menjadi instrumen penting untuk meredam potensi disintegrasi dan menjaga keseimbangan sosial.

Pencegahan disintegrasi bangsa menuntut sinergi antara nilai Pancasila, penegakan hukum yang konsisten, dan pemerataan pembangunan sosial-ekonomi. Internalization nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, penguatan institusi negara yang transparan dan akuntabel, serta kebijakan pembangunan yang inklusif menjadi langkah strategis untuk menjaga integrasi nasional. Solidaritas sosial, keadilan,

dan kepercayaan terhadap negara menjadi pondasi utama bagi keberlanjutan persatuan Indonesia dalam menghadapi tantangan pluralitas dan kompleksitas masyarakat modern.

2. Politik Identitas dan Polarisasi Sosial

Politik identitas menjadi salah satu tantangan utama bagi integrasi nasional, terutama dalam konteks masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Ketika warga negara lebih mengedepankan identitas agama, etnis, atau afiliasi politik tertentu daripada identitas nasional, kohesi sosial dan solidaritas kebangsaan menjadi tergerus. Demokrasi yang tidak dilandasi etika kebangsaan berpotensi memicu fragmentasi sosial, karena persaingan politik dapat beralih menjadi konflik horizontal antar kelompok. Dominasi identitas primordial atas identitas nasional dapat melemahkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi fondasi persatuan bangsa.

Peran media sosial dalam fenomena politik identitas tidak dapat diabaikan. Platform digital mempercepat penyebaran narasi eksklusif, ujaran kebencian, dan informasi yang memecah belah masyarakat. Disinformasi yang beredar sering kali menimbulkan ketidakpercayaan antar kelompok dan memperbesar jurang perbedaan. Hal ini menciptakan polarisasi yang tidak hanya terjadi dalam ranah digital, tetapi juga merembet ke kehidupan sosial dan politik nyata. Sebagai akibatnya, ketegangan antar kelompok sosial meningkat dan risiko konflik horizontal menjadi lebih tinggi.

Untuk menghadapi tantangan ini, pendekatan edukatif dan dialogis menjadi sangat penting. Pendidikan kebangsaan yang menanamkan nilai persatuan, toleransi, dan solidaritas harus diperkuat agar masyarakat mampu mengedepankan identitas nasional di atas identitas primordial. Forum-forum dialog lintas agama, budaya, dan kelompok sosial juga menjadi sarana efektif untuk membangun pemahaman dan kepercayaan antar kelompok. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial dan pembangunan kolektif dapat memperkuat kohesi sosial dan mengurangi polarisasi.

Penegakan hukum yang adil dan proporsional juga menjadi instrumen penting untuk menahan eskalasi konflik akibat politik identitas. Larangan terhadap ujaran kebencian, diskriminasi, dan provokasi yang memecah belah harus ditegakkan tanpa mengurangi hak sipil dan kebebasan berekspresi. Dengan kombinasi pendekatan

edukatif, dialogis, dan hukum yang konsisten, integrasi nasional dapat dijaga, dan semangat persatuan Bhinneka Tunggal Ika tetap hidup di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

3. Radikalisme dan Ekstremisme

Radikalisme dan ekstremisme menjadi salah satu ancaman serius terhadap integrasi nasional Indonesia. Kelompok atau individu yang mengadopsi ideologi radikal, baik berbasis agama maupun politik, berpotensi menolak Pancasila sebagai dasar negara, sehingga mengganggu konsensus moral dan politik yang telah dibangun para pendiri bangsa. Pancasila merupakan konsensus kolektif yang mengikat seluruh elemen bangsa, dan ideologi eksklusif yang menentangnya dapat merusak stabilitas sosial, kohesi nasional, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ancaman ini bukan sekadar konseptual, tetapi dapat berimplikasi pada tindakan nyata yang mengancam keamanan dan persatuan bangsa.

Upaya deradikalisasi menjadi langkah penting dalam menghadapi paham ekstrem. Pendidikan kebangsaan yang menekankan nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan keberagaman harus diperkuat, khususnya bagi generasi muda yang rentan terhadap pengaruh ideologi radikal melalui media sosial dan jaringan transnasional. Program-program deradikalisasi di sekolah, universitas, dan masyarakat sipil dapat menumbuhkan kesadaran kritis terhadap ideologi yang intoleran dan eksklusif. Pendekatan ini menekankan pembentukan karakter, dialog lintas budaya, dan penguatan kapasitas berpikir rasional sebagai fondasi untuk menolak radikalisme.

Mekanisme hukum juga menjadi instrumen penting. Dalam konteks negara hukum, tindakan radikal yang mengancam persatuan dan keamanan harus ditindak secara tegas melalui prosedur hukum yang sah, tetap menghormati hak asasi manusia, dan mengutamakan keadilan. Penegakan hukum harus seimbang, mengkombinasikan pencegahan, pengawasan, dan sanksi bagi individu atau kelompok yang melanggar norma konstitusional. Hal ini penting agar tindakan kontra-radikalisme tidak menimbulkan ketidakadilan atau stigmatisasi terhadap kelompok tertentu.

Pendekatan keamanan yang seimbang dengan pendidikan dan intervensi sosial menjadi strategi yang efektif. Program rehabilitasi, pemberdayaan ekonomi, dan keterlibatan komunitas lokal dapat

mengurangi daya tarik paham ekstrem. Dengan sinergi antara edukasi, hukum, dan penguatan nilai Pancasila, ancaman radikalisme dan ekstremisme dapat diminimalkan. Integrasi nasional tetap terjaga, dan konsensus moral serta politik yang menjadi fondasi negara tetap dipertahankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi salah satu faktor yang dapat memicu disintegrasi bangsa. Ketika pembangunan tidak merata antara wilayah atau antar kelompok sosial, muncul ketidakpuasan yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Ketidakadilan distribusi sumber daya tidak hanya mengganggu stabilitas sosial, tetapi juga melemahkan rasa solidaritas dan identitas nasional. Dalam konteks negara majemuk seperti Indonesia, disparitas yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antarprovinsi, dapat menimbulkan ketegangan sosial yang mengancam integrasi bangsa.

Sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi landasan normatif bagi pembangunan yang inklusif. Keadilan sosial bukan sekadar retorika, melainkan prinsip yang menuntut pemerataan kesejahteraan, kesempatan kerja, dan akses pendidikan. Tanpa adanya distribusi yang adil, persatuan nasional hanya bersifat simbolik dan mudah tergerus oleh konflik kepentingan. Pembangunan ekonomi dan sosial harus diarahkan untuk memperkecil kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat.

Strategi untuk memperkuat kohesi sosial melalui pemerataan pembangunan mencakup penguatan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, serta penyediaan layanan publik yang merata. Pembangunan infrastruktur seperti transportasi, jaringan listrik, dan akses teknologi informasi memungkinkan konektivitas antarwilayah, yang sekaligus meningkatkan kesempatan ekonomi dan mobilitas sosial. Program pemberdayaan ekonomi daerah dan penguatan sektor UMKM juga menjadi instrumen penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada pusat-pusat kota, tetapi dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Tantangan kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah besar. Akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial belum sepenuhnya merata, sehingga kelompok

rentan tetap menghadapi hambatan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Untuk menjaga integrasi nasional, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang lebih proaktif dan berkeadilan, disertai partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.

5. Disinformasi dan Fragmentasi Digital

Era digital telah menghadirkan tantangan baru bagi kohesi sosial dan integrasi nasional, terutama melalui penyebaran disinformasi. Hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda yang tersebar di media sosial dapat memecah belah masyarakat dengan cepat. Narasi yang memanfaatkan sentimen identitas, seperti agama, etnis, atau politik, sering digunakan untuk memperkuat polarisasi sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi, meskipun membawa kemudahan komunikasi, juga menuntut kewaspadaan dalam menjaga harmoni sosial.

Disinformasi dapat memengaruhi persepsi publik dan memicu konflik horizontal jika tidak disikapi secara tepat. Masyarakat yang tidak memiliki literasi digital dan kemampuan berpikir kritis lebih rentan terhadap informasi yang menyesatkan. Pendidikan karakter dan literasi digital menjadi instrumen penting dalam membentuk warga negara yang mampu menyaring informasi secara rasional. Pemahaman tentang etika komunikasi dan tanggung jawab sosial juga harus ditanamkan agar kebebasan berekspresi tidak disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian atau provokasi.

Pada perspektif Pancasila, kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial harus menjadi landasan moral dalam berinteraksi di ruang digital. Kebebasan menyampaikan pendapat harus selalu diimbangi dengan tanggung jawab moral dan sosial untuk menghormati hak serta martabat orang lain. Dengan pendekatan ini, media digital dapat menjadi sarana memperkuat dialog inklusif dan partisipasi masyarakat, bukan sumber fragmentasi sosial.

Penegakan hukum juga memiliki peran penting dalam menghadapi disinformasi. Tindakan hukum terhadap penyebaran ujaran kebencian dan hoaks harus dilakukan secara adil, proporsional, dan transparan agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik. Hukum menjadi instrumen untuk menegakkan keseimbangan antara

kebebasan individu dan kepentingan masyarakat luas. Dengan kombinasi literasi digital, pendidikan karakter, dan regulasi yang berkeadilan, tantangan disinformasi dapat diminimalisir, sekaligus menjaga integrasi sosial dalam bingkai nilai Pancasila.

6. Krisis Kepercayaan terhadap Institusi Negara

Kepercayaan publik terhadap institusi negara merupakan fondasi utama dalam menjaga integrasi nasional. Ketika masyarakat merasakan ketidakadilan dalam penegakan hukum atau kebijakan publik yang berpihak pada kelompok tertentu, legitimasi negara akan mengalami erosi. Kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah atau lembaga penegak hukum dapat memicu apatisme, resistensi, bahkan konflik sosial. Dalam konteks ini, integritas institusi negara menjadi faktor kunci untuk memastikan stabilitas politik dan sosial.

Supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum menjadi prinsip yang tidak dapat ditawar dalam membangun kepercayaan publik. Setiap warga negara harus diperlakukan secara adil dan setara, tanpa diskriminasi atau intervensi politik. Penegakan hukum yang transparan dan konsisten akan memperkuat keyakinan masyarakat bahwa negara hadir untuk menegakkan keadilan. Negara hukum tidak hanya sekadar memiliki aturan, tetapi harus menegakkan hukum secara moral dan profesional agar mampu memperoleh legitimasi sosial.

Reformasi birokrasi juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kepercayaan publik. Transparansi dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas aparat pemerintahan, serta pemberantasan praktik korupsi menjadi langkah konkret dalam membangun citra negara yang dapat dipercaya. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik juga dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap negara dan memperkuat integrasi nasional.

Membangun kepercayaan publik bukanlah tugas jangka pendek. Integritas aparatur negara, konsistensi penegakan hukum, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintahan harus menjadi praktik berkelanjutan. Dengan demikian, negara mampu mempertahankan legitimasi dan menjaga persatuan bangsa. Kepercayaan publik yang tinggi menjadi penangkal utama terhadap potensi disintegrasi, sekaligus memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi landasan moral dan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

E. Latihan Soal

1. Jelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam perspektif Pancasila dan relevansinya dalam menjaga integrasi nasional di era digital!
2. Analisis hubungan antara multikulturalisme dan keadilan sosial dalam perspektif sila kelima Pancasila!
3. Bagaimana peran negara hukum dalam melindungi kebhinekaan dan mencegah diskriminasi?
4. Bagaimana globalisasi memengaruhi integrasi nasional dan bagaimana Pancasila berfungsi sebagai filter nilai?
5. Uraikan hubungan antara toleransi beragama dan sila pertama Pancasila dalam menjaga harmoni sosial!

BAB X
PANCASILA DI ERA GLOBAL DAN DIGITAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan Mampu memahami terkait dengan globalisasi dan dampaknya bagi bangsa Indonesia, memahami ancaman radikalisme dan disinformasi, memahami literasi digital berbasis nilai Pancasila, serta memahami revitalisasi nilai pancasila bagi generasi muda. Sehingga pembaca dapat menginternalisasi Pancasila sebagai benteng ideologi untuk menavigasi globalisasi, melawan radikalisme digital, dan merevitalisasi nilai bangsa bagi generasi Z sebagai agen perubahan nasionalis.
Materi Pembelajaran • Globalisasi dan Dampaknya bagi Bangsa Indonesia • Ancaman Radikalisme dan Disinformasi • Literasi Digital Berbasis Nilai Pancasila • Revitalisasi Nilai Pancasila bagi Generasi Muda • Latihan Soal

A. Globalisasi dan Dampaknya bagi Bangsa Indonesia

Globalisasi merupakan proses interkoneksi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi yang terjadi secara cepat dan melintasi batas-batas negara. Fenomena ini memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan bangsa, termasuk Indonesia, baik dari segi ekonomi, politik, sosial-budaya, maupun identitas kebangsaan. Globalisasi membawa peluang signifikan, seperti akses informasi yang cepat, pasar internasional yang lebih luas, dan pertukaran budaya. Namun, globalisasi juga menimbulkan tantangan, termasuk tekanan terhadap identitas nasional, meningkatnya ketimpangan sosial, dan ancaman terhadap integritas nilai-nilai Pancasila (Leite, 2022).

Pada konteks era digital, globalisasi berjalan lebih cepat melalui internet, media sosial, dan teknologi komunikasi modern. Arus informasi digital memungkinkan penyebaran ide, nilai, dan praktik sosial lintas negara dalam hitungan detik. Namun, hal ini juga berpotensi menimbulkan disinformasi, polarisasi sosial, dan konflik nilai. Globalisasi dapat dikaji dari beberapa dimensi yang saling terkait:

1. Globalisasi Ekonomi: Globalisasi ekonomi ditandai oleh perdagangan bebas, arus investasi internasional, dan mobilitas modal yang tinggi. Indonesia mengalami integrasi dengan ekonomi dunia melalui ekspor-impor, masuknya investasi asing, dan partisipasi dalam organisasi internasional seperti WTO dan APEC. Globalisasi ekonomi membawa peluang percepatan pembangunan, transfer teknologi, dan peningkatan kesejahteraan. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, globalisasi juga dapat memicu ketimpangan ekonomi antarwilayah, persaingan tidak sehat, serta dominasi korporasi multinasional yang mengancam kedaulatan ekonomi nasional.
2. Globalisasi Politik: Politik global menuntut Indonesia beradaptasi dengan norma internasional dan praktik diplomasi global. ASEAN, PBB, dan forum multilateral lainnya menjadi arena bagi Indonesia untuk menegaskan kepentingan nasional sekaligus menyesuaikan diri dengan standar internasional. Globalisasi politik dapat meningkatkan legitimasi internasional Indonesia, tetapi juga menimbulkan tekanan untuk menyesuaikan kebijakan domestik dengan kepentingan global. Misalnya, isu HAM, lingkungan, dan perdagangan internasional menuntut kebijakan domestik yang selaras dengan norma global.
3. Globalisasi Sosial-Budaya: Arus informasi dan budaya global memengaruhi gaya hidup, perilaku sosial, dan preferensi budaya masyarakat Indonesia. Musik, film, fashion, dan media sosial menjadi sarana masuknya nilai-nilai luar yang dapat memengaruhi identitas lokal. Pengaruh budaya global dapat memperkaya tetapi juga berpotensi melemahkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila ketiga tentang persatuan Indonesia.
4. Globalisasi digital: Teknologi digital mempercepat globalisasi melalui komunikasi instan, media sosial, e-commerce, dan platform kolaborasi online. Diseminasi informasi dapat mendorong

inovasi, pendidikan jarak jauh, dan partisipasi publik dalam demokrasi.

1. Dampak Positif Globalisasi bagi Indonesia

Globalisasi memberikan berbagai manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia:

a. Peningkatan Ekonomi dan Investasi

Globalisasi membawa dampak positif yang signifikan bagi perekonomian Indonesia, terutama melalui peningkatan akses ke pasar internasional. Dengan terbukanya perdagangan global, produk-produk Indonesia, baik dari sektor pertanian, manufaktur, maupun teknologi, dapat menembus pasar dunia. Hal ini tidak hanya meningkatkan nilai ekspor, tetapi juga memperluas peluang usaha bagi pelaku industri lokal. Keterlibatan aktif dalam rantai nilai global memungkinkan Indonesia memperoleh transfer teknologi dan inovasi yang penting bagi penguatan daya saing nasional.

Globalisasi juga mendorong masuknya investasi asing ke Indonesia. Investor global cenderung menanamkan modal pada sektor-sektor strategis yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti teknologi informasi, manufaktur, dan energi terbarukan. Kehadiran investasi asing ini tidak hanya menambah modal, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Globalisasi berperan dalam memperkuat struktur ekonomi nasional dan mempercepat modernisasi sektor industri.

b. Transfer Teknologi dan Pengetahuan

Globalisasi membawa peluang besar bagi Indonesia dalam hal transfer teknologi dan pengetahuan. Keterhubungan dengan negara lain melalui perdagangan, investasi, dan kerja sama internasional membuka akses terhadap inovasi, teknik produksi modern, dan praktik manajemen yang efisien. Pertukaran ini tidak hanya terbatas pada sektor industri, tetapi juga mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian, yang berdampak langsung pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Misalnya, penerapan teknologi pertanian modern dapat

meningkatkan hasil panen sekaligus efisiensi produksi, sehingga mendukung ketahanan pangan nasional.

Globalisasi memungkinkan akses yang lebih luas terhadap pengetahuan dan informasi. Program pertukaran akademik, riset kolaboratif, dan platform pembelajaran daring memberikan kesempatan bagi mahasiswa, peneliti, dan tenaga profesional Indonesia untuk memperoleh ilmu dan keterampilan terbaru dari berbagai negara. Pengalaman internasional ini memperkaya perspektif lokal dan mendorong inovasi yang relevan dengan kondisi nasional. Kemampuan mengadopsi dan mengadaptasi teknologi asing menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.

c. Pertukaran Budaya Positif

Globalisasi tidak hanya berdampak pada ekonomi dan teknologi, tetapi juga mendorong pertukaran budaya yang positif bagi Indonesia. Interaksi dengan masyarakat dari berbagai negara membuka kesempatan untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya global. Pengalaman lintas budaya dapat menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat Indonesia, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun praktik sosial lainnya. Misalnya, metode pengajaran inovatif dari luar negeri dapat diadopsi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di dalam negeri, sementara praktik kesehatan masyarakat yang berhasil di negara lain dapat diterapkan untuk memperkuat sistem kesehatan lokal.

Pertukaran budaya juga mendorong modernisasi sosial dengan tetap mempertahankan nilai-nilai lokal. Melalui interaksi global, masyarakat Indonesia dapat mengadopsi praktik manajemen, etika kerja, dan inovasi sosial yang efektif tanpa kehilangan identitas budaya. Adaptasi budaya positif ini harus selektif dan kontekstual, sehingga nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman dalam menyaring pengaruh asing. Misalnya, praktik partisipasi masyarakat dalam tata kelola publik dari negara lain dapat disesuaikan dengan prinsip musyawarah dan demokrasi deliberatif khas Indonesia.

d. Peningkatan Kapasitas Diplomasi

Globalisasi membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas diplomasi melalui keterlibatan aktif

dalam organisasi internasional. Keikutsertaan Indonesia dalam forum seperti PBB, ASEAN, G20, dan berbagai pertemuan multilateral memungkinkan negara memperluas jaringan diplomatik, memperkuat hubungan bilateral, serta mempengaruhi kebijakan global. Diplomasi modern bukan hanya soal kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga kemampuan mempromosikan nilai-nilai nasional dan membangun koalisi strategis di tingkat internasional.

Peningkatan kapasitas diplomasi juga memungkinkan Indonesia mempromosikan nilai-nilai Pancasila secara global. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, demokrasi deliberatif, dan keadilan sosial dapat dijadikan model bagi perdamaian, toleransi, dan kerjasama internasional. Melalui pendekatan ini, Indonesia tidak hanya mengedepankan kepentingan nasional, tetapi juga berperan sebagai penggerak harmonisasi antarnegara dalam menangani isu global seperti perubahan iklim, perdamaian dunia, dan pembangunan berkelanjutan.

2. Dampak Negatif Globalisasi bagi Indonesia

Meski banyak peluang, globalisasi juga menimbulkan tantangan serius:

a. Ancaman terhadap Identitas Nasional

Globalisasi membawa arus budaya asing yang sangat kuat ke Indonesia, mulai dari musik, film, gaya hidup, hingga tren sosial yang cepat menyebar melalui media digital. Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran kritis, hal ini dapat mengikis identitas lokal yang telah terbentuk selama berabad-abad. Nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, solidaritas sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman, berisiko terkikis oleh budaya konsumtif dan individualistis yang menekankan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama.

Dampak negatif lainnya terlihat pada perilaku sosial masyarakat, terutama generasi muda yang lebih mudah terserap pengaruh budaya global. Pola konsumsi yang berlebihan, budaya populer yang menonjolkan kesenangan instan, serta penurunan perhatian terhadap norma sosial dan etika lokal dapat menyebabkan perubahan perilaku kolektif. Hal ini tidak hanya

mengancam identitas nasional, tetapi juga melemahkan kohesi sosial yang menjadi fondasi persatuan bangsa. Budaya lokal, bahasa daerah, dan tradisi adat bisa mengalami marginalisasi jika tidak ada upaya pelestarian yang sistematis.

b. Ketimpangan Ekonomi dan Sosial

Globalisasi ekonomi membawa peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Integrasi pasar internasional dan arus investasi global cenderung menguntungkan daerah dan sektor yang telah maju, sementara wilayah tertinggal atau sektor informal sering kali kesulitan untuk bersaing. Ketimpangan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berdampak pada akses pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Akibatnya, kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat dapat semakin melebar, memicu ketidakpuasan, dan berpotensi mengganggu kohesi sosial.

Ketimpangan yang muncul dapat menimbulkan perasaan tidak adil dan frustrasi di kalangan masyarakat yang tertinggal. Misalnya, daerah pedesaan atau perbatasan sering menghadapi keterbatasan infrastruktur dan layanan publik, sedangkan kota besar dan pusat industri menikmati manfaat globalisasi lebih besar. Kesenjangan ini bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial-politik, karena dapat memicu konflik horizontal dan mengikis rasa persatuan. Jika ketimpangan tidak ditangani secara tepat, integrasi nasional dapat terganggu, mengingat solidaritas sosial merupakan fondasi persatuan bangsa.

c. Radikalisasi dan Polarisasi Politik

Globalisasi informasi membawa tantangan serius terkait radikalisasi dan polarisasi politik di Indonesia. Arus informasi dari berbagai negara, termasuk konten yang mempromosikan ideologi intoleran atau ekstrem, dapat memengaruhi pandangan masyarakat dan kelompok tertentu. Ideologi yang menolak prinsip Pancasila sebagai dasar negara berpotensi mengikis konsensus nasional dan memicu konflik identitas. Akses tanpa filter terhadap konten radikal membuat sebagian kelompok mudah terpapar narasi yang eksklusif dan agresif, yang pada akhirnya mengancam persatuan bangsa.

Diseminasi digital mempercepat penyebaran ideologi radikal, tidak hanya melalui media sosial, tetapi juga platform daring

lainnya. Polarisasi politik berbasis identitas baik agama, etnis, maupun afiliasi politik semakin terlihat dalam wacana publik. Ketika kelompok-kelompok mulai menekankan kepentingan primordial dibandingkan kepentingan nasional, solidaritas sosial dan rasa kebangsaan dapat terkikis. Fenomena ini menimbulkan fragmentasi masyarakat, di mana dialog menjadi sulit karena sikap saling curiga dan eksklusif.

d. Ketergantungan Ekonomi

Integrasi ekonomi global membawa peluang sekaligus risiko bagi Indonesia. Salah satu dampak negatifnya adalah potensi ketergantungan ekonomi pada negara atau perusahaan asing. Investasi dan perdagangan internasional memang meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi jika tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas industri nasional, Indonesia bisa menjadi terlalu bergantung pada modal, teknologi, dan sumber daya dari luar negeri. Ketergantungan semacam ini berpotensi melemahkan kedaulatan ekonomi dan menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang menguntungkan dalam negosiasi internasional.

Ketergantungan ekonomi juga dapat muncul melalui dominasi korporasi multinasional dalam sektor strategis, seperti energi, manufaktur, dan teknologi. Jika industri domestik tidak mampu bersaing, sumber daya nasional bisa dikendalikan oleh pihak asing. Hal ini tidak hanya menimbulkan risiko ekonomi, tetapi juga berdampak pada pengambilan keputusan kebijakan nasional. Misalnya, negara mungkin menghadapi tekanan untuk menyesuaikan regulasi atau kebijakan publik agar selaras dengan kepentingan investor asing, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip kedaulatan dan keadilan sosial yang menjadi landasan ekonomi Pancasila.

B. Ancaman Radikalisme dan Disinformasi

Era global dan digital menghadirkan peluang dan tantangan yang kompleks bagi bangsa Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah munculnya radikalisme dan disinformasi yang dapat mengancam persatuan, toleransi, dan integritas nilai Pancasila. Radikalisme bukan hanya terbatas pada tindakan kekerasan, tetapi juga

ideologi atau pandangan yang intoleran terhadap perbedaan agama, suku, ras, atau politik. Disinformasi, di sisi lain, menyebarkan informasi yang menyesatkan atau palsu melalui media digital, yang dapat memicu polarisasi, konflik sosial, dan krisis kepercayaan terhadap institusi negara (Hardiman, 2018).

Fenomena ini menjadi signifikan di Indonesia karena masyarakat yang majemuk sangat rentan terhadap pengaruh ideologi ekstrem dan narasi hoaks. Dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan tren meningkatnya radikalisme berbasis agama dan politik identitas, yang diperkuat oleh penyebaran disinformasi melalui media sosial, forum daring, dan platform komunikasi global.

1. Radikalisme dalam Perspektif Indonesia

Radikalisme dalam konteks Indonesia merupakan salah satu ancaman serius terhadap integrasi nasional dan nilai-nilai Pancasila. Secara umum, radikalisme dapat dipahami sebagai ideologi atau gerakan yang menolak prinsip-prinsip moderasi, toleransi, dan pluralisme. Di Indonesia, radikalisme sering muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, atau pengaruh ideologi asing yang bertentangan dengan budaya lokal. Kondisi sosial yang tidak seimbang, seperti marginalisasi kelompok tertentu atau ketimpangan pembangunan, memberikan ruang bagi penyebaran paham radikal yang menjanjikan solusi ekstrem bagi ketidakpuasan sosial.

Radikalisme menjadi ancaman terhadap Pancasila karena secara langsung menentang sila-sila fundamental negara. Sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa mengedepankan prinsip toleransi antarumat beragama, sementara sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut penghormatan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menegaskan pentingnya kohesi sosial dan persatuan dalam keberagaman. Radikalisme, dengan doktrin eksklusif dan intoleran, berpotensi menimbulkan kekerasan, segregasi sosial, dan polarisasi masyarakat, sehingga merusak harmoni sosial yang telah dibangun sejak awal kemerdekaan.

Era digital telah mengubah wajah radikalisme di Indonesia. Penyebaran ideologi intoleran tidak lagi terbatas pada ruang fisik seperti komunitas atau lembaga tertentu, tetapi meluas melalui media sosial, forum daring, dan aplikasi komunikasi digital. Ekstremisme

online dapat merekrut individu muda secara cepat, membentuk jaringan radikal, dan menyebarkan propaganda yang mempengaruhi opini publik. Rekrutmen digital mempercepat proses radikalisasi dan melemahkan solidaritas kebangsaan, karena informasi yang disebarkan sering bersifat provokatif dan mengadu domba kelompok sosial.

Radikalisme tidak hanya menjadi masalah keamanan, tetapi juga tantangan pendidikan dan budaya. Upaya mencegah radikalisme memerlukan pendekatan komprehensif yang menggabungkan pendidikan karakter, penguatan nilai Pancasila, dan dialog lintas agama dan budaya. Pendidikan Pancasila harus diarahkan untuk menumbuhkan toleransi, empati, dan kemampuan kritis terhadap narasi ekstrem. Pendekatan ini membantu generasi muda memahami bahwa perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk segregasi atau kekerasan.

2. Disinformasi: Fenomena dan Dampak

Disinformasi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam era digital, terutama bagi negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi dan integrasi nasional seperti Indonesia. Secara sederhana, disinformasi dapat diartikan sebagai penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang sengaja dibuat untuk memanipulasi opini publik. Fenomena ini semakin kompleks karena teknologi informasi memungkinkan berita palsu tersebar dengan cepat melalui media sosial, platform daring, dan aplikasi komunikasi instan. Penyebaran informasi yang tidak akurat dapat memicu kebingungan masyarakat, menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi publik, dan mengikis kohesi sosial yang menjadi fondasi persatuan bangsa.

Dampak disinformasi sangat nyata dalam kehidupan sosial. Informasi palsu sering kali mengandung konten provokatif yang menimbulkan konflik horizontal antar kelompok masyarakat. Misalnya, hoaks terkait isu agama, etnis, atau politik dapat memicu stereotip negatif dan menimbulkan gesekan sosial. Konflik ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga dapat meninggalkan luka psikologis dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Dalam konteks Indonesia, dimana keberagaman menjadi karakter utama bangsa, disinformasi memiliki potensi besar untuk memecah belah masyarakat dan melemahkan solidaritas kebangsaan.

Disinformasi juga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Jika informasi yang salah menyesatkan

masyarakat tentang prinsip persatuan, toleransi, dan keadilan sosial, maka konsensus kebangsaan dapat tergerus secara bertahap. Kelompok masyarakat dengan literasi digital rendah cenderung mudah terprovokasi oleh berita palsu atau propaganda ekstrem. Kondisi ini memerlukan strategi penguatan pendidikan literasi informasi dan kesadaran kritis agar masyarakat dapat menyaring informasi secara rasional sebelum mengambil sikap atau keputusan.

Disinformasi berimplikasi pada politik dan pemerintahan. Narasi yang salah dapat memengaruhi opini publik terkait kebijakan pemerintah, pemilu, dan kinerja lembaga negara. Hal ini dapat mengganggu stabilitas politik dan merusak legitimasi demokrasi. Penanganan disinformasi bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga lembaga publik, media, dan platform digital untuk menyediakan informasi yang akurat, transparan, dan terpercaya.

3. Interaksi antara Radikalisme dan Disinformasi

Radikalisme dan disinformasi saat ini menjadi dua fenomena yang saling terkait dan memperkuat satu sama lain, terutama di era digital. Disinformasi tidak hanya menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan, tetapi juga menjadi alat strategis untuk menyebarkan ideologi radikal. Konten yang memanipulasi fakta atau menghadirkan narasi emosional digunakan untuk memperkuat pandangan eksklusif, menimbulkan permusuhan terhadap kelompok tertentu, dan merekrut simpatisan baru. Dalam konteks ini, radikalisme tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi dapat menyebar secara cepat melalui platform digital, menjangkau individu yang sebelumnya mungkin tidak terpapar ideologi ekstrem.

Ekstremisme online memanfaatkan algoritma media sosial untuk menargetkan individu yang rentan secara psikologis atau sosial. Algoritma ini mempersonalisasi konten agar sesuai dengan preferensi atau kecenderungan emosional pengguna, sehingga lebih mudah terpapar narasi radikal. Konten yang provokatif, sensasional, atau memancing kemarahan mempercepat proses radikalisasi, membuat individu lebih mudah menerima ideologi ekstrem tanpa melalui proses kritis. Akibatnya, disinformasi dan radikalisme membentuk lingkaran umpan balik yang memperkuat polarisasi sosial di masyarakat.

Di Indonesia, kelompok radikal sering memanfaatkan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) untuk membangun narasi

bahwa minoritas atau kelompok tertentu adalah ancaman atau pihak yang harus didiskriminasi. Disinformasi menjadi amplifier yang membuat isu minoritas muncul sebagai konflik mayoritas, sehingga menimbulkan ketegangan sosial dan menurunkan kepercayaan antar komunitas. Narasi semacam ini dapat memecah integrasi nasional jika tidak diantisipasi dengan strategi edukatif, hukum, dan dialogis

Interaksi antara radikalisme dan disinformasi juga memengaruhi politik dan opini publik. Hoaks terkait agama, etnis, atau politik dapat dimanfaatkan untuk memobilisasi massa, menekan kebijakan pemerintah, atau memicu sentimen negatif terhadap kelompok tertentu. Disinformasi memperkuat legitimasi ideologi radikal, membuat masyarakat mudah terprovokasi, dan menimbulkan konflik horizontal. Penguatan literasi digital dan kesadaran kritis menjadi langkah penting dalam menghadapi radikalisme digital.

C. Literasi Digital Berbasis Nilai Pancasila

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era digital telah membawa Indonesia pada transformasi sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang sangat cepat. Internet, media sosial, platform daring, dan aplikasi digital menjadi sarana utama interaksi masyarakat, pendidikan, perdagangan, dan partisipasi politik. Namun, kemajuan digital juga menimbulkan risiko, seperti penyebaran disinformasi, radikalisme online, cyberbullying, dan perilaku intoleran (Aqilah *et al*., 2025).

Pada konteks tersebut, literasi digital berbasis nilai Pancasila menjadi kebutuhan strategis untuk membekali masyarakat, terutama generasi muda, agar mampu menyaring informasi, berkomunikasi secara etis, dan mempertahankan identitas kebangsaan. Literasi digital tidak sekadar kemampuan teknis, tetapi juga penguasaan nilai-nilai etika, moral, dan kebangsaan yang menjadi fondasi integrasi sosial di masyarakat plural. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi panduan dalam penggunaan teknologi digital agar mendukung pembangunan karakter, memperkuat toleransi, serta mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik yang sehat.

Literasi digital merujuk pada kemampuan individu untuk mengakses, menilai, memproses, memanfaatkan, dan menciptakan informasi melalui media digital secara efektif, kritis, dan bertanggung

jawab. Literasi digital mencakup keterampilan teknis, berpikir kritis, dan kesadaran etis. Dalam konteks Indonesia, literasi digital perlu dipadukan dengan nilai Pancasila agar menjadi "literasi kebangsaan." Literasi digital berbasis Pancasila bukan hanya tentang kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga penerapan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam interaksi digital. Untuk membangun literasi digital yang kokoh, diperlukan strategi multipihak:

1. Integrasi Pendidikan Pancasila dan Literasi Digital di Sekolah dan Perguruan Tinggi

Integrasi pendidikan Pancasila dengan literasi digital menjadi kebutuhan mendesak di era informasi dan teknologi saat ini. Sekolah dan perguruan tinggi tidak lagi hanya berfokus pada penguasaan materi akademik, tetapi juga harus membekali peserta didik dengan keterampilan digital yang relevan. Literasi digital bukan sekadar kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis dalam menilai informasi, memahami etika komunikasi daring, serta mampu mengidentifikasi konten yang dapat menimbulkan disinformasi, ujaran kebencian, atau radikalisme. Integrasi nilai Pancasila menjadi fondasi moral yang menuntun peserta didik untuk menggunakan ruang digital secara bertanggung jawab.

Kurikum pendidikan Pancasila harus dirancang agar selaras dengan kebutuhan literasi digital. Di tingkat sekolah dasar dan menengah, pengenalan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dapat dikaitkan dengan praktik etika digital, misalnya bagaimana bersikap santun di media sosial, menghormati pendapat orang lain, dan menahan diri dari menyebarkan informasi palsu. Sedangkan di perguruan tinggi, pembelajaran dapat lebih mendalam melalui mata kuliah yang menggabungkan analisis kasus nyata, debat digital, serta praktik berpikir kritis dalam menilai berita dan konten daring. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi teori normatif, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam kehidupan digital.

Kegiatan ekstrakurikuler dan program pengembangan karakter juga berperan penting. Sekolah dan perguruan tinggi dapat mengadakan workshop literasi digital, simulasi debat daring, atau proyek kolaboratif yang menekankan kerja sama, gotong royong, dan toleransi dalam ruang digital. Kegiatan ini memungkinkan peserta didik memahami

penerapan Pancasila dalam konteks modern, sekaligus membangun kesadaran moral tentang dampak perilaku online terhadap masyarakat luas. Pembiasaan nilai Pancasila dalam praktik digital dapat membentuk karakter generasi yang kritis, bertanggung jawab, dan beretika.

Integrasi pendidikan Pancasila dan literasi digital juga memiliki implikasi terhadap penguatan demokrasi dan partisipasi sosial. Generasi muda yang terdidik secara kritis mampu menggunakan media digital untuk menyuarakan pendapat secara konstruktif, ikut serta dalam diskusi publik yang berbasis fakta, dan menolak narasi yang memecah belah masyarakat. Literasi digital yang berpijak pada nilai Pancasila dapat menjadi alat mitigasi terhadap polarisasi sosial, radikalisme, dan penyebaran disinformasi yang kini marak terjadi.

2. Kampanye Publik dan Edukasi Masyarakat

Kampanye publik dan edukasi masyarakat menjadi instrumen strategis dalam menghadapi tantangan disinformasi dan radikalisme digital. Era digital membawa kemudahan akses informasi, tetapi juga risiko penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda yang menimbulkan polarisasi sosial. Masyarakat yang tidak memiliki literasi media cenderung menjadi sasaran disinformasi, sehingga kesadaran kolektif tentang tanggung jawab dalam ruang digital menjadi sangat penting. Kampanye publik dan program edukasi dapat membangun pemahaman kritis, mengajarkan cara memverifikasi informasi, serta menanamkan nilai toleransi dan etika komunikasi digital.

Pemerintah memiliki peran penting dalam merancang dan melaksanakan kampanye publik yang efektif. Strategi ini dapat mencakup penyebaran konten edukatif melalui media massa, media sosial, dan platform digital lainnya. Kampanye harus dirancang agar menarik perhatian masyarakat, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, infografik, video pendek, dan materi interaktif dapat digunakan untuk menjelaskan cara mengenali hoaks, pentingnya literasi informasi, serta konsekuensi hukum dari penyebaran disinformasi. Dengan pendekatan ini, pesan kampanye tidak hanya menjadi informasi, tetapi juga membentuk perilaku digital yang bertanggung jawab.

Peran masyarakat sipil dan lembaga pendidikan sangat krusial. Organisasi non-pemerintah, komunitas, dan sekolah dapat

menyelenggarakan workshop, seminar, dan diskusi publik tentang literasi media, etika digital, dan pentingnya toleransi online. Kegiatan ini memungkinkan interaksi langsung, penguatan kapasitas kritis peserta, serta pembentukan jaringan komunitas yang saling mendukung penyebaran informasi yang benar. Keterlibatan masyarakat luas akan meningkatkan efektivitas kampanye karena pesan tidak hanya datang dari satu sumber, tetapi dari berbagai kanal yang dipercaya publik.

Kampanye publik juga harus mengedepankan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, ketiga, dan kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mendorong penghargaan terhadap pendapat orang lain, persatuan Indonesia menuntun pada penghindaran polarisasi berbasis identitas, dan keadilan sosial menjadi dasar dalam menyebarkan informasi yang benar serta menentang ketidakadilan akibat disinformasi. Dengan memasukkan nilai-nilai ini, kampanye tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga membangun kesadaran moral dan etika masyarakat dalam berinteraksi di ruang digital.

3. Regulasi dan Penegakan Hukum

Regulasi dan penegakan hukum menjadi komponen penting dalam menghadapi tantangan disinformasi dan konten intoleran di era digital. Platform daring, media sosial, dan penyedia konten memiliki peran sentral dalam membentuk opini publik, sehingga pengaturan yang tepat diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif tanpa mengurangi kebebasan berekspresi. Negara harus menciptakan kerangka hukum yang seimbang, di mana hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, tetap dihormati, namun penyalahgunaan ruang digital yang merugikan masyarakat dapat ditindak secara hukum.

Regulasi harus mengatur mekanisme tanggung jawab penyedia platform terhadap konten yang beredar. Misalnya, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, propaganda intoleran, dan konten radikal harus memiliki sanksi tegas. Namun, sanksi tersebut harus proporsional dan berbasis hukum yang jelas agar tidak menimbulkan kesan represif atau membatasi kebebasan berekspresi secara sewenang-wenang. Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel menjadi fondasi bagi terciptanya ekosistem digital yang sehat, di mana masyarakat dapat mengakses informasi dengan aman dan dapat dipercaya.

Regulasi harus mendukung sistem pelaporan dan moderasi konten yang efektif. Platform digital perlu memiliki prosedur untuk menindak cepat konten yang menyalahi aturan, termasuk mekanisme pelaporan dari pengguna. Pemerintah dapat mendorong kolaborasi antara penyedia platform, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk mengedukasi pengguna tentang risiko konten negatif serta membangun kesadaran etika digital. Dengan pendekatan kolaboratif ini, regulasi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif.

Dimensi hukum juga harus selaras dengan nilai Pancasila. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial menjadi pedoman moral dalam membatasi konten berbahaya tanpa menghilangkan hak warga negara untuk berekspresi. Regulasi yang berlandaskan Pancasila menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan publik, serta mendorong penyebaran informasi yang konstruktif dan inklusif. Hal ini menjadi penting dalam menjaga kohesi sosial di tengah keragaman bangsa.

4. Penguatan Peran Komunitas dan Generasi Muda

Penguatan peran komunitas dan generasi muda menjadi strategi krusial dalam menghadapi tantangan disinformasi dan konten intoleran di era digital. Mahasiswa dan kelompok komunitas lokal memiliki potensi besar sebagai agen perubahan karena cenderung melek teknologi, kritis, dan memiliki kapasitas untuk mempengaruhi lingkungan sosialnya. Peran aktif generasi muda dalam literasi digital dapat mendorong penyebaran informasi berbasis fakta, sekaligus menanamkan nilai toleransi dan kebangsaan di kalangan masyarakat. Pendekatan ini bersifat bottom-up dan lebih dekat dengan kebutuhan sosial dibandingkan intervensi yang semata bersifat top-down.

Komunitas lokal, termasuk organisasi kepemudaan, kelompok studi, dan komunitas berbasis minat, dapat menyelenggarakan kegiatan edukatif seperti workshop literasi media, diskusi interaktif, dan kampanye anti-hoaks. Melalui aktivitas ini, anggota masyarakat dibekali kemampuan untuk memilah informasi, mengenali konten palsu, dan menanggapi narasi intoleran secara kritis. Pendidikan dan pelatihan semacam ini juga mendorong kesadaran etis, sehingga generasi muda tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen konten yang bertanggung jawab.

Mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika dapat memanfaatkan jejaring sosial, platform daring, dan media kampus untuk menyebarkan konten yang konstruktif. Inisiatif seperti blog, podcast, atau video edukatif dapat menjangkau khalayak luas dan menyampaikan pesan toleransi, nilai kebangsaan, dan persatuan. Konten yang berbasis fakta dan nilai moral ini menjadi antidot terhadap polarisasi dan radikalisasi yang berkembang di ruang digital.

Peran komunitas dan generasi muda juga dapat terintegrasi dengan program pemerintah dan lembaga masyarakat sipil. Kolaborasi ini memungkinkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan materi edukatif yang relevan, serta pemantauan penyebaran informasi berbahaya secara lebih efektif. Pendekatan kolaboratif ini menjadikan literasi digital bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi gerakan kolektif yang dapat memperkuat kohesi sosial dan menjaga nilai-nilai Pancasila.

5. Kolaborasi Lintas Sektor

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan literasi digital yang efektif dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Tantangan era digital, seperti penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan konten intoleran, tidak dapat diatasi oleh satu pihak saja. Sastrapratedja (2001) menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, media, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk membangun ekosistem informasi yang sehat dan mendukung integrasi sosial. Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa setiap sektor berperan sesuai kapasitas dan fungsinya, sehingga upaya literasi digital menjadi lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Pemerintah berperan strategis dalam menyediakan regulasi, kebijakan, dan infrastruktur yang mendukung literasi digital. Regulasi yang adil dan transparan, misalnya terkait platform daring dan konten media sosial, dapat meminimalkan penyebaran disinformasi tanpa mengekang kebebasan berekspresi. Selain itu, pemerintah dapat memfasilitasi program edukasi publik dan kampanye anti-hoaks yang menekankan nilai toleransi, persatuan, dan keadilan sosial. Kebijakan ini menjadi landasan formal bagi upaya kolaboratif lintas sektor dan memberikan legitimasi bagi inisiatif literasi digital.

Lembaga pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk generasi muda yang kritis dan bertanggung jawab secara digital.

Kurikulum yang mengintegrasikan literasi digital, etika komunikasi, dan pendidikan Pancasila membekali siswa dan mahasiswa dengan kemampuan memilah informasi, berpikir kritis, serta memahami dampak sosial dari perilaku daring. Pendidikan formal maupun nonformal harus menjadi sarana menanamkan nilai toleransi, persatuan, dan etika sosial dalam praktik digital sehari-hari.

Peran media dan platform daring tidak kalah penting. Media massa dapat berfungsi sebagai penyampai informasi yang akurat dan edukatif, sementara platform digital harus menerapkan mekanisme moderasi konten untuk meminimalkan penyebaran informasi palsu. Kolaborasi antara media, pemerintah, dan komunitas lokal memungkinkan penyebaran konten yang berbasis fakta, inklusif, dan konstruktif, sekaligus meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya etika digital.

D. Revitalisasi Nilai Pancasila bagi Generasi Muda

Generasi muda merupakan kelompok yang paling terpengaruh oleh globalisasi dan digitalisasi. Akses informasi yang cepat, media sosial, teknologi komunikasi, dan budaya global memberi peluang sekaligus tantangan baginya untuk membentuk identitas, nilai, dan karakter. Dalam konteks ini, revitalisasi nilai Pancasila menjadi krusial untuk membekali generasi muda dengan landasan etis, moral, dan kebangsaan agar mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri nasional (Aqilah *et al*., 2025).

Revitalisasi Pancasila bagi generasi muda bukan sekadar pengajaran normatif, tetapi penanaman nilai melalui pendidikan formal dan nonformal, pengalaman sosial, serta praktik sehari-hari. Pendidikan Pancasila harus menekankan internalisasi nilai, bukan hanya hafalan konsep, agar mampu membentuk sikap kritis, toleran, dan partisipatif. Revitalisasi nilai Pancasila bagi generasi muda dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan:

1. Pendidikan Formal Berbasis Pancasila

Pendidikan formal berbasis Pancasila merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter bangsa yang beretika, toleran, dan bertanggung jawab. Kurikulum di sekolah maupun perguruan tinggi tidak hanya menyampaikan teori tentang nilai-nilai Pancasila, tetapi

juga menekankan praktik dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila harus mampu menginternalisasi setiap sila sebagai pedoman moral dan sosial, sehingga peserta didik memahami makna praktisnya, bukan sekadar hafalan doktrin.

Pendidikan karakter berbasis Pancasila membantu peserta didik memahami pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam interaksi sosial dan akademik. Misalnya, sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa menanamkan sikap religius dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Sila kedua menekankan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, membimbing siswa untuk menghargai martabat manusia dan menghindari diskriminasi. Dengan pendekatan ini, pendidikan formal tidak hanya membentuk kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan moral dan sosial.

Integrasi antara teori dan praktik dalam pendidikan Pancasila memungkinkan siswa dan mahasiswa mengalami proses pembelajaran yang kontekstual. Kegiatan seperti proyek sosial, diskusi kelas, debat etis, dan simulasi pengambilan keputusan berbasis musyawarah membantu peserta didik menerapkan prinsip Pancasila dalam situasi nyata. Internalisasi nilai melalui praktik konkret jauh lebih efektif daripada sekadar pembelajaran teoritis, karena membentuk kebiasaan dan karakter yang konsisten.

Pendidikan formal berbasis Pancasila harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Peserta didik diajak menganalisis fenomena sosial, politik, dan ekonomi dalam perspektif Pancasila, sehingga mampu menilai kebijakan atau tindakan secara etis. Pendekatan ini juga mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global, termasuk disinformasi digital, radikalisme, dan pergeseran nilai sosial, dengan landasan moral yang kuat.

2. Literasi Digital Berbasis Pancasila

Literasi digital berbasis Pancasila menjadi kebutuhan mendesak di era informasi saat ini, di mana arus data dan konten digital dapat memengaruhi opini, perilaku, dan nilai-nilai sosial generasi muda. Pendidikan literasi digital tidak hanya menekankan kemampuan teknis untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi, tetapi juga menanamkan etika dan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan moral dalam berinteraksi di dunia maya. Generasi muda harus mampu menilai

informasi secara kritis, memilah fakta dari hoaks, serta menolak konten yang bersifat radikal, intoleran, atau memecah belah masyarakat.

Pada praktiknya, literasi digital berbasis Pancasila mengajarkan pentingnya komunikasi yang etis dan bertanggung jawab. Setiap interaksi daring, baik melalui media sosial, forum online, maupun platform digital lainnya, harus mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila menjadi rujukan moral untuk menghormati martabat manusia, menghindari ujaran kebencian, dan menolak diskriminasi. Dengan begitu, generasi muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang cerdas secara kognitif, tetapi juga bertindak sebagai warga digital yang beretika dan peduli terhadap kepentingan sosial.

Literasi digital berbasis Pancasila menekankan penghargaan terhadap keberagaman. Indonesia sebagai negara multikultural membutuhkan generasi muda yang mampu menghargai perbedaan agama, suku, ras, dan budaya dalam ruang digital. Media digital sering menjadi sarana penyebaran narasi eksklusif yang memicu polarisasi sosial. Oleh karena itu, kemampuan menyaring informasi dan membangun dialog lintas budaya menjadi kunci untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di era digital.

Pendidikan literasi digital juga melibatkan pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Generasi muda harus diajarkan untuk mengevaluasi sumber informasi, memahami konteks, dan menilai dampak sosial dari konten yang dikonsumsi atau sebarkan. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi risiko radikalisasi online dan disinformasi, tetapi juga membekalinya menjadi agen perubahan yang mampu memanfaatkan teknologi untuk tujuan positif, termasuk pembangunan sosial, edukasi, dan promosi nilai kebangsaan.

3. Penguatan Partisipasi Sosial dan Demokratis

Penguatan partisipasi sosial dan demokratis menjadi aspek penting dalam pembentukan karakter kebangsaan generasi muda. Dalam konteks Pancasila, partisipasi sosial tidak sekadar kehadiran fisik dalam kegiatan masyarakat, tetapi merupakan bentuk internalisasi nilai musyawarah, demokrasi deliberatif, dan keadilan sosial. Keterlibatan generasi muda dalam forum-forum diskusi, organisasi kemasyarakatan, dan kegiatan sosial dapat menumbuhkan kesadaran

kolektif tentang tanggung jawab terhadap kepentingan bersama, sekaligus memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila.

Organisasi kemasyarakatan menjadi wahana strategis bagi generasi muda untuk mempraktikkan demokrasi deliberatif. Melalui mekanisme musyawarah dan diskusi yang terbuka, belajar mendengarkan pendapat orang lain, menghargai perbedaan, dan mencari keputusan yang mengakomodasi kepentingan berbagai pihak. Nilai ini secara langsung mencerminkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Praktik musyawarah dalam organisasi sosial mengajarkan generasi muda bahwa demokrasi tidak hanya berupa hak individu, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menyelaraskan kepentingan kelompok dan masyarakat.

Partisipasi sosial juga menguatkan komitmen terhadap keadilan sosial. Kegiatan sosial seperti bakti sosial, bantuan kemanusiaan, dan program pemberdayaan masyarakat menanamkan pemahaman bahwa pembangunan bangsa harus berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat, sesuai dengan sila kelima Pancasila. Generasi muda yang aktif dalam aksi sosial akan lebih peka terhadap ketimpangan ekonomi dan sosial, serta terdorong untuk menciptakan kebijakan atau inisiatif yang bersifat inklusif dan berkeadilan.

Partisipasi demokratis juga menuntut integrasi antara kegiatan sosial dan pendidikan politik. Forum diskusi, debat publik, dan kegiatan advokasi memungkinkan generasi muda mempraktikkan nilai deliberasi, tanggung jawab, dan keterbukaan. Hal ini membantu memahami bagaimana hak dan kewajiban warga negara berjalan seiring, serta menanamkan prinsip integralistik dalam kehidupan berbangsa. Aktivitas ini tidak hanya membangun kapasitas kepemimpinan, tetapi juga menginternalisasi nilai Pancasila dalam konteks kehidupan nyata.

4. Pengembangan Media Kreatif dan Edukatif

Pengembangan media kreatif dan edukatif menjadi strategi penting untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Dalam era digital saat ini, media sosial, video daring, podcast, dan platform kreatif lainnya menjadi sarana utama bagi anak muda dalam memperoleh informasi, berinteraksi, dan mengekspresikan diri. Keterlibatan generasi muda dalam produksi konten digital yang

edukatif memungkinkan nilai Pancasila seperti toleransi, persatuan, dan kerja sama sosial tetap relevan dan mudah dipahami oleh khalayak luas. Melalui media kreatif, pesan-pesan kebangsaan tidak hanya disampaikan secara formal, tetapi juga menarik dan adaptif terhadap gaya komunikasi digital masa kini.

Partisipasi generasi muda dalam produksi konten edukatif juga meningkatkan kapasitas literasi digital. Belajar menyeleksi informasi, mengembangkan narasi yang berbasis fakta, dan menyampaikan pesan secara etis. Aktivitas ini sekaligus menanamkan pemahaman tentang tanggung jawab sosial dalam berkomunikasi, termasuk menghormati perbedaan pendapat dan menghindari konten yang provokatif atau diskriminatif. Media kreatif bukan sekadar alat hiburan, tetapi menjadi sarana pendidikan karakter yang membumikan nilai-nilai Pancasila di ranah publik.

Media kreatif dan edukatif dapat menjadi platform untuk dialog lintas budaya dan kolaborasi sosial. Generasi muda dapat membuat konten yang menampilkan keberagaman budaya, kegiatan sosial, dan praktik toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Inisiatif ini membantu membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya solidaritas, inklusivitas, dan persatuan nasional. Konten kreatif yang berbasis nilai Pancasila juga mendorong partisipasi masyarakat secara lebih luas, sehingga informasi positif dan narasi kebangsaan dapat melawan disinformasi dan konten radikal yang menyebar di dunia maya.

Pengembangan media kreatif perlu didukung oleh kurikulum pendidikan formal dan nonformal yang mengintegrasikan kreativitas digital dengan pendidikan nilai. Generasi muda perlu dibekali kemampuan teknis sekaligus pemahaman mendalam tentang Pancasila agar pesan yang disampaikan melalui media digital efektif dan autentik. Sekolah, universitas, dan komunitas kreatif dapat bekerja sama untuk menyediakan wadah kompetisi konten edukatif, pelatihan produksi media, dan mentoring bagi anak muda yang tertarik mengembangkan kreativitasnya untuk kepentingan sosial dan kebangsaan.

5. Teladan dan Kepemimpinan Berbasis Nilai

Teladan dan kepemimpinan berbasis nilai merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter generasi muda. Pemimpin di berbagai bidang, baik pendidikan, komunitas, maupun pemerintahan, memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan perilaku yang

mencerminkan nilai-nilai Pancasila, termasuk integritas, keadilan, toleransi, dan kepedulian sosial. Perilaku pemimpin yang konsisten dengan nilai-nilai dasar bangsa menjadi acuan bagi generasi muda dalam menilai apa yang benar dan pantas dilakukan dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Teladan yang baik membantu memperkuat internalisasi nilai Pancasila sehingga tidak hanya menjadi teori, tetapi juga praktik yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Pada konteks pendidikan, kepala sekolah, dosen, dan guru berperan sebagai model perilaku etis. Tidak hanya mengajarkan teori Pancasila di kelas, tetapi juga menunjukkan contoh nyata dalam interaksi sosial, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik. Misalnya, seorang pendidik yang adil dalam menilai siswa, menghormati perbedaan pendapat, dan mendorong partisipasi aktif, memberikan pesan kuat tentang penerapan nilai Pancasila secara konkret. Teladan ini mendorong siswa untuk mengembangkan karakter yang berintegritas, menghargai keberagaman, dan bersikap bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya.

Di tingkat komunitas, pemimpin lokal seperti ketua RT, organisasi kemasyarakatan, atau tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku sosial generasi muda. Kepemimpinan berbasis nilai mendorong partisipasi aktif masyarakat, gotong royong, dan penyelesaian masalah melalui musyawarah. Teladan pemimpin komunitas dalam menyelesaikan konflik secara adil dan inklusif dapat menanamkan nilai persatuan dan toleransi. Generasi muda belajar dari praktik nyata bahwa kepemimpinan yang baik tidak hanya menekankan otoritas, tetapi juga pelayanan dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama.

Pemimpin pemerintahan juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh dalam konteks nasional. Transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hukum dan HAM menjadi indikator kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila. Ketika pejabat publik bertindak sesuai prinsip keadilan, demokrasi, dan moralitas, masyarakat akan meniru nilai tersebut dan membangun budaya politik yang sehat. Teladan pejabat yang etis memperkuat legitimasi institusi negara dan menumbuhkan kepercayaan publik, yang pada gilirannya menguatkan kohesi sosial dan integritas bangsa.

E. Latihan Soal

1. Jelaskan bagaimana globalisasi memengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat Indonesia. Berikan contoh nyata dari dampak positif dan negatif!
2. Diskusikan ancaman radikalisme online di kalangan generasi muda!
3. Buatlah strategi konkret untuk menginternalisasi nilai Pancasila dalam penggunaan media digital oleh generasi muda!
4. Jelaskan konsep literasi digital berbasis Pancasila. Bagaimana penerapan literasi digital ini dapat membantu mahasiswa dalam menghadapi arus informasi yang cepat dan beragam?
5. Diskusikan peran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dalam membentuk karakter generasi muda yang adaptif terhadap perubahan global. Berikan contoh program atau kegiatan yang mendukung revitalisasi nilai Pancasila!

BAB XI
INTERNALISASI DAN IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA

Kemampuan Akhir yang Diharapkan Mampu memahami terkait dengan strategi internalisasi nilai Pancasila, memahami peran pendidikan dalam pembentukan karakter, memahami studi kasus implementasi nilai Pancasila, serta memahmai refleksi dan komitmen kebangsaan. Sehingga pembaca dapat menginternalisasi Pancasila sebagai identitas hidup untuk menjadi agen perubahan yang berkarakter kuat, berkontribusi nyata dalam pembangunan bangsa, dan siap menghadapi tantangan global dengan komitmen kebangsaan yang kokoh.
Materi Pembelajaran • Strategi Internalisasi Nilai Pancasila • Peran Pendidikan dalam Pembentukan Karakter • Studi Kasus Implementasi Nilai Pancasila • Refleksi dan Komitmen Kebangsaan • Latihan Soal

A. Strategi Internalisasi Nilai Pancasila

Nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa tidak cukup hanya dipahami secara teoritis. Agar Pancasila hidup dalam praktik, nilai-nilainya harus diinternalisasi ke dalam kesadaran dan perilaku setiap warga negara. Internalisasi nilai Pancasila merupakan proses pembentukan karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial ke dalam sikap, perilaku, dan pengambilan keputusan sehari-hari.

Proses internalisasi ini menjadi semakin penting di era globalisasi dan digital, di mana pengaruh budaya luar, radikalisme, disinformasi, dan individualisme dapat melemahkan kesadaran

kebangsaan. Strategi internalisasi nilai Pancasila harus bersifat sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan, melibatkan pendidikan formal, pendidikan informal, keluarga, masyarakat, dan media massa.

Internalisasi dapat diartikan sebagai proses pembelajaran dan penghayatan nilai yang membuat individu secara sadar dan sukarela menerapkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata. Internalisasi Pancasila mencakup tiga dimensi utama:

1. Dimensi Kognitif – Pemahaman tentang konsep, sejarah, dan filosofi Pancasila.
2. Dimensi Afektif – Penghayatan nilai yang memunculkan kesadaran moral dan rasa cinta tanah air.
3. Dimensi Konatif – Penerapan nilai dalam tindakan nyata, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun pemerintahan.

Dengan internalisasi yang efektif, Pancasila tidak hanya menjadi simbol nasional, tetapi juga menjadi pedoman etis, moral, dan sosial bagi seluruh warga negara. Berdasarkan penelitian dan praktik pendidikan karakter di Indonesia, terdapat beberapa strategi efektif untuk menginternalisasi nilai Pancasila:

1. Pendidikan Formal

Pendidikan formal memiliki peran strategis dalam membentuk karakter bangsa melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila. Integrasi kurikulum menjadi langkah awal yang penting, di mana mata pelajaran seperti Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Karakter tidak hanya diajarkan secara teoritis atau hafalan semata, tetapi juga harus menekankan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dasar bangsa. Materi pembelajaran harus dikaitkan dengan isu kontemporer, pengalaman sosial, dan kasus nyata, sehingga siswa atau mahasiswa dapat melihat relevansi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini membantu peserta didik menginternalisasi nilai etis, sosial, dan politik yang menjadi dasar keberagaman, persatuan, dan keadilan sosial di Indonesia.

Metode pembelajaran aktif menjadi strategi penting untuk memperkuat internalisasi nilai Pancasila. Diskusi, debat, simulasi musyawarah, dan studi kasus memberikan pengalaman langsung dalam memahami konsep dan praktik nilai Pancasila. Misalnya, diskusi mengenai toleransi agama dapat menekankan penerapan sila pertama dan kedua, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang

adil dan beradab, dalam konteks sosial yang nyata. Metode aktif ini tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif, tetapi juga membentuk sikap afektif dan keterampilan konatif peserta didik, sehingga mampu menerapkan nilai Pancasila secara konsisten dalam interaksi sosial.

Pendekatan multidisipliner juga menjadi kunci dalam pendidikan formal berbasis Pancasila. Integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam berbagai mata kuliah seperti ekonomi, hukum, politik, sains, dan teknologi membantu mahasiswa memahami relevansi prinsip-prinsip nasional dalam berbagai bidang kehidupan. Pendidikan multidisipliner memungkinkan peserta didik melihat keterkaitan antara etika, tanggung jawab sosial, dan kebijakan publik. Misalnya, pembahasan etika ekonomi berbasis sila kelima dapat menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Kombinasi antara integrasi kurikulum, metode pembelajaran aktif, dan pembelajaran multidisipliner memperkuat internalisasi nilai Pancasila secara holistik. Peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan nyata, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Pendidikan formal menjadi sarana untuk menanamkan kesadaran moral, sosial, dan politik yang mendalam, sekaligus membentuk generasi yang bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa.

2. Pendidikan Nonformal dan Informal

Pendidikan nonformal dan informal berperanan penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di luar ruang kelas. Kegiatan ekstrakurikuler dan kepemudaan menjadi sarana praktis bagi generasi muda untuk menginternalisasi prinsip-prinsip kebangsaan. Organisasi kemahasiswaan, klub sosial, kegiatan lingkungan, dan program kepemudaan memungkinkan peserta didik langsung mengalami penerapan nilai Pancasila, khususnya sila ketiga tentang Persatuan Indonesia, sila keempat tentang Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan sila kelima tentang Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui pengalaman nyata ini, generasi muda belajar bekerja sama, menghargai perbedaan, dan bertanggung jawab terhadap kepentingan bersama, sekaligus menumbuhkan kesadaran sosial yang kritis dan konstruktif.

Kegiatan sosial dan budaya berperan strategis dalam pendidikan nonformal. Partisipasi dalam gotong royong, festival budaya lokal, kegiatan seni, dan program pengabdian masyarakat menanamkan nilai persatuan dan keadilan sosial secara praktis. Keterlibatan langsung dalam kegiatan ini membuat generasi muda memahami bahwa Pancasila bukan sekadar teori, tetapi pedoman nyata dalam interaksi sosial. Dengan terlibat dalam kegiatan sosial, belajar menghormati hak orang lain, mengatasi perbedaan, dan mengembangkan solidaritas lintas kelompok, sehingga membentuk karakter kebangsaan yang inklusif.

Penggunaan media dan teknologi digital juga menjadi instrumen penting dalam pendidikan nonformal dan informal. Platform digital memungkinkan kampanye literasi Pancasila, penyebaran konten edukatif, serta forum diskusi daring yang menekankan toleransi, demokrasi deliberatif, dan keadilan sosial. Teknologi digital dapat menjadi sarana memperluas jangkauan pendidikan nilai bagi generasi muda, asalkan disertai bimbingan etis dan literasi digital. Media digital tidak hanya mendukung transfer pengetahuan, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam membangun narasi kebangsaan yang positif dan inklusif.

Integrasi pendidikan nonformal dan informal dengan pendidikan formal memperkuat internalisasi nilai Pancasila secara menyeluruh. Nilai-nilai yang diperoleh di sekolah atau kampus dapat diuji dan diaplikasikan dalam konteks nyata melalui kegiatan sosial, budaya, dan kepemudaan. Kombinasi ini menciptakan pengalaman belajar yang holistik, di mana generasi muda tidak hanya memahami teori, tetapi juga menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

3. Teladan dan Kepemimpinan

Teladan dan kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam membentuk karakter berbasis Pancasila di masyarakat. Nilai-nilai yang diajarkan melalui pendidikan formal maupun nonformal akan lebih efektif jika disertai contoh nyata dari figur yang dihormati, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat, atau pemimpin politik. Tindakan nyata lebih berpengaruh daripada retorika semata, karena generasi muda dan masyarakat cenderung meniru perilaku yang terlihat konsisten dan berintegritas. Teladan ini membentuk standar moral dan etika yang menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, politik, maupun profesional.

Pada konteks pendidikan, guru dan pendidik berperan sebagai figur teladan. Tidak hanya mengajarkan teori Pancasila, juga harus menampilkan perilaku yang mencerminkan nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Misalnya, dalam pengelolaan kelas, guru yang adil dalam memberikan penilaian dan menghargai setiap pendapat siswa mengajarkan praktik demokrasi deliberatif sesuai sila keempat. Dengan melihat contoh ini, peserta didik belajar bahwa nilai-nilai Pancasila bukan sekadar konsep, tetapi dapat diaplikasikan dalam interaksi sehari-hari.

Tokoh masyarakat dan pemimpin lokal juga memiliki peran strategis dalam memperkuat internalisasi nilai Pancasila. Kepemimpinan yang transparan, akuntabel, dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat mencerminkan sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika pemimpin menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan, solidaritas, dan musyawarah, masyarakat memperoleh inspirasi untuk meniru sikap tersebut dalam kehidupan sosial. Hal ini menumbuhkan budaya kepedulian, gotong royong, dan penghormatan terhadap hak orang lain.

Kepemimpinan politik di tingkat nasional pun memiliki efek simbolik yang luas. Pemimpin yang menegakkan hukum secara adil, menghormati kebebasan berpendapat, dan mengedepankan dialog inklusif menjadi model bagi masyarakat dalam memahami demokrasi Pancasila. Integritas, konsistensi, dan keberanian moral pemimpin membangun legitimasi dan kepercayaan publik, yang selanjutnya memperkuat kohesi sosial dan kesadaran kebangsaan. Dengan demikian, teladan dari pemimpin menjadi instrumen pendidikan nilai yang efektif.

4. Revitalisasi Nilai melalui Kebijakan Publik

Revitalisasi nilai Pancasila melalui kebijakan publik merupakan strategi penting dalam memperkuat internalisasi nilai-nilai kebangsaan di seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa regulasi dan implementasi hukum mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila, termasuk keadilan sosial, anti-diskriminasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Kebijakan publik yang konsisten dan berorientasi pada nilai moral menjadi sarana efektif untuk menanamkan etika Pancasila, sehingga norma-norma konstitusional tidak hanya bersifat formal, tetapi juga hidup dalam

praktik sosial. Dengan pendekatan ini, masyarakat mendapatkan panduan konkret mengenai bagaimana nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Program literasi Pancasila menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas pemahaman dan kesadaran warga negara tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial. Literasi Pancasila tidak hanya terbatas pada pendidikan formal di sekolah atau perguruan tinggi, tetapi juga harus menjangkau generasi muda melalui program nonformal dan kegiatan komunitas. Melalui literasi ini, peserta didik belajar memahami makna sila-sila Pancasila dalam konteks nyata, termasuk prinsip musyawarah, persatuan, dan keadilan sosial. Program-program tersebut membantu membangun karakter warga negara yang partisipatif, kritis, dan bertanggung jawab.

Media massa dan media sosial berperan sebagai platform strategis untuk memperkuat penyebaran nilai Pancasila. Media dapat menjadi sarana edukasi dan advokasi, misalnya dengan mempromosikan toleransi, demokrasi deliberatif, dan keadilan sosial. Di era digital, media juga harus digunakan untuk memerangi disinformasi dan ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah masyarakat. Penyebaran konten yang akurat dan bernilai moral menjadi salah satu cara efektif untuk menjaga kohesi sosial dan membangun budaya digital berbasis Pancasila.

Kolaborasi lintas sektor, antara pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan organisasi masyarakat, menjadi kunci sukses revitalisasi nilai Pancasila. Pendekatan kolaboratif memungkinkan program literasi, regulasi, dan kampanye publik berjalan secara sinergis dan menyasar berbagai kalangan, termasuk kelompok rentan dan generasi muda. Dengan integrasi ini, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi norma abstrak, tetapi juga menjadi praktik nyata yang memandu interaksi sosial, politik, dan ekonomi di masyarakat.

B. Peran Pendidikan dalam Pembentukan Karakter

Pendidikan berperan strategis dalam membentuk karakter bangsa, khususnya dalam menginternalisasi nilai Pancasila. Karakter yang kuat berlandaskan nilai Pancasila diperlukan agar generasi muda mampu menghadapi tantangan sosial, politik, budaya, dan teknologi di era global dan digital. Pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer

pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap, perilaku, dan moral yang selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks ini, pendidikan formal, nonformal, dan informal berfungsi sebagai media utama pembentukan karakter. Proses pendidikan harus mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan konatif untuk menghasilkan individu yang memiliki pemahaman mendalam, kesadaran etis, dan kemampuan bertindak sesuai nilai Pancasila.

1. Peran Pendidikan Formal

Pendidikan formal meliputi sekolah dan perguruan tinggi sebagai institusi utama dalam membentuk karakter berbasis Pancasila. Perannya antara lain:

a. Integrasi Nilai Pancasila dalam Kurikulum

Pendidikan formal memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Salah satu jalur utama adalah melalui integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan, terutama pada mata pelajaran Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Karakter. Pembelajaran tidak cukup hanya bersifat hafalan atau teori, melainkan harus dikaitkan dengan isu kontemporer dan pengalaman nyata siswa. Peserta didik tidak hanya memahami konsep nilai Pancasila secara kognitif, tetapi juga mampu menginternalisasikannya dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

Pendekatan berbasis masalah nyata dan studi kasus menjadi metode yang efektif dalam proses ini. Misalnya, diskusi tentang toleransi beragama dapat dikaitkan dengan pengalaman nyata di lingkungan sekolah atau masyarakat. Hal ini mendorong siswa untuk menganalisis situasi, mengidentifikasi nilai Pancasila yang relevan, dan menemukan solusi yang sesuai. Proses ini juga melatih keterampilan berpikir kritis, empati, dan kemampuan berkomunikasi secara etis, sekaligus memperkuat pemahaman akan hubungan antara hak dan kewajiban warga negara.

b. Metode Pembelajaran Aktif dan Partisipatif

Metode pembelajaran aktif dan partisipatif menjadi salah satu strategi penting dalam pendidikan formal untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Siswa tidak hanya menjadi penerima pasif informasi, tetapi juga peserta yang aktif dalam proses belajar.

Melalui diskusi, simulasi, debat, dan proyek kolaboratif, siswa diajak untuk berinteraksi, menyampaikan pendapat, mendengarkan perspektif orang lain, dan menimbang berbagai alternatif sebelum mengambil keputusan. Metode ini tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif, tetapi juga membentuk keterampilan sosial dan sikap etis yang sesuai dengan nilai demokrasi deliberatif dalam sila keempat Pancasila.

Diskusi dan debat, misalnya, memungkinkan siswa mempraktikkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam konteks ini, setiap peserta diajak menghargai perbedaan pendapat, menyeimbangkan kepentingan individu dan kelompok, serta belajar membuat keputusan secara rasional dan adil. Simulasi dan proyek kolaboratif juga memberikan pengalaman nyata bagi siswa untuk bekerja sama, menyelesaikan masalah, dan merancang solusi yang bermanfaat bagi kelompok atau masyarakat. Pengalaman praktis semacam ini lebih efektif dalam membentuk karakter demokratis dibandingkan pembelajaran tradisional yang bersifat satu arah.

c. Penerapan Penilaian Holistik

Penerapan penilaian holistik dalam pendidikan formal menjadi strategi penting untuk memastikan internalisasi nilai Pancasila secara menyeluruh. Penilaian tidak boleh hanya berfokus pada aspek kognitif, seperti hafalan atau pemahaman teori, tetapi juga harus mencakup dimensi afektif dan konatif, yaitu sikap, perilaku, dan kemampuan siswa dalam menerapkan nilai dalam kehidupan nyata. Dengan pendekatan ini, guru dapat mengevaluasi sejauh mana siswa tidak hanya memahami sila-sila Pancasila, tetapi juga mampu menginternalisasi prinsip musyawarah, keadilan sosial, toleransi, dan persatuan dalam tindakan sehari-hari.

Penilaian holistik melibatkan berbagai metode evaluasi, termasuk observasi, portofolio, proyek kolaboratif, serta refleksi diri. Misalnya, keterlibatan siswa dalam diskusi kelas, kegiatan sosial, atau simulasi musyawarah dapat menjadi indikator penerapan nilai demokrasi deliberatif dari sila keempat Pancasila. Evaluasi multidimensional ini memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai perkembangan karakter

siswa dibandingkan penilaian tradisional yang hanya menekankan hasil ujian tertulis. Metode penilaian yang komprehensif memungkinkan pendidik memberikan umpan balik yang konstruktif untuk memperkuat kompetensi sosial dan moral siswa.

d. Pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler

Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler dalam pendidikan formal memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila secara praktis. Aktivitas seperti seni, olahraga, kepemudaan, dan kegiatan sosial memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi, bekerja sama, dan menghargai perbedaan. Pengalaman nyata dalam kegiatan ini memungkinkan siswa merasakan langsung pentingnya persatuan, solidaritas, dan kerjasama tim, yang sejalan dengan sila ketiga dan keempat Pancasila. Kegiatan ekstrakurikuler menjadi sarana untuk menginternalisasi nilai etis, sosial, dan moral secara kontekstual, tidak hanya sekadar teori di dalam kelas.

Partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler mendorong pengembangan kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Misalnya, menjadi pengurus organisasi siswa atau tim olahraga mengajarkan pentingnya musyawarah, pembagian tugas, dan penghargaan terhadap kontribusi setiap anggota. Melalui pengalaman ini, siswa belajar mengaplikasikan prinsip keadilan sosial dan kerja sama dalam situasi nyata, sekaligus membangun empati terhadap rekan-rekannya. Kegiatan ekstrakurikuler tidak hanya meningkatkan keterampilan sosial, tetapi juga memperkuat karakter dan moralitas siswa.

2. Peran Pendidikan Nonformal dan Informal

Pendidikan nonformal dan informal memiliki peran penting dalam membentuk karakter:

a. Kegiatan Kepemudaan dan Organisasi Sosial

Pendidikan nonformal dan informal memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda melalui pengalaman langsung di luar ruang kelas. Kegiatan kepemudaan, seperti Pramuka, organisasi kemahasiswaan, dan komunitas sosial, memberikan ruang bagi peserta untuk mengembangkan

kepemimpinan, kerjasama, dan tanggung jawab sosial. Keterlibatan aktif dalam organisasi ini memungkinkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga tentang persatuan Indonesia, sila keempat tentang musyawarah dan demokrasi, serta sila kelima tentang keadilan sosial, diinternalisasi secara praktis.

Kegiatan ini mengajarkan pentingnya toleransi dan solidaritas antarindividu dari latar belakang berbeda. Dalam organisasi sosial, generasi muda belajar menghargai perbedaan pendapat, bekerja sama dalam tim, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Pengalaman nyata semacam ini membangun empati dan kesadaran akan kepentingan bersama, yang menjadi fondasi bagi kohesi sosial dan penguatan identitas kebangsaan. Nilai-nilai ini menjadi lebih melekat ketika diterapkan dalam konteks aktivitas nyata yang membutuhkan disiplin, komitmen, dan partisipasi aktif.

b. Kegiatan Sosial dan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat merupakan salah satu bentuk pendidikan nonformal dan informal yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila secara langsung. Melalui partisipasi dalam program pengabdian masyarakat, peserta didik tidak hanya memperoleh pengalaman praktis, tetapi juga belajar untuk memahami kebutuhan dan kondisi masyarakat secara nyata. Pengalaman sosial semacam ini lebih efektif dibandingkan pembelajaran teori semata karena mendorong peserta untuk berinteraksi, bekerja sama, dan mengambil peran aktif dalam menyelesaikan masalah sosial. Kegiatan ini menjadi wahana penting bagi internalisasi nilai keadilan sosial, gotong royong, dan solidaritas.

Kegiatan pengabdian masyarakat juga membentuk karakter dan sikap afektif peserta didik. Dalam proses membantu masyarakat, belajar empati, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. Misalnya, ketika terlibat dalam program bantuan bencana, kegiatan kesehatan masyarakat, atau pendidikan anak-anak kurang mampu, peserta didik merasakan langsung pentingnya bekerja sama demi kesejahteraan orang lain. Pengalaman ini menumbuhkan kesadaran akan makna sila

ketiga dan kelima Pancasila, yaitu persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

c. Peran Keluarga dan Lingkungan

Keluarga merupakan lembaga pendidikan informal pertama yang berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Dalam lingkup keluarga, anak belajar mengenai norma, etika, dan perilaku sosial melalui interaksi sehari-hari dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Internalisasi nilai Pancasila dimulai dari rumah, di mana orang tua memberikan teladan dalam menghormati orang lain, menjunjung kejujuran, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Sikap dan perilaku yang konsisten dari orang tua menjadi acuan bagi anak dalam membentuk karakter yang beretika dan berlandaskan prinsip kebangsaan.

Lingkungan sosial di sekitar keluarga juga memberikan kontribusi terhadap pembentukan karakter. Interaksi dengan tetangga, teman sebaya, dan masyarakat setempat memungkinkan anak belajar gotong royong, toleransi, dan solidaritas. Misalnya, partisipasi dalam kegiatan sosial lingkungan, seperti kerja bakti atau peringatan hari kemerdekaan, menanamkan pemahaman bahwa nilai persatuan dan keadilan sosial bukan sekadar teori, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan nyata. Lingkungan yang mendukung nilai-nilai positif Pancasila memperkuat internalisasi karakter kebangsaan sejak usia dini.

C. Studi Kasus Implementasi Nilai Pancasila

Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan indikator keberhasilan internalisasi nilai-nilai dasar bangsa. Studi kasus nyata membantu menganalisis bagaimana nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial diterapkan dalam konteks sosial, politik, pendidikan, dan pemerintahan. Analisis kasus nyata penting untuk memahami tantangan, keberhasilan, dan hambatan dalam implementasi nilai Pancasila. Era global dan digital menambah kompleksitas implementasi, di mana penyebaran informasi, disinformasi, dan pengaruh budaya luar dapat memengaruhi perilaku masyarakat.

1. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa (Damanhuri *et al*., 2016)

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan mengajarkan cara berfikir dan bertindak yang sesuai dengan ideologi negara. Banyaknya pengaruh negatif terhadap suatu negara salah staunya adalah lunturnya nilai-nilai luhur yang melakat disuatu negara, dan inipun yang terjadi di Indonesia saat ini, dengan banyaknya pengaruh gelobalisasi salah satunya adalah pengaruh dari budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Permasalahan tersebut dihawatirkan masyarakat Indonesia akan lupa terhadap jati diri bangsanya sendiri yang menjungjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai bentuk warga negara yang baik (*Good Citizen*) yang merupakan aplikasi karakter bangsa Indonesia ini sendiri. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Perkampungan Pancasila Desa Tanjungsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi Banten karena di desa ini nilai-nilai Pancasila masih diimplemetasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang menajadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi yang dipilih secara purposif bertalian dengan tujuan tertentu. Agar memperoleh infomasi yang valid dan kompeten maka sampel penelitian adalah sebagai berikut: Pemerintah (kecamatan, kelurahan, desa), Masyarakat setempat, Budayawan, Akademisi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perkampungan pancasila merupakan perkampungan yang menerapkan nilai pancasila sebagai upaya pembentukan karakter bangsa. Dalam implementasinya peneramapn nilai pancasila masih belum banyak dukungan dari masyarakat serta kesadaran akan perilaku yang mencerminkan nilai pancasila sebagai penguatan karakter bangsa. Hal ini perlu adanya dukungan dan dorongan dari berbagai pihak yang berwenang di dalamnya.

Pertimbangan yang melatar belakangi penentuan lokasi untuk pembentukan Kampung Pancasila di desa Tanjungsari Kec. Pabuaran, Kab. Serang adalah didasarkan dari beberapa faktor yang dititikberatkan pada aspek sejarah, aspek kesejahteraan dan aspek pertahanan. nilai-nilai Pancasila di perkampungan Pancasila desa tanjung sari sebagai upaya pembengunan karakter bangsa sudah berjalan cukup baik, hal ini dikarenakan perkampungan Pancasila

sudah dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, hal ini diharapkan penanaman nilai nilai pancasila dapat menumbuhkan nilai karakter pada masyarakat di perkampungan pancasila.

Hambatan yang terjadi dalam perkampungan pancasila yaitu sebagian masyarakat masih belum berpartisipasi maksimal dalam penerapan nilai-nilai Pancasila karena masih banyak masyarakat yang kurang mendukung serta menumbuhkan kesadarannya akan pentingnya penanaman dan pengamalan nilai-nilai pancasila dalam penguatan karakter masyarakat. sikap apatis tersebut dipengaruhi oleh pengaruh globalisasi yang dibawa oleh masyarakat yang pulang setelah berkerja di luar kota. Pengaruh inilah yang menjadikan masyarakat individualistis, kecenderungan kurang rasa tanggung jawab dan tidak mengindahkan aturan yang ada di perkampungan pancasila.

Untuk mengimplementasikan nilai-nilai pancasila demi terwujudnya masyarakat yang berkarakter perlu ada solusi untuk meminimalisir hambatan atau tantangan yang dihadapi di perkampungan pancasila diantaranya yaitu, Menumbuhkan kesadaran masyarakat desa dalam dalam ber bangsa dan ber negara serta kesadaran bela negara melalui semangat gotong royong dan Wawasan Kebangsaan, Menanamkan semangat nasionalisme NKRI adalah harga mati, Penyuluhan tentang pentingnya menerapkan/ mengamal kan Pancasila, Penyuluhan tentang Keamanan dan ketertiban masyarakat, Memperkenalkan nilainilai Pancasila melalui media massa, warga dari anak-anak dan orang tua diharuskan menghafal pancasila, Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda/Pemudi, Penyuluhan tentang Kenakalan Remaja.

2. Implementasi Nilai Sila Ketiga Pancasila dalam Kajian Dua Kubu Satu Ormas (Yahya & Dewi, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkritisi sudah atau belumnya nilai-nilai pancasila diimplementasikan di Desa Karangtengah Garut. Adapun hal-hal yang akan disoroti adalah mengenai partisipasi kelompok masyarakat Desa Karangtengah Garut dalam mengimplementasikan nilai-nilai pancasila melalui berbagai kegiatan pengembangan Desa dan menganalisis faktor penyebab kurang maksimalnya pengimplementasian nilai-nilai pancasila serta solusi dalam memperbaikinya. Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh dari kajian buku, jurnal, dan berita yang relevan dengan pembahasan dan selanjutnya dianalisis untuk ditarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa di Desa Karangtengah Garut sudah mengimplementasikan nilai-nilai pancasila namun masih belum maksimal karena adanya faktor penghambat seperti masih terdapat banyak kesenjangan sosial karena masalah perkonomian dan karena terjadinya dua kubu pada ustad dalam satu masjid, pengajiandan ormas. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis memberikan solusi untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan melalui peran pemuda desa melalui berbagai kegiatan sehingga Desa Karangtengah lebih aktif,dan inovatif dalam mempererat persatuan dan mampu memaksimalkan implementasi pancasila sebagaimana mestinya.

Persatuan adalah kesimpulan dari penerapan prinsip ketiga Pancasila. Persatuan diperlukan bagi seluruh umat manusia dengan berpegang teguh pada prinsip dan aturan sehingga tidak ada perpecahan antar suku, agama, ras, bangsa, atau negara. Peran pemuda desa atau taruna terumbu karang membuat strategi dalam mempersatukan dan mendorong penerapan nilai-nilai ketiga Pancasila. Setelah berbagai kegiatan masyarakat dilaksanakan, Pancasila berhasil diterima dan digunakan sebagai pedoman hidup bagi masyarakat Desa Karangtengah. Oleh karena itu, dalam hal ini, diperlukan dukungan dari seluruh masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan antar masyarakat.

3. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Kampus (Malik *et al*., 2024)

Kampus atau institusi pendidikan tinggi berfungsi sebagai lingkungan di mana mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang kompeten dan memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila di kampus, lembaga pendidikan tinggi bisa menciptakan lingkungan yang ramah, adil, dan fokus pada pembentukan karakter mahasiswa yang unggul. Ini bisa dilakukan melalui praktik gotong royong, partisipasi demokratis, menghargai keanekaragaman, memberdayakan masyarakat, dan menegakkan moralitas yang kuat. Dengan demikian, kampus tidak hanya menjadi tempat untuk belajar,

tetapi juga menjadi sarana untuk membentuk generasi masa depan yang memiliki integritas, toleransi, dan kesadaran sosial yang tinggi. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dan diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan di lingkungan kampus. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan literatur juga dapat dipahami sebagai pendekatan di mana peneliti menggunakan sumber-sumber tertulis untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah nilai-nilai Pancasila menjadi landasan penting dalam membentuk karakter dan sikap mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi.

Nilai-nilai tersebut tetap menjadi dasar yang penting dalam membentuk karakter dan sikap mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dapat memperkuat persatuan, toleransi, dan keberagaman di kalangan mahasiswa, serta memberikan landasan moral dalam menghadapi berbagai tantangan di kampus. Selain itu, penelitian ini membahas pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler di perguruan tinggi untuk meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai tersebut. Langkah ini dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan harmonis, serta membentuk generasi muda yang berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan dan moralitas.

Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kampus karena nilainilainya menjadi dasar moral dan etika bagi interaksi antaranggota kampus. Prinsip-prinsip seperti gotong royong, demokrasi, keadilan sosial, dan persatuan adalah pondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, harmonis, dan toleran di kampus. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kampus dapat menjadi tempat di mana mahasiswa tidak hanya belajar secara akademis, tetapi juga mengembangkan kepemimpinan, kerjasama, dan menghargai keberagaman. Ini penting karena kampus adalah tempat di mana generasi muda membentuk identitas dan pandangannya tentang masyarakat dan bangsa. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi doktrin formal, tetapi juga prinsip-prinsip yang membentuk setiap aspek kehidupan kampus untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan sosial mahasiswa.

4. Implementasi Nilai Pancasila dalam Menangani Intoleransi di Indonesia (Tanamal & Siagian, 2016)

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terbukti mampu mengayomi berbagai macam perbedaan yang ada dalam masyarakat. Namun, aksi intoleransi yang marak terjadi setelah Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan, menunjukkan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk mempertahankan Pancasila. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyebab timbulnya sikap intoleransi antar umat beragama di Indonesia dan bagaimana fungsi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan kekerasan dan diskriminasi terhadap sikap intoleransi antar umat beragama di Indonesia guna mengimplementasikan pancasila. Fungsi pemerintah dan masyarakat harus mampu menyelesaikan intoleransi antar umat beragama, dimana pemerintah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai aturan-aturan yang menjadi landasan kerukunan antar umat beragama dalam Pancasila dan UUD 1945 dengan dialog dan musyawarah dengan masyarakat. Maka tulisan ini memaparkan suatu studi kasus secara deskriftif kualitatif terhadap sikap intoleransi, melalui munculnya radikalisme dan terorisme yang secara nyata dan terjadi di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menemukan pemikiran-pemikiran dari pendiri bangsa tentang Pancasila guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sistem ketahanan Nasional, karena pancasila sebagai dasar negara, dan Pancasila sebagai ideologi yang bisa menyatukan keragaman (Suku, etnis, agama, budaya, bahasa) untuk kesatuan bangsa.

Munculnya aksi aksi radikalisme dan terorisme telah menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI. Ideologi radikal yang menggunakan cara-cara kekerasan, teror, menebar ancaman, kebencian telah menimbulkan instabilitas politik dan keamanan, mengganggu perekonomian Indonesia karena membuat investor luar takut untuk datang dan berinvestasi, jatuhnya nilai tukar rupiah, tidak adanya jaminan kepastian hukum dan keamanan serta mengancam persatuan dan kesatuan. Ideologi radikalisme juga bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial.

Ancaman terhadap ideologi Pancasila dan UUD 1945 secara langsung berdampak terhadap ketahanan nasional. Dengan tidak

adanya Pancasila sebagai dasar negara, maka tidak ada lagi ideologi yang bisa menyatukan keragaman (Suku, etnis, agama, budaya, bahasa) sehingga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila tidak lagi berfungsi sebagai simbol pemersatu bangsa karena sudah digantikan dengan ideologi lain. Kondisi ini akan berdampak terhadap ketahanan nasional karena bisa mengganggu dan menghancurkan eksistensi sebuah bangsa yang bernama Indonesia.

Kebijakan program penanaman nilai Pancasila dan UUD 1945 saat ini dipandang penting dan memiliki relevansi mengingat kondisi bangsa yang masih menghadapi ancaman dari kelompok kelompok radikal teroris. Penanaman nilai Pancasila tentunya berbeda dengan apa yang pernah dilakukan di era Orde Baru. Penanaman nilai Pancasila yang sekarang ini dilakukan pada era demokrasi yang penuh kebebasan dan keterbukaan. Tujuannya bukan untuk mempertahankan rezim negara, tapi untuk menjaga keutuhan bangsa, menciptakan kondisi negara yang damai, aman, tenteram, toleran, menghargari perbedaan dan keragaman.

Kebijakan penanaman nilai Pancasila harus dilakukan secara sinergi dan koordinatif dengan melibatkan berbagai sektor yang ada, dan konten materinya harus komprehensif, integral dan berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi sasaran peserta, latar pendidikan, pengalaman, usia dengan metode pendekatan yang dialogis, demokratis dan partisipatif.

5. Melawan Intoleransi Melalui Nilai Sila ke-3 Pancasila Studi Kasus: Pembakaran Gereja di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 (Pratama *et al*., 2015)

Intoleransi merupakan sikap ketidaksediaan atau ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk menerima, menghormati, atau menghargai perbedaan pendapat, keyakinan, atau perilaku dari orang atau kelompok lain. Kasus Intoleransi yang diangkat dalam artikel ini yaitu Kasus Pembakaran Gereja Aceh Singkil tahun 2015. Kajian ini membahas penerapan nilai-nilai Sila ke-3 Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, dalam konteks me*law*an intoleransi, dengan fokus pada studi kasus pembakaran gereja di Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2015. Konflik Aceh Singkil disebut sebagai potret buruk intoleransi yang ada di Indonesia ,ditengah menjamurnya kontroversi yang terobsesi melakukan politik penyeragaman atas nama mayoritas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian yang tepat yang harus dilakukan untuk menyelesaikan konflik pembakaran gereja Aceh Singkil melalui peran nilai-nilai sila ke 3 Pancasila.Konflik ini sangat menarik dan perlu dikaji lebih lanjut mengenai permasalahan intoleransi beragama ditengah penduduk yang lebih dominan mayoritas. Metode yang digunakan yaitu melalui pendekatan kualitatif dengan menganalisis berbagai sumber literatur,artikel dan analisis data. Hasil yang ditunjukan setelah penelitian ini dilakukan adalah bahwa kasus intoleransi pembakaran gereja di Aceh Singkil dapat diselesaikan dengan pendidikan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan agama serta dialog antar tokoh-tokoh agama.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Peristiwa pembakaran gereja di Aceh Singkil pada tahun 2015 mencerminkan tantangan serius dalam menjaga keberagaman dan persatuan di Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ketegangan sosial berbasis agama dapat berkembang menjadi aksi kekerasan yang merusak tatanan sosial. Kasus ini memberikan pelajaran penting tentang perlunya penerapan nilai- nilai Pancasila, khususnya sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, sebagai landasan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dalam keberagaman. Pentingnya Nilai Persatuan Indonesia Sila ketiga Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan agama, budaya, dan etnis bukanlah penghalang untuk hidup bersama. Namun, lemahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila yang sering kali menyebabkan munculnya sikap sektarian dan intoleransi. Pemahaman yang mendalam tentang nilai persatuan menjadi kunci untuk mencegah konflik dan memperkuat kohesi sosial. Pendidikan Berbasis Pancasila sebagai Solusi Pendidikan yang berbasis nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk membangun karakter bangsa yang toleran. Pendidikan sejak dini yang menanamkan nilai persatuan dan toleransi dapat mengurangi potensi konflik berbasis perbedaan. Pendidikan formal dan non-formal harus saling melengkapi dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan.

Langkah ini juga relevan dengan teori integrasi sosial dari Émile Durkheim, yang menekankan pentingnya solidaritas dalam masyarakat plural. Peran Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan program-program berbasis Pancasila yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang

pentingnya persatuan. Selain itu, tokoh agama sebagai panutan masyarakat juga berperan penting dalam menyampaikan pesan toleransi dan menghargai perbedaan. Kombinasi peran pemerintah, tokoh agama, dan pendidikan dapat menjadi upaya komprehensif untuk melawan intoleransi. Mencegah Konflik melalui Dialog dan Penegakan Hukum Penyelesaian konflik berbasis dialog antar kelompok, lebih efektif dibandingkan kekerasan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan intoleransi juga diperlukan untuk memberikan efek jera dan mencegah peristiwa serupa terulang.

Membangun Kesadaran Generasi Muda Generasi muda sebagai penerus bangsa perlu dibekali pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter berbasis Pancasila harus menjadi prioritas untuk menciptakan generasi yang inklusif, menghargai perbedaan, dan mampu menjaga persatuan. Dengan itu penerapan nilai sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan untuk mengatasi intoleransi yang sering kali menjadi ancaman serius bagi persatuan bangsa. Kasus pembakaran gereja di Aceh Singkil menegaskan bahwa tanpa pemahaman yang mendalam tentang pentingnya persatuan, perbedaan dapat dengan mudah memicu konflik. Pendidikan berbasis Pancasila, keterlibatan pemerintah, tokoh masyarakat, serta pendekatan dialogis menjadi langkah konkret untuk mencegah konflik dan menciptakan tatanan sosial yang harmonis. Dengan memperkuat nilai persatuan dan menghargai keberagaman, Indonesia dapat terus menjaga identitasnya sebagai bangsa yang plural dan toleran.

6. Menerapkan Nilai–Nilai Pancasila dalam Kegiatan Kepramukaan (Juardi *et al*., 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: (1) Pelaksanaan program kegiatan pramuka di SDN Pasirbitung (2) Peran pramuka dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di SDN Pasirbitung (3) Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kegitan pramuka dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di SDN Pasirbitung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data berupa deskriptif. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data tersebut berupa reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan program kegiatan pramuka di SDN Pasirbitung memiliki dua jenis kegiatan pramuka, yaitu outdor dan indor. (2) Penerapan nilai ketuhanan terlihat dari ketaatan anggota pramuka dalam mengamalkan ajaran-ajaran Agama. Penerapan nilai kemanusiaan tampak dari rasa kasih sayang antar anggota Pramuka. Penerapan nilai persatuan tampak pada kegiatan yang mengedepankan rasa kebersamaan dan kekompakan. Penerapan nilai kerakyatan tampak dari terjaganya demokrasi dalam kegiatan kepramukaan. Nilai Keadilan tampak dari tingkat toleransi. (3) Faktor pendukung implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan pramuka di SDN Pasirbitung dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya mempunyai program, menyediakan sarana prasarana, pengawasan dan pembinaan oleh pembina pramuka. Faktor penghambat ada 2, yakni faktor individu dan lingkungan penunjang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan dan saran-saran mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan kepramukaan di SDN Pasirbitung dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka di SDN Pasirbitung merupakan program latihan rutin yang dilaksanakan setiap hari sabtu pukul 13.00-16.00. Kegiatan pramuka diwajibkan untuk semua siswa kelas III, IV, dan X sedangkan kelas XI tidak diwajibkan. Dalam penyampaiamateri pada kegiatan pramuka ada dua, yaitu outdor dan indor. Untuk outdor dengan adanya PBB (Peraturan Baris Berbaris) dan menyusuri alam. Sedangkan untuk indor dengan materi dan permainan didalam ruangan. Visi dan Misi dalam kegiatan pramuka di SDN Pasirbitung sendiri yaitu “Menyenangkan, Berfrestasi Tetapi Beradab”; (2) Implementasi nilai-nilai Pancasila di SDN Pasirbitung berjalan dengan cukup baik. Penerapan nilai ketuhanan tampak terlihat dari ketaatan anggota pramuka dalam mengamalkan ajaran-ajaran Agama.

Penerapan nilai kemanusiaan tampak dari rasa kasih sayang antar anggota Pramuka. Penerapan nilai persatuan tampak kegiatan yang dilakukan selalu mengedepankan untuk memupuk rasa kebersamaan. Penerapan nilai kerakyata tampak dari terjaganya demokrasi dalam kegiatan kepramukaan hal ini dapat terlihat dari kebebasan anggota Pramuka untuk melakukan musyawarah dalam memutuskan permasalahan. Nilai Keadilan tampak dari tingkat toleransi anggota Pramuka, serta Pembina Pramuka yang bersikap adil

tanpa membeda- bedakan anggota Pramuka. (3) Terlakasananya kegiatan pramuka ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya mempunyai program, menyediakan sarana prasarana, dan pengawasan dan pembinaan oleh pembina pramuka. Kendala - kendala yang muncul dalam implementasi nilainilai Pancasila bersumber dari 2 faktor, yakni factor individu dan lingkungan penunjang. Dalam hal ini masih banyak siswa yang merasa takut kekerasan saat mengikuti kegiatan pramuka sehingga membuatnya ragu-ragu untuk berangkat pramuka. Selain itu juga factor keterbatasan Pembina yang aktif dalam mengikuti kegiatan latihan Pramuka.

7. Implementasi Pancasila dalam Kasus Kekerasan yang Dilakukan Babysitter Terhadap Anak Selebgram "AGHNIA PUNJABI" (Sembiring *et al*., 2024)

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang mengancam kesejahteraan dan hak asasi manusia serta anak di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini untuk membahas implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penanggulangan kasus kekerasan anak di Indonesia. Kasus kekerasan terhadap anak telah menjadi isu yang mendesak di Indonesia, dengan berbagai insiden kekerasan fisik, psikologis, dan seksual yang terjadi di berbagai tingkat masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan tinjauan terhadap kebijakan, program, dan praktik yang telah diimplementasikan untuk melindungi anak dari kekerasan, serta untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks tersebut. Selain itu, kendala seperti kurangnya sumber daya, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan kurangnya kesadaran akan hak anak juga mempengaruhi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penanggulangan kekerasan anak. Penelitian ini membahas pentingnya upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya perlindungan anak. Implikasi kebijakan dan rekomendasi untuk perbaikan praktik juga dibahas dalam penelitian ini, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kekerasan anak di Indonesia secara holistik dan berkelanjutan.

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam negara Indonesia saat ini. Berdasarkan Pancasila, setiap anak memiliki nilai dan martabat yang sama, serta

berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pendidikan yang layak. Implementasi Pancasila dalam kasus kekerasan anak di Indonesia menunjukkan komitmen negara untuk melindungi dan menghormati hak-hak anak sesuai dengan nilai-nilai dasar negara. Kekerasan terhadap anak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti nilai kemanusiaan, nilai keadilan sosial, persatuan Indonesia, demokrasi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakipan. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak yaitu faktor karakteristik pribadi anak, karakteristik pelaku kekerasan, lingkungan fisik, dan budaya. Dengan demikian, pencegahan dan penanggulangan kekerasan pada anak haruslah menjadi prioritas untuk mewujudkan cita-cita dan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia.

D. Refleksi dan Komitmen Kebangsaan

Refleksi dan komitmen kebangsaan merupakan tahap penting dalam proses internalisasi dan implementasi nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi harus direnungkan, dihayati, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Refleksi membantu individu memahami kedalaman makna nilai Pancasila, sedangkan komitmen kebangsaan menjadikannya landasan tindakan yang konsisten dalam menjaga persatuan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Era globalisasi dan digital menghadirkan tantangan yang kompleks bagi komitmen kebangsaan. Pengaruh budaya asing, arus informasi digital, radikalisme, dan disinformasi berpotensi mengikis identitas nasional.

Refleksi kebangsaan adalah proses evaluasi diri terhadap hubungan individu dengan bangsa dan negara, melalui penghayatan nilai Pancasila. Refleksi ini memiliki beberapa dimensi:

1. Dimensi Kognitif – Pemahaman tentang sejarah, filosofi, dan peran Pancasila dalam membentuk negara dan masyarakat.
2. Dimensi Afektif – Penghayatan emosional terhadap nilai Pancasila, menumbuhkan rasa cinta tanah air, empati, dan solidaritas sosial.
3. Dimensi Konatif – Implementasi nilai dalam tindakan nyata, baik dalam skala individu maupun sosial.

Refleksi yang mendalam memungkinkan individu untuk menyadari tanggung jawabnya sebagai warga negara, menilai

peranannya dalam masyarakat, dan menetapkan komitmen untuk berkontribusi positif bagi bangsa.

1. Strategi Refleksi Kebangsaan

a. Pendidikan Berbasis Nilai Pancasila

Strategi refleksi kebangsaan melalui pendidikan berbasis nilai Pancasila menekankan pengintegrasian kurikulum tematik dengan praktik nyata. Materi Pancasila harus disesuaikan dengan pengalaman nyata, seperti kegiatan sosial, latihan musyawarah, dan analisis kasus, sehingga sangat penting untuk dihubungkan. Pendekatan ini memungkinkan siswa dan mahasiswa untuk memahami sila-sila Pancasila secara kontekstual, bukan sekadar hafalan. Dengan terlibat langsung dalam aktivitas sosial, peserta didik dapat merenungkan nilai persatuan, keadilan sosial, dan tanggung jawab terhadap sesama, sehingga internalisasi nilai menjadi lebih efektif.

Pembelajaran kritis dan reflektif menjadi komponen penting dalam strategi pendidikan kebangsaan. Diskusi, debat, dan penilaian reflektif membantu peserta didik mengaitkan teori Pancasila dengan situasi aktual, misalnya dalam isu toleransi antaragama, hak asasi manusia, atau keadilan sosial. Dengan metode ini, siswa diajak berpikir analitis dan etis, menilai berbagai sudut pandang, serta memahami implikasi moral dari setiap keputusan atau tindakan. Pendidikan reflektif juga mendorong kesadaran diri tentang peran individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b. Kegiatan Nonformal dan Pengabdian Masyarakat

Strategi refleksi kebangsaan melalui kegiatan nonformal dan pengabdian masyarakat menekankan pengalaman nyata sebagai sarana internalisasi nilai Pancasila. Partisipasi generasi muda dalam gotong royong, kegiatan sosial, dan pengabdian masyarakat memberikan kesempatan untuk merenungkan perannya dalam memajukan komunitas dan bangsa. Aktivitas ini tidak hanya membangun kepedulian sosial, tetapi juga menanamkan nilai persatuan, solidaritas, dan keadilan sosial. Dengan terlibat langsung, peserta didik belajar menghargai kontribusi kolektif dan pentingnya tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama.

Organisasi kepemudaan dan forum diskusi menjadi sarana strategis untuk refleksi kebangsaan. Melalui partisipasi aktif dalam organisasi kemahasiswaan, klub sosial, atau forum publik, generasi muda memperoleh ruang untuk mendiskusikan isu-isu nasional dan lokal, termasuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Aktivitas ini mengajarkannya nilai musyawarah, toleransi, dan demokrasi deliberatif, sesuai dengan sila keempat Pancasila. Diskusi dan kolaborasi dalam forum-forum ini mendorong pemahaman kritis terhadap peran individu dalam konteks sosial dan politik.

c. Penguatan Melalui Media Digital

Strategi refleksi kebangsaan melalui media digital memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Pemanfaatan platform daring, media sosial, dan aplikasi edukatif memungkinkan kampanye literasi nilai Pancasila yang interaktif dan menarik. Konten edukatif dapat membantu peserta didik merenungkan isu-isu kebangsaan, demokrasi, toleransi, dan keadilan sosial secara kontekstual. Dengan menyajikan materi melalui video, infografis, dan simulasi interaktif, nilai Pancasila tidak hanya dipahami secara konseptual tetapi juga dapat diterapkan dalam perilaku sehari-hari.

Diskusi online dan forum virtual memberikan ruang bagi refleksi kolektif terhadap berbagai isu nasional maupun global. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam dialog, debat, dan pertukaran gagasan yang berlandaskan etika Pancasila. Forum daring ini mendorong pemikiran kritis, kemampuan menilai informasi, serta keterampilan komunikasi yang menghargai perbedaan pendapat. Interaksi berbasis digital ini menjadi sarana penting untuk memperkuat solidaritas, toleransi, dan kesadaran akan tanggung jawab sosial sebagai warga negara.

2. Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan merupakan implementasi nyata dari refleksi nilai Pancasila dalam tindakan. Komitmen kebangsaan memiliki beberapa indikator:

a. Kesadaran Identitas Nasional

Kesadaran identitas nasional merupakan fondasi utama bagi pembentukan komitmen kebangsaan. Individu yang memiliki kesadaran ini tidak hanya memahami dirinya sebagai warga negara Indonesia secara formal, tetapi juga menyadari keterikatan emosional dan kultural dengan bangsa. Kesadaran ini mencakup penghargaan terhadap simbol-simbol negara, seperti bendera, lagu kebangsaan, dan lambang Garuda Pancasila, yang menjadi representasi persatuan dan sejarah perjuangan bangsa. Pengenalan dan penghormatan terhadap simbol-simbol nasional menumbuhkan rasa bangga dan tanggung jawab sebagai bagian dari komunitas kebangsaan.

Kesadaran identitas nasional juga mencakup pemahaman terhadap sejarah perjuangan bangsa. Individu yang menghayati sejarah Indonesia, mulai dari masa penjajahan hingga kemerdekaan, mampu menghargai pengorbanan para pahlawan dan generasi sebelumnya. Pemahaman sejarah membantu menanamkan nilai-nilai keberanian, gotong royong, dan keadilan sosial yang menjadi bagian dari fondasi Pancasila. Kesadaran sejarah juga membentuk perspektif kritis terhadap tantangan kontemporer, sehingga generasi muda dapat menghubungkan pengalaman masa lalu dengan tanggung jawab dalam menjaga persatuan dan keadilan saat ini.

b. Kepatuhan terhadap Hukum dan Etika

Komitmen kebangsaan tidak hanya diukur dari rasa cinta tanah air, tetapi juga melalui kepatuhan terhadap hukum dan etika. Individu yang memiliki komitmen tinggi terhadap bangsa menyadari bahwa aturan dan regulasi yang berlaku bukan sekadar kewajiban formal, melainkan fondasi bagi tertib sosial dan keadilan. Supremasi hukum menjadi instrumen utama dalam menjaga integritas negara dan persatuan bangsa. Dengan menaati hukum, warga negara berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil, tertib, dan harmonis, sekaligus menghormati hak orang lain.

Komitmen kebangsaan tercermin dalam etika sosial dan moral. Individu yang menghargai norma etis menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun negara. Perilaku etis, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong, menjadi

cerminan internalisasi nilai Pancasila. Dengan mempraktikkan etika dalam kehidupan sehari-hari, warga negara membantu membangun kepercayaan publik, mengurangi konflik, dan memperkuat kohesi sosial yang menjadi pijakan bagi stabilitas nasional.

c. Partisipasi Aktif dalam Pembangunan Bangsa

Komitmen kebangsaan tercermin melalui partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan bangsa. Kontribusi ini tidak terbatas pada sektor politik atau pemerintahan, tetapi mencakup bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing individu. Partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab kolektif, di mana setiap kontribusi, sekecil apapun, memiliki dampak terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan.

Pada bidang ekonomi, partisipasi warga negara dapat diwujudkan melalui produktivitas, kewirausahaan, dan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat basis ekonomi nasional dan mengurangi kesenjangan sosial. Pembangunan yang inklusif memerlukan partisipasi luas dari berbagai lapisan masyarakat, sehingga kebijakan dan program pembangunan lebih efektif dan berkeadilan.

d. Pelestarian Nilai dan Budaya Lokal

Komitmen kebangsaan tidak hanya tercermin dalam kesetiaan terhadap negara dan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga melalui pelestarian nilai dan budaya lokal. Budaya lokal merupakan bagian integral dari identitas nasional yang kaya akan tradisi, kearifan, dan nilai-nilai luhur yang selaras dengan Pancasila. Penghargaan terhadap budaya lokal membantu masyarakat memahami akar sejarah, norma sosial, dan cara hidup yang membentuk karakter bangsa. Pelestarian budaya lokal menjadi bentuk nyata dari kesadaran kebangsaan.

Pelestarian budaya lokal dapat diwujudkan melalui pendidikan, kegiatan seni, dan partisipasi aktif masyarakat dalam tradisi lokal. Misalnya, pengajaran bahasa daerah, kesenian tradisional, upacara adat, dan festival budaya bukan sekadar hiburan, tetapi

sarana menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial. Melalui kegiatan budaya, generasi muda belajar menghargai keberagaman, menjaga harmoni sosial, dan memperkuat rasa memiliki terhadap bangsa. Keterlibatan aktif dalam pelestarian budaya lokal juga membangun identitas kolektif yang kokoh di tengah globalisasi.

E. Latihan Soal

1. Jelaskan pentingnya internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari!
2. Analisis peran pendidikan formal, nonformal, dan informal dalam menginternalisasi nilai Pancasila. Bagaimana masing-masing bentuk pendidikan dapat mendukung pembentukan karakter kebangsaan?
3. Uraikan secara ringkas beberapa studi kasus implementasi nilai Pancasila beserta solusi yang diterapkan dalam kasus tersebut!
4. Refleksi kebangsaan menjadi bagian penting dari internalisasi nilai Pancasila. Jelaskan strategi refleksi yang dapat dilakukan oleh generasi muda untuk memperkuat komitmen terhadap Pancasila di era global dan digital!
5. Jelaskan indikator-indikator yang dimiliki dalam komitmen kebangsaan!

BAB XII
KESIMPULAN

Pendidikan Pancasila memiliki urgensi strategis dalam membentuk karakter bangsa. Bab I menekankan bahwa pendidikan ini bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi proses internalisasi nilai yang menumbuhkan kesadaran, moralitas, dan perilaku etis warga negara. Landasan historis, filosofis, dan yuridis memberikan legitimasi pendidikan Pancasila, sekaligus menegaskan pentingnya penguatan karakter dalam menghadapi tantangan kontemporer. Pendidikan Pancasila memiliki tujuan ganda: pertama, membentuk warga negara yang memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai Pancasila; kedua, membentuk karakter yang mampu bertindak secara etis, kritis, dan bertanggung jawab. Fungsi pendidikan ini tercermin dalam pembentukan individu yang sadar hukum, berbudaya, toleran, serta mampu berpartisipasi dalam demokrasi, pembangunan sosial, dan kegiatan kebangsaan lainnya.

Bab II membahas sejarah perumusan Pancasila, mulai dari peran BPUPKI, PPKI, hingga Piagam Jakarta. Proses ini menunjukkan bahwa Pancasila lahir dari konsensus, musyawarah, dan kompromi antar pemimpin bangsa. Pemahaman sejarah ini penting dalam pendidikan Pancasila, karena menanamkan kesadaran tentang perjuangan bangsa, nilai musyawarah, dan semangat persatuan di tengah keragaman sosial. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara menjadi titik awal implementasi nilai-nilai tersebut dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Bab III menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang menjiwai UUD 1945 dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Makna Pancasila sebagai dasar negara meliputi aspek normatif dan praktis, yaitu sebagai pedoman pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan menunjukkan keterkaitan erat antara ideologi, hukum, dan praktik pemerintahan yang bertanggung jawab.

Bab IV membahas Pancasila sebagai ideologi terbuka yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Pancasila berbeda dari ideologi tertutup karena fleksibel dan kontekstual, tetap menjaga nilai inti bangsa sambil memungkinkan inovasi sosial dan politik. Perbandingan dengan ideologi lain menunjukkan keunikan Pancasila yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Tantangan era globalisasi, seperti pengaruh budaya asing, disinformasi, dan radikalisme, menuntut penguatan literasi nilai Pancasila.

Bab V menegaskan dimensi filsafat Pancasila, yang meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi pedoman berpikir dan bertindak, bukan sekadar norma formal. Nilai dasar, instrumental, dan praktis membimbing pembangunan karakter, pengambilan keputusan etis, dan kebijakan publik. Implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan, menunjukkan integrasi nilai moral dan pragmatis dalam konteks pembangunan bangsa.

Bab VI membahas Pancasila sebagai sistem etika nasional. Etika politik, hukum, pemerintahan, serta etika sosial menjadi pedoman bagi perilaku individu dan institusi. Pancasila menyediakan tolok ukur moral dalam pengambilan keputusan, membimbing warga negara untuk bertindak adil, toleran, dan bertanggung jawab. Implementasi etika Pancasila dalam praktik nyata, baik di masyarakat maupun lembaga negara, menjadi kunci keberlanjutan nilai-nilai kebangsaan.

Bab VII menekankan demokrasi Pancasila yang berbasis musyawarah dan perwakilan, serta hak dan kewajiban warga negara. Konsep ini menekankan partisipasi aktif, toleransi, dan kesadaran kolektif. Praktik demokrasi Pancasila mengintegrasikan nilai persatuan, keadilan sosial, dan kerakyatan, membentuk warga negara yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab. Implementasi demokrasi ini harus selaras dengan nilai etika Pancasila agar menghasilkan keputusan yang adil dan berkelanjutan.

Bab VIII menekankan hubungan Pancasila dengan konsep negara hukum dan hak asasi manusia. Pancasila menjadi pedoman penegakan hukum berkeadilan dan pelindung hak warga negara. Keseimbangan hak dan kewajiban, serta penegakan hukum yang adil, mencerminkan penerapan sila kedua dan kelima. Implementasi prinsip-

prinsip ini dalam praktik hukum dan kebijakan publik memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara dan menegaskan integritas Pancasila sebagai fondasi etika dan hukum nasional.

Bab IX membahas Pancasila sebagai perekat kebhinekaan, menekankan konsep Bhinneka Tunggal Ika, integrasi nasional, multikulturalisme, dan toleransi. Nilai persatuan dan kemanusiaan membantu menghadapi tantangan disintegrasi bangsa akibat konflik sosial, perbedaan budaya, dan pergeseran nilai di era global. Pendidikan Pancasila yang menekankan refleksi, dialog, dan praktik sosial membentuk warga negara yang mampu menghargai perbedaan dan memperkuat persatuan nasional.

Bab X menekankan pentingnya adaptasi nilai Pancasila terhadap era globalisasi dan digital. Globalisasi membawa peluang dan tantangan, termasuk ancaman radikalisme, disinformasi, dan perubahan budaya. Literasi digital berbasis nilai Pancasila dan revitalisasi nilai bagi generasi muda menjadi strategi kunci dalam menjaga kesadaran kebangsaan. Implementasi nilai Pancasila di era digital menekankan penguatan etika, tanggung jawab sosial, dan partisipasi kritis dalam ruang publik daring.

Bab XI menegaskan pentingnya proses internalisasi dan implementasi nilai Pancasila melalui pendidikan formal, nonformal, dan pengalaman sosial. Refleksi pribadi, partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, pengabdian masyarakat, dan literasi digital berbasis nilai Pancasila membentuk komitmen kebangsaan yang nyata. Studi kasus menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi nilai Pancasila tergantung pada kolaborasi individu, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah, serta penguatan karakter melalui pengalaman nyata.

Pendidikan dan masyarakat menjadi pilar strategis dalam memastikan internalisasi nilai Pancasila. Kurikulum berbasis proyek sosial, kegiatan ekstrakurikuler, forum diskusi, dan pengabdian masyarakat mendorong penerapan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Partisipasi aktif generasi muda, kepedulian sosial, dan kesadaran hukum menjadi bukti nyata internalisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan tidak hanya membentuk pengetahuan, tetapi juga karakter dan komitmen kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, A. A. (2016). Relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka di era reformasi. *Jurnal Office*, *2*(2), 229–238.

Apple, M., & Apple, M. W. (2018). *Ideology and Curriculum*. Taylor & Francis. https://books.google.co.id/books?id=eQB-DwAAQBAJ

Aqilah, G. F., Julia, P. T. J., & Sartika, R. (2025). *Revitalisasi Pancasila di Era Digital*. April.

Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. https://books.google.co.id/books?id=QXtWEAAAQBAJ

Banks, J. A. (2016). *Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching*. Routledge. https://books.google.co.id/books?id=FT3qjgEACAAJ

Bauman, Z., & Aguiar, R. (2017). *Retrotopia*. Zahar. https://books.google.co.id/books?id=eXPTDwAAQBAJ

Bellamy, R. (2008). *Citizenship: A Very Short Introduction*. OUP Oxford. https://books.google.co.id/books?id=oucRDAAAQBAJ

Bertens, K. (2020). *Etika Profesi*. PT Kanisius. https://books.google.co.id/books?id=Jk8SEQAAQBAJ

Biswas, S. S., Ahad, M. A., Nafis, M. T., Alam, M. A., & Biswas, R. (2021). Introducing "α-Sustainable Development" for transforming our *World*: A proposal for the 2030 agenda. *Journal of Cleaner Production*, *321*, 129030.

Brata, I. B., & Wartha, I. B. N. (2017). Lahirnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)*, *7*(1).

Brookhart, S. M. (2013). *How to Create and Use Rubrics for Formative Assessment and Grading*. ASCD. https://books.google.co.id/books?id=v_9QBAAAQBAJ

Budsaratragoon, P., & Jitmaneeroj, B. (2020). A critique on the Corruption Perceptions Index: An interdisciplinary approach. *Socio-Economic Planning Sciences*, *70*, 100768.

Cheung, K.-C., Sit, P.-S., & Chan, W.-T. (2017). *Global* competency for an inclusive *World*: the design of a *Global literacy* test unit on

issues of socio-economic development. *Global Conference on Education and Research (GLOCER 2017)*, 238.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE *Public*ations. https://books.google.co.id/books?id=s4ViswEACAAJ

Dahl, R. A., & Shapiro, I. (2020). *On Democracy*. Yale University Press. https://books.google.co.id/books?id=piQGEAAAQBAJ

Damanhuri, Hardika L, W., Alwan B, F., & Rahman, I. N. (2016). *IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA*. *1*(2), 185–198.

Dewantara, A. W. (2017). *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*. PT Kanisius. https://books.google.co.id/books?id=nyfiEAAAQBAJ

Etzioni, A. (2017). *The New Normal: Finding a Balance Between Individual Rights and the Common Good*. Taylor & Francis. https://books.google.co.id/books?id=dqw0DwAAQBAJ

Fadilah, N. (2019). Tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts (DECA)*, *2*(02), 66–78.

Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi beragama di Indonesia. *Intizar*, *25*(2), 95–100.

Faizal, L. (2017). Produk Hukum Di Indonesia Perspektif Politik Hukum. *Asas*, *9*(1).

Fazira, W., Batubara, W. A., & Siregar, A. S. (2024). Integrasi Pendidikan Multikultural Dalam Sistem Pendidikan Nasional: Strategi Membangun Masyarakat Inklusif Dan Toleran. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengabdian Masyarakat*, *4*(3), 186–203.

Filmer, D., Langthaler, M., Stehrer, R., & Vogel, T. (2018). *Learning* to realize *education*'s promise. *World Development Report. The World Bank*.

Giddens, A. (1981). *The Nation-State and Violence: Volume 2 of A Contemporary Critique of Historical Materialism*. University of California Press. https://books.google.co.id/books?id=b6IwDwAAQBAJ

Habermas, J. (2015). *The Lure of Technocracy*. Polity Press. https://books.google.co.id/books?id=Cy_OCQAAQBAJ

Hardiman, F. B. (2018). *Demokrasi dan Sentimentalitas: Dari "Bangsa*

Setan-setan", Radikalisme Agama sampai Post-Sekularisme. PT Kanisius. https://books.google.co.id/books?id=YbPoEAAAQBAJ

Hasan, Z., Aulia, H., Ramadhani, A. E., Soraya, R., & Agustina, A. (2025). Membangun Mahasiswa Berkarakter Melalui Pembinaan Ideologi Pancasila Di Kampus. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, *3*(6), 1–12.

Hatta, M. (2011). *Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi* (Issue v. 2). Penerbit Buku Kompas. https://books.google.co.id/books?id=zeSmaa76OrAC

Held, D. (2013). *Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance*. Polity Press. https://books.google.co.id/books?id=i-cGu30Y11oC

Heywood, A. (2021). *Political Ideologies: An Introduction*. Bloomsbury *Publishing*. https://books.google.co.id/books?id=nD9cEAAAQBAJ

Huntington, S. P. (2017). The change to change: modernization, development, and *politics*. In *Analyzing the third World* (pp. 30–69). Routledge.

Ilham, T., Rahman, H., Marta, F. Y., Muslim, M., Nangameka, T., & Saribulan, N. (2023). *Dasar-dasar Ilmu Politik*.

Intan, B. F. (2022). *"Agama Publik" di Bumi Pancasila: Analisis Etika dan Sosiologis*. Gramedia Pustaka Utama. https://books.google.co.id/books?id=AuqZEAAAQBAJ

Iqbal, I. (2024). Pancasila Dalam Perseptif Multikulturalisme: Menjaga Kesatuan Dan Keragaman. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, *1*(4), 690–699.

Ismail, F. (2019). *Islam, Konstitusionalisme dan Pluralisme*. Divapress. https://books.google.co.id/books?id=eNSyDwAAQBAJ

Jailani, & Saputra, J. A. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Prenada Media. https://books.google.co.id/books?id=t1W6EAAAQBAJ

Jelly, G. Y., & Prihana, E. (2025). Peran dan tantangan DPR-RI dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. *Imperium: Jurnal Kajian Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, *1*(2), 53–63.

Juardi, I. F., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). *Menerapkan Nilai–nilai Pancasila dalam Kegiatan Kepramukaan*. *5*(3), 7119–7124.

Kesek, M. N., & Asari, A. (2025). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila*

Untuk Perguruan Tinggi. PT Penerbit Qriset Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=HseAEQAAQBAJ

Komnas HAM. (2024). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023: Menjawab Tantangan Baru Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Tahun 2023*. Komnas HAM. https://books.google.co.id/books?id=RX4NEQAAQBAJ

Kymlicka, W. (2020). *Multicultural Citizenship*. In *The new Social theory reader* (pp. 270–280). Routledge.

Larasati, K., & Wardana, M. A. (2024). *PANCASILA: Dasar Negara dan Ideologi Bangsa*. CV. Intelektual Manifes Media. https://books.google.co.id/books?id=x_MkEQAAQBAJ

Latif, Y. (2024). *Negara Paripurna (2024)*. Gramedia Pustaka Utama. https://books.google.co.id/books?id=El9nDwAAQBAJ

Leite, S. (2022). Using the SDGs for *Global Citizenship education*: Definitions, challenges, and opportunities. *Globalisation, Societies and Education*, *20*(3), 401–413.

Lubis, M., & Harahap, S. (2025). *Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila Dan Kearifan Lokal*. EDU PUBLISHER. https://books.google.co.id/books?id=jvhQEQAAQBAJ

Magnis-Suseno, F. (2016). *Etika politik. Prinsip* moral *dasar kenegaraan modern*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Malik, A. N. R., Ferdila, J., Haqni, C. Z., Fadila, I. N., & Putri, A. P. (2024). *Implementasi Nilai Nilai Pancasila dalam Kehidupan Kampus*. *2*(2).

Nor, A. (2025). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. CV Jejak (Jejak Publisher). https://books.google.co.id/books?id=0FFyEQAAQBAJ

Nugroho, R. (2023). *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. PT Elex Media Komputindo. https://books.google.co.id/books?id=WCG_EAAAQBAJ

Nussbaum, M. C. (2015). *Political Emotions: Why Love Matters for Justice*. Harvard University Press. https://books.google.co.id/books?id=TW7-oQEACAAJ

Pratama, B. A., Purwitasari, C. V., Jannah, N. A., Fayza, R. D. N., & Al Matna, S. R. B. (2015). *Melawan Intoleransi Melalui Nilai Sila ke-3 Pancasila Studi Kasus: Pembakaran Gereja di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015*. *1*(1).

Qomar, M. (2021). *Moderasi Islam Indonesia*. IRCiSoD. https://books.google.co.id/books?id=ZygSEAAAQBAJ

Rahayu, A. S. (2025). *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi: Paradigma Baru dalam Menanamkan Nilai Bangsa*. Bumi Aksara. https://books.google.co.id/books?id=FNCMEQAAQBAJ

Rawls, J. (2020). Political *liberalism*. In *The new Social theory reader* (pp. 123–128). Routledge.

Ricklefs, M. C. (1993). *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. MacMillan London.

Rijal, A., Kosasih, A., & Nurdin, E. S. (2022). Thomas Lickona and Yusuf Qardhawi: Creating value for character *education* through narrative. *International Conference on Language, Education, and Social Science (ICLESS 2022)*, 15–24.

Riyanti, D., & Prasetyo, D. (2019). Internalisasi nilai-nilai pancasila di perguruan tinggi. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *7*(2), 82–96.

Rizal, A. (2024). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan *Global* Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Abad 21. *Innovative: Journal of Social Science Research*, *4*(3), 714–721.

Safitri, R. (2021). Konsep Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. *OSF Preprints*, 1–18.

Sagala, C. S. T., & Nasution, M. (2022). Implementasi Pancasila di tahun politik. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, *5*(2), 113–126.

Sastrapratedja, S. J. (2001). *PANCASILA Sebagai Visi dan Referensi Kritik Sosial.* Penerbitan Universitas Sanata Dharma.

Seligman, M. E. P. (2018). *The Hope Circuit: A Psychologist's Journey from Helplessness to Optimism*. *PublicAffairs*. https://books.google.co.id/books?id=7isuDwAAQBAJ

Sembiring, E. A. B., Nduru, E. B., Butar-Butar, F. F. N., Najiyyah, Sirait, R. C. A., Purba, R. S., Nainggolan, S., & Silaen, Y. (2024). *IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KASUS KEKERASAN YANG DILAKUKAN BABYSITTER TERHADAP ANAK SELEBGRAM "AGHNIA PUNJABI."* 4223–4228.

Siahaan, A. L. S. (2024). Pengaruh Perkembangan Media Sosial Terhadap Etika Komunikasi dan Demokrasi Pancasila: Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, *4*(2), 796–801.

Suarlin, & Fatmawati. (2022). *DEMOKRASI DAN HAK ASASI*

MANUSIA. Penerbit Widina. https://books.google.co.id/books?id=oJxxEAAAQBAJ

Suryadinata, L. (2014). *Making Of Southeast Asian Nations, The: State, Ethnicity, Indigenism And Citizenship*. *World Scientific Publishing Company*. https://books.google.co.id/books?id=Oxa3CgAAQBAJ

Suyono, S., Fatriah, J. A. N., Nandayani, B., Rini, W. A., Fitria, A. D. N., Angraeni, D. A., Safira, I., Syarif, A. N., & Fauziah, Q. A. N. (2025). Penguatan ideologi Pancasila dalam kehidupan mahasiswa. *Journal of Student Research*, *3*(3), 27–34.

Tanamal, N. A., & Siagian, S. B. U. (2016). *IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM MENANGANI INTOLERANSI DI INDONESIA*.

Tuhuteru, L. (2022). *PENDIDIKAN PANCASILA DI PERGURUAN TINGGI*. CV. AZKA PUSTAKA. https://books.google.co.id/books?id=H1LKEAAAQBAJ

UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new Social contract for education*. *Educatio*nal and Cultural Organization of the United *Nation*s Paris, France.

Velasquez, M. G. (2018). *Business ethics: Concepts and cases*. Pearson.

Vickers, A. (2013). *A History of Modern Indonesia*. Cambridge University Press. https://books.google.co.id/books?id=6P4fAwAAQBAJ

Widjaja, P. S., Wibowo, D. P. A., & Geovasky, I. (2021). Politik Identitas Dan Religiusitas Perdamaian Berbasis Pancasila Di Ruang Publik. *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian*, *6*(1), 95–126.

Yahya, R. N., & Dewi, D. A. (2021). *Implementation of The Third Sila Value of Pancasila in the Study of Two Kubu Satu Ormas*. *I*(2).

Zack, N. (2023). *Democracy: A Very Short Introduction*. Oxford University Press. https://books.google.co.id/books?id=k5XTEAAAQBAJ

Zed, M. (2025). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=iIV8zwHnGo0C

Zubaedi. (2015). *Desain Pendidikan Karakter*. Prenada Media. https://books.google.co.id/books?id=fje2DwAAQBAJ

GLOSARIUM

Hak	kewenangan mendasar yang secara kodrati melekat pada setiap manusia sebagai pribadi dan warga negara, yang harus dihormati, dilindungi, dan dijamin oleh negara berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial Pancasila.
Sah	keadaan atau status yang diakui secara hukum, norma sosial, dan etika kenegaraan, sehingga memiliki kekuatan mengikat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Taat	sikap kesadaran dan kemauan individu untuk mematuhi hukum, norma, dan nilai Pancasila secara konsisten tanpa paksaan eksternal.
Tertib	kondisi kehidupan sosial yang teratur, selaras, dan terkendali sebagai hasil dari kepatuhan warga negara terhadap aturan bersama.
Damai	keadaan aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat yang terbebas dari konflik, kekerasan, dan pertentangan yang merusak persatuan bangsa.
Rukun	keadaan hidup harmonis antarindividu dan kelompok yang dilandasi sikap saling menghargai, toleransi, dan kerja sama dalam keberagaman.
Adab	tata perilaku moral yang mencerminkan kesantunan, nilai kemanusiaan, dan kepribadian luhur bangsa Indonesia.
Budi	kemampuan batin manusia untuk membedakan baik dan buruk yang menjadi dasar sikap etis dalam kehidupan berbangsa.

Setia	keteguhan hati dan konsistensi sikap dalam memegang nilai Pancasila, konstitusi, dan komitmen kebangsaan.
Aman	kondisi kehidupan yang memberikan rasa terlindungi bagi warga negara dari ancaman fisik, sosial, maupun ideologis.
Bijak	kemampuan bertindak secara rasional, adil, dan berlandaskan nilai moral Pancasila dalam mengambil keputusan.
Tegas	sikap konsisten dan jelas dalam menegakkan kebenaran, hukum, dan keadilan tanpa diskriminasi.
Ikut	partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan sosial, politik, dan pembangunan nasional.
Patuh	kesediaan menaati hukum dan norma sebagai wujud tanggung jawab warga negara terhadap negara dan masyarakat.
Luhur	nilai moral yang tinggi dan mulia yang menjadi pedoman perilaku bangsa Indonesia.

INDEKS

A

akademik, 7, 157, 166, 172
audit, 132

D

diplomatik, 158
disparitas, 151
distribusi, 11, 40, 61, 66, 74, 82, 89, 90, 91, 95, 104, 117, 123, 132, 133, 148, 151
domestik, 67, 156, 161

E

E-Business, vi
e-commerce, 156
ekonomi, 11, 16, 38, 41, 42, 47, 49, 55, 57, 61, 64, 65, 66, 69, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 86, 87, 90, 91, 95, 97, 98, 104, 105, 109, 110, 114, 117, 121, 122, 123, 128, 129, 131, 133, 136, 139, 141, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 165, 172, 174, 181, 184, 204, 208
empiris, 77
entitas, 73
etnis, 16, 17, 28, 43, 62, 63, 67, 81, 126, 138, 145, 149, 152, 160, 163, 165, 194, 195, 196

F

finansial, 132
fiskal, 80, 82
fleksibilitas, 57
fundamental, 10, 12, 15, 22, 28, 30, 31, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 55, 58, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 102, 111, 112, 120, 121, 124, 125, 140, 142, 143, 162

G

geografis, 65

H

hoaks, 99, 116, 127, 153, 162, 163, 167, 168, 170, 171, 173

I

implikasi, 11, 20, 31, 56, 109, 148, 167, 201
infrastruktur, 79, 80, 139, 146, 151, 160, 170
inklusif, 8, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 28, 29, 42, 50, 59, 63, 65, 80, 82, 89, 91, 95, 97, 103, 104, 105, 108, 115, 117, 123, 125, 137, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 153, 169, 171, 174, 176, 182, 183, 193, 197, 204
inovatif, 158, 192

integrasi, 3, 5, 8, 11, 28, 29, 39, 43, 50, 63, 64, 65, 68, 76, 80, 94, 96, 98, 99, 118, 119, 124, 125, 132, 133, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 160, 162, 163, 165, 170, 174, 181, 184, 185, 197, 208, 209
integritas, 3, 4, 7, 10, 51, 53, 78, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 105, 108, 125, 131, 132, 148, 153, 155, 161, 172, 176, 177, 193, 204, 209
interaktif, 168, 170, 202
investasi, 65, 66, 139, 156, 157, 160
investor, 161, 194

K

kolaborasi, 97, 147, 156, 169, 175, 202, 209
komprehensif, 9, 72, 87, 95, 98, 118, 163, 170, 187, 195, 197
konkret, 12, 25, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 82, 85, 90, 117, 122, 137, 153, 172, 176, 177, 184, 197
konsistensi, 154, 183, 220

M

manifestasi, 44, 59, 90, 96, 122
manipulasi, 78, 94, 124
manufaktur, 157, 161

N

negosiasi, 24, 26, 27, 161

O

otoritas, 62, 177

P

pedagogis, 2, 3, 9
politik, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 74, 75, 76, 77, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 94, 95, 99, 100, 101,102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122, 123, 126, 128, 130, 131, 132, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163, 164, 165, 172, 174, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 189, 194, 196, 202, 204, 208, 214, 215, 220

R

rasional, 8, 11, 21, 24, 38, 42, 59, 71, 73, 74, 81, 85, 92, 102, 103, 106, 107, 113, 125, 126, 144, 150, 152, 164, 186, 220
regulasi, 36, 76, 89, 99, 128, 129, 153, 161, 169, 170, 183, 184, 203

relevansi, 8, 11, 53, 69, 100, 180, 181, 195
revolusi, 212

S

siber, 131
stabilitas, 63, 94, 111, 112, 128, 131, 138, 148, 150, 151, 153, 164, 204

T

teoretis, 56
transformasi, 9, 10, 16, 20, 29, 58, 64, 75, 165
transparansi, 51, 88, 93, 104, 115, 116, 131, 133, 154

U

universal, 3, 4, 8, 21, 29, 46, 61, 62, 68, 75, 121, 126

W

workshop, 167, 168, 170

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Wandhi Pratama Putra Sisman, S.H., M.Kn.

Lahir di Kolaka, 28 Nopember 1989, Lulus S3 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Tahun 2019, saat ini sebagai Dosen di Institut Kesehatan dan Teknologi Menara Bunda Kolaka.

SINOPSIS

Buku Ajar Pendidikan Pancasila disusun sebagai sumber pembelajaran untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Buku ajar ini dirancang untuk mendukung proses pembelajaran yang sistematis, kritis, dan kontekstual dalam rangka membentuk warga negara yang berkarakter, berintegritas, serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Buku ajar ini membahas landasan historis lahirnya Pancasila, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam setiap sila, serta relevansinya dalam menghadapi dinamika sosial, politik, hukum, dan budaya di era global. Buku ajar ini dilengkapi dengan pendekatan akademik yang objektif dan inklusif, sehingga dapat diterima oleh seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang agama, budaya, maupun pandangan sosial.

PENDIDIKAN
PANCASILA

Buku Ajar Pendidikan Pancasila disusun sebagai sumber pembelajaran untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Buku ajar ini dirancang untuk mendukung proses pembelajaran yang sistematis, kritis, dan kontekstual dalam rangka membentuk warga negara yang berkarakter, berintegritas, serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Buku ajar ini membahas landasan historis lahirnya Pancasila, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam setiap sila, serta relevansinya dalam menghadapi dinamika sosial, politik, hukum, dan budaya di era global. Buku ajar ini dilengkapi dengan pendekatan akademik yang objektif dan inklusif, sehingga dapat diterima oleh seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang agama, budaya, maupun pandangan sosial.

PT MEDIA PENERBIT INDONESIA
mediapenerbitindonesia.com
+62813622150605
Penerbit Idn
@pt.mediapenerbitidn
ISBN 978-634-316-098-4
9 786343 160984